PEMERINTAH
KABUPATEN
SUKOHARJO

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
- NERACA
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN ARUS KAS
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

BUPATI SUKOHARJO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

DAFTAR ISI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3
NERACA 4
LAPORAN OPERASIONAL 6
LAPORAN ARUS KAS 8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11
BAB I PENDAHULUAN 11
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 11
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 12
C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 13
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 15
A. Ekonomi Makro Kabupaten Sukoharjo 15
1. Pertumbuhan Ekonomi 15
2. Angka Pengangguran 17
3. Gini Rasio 18
4. Penduduk Miskin 18
5. Indeks Pembangunan Manusia 18
B. Kebijakan Keuangan 19
1. Pendapatan Daerah 19
2. Belanja Daerah 20
3. Pembiayaan Daerah 23
4. Data Kinerja Mandatory Spending 23
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 29
A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 29
1. Kebijakan Pembangunan Daerah 29
2. Permasalahan/ Isu-isu Strategis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 29
3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 32
B. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024 37
1. Pendapatan Daerah 37
2. Belanja Daerah 38
3. Transfer Daerah 38
4. Pembiayaan Daerah 39
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 39
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 40
I. KEBIJKAN AKUNTANSI ASET 41
II. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 88
III. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS 98
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 99
V. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 102
VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER 105
VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 108
VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 111
IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 113
X. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 117
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 125
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 125
1. Pendapatan 125
2. Belanja 142
3. Transfer 189
4. Pembiayaan 191
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 193
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 196
C. NERACA 197
1. Aset Lancar 197
2. Investasi Jangka Panjang 210
3. Aset Tetap 212
4. Properti Investasi 234
5. Dana Cadangan 236
6. Aset Lainnya 238
7. Kewajiban 248
8. Ekuitas 249

D. LAPORAN OPERASIONAL..... 251
1. Pendapatan-LO..... 251
2. Beban..... 265
3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional..... 295
4. Pos Luar Biasa..... 297
5. Surplus/ Defisit LO..... 297
E. LAPORAN ARUS KAS..... 298
1. Aktivitas Operasi..... 299
2. Aktivitas Investasi..... 301
3. Aktivitas Transitoris..... 302
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... 304
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN..... 305
A. BARANG INVENTARIS EKTRAKOMTABEL PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO..... 305
BAB VI PENUTUP..... 307

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KARTU INVENTARIS BARANG
LAPORAN KEUANGAN BUMD
1. PT. BPR. Bank Sukoharjo (Perseroda)
2. PT. BPR. BKK. Grogol (Perseroda)
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur
4. PERCADA
IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2024 (AUDITED)	REALISASI 2024 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2023 (AUDITED)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	A.1.a.1)	275.850.000.000,00	325.763.944.615,00	118,09	322.205.759.612,00
Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.a.2)	53.619.835.232,00	61.113.222.225,00	113,98	24.160.662.224,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.1.a.3)	42.298.309.636,00	42.298.309.636,00	100,00	39.448.230.309,00
Lain-lain PAD Yang Sah	A.1.a.4)	114.865.181.675,00	124.427.460.695,00	108,32	151.287.837.479,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**486.633.326.543,00**	**553.602.937.171,00**	**113,76**	**537.102.489.624,00**
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.b.1)a)	32.990.544.000,00	38.859.397.517,00	117,79	40.860.311.646,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	A.1.b.1)b)	1.333.426.000,00	1.370.769.000,00	102,80	1.868.172.830,00
Dana Alokasi Umum	A.1.b.1)c)	936.294.629.000,00	934.899.291.114,00	99,85	889.657.591.230,00
Dana Alokasi Khusus	A.1.b.1)d)	323.842.364.380,00	314.683.521.350,00	97,17	309.895.420.990,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**1.294.460.963.380,00**	**1.289.812.978.981,00**	**99,64**	**1.242.281.496.696,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Insentif Daerah	A.1.b.2)a)	0,00	0,00	0,00	16.326.997.000,00
Dana Desa	A.1.b.2)b)	158.952.647.000,00	162.947.477.000,00	102,51	161.172.763.000,00
Insentif Fiskal	A.1.b.2)c)	22.460.016.000,00	22.460.016.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		**181.412.663.000,00**	**185.407.493.000,00**	**102,20**	**177.499.760.000,00**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	A.1.b.3)a)	206.664.895.600,00	194.613.756.219,00	94,17	194.140.900.071,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	A.1.b.3)b)	20.853.620.000,00	17.983.398.000,00	86,24	8.210.140.200,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**227.518.515.600,00**	**212.597.154.219,00**	**93,44**	**202.351.040.271,00**
Total Pendapatan Transfer		**1.703.392.141.980,00**	**1.687.817.626.200,00**	**99,09**	**1.622.132.296.967,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	A.1.c.1)	0,00	0,00	0,00	1.655.395.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655.395.000,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**2.190.025.468.523,00**	**2.241.420.563.371,00**	**102,35**	**2.160.890.181.591,00**
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	A.2.a.1)	953.299.953.483,00	911.823.685.254,00	95,65	827.872.956.836,00
Belanja Barang dan Jasa	A.2.a.2)	719.158.641.969,00	672.311.280.676,00	93,49	634.798.969.751,00
Belanja Subsidi	A.2.a.3)	706.000.000,00	632.535.549,00	89,59	580.074.513,00
Belanja Hibah	A.2.a.4)	110.965.931.450,00	107.657.436.671,00	97,02	98.941.813.370,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.a.5)	16.734.100.000,00	16.710.600.000,00	99,86	3.184.300.000,00
Jumlah Belanja Operasi		**1.800.864.626.902,00**	**1.709.135.538.150,00**	**94,91**	**1.565.378.114.470,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	A.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	2.612.595.129,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.b.2)	60.882.522.695,00	57.057.488.669,00	93,72	71.363.929.617,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.b.3)	72.184.846.290,00	68.487.478.404,00	94,88	114.282.812.756,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.b.4)	117.571.756.700,00	104.768.565.884,00	89,11	99.142.721.002,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.b.5)	4.458.318.650,00	4.401.141.199,00	98,72	5.314.639.504,00
Jumlah Belanja Modal		**255.097.444.335,00**	**234.714.674.156,00**	**92,01**	**292.716.698.008,00**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	A.2.c.1)	2.511.985.817,00	250.222.728,00	9,96	40.890.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**2.511.985.817,00**	**250.222.728,00**	**9,96**	**40.890.000,00**
JUMLAH BELANJA		**2.058.474.057.054,00**	**1.944.100.435.034,00**	**94,44**	**1.858.135.702.478,00**
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL					
Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa	A.3.a.1)	35.191.270.000,00	35.191.270.000,00	100,00	22.245.220.000,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi ke Desa	A.3.a.2)	2.250.335.000,00	2.140.249.000,00	95,11	2.453.777.000,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil		**37.441.605.000,00**	**37.331.519.000,00**	**99,71**	**24.698.997.000,00**

URAIAN	REF	ANGGARAN 2024 (AUDITED)	REALISASI 2024 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2023 (AUDITED)
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	A.3.b.1)	368.068.662.840,00	369.060.538.420,00	100,27	352.592.093.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		**368.068.662.840,00**	**369.060.538.420,00**	**100,27**	**352.592.093.000,00**
JUMLAH TRANSFER		**405.510.267.840,00**	**406.392.057.420,00**	**100,22**	**377.291.090.000,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(273.958.856.371,00)**	**(109.071.929.083,00)**	**39,81**	**(74.536.610.887,00)**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	A.4.a.1)	233.237.051.521,00	233.237.051.521,00	100,00	304.412.025.326,00
Pencairan Dana Cadangan	A.4.a.2)	56.721.804.850,00	66.401.157.584,00	117,06	30.760.772.800,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**289.958.856.371,00**	**299.638.209.105,00**	**103,34**	**335.172.798.126,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	A.4.b.1)	0,00	0,00	0,00	20.389.135.718,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	A.4.b.2)	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	7.010.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**16.000.000.000,00**	**16.000.000.000,00**	**100,00**	**27.399.135.718,00**
PEMBIAYAAN NETTO		**273.958.856.371,00**	**283.638.209.105,00**	**103,53**	**307.773.662.408,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**0,00**	**174.566.280.022,00**		**233.237.051.521,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	B.1.	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	B.2.	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00
Sub Total		**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	B.3.	174.566.280.022,00	233.237.051.521,00
Sub Total		**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	B.4.		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	C.1.a.	150.630.535.985,00	94.302.421.646,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.b.	2.508.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.c.	0,00	109.771.955,00
Kas di BLUD	C.1.d.	23.201.803.968,00	38.320.828.106,00
Kas Dana BOS	C.1.e.	2.988.342,00	3.224.192,00
Kas Dana BOK Puskesmas	C.1.f.	728.443.727,00	500.805.622,00
Setara Kas	C.1.g.	0,00	100.000.000.000,00
Piutang Pendapatan	C.1.h.	58.816.857.018,03	43.525.773.373,56
Penyisihan Piutang Pendapatan	C.1.i.	(14.952.755.075,33)	(12.303.319.956,73)
Piutang Lainnya	C.1.j.	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00
Penyisihan Piutang Lainnya	C.1.k.	(1.648.192.000,00)	(1.648.192.000,00)
Persediaan	C.1.l.	29.212.638.504,98	23.877.803.314,06
Jumlah Aset Lancar		**247.643.020.469,68**	**288.337.308.251,89**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	C.2.	423.233.464.750,84	359.801.785.397,07
Jumlah Investasi Permanen		**423.233.464.750,84**	**359.801.785.397,07**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**423.233.464.750,84**	**359.801.785.397,07**
ASET TETAP			
Tanah	C.3.a.	3.519.956.201.582,52	3.450.664.317.539,00
Peralatan dan Mesin	C.3.b.	826.746.084.368,65	772.453.788.806,65
Gedung dan Bangunan	C.3.c.	1.421.798.956.241,14	1.313.293.217.771,14
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3.d.	2.058.343.656.265,02	1.934.811.694.717,02
Aset Tetap Lainnya	C.3.e.	112.270.346.399,22	108.464.736.643,95
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.3.f.	5.051.601.147,00	21.421.505.140,00
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	C.3.g.	(2.010.291.317.981,33)	(1.816.830.136.090,03)
Jumlah Aset Tetap		**5.933.875.528.022,22**	**5.784.279.124.527,73**
PROPERTI INVESTASI			
Tanah	C.4.a	6.067.345.028,00	6.067.345.028,00
Gedung dan Bangunan	C.4.b	26.191.945.948,00	26.191.945.948,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.4.c	(5.802.994.362,00)	(5.315.369.455,00)
Jumlah Properti Investasi		**26.456.296.614,00**	**26.943.921.521,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	C.5	0,00	66.401.157.584,00
Jumlah Dana Cadangan		**0,00**	**66.401.157.584,00**
ASET LAINNYA			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.6.a.	0,00	1.444.925.646,52
Aset Tak Berwujud	C.6.b.	25.087.049.274,00	22.229.630.168,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	C.6.c.	(6.969.131.354,61)	(6.036.190.285,87)
Aset Lain-lain	C.6.d.	9.702.489.585,00	7.035.134.335,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	C.6.e.	(8.287.612.135,00)	(5.614.596.468,00)
Treasury Deposit Facility (TDF)	C.6.f.	363.985.000,00	4.802.302.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**19.896.780.369,39**	**23.861.205.395,65**
JUMLAH ASET		**6.651.105.090.226,13**	**6.549.624.502.677,34**

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.7.a.	5.316.597.613,47	5.487.871.791,50
Utang Belanja	C.7.b.	12.203.601.170,00	12.634.919.879,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**17.520.198.783,47**	**18.122.791.670,50**
JUMLAH KEWAJIBAN		**17.520.198.783,47**	**18.122.791.670,50**
EKUITAS			
EKUITAS	**C.8**	**6.633.584.891.442,66**	**6.531.501.711.006,84**
JUMLAH EKUITAS		**6.633.584.891.442,66**	**6.531.501.711.006,84**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.651.105.090.226,13**	**6.549.624.502.677,34**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	D.1.a.1)	325.127.596.537,86	321.317.314.989,67	3.810.281.548,19	1,19
Pendapatan Retribusi Daerah	D.1.a.2)	61.678.608.276,03	22.615.556.418,92	39.063.051.857,11	172,73
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	D.1.a.3)	42.298.309.636,00	39.448.230.309,00	2.850.079.327,00	7,22
Lain-lain PAD Yang Sah	D.1.a.4)	123.210.713.948,42	153.119.107.215,69	(29.908.393.267,27)	(19,53)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**552.315.228.398,31**	**536.500.208.933,28**	**15.815.019.465,03**	**2,95**
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	D.1.b.1)a)	34.375.523.517,00	41.265.163.934,00	(6.889.640.417,00)	(16,70)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.1.b.1)b)	1.416.326.000,00	1.587.731.000,00	(171.405.000,00)	(10,80)
Dana Alokasi Umum	D.1.b.1)c)	934.899.291.114,00	889.657.591.230,00	45.241.699.884,00	5,09
Dana Alokasi Khusus	D.1.b.1)d)	314.683.521.350,00	309.895.420.990,00	4.788.100.360,00	1,55
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**1.285.374.661.981,00**	**1.242.405.907.154,00**	**42.968.754.827,00**	**3,46**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Insentif Daerah	D.1.b.2)a)	0,00	16.326.997.000,00	(16.326.997.000,00)	0,00
Insentif Fiskal	D.1.b.2)b)	22.460.016.000,00	0,00	22.460.016.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**22.460.016.000,00**	**16.326.997.000,00**	**6.133.019.000,00**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	D.1.b.3)a)	208.613.860.267,00	188.786.409.555,00	19.827.450.712,00	10,50
Bantuan Keuangan	D.1.b.3)b)	17.983.398.000,00	8.210.140.200,00	9.773.257.800,00	119,04
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**226.597.258.267,00**	**196.996.549.755,00**	**29.600.708.512,00**	**15,03**
Total Pendapatan Transfer		**1.534.431.936.248,00**	**1.455.729.453.909,00**	**78.702.482.339,00**	**5,41**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	D.1.c.1)	106.454.604.888,27	66.380.332.087,15	40.074.272.801,12	60,37
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		**106.454.604.888,27**	**66.380.332.087,15**	**40.074.272.801,12**	**60,37**
JUMLAH PENDAPATAN		**2.193.201.769.534,58**	**2.058.609.994.929,43**	**134.591.774.605,15**	**6,54**
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2.a.	911.724.456.926,00	827.872.956.836,00	83.851.500.090,00	10,13
Beban Persediaan	D.2.b.	206.991.163.663,08	212.118.619.901,76	(5.127.456.238,68)	(2,42)
Beban Jasa	D.2.c.	345.719.195.756,00	334.120.404.478,00	11.598.791.278,00	3,47
Beban Pemeliharaan	D.2.d.	40.527.164.279,00	40.691.516.320,00	(164.352.041,00)	(0,40)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.e.	66.349.485.773,00	60.691.742.225,00	5.657.743.548,00	9,32
Beban Subsidi	D.2.f.	632.535.549,00	580.074.513,00	52.461.036,00	9,04
Beban Hibah	D.2.g.	104.171.249.721,00	101.214.180.904,00	2.957.068.817,00	2,92
Beban Bantuan Sosial	D.2.h.	16.710.600.000,00	3.184.300.000,00	13.526.300.000,00	424,78
Beban Penyisihan Piutang	D.2.i.	2.880.419.541,60	2.686.938.177,93	193.481.363,67	7,20
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.j.	198.982.598.571,04	191.082.527.191,78	7.900.071.379,26	4,13
Beban Transfer	D.2.l.	243.444.580.420,00	216.118.327.000,00	27.326.253.420,00	12,64
Beban Lain-lain	D.2.k.	0,00	1.198.795.779,00	(1.198.795.779,00)	(100,00)
JUMLAH BEBAN		**2.138.133.450.199,72**	**1.991.560.383.326,47**	**146.573.066.873,25**	**7,36**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**55.068.319.334,86**	**67.049.611.602,96**	**(11.981.292.268,10)**	**(17,87)**

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.a.1)	739.212.500,00	1.273.905.384,00	(534.692.884,00)	(41,97)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.a.2)	47.532.720.613,77	0,00	47.532.720.613,77	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional		**48.271.933.113,77**	**1.273.905.384,00**	**46.998.027.729,77**	**3.689,29**
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.1)	819.880.303,00	3.116.192.926,00	(2.296.312.623,00)	(73,69)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.b.2)	50.021,00	1.361.102.975,17	(1.361.052.954,17)	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional		**819.930.324,00**	**4.477.295.901,17**	**(3.657.365.577,17)**	**(81,69)**
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**47.452.002.789,77**	**(3.203.390.517,17)**	**50.655.393.306,94**	**(1.581,31)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**102.520.322.124,63**	**63.846.221.085,79**	**38.674.101.038,84**	**60,57**
POS LUAR BIASA					
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.4.b.1)	250.222.728,00	40.890.000,00	209.332.728,00	511,94
Jumlah Beban Luar Biasa		**250.222.728,00**	**40.890.000,00**	**209.332.728,00**	**511,94**
POS LUAR BIASA		**(250.222.728,00)**	**(40.890.000,00)**	**(209.332.728,00)**	**511,94**
SURPLUS/ DEFISIT LO		**102.270.099.396,63**	**63.805.331.085,79**	**38.464.768.310,84**	**60,28**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.a.1)	325.763.944.615,00	322.205.759.612,00
Penerimaan Retribusi daerah	E.1.a.2)	61.113.222.225,00	24.160.662.224,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.1.a.3)	42.298.309.636,00	39.448.230.309,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	E.1.a.4)	123.688.248.195,00	150.013.932.095,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	E.1.a.5)	38.859.397.517,00	40.860.311.646,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	E.1.a.6)	1.370.769.000,00	1.868.172.830,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	E.1.a.7)	934.899.291.114,00	889.657.591.230,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	E.1.a.8)	314.683.521.350,00	309.895.420.990,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	E.1.a.9)	0,00	16.326.997.000,00
Penerimaan Dana Desa	E.1.a.10)	162.947.477.000,00	161.172.763.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	E.1.a.11)	22.460.016.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	E.1.a.11)	194.613.756.219,00	194.140.900.071,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	E.1.a.12)	17.983.398.000,00	8.210.140.200,00
Penerimaan Hibah	E.1.a.13)	0,00	1.655.395.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**2.240.681.350.871,00**	**2.159.616.276.207,00**
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	E.1.b.1)	911.823.685.254,00	827.872.956.836,00
Pembayaran Barang dan Jasa	E.1.b.2)	672.311.280.676,00	634.798.969.751,00
Pembayaran Subsidi	E.1.b.3)	632.535.549,00	580.074.513,00
Pembayaran Belanja Hibah	E.1.b.4)	107.657.436.671,00	98.941.813.370,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	E.1.b.5)	16.710.600.000,00	3.184.300.000,00
Pembayaran Tak Terduga	E.1.b.6)	250.222.728,00	40.890.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	E.1.b.7)	35.191.270.000,00	22.245.220.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	E.1.b.8)	2.140.249.000,00	2.453.777.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	E.1.b.9)	369.060.538.420,00	352.592.093.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**2.115.777.818.298,00**	**1.942.710.094.470,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**124.903.532.573,00**	**216.906.181.737,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Pencairan Dana Cadangan	E.2.a.1)	66.401.157.584,00	30.760.772.800,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	E.2.a.2)	662.958.000,00	462.622.588,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	E.2.a.3)	21.750.000,00	716.632.796,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	E.2.a.4)	37.400.000,00	81.530.000,00
Penjualan Aset Lainnya	E.2.a.5)	17.104.500,00	13.120.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**67.140.370.084,00**	**32.034.678.184,00**
ARUS KELUAR KAS			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	E.2.b.1)	16.000.000.000,00	7.010.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	E.2.b.2)	0,00	20.389.135.718,00
Perolehan Tanah	E.2.b.3)	0,00	2.612.595.129,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	E.2.b.4)	57.057.488.669,00	71.363.929.617,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	E.2.b.5)	68.487.478.404,00	114.282.812.756,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	E.2.b.6)	104.768.565.884,00	99.142.721.002,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.b.7)	4.401.141.199,00	5.314.639.504,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**250.714.674.156,00**	**320.115.833.726,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(183.574.304.072,00)**	**(288.081.155.542,00)**

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	E.4.a	128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**128.294.893.183,00**	**133.130.765.062,00**
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	E.4.b	128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**128.294.893.183,00**	**133.130.765.062,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**0,00**	**0,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas		**(58.670.771.499,00)**	**(71.174.973.805,00)**
Saldo Awal Kas		**233.237.051.521,00**	**304.412.025.326,00**
Saldo Akhir Kas		**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
Ekuitas Awal	**F.1.**	**6.531.501.711.006,84**	**6.467.696.379.921,05**
Surplus/ Defisit LO	**F.2.**	**102.270.099.396,63**	**63.805.331.085,79**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Ekuitas	F.3.	(186.918.960,81)	0,00
Ekuitas Akhir	**F.4.**	**6.633.584.891.442,66**	**6.531.501.711.006,84**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/ hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah laporan keuangan terdiri dari:

a. Laporan Realisasi anggaran (LRA),
b. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
c. Neraca,
d. Laporan Operasional (LO),
e. Laporan Arus Kas (LAK),
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka terdiri atas: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro dan Kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, meliputi: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BabVI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat Informasi di luar Laporan Keuangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan Pemerintah Daerah.

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. EKONOMI MAKRO KABUPATEN SUKOHARJO

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 adalah 49,99 triliun rupiah, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 46,52 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,15 persen. Selain itu, sektor yang besar kontribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,22 persen.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 4,97. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2024 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Perusahaan sebesar 10,76 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 0,47 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,24 persen. Tidak ada sektor yang mengalami penurunan.

Gambar 2.1
Distribusi PDRB di Kabupaten Sukoharjo, 2024

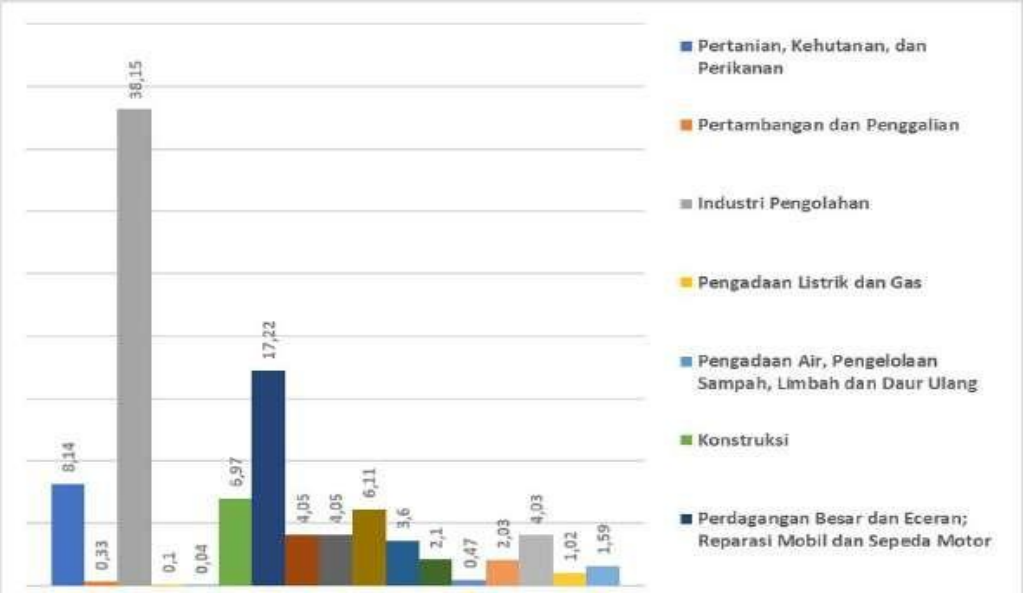

Sumber/*Source* : Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sukoharjo, 2019-2024

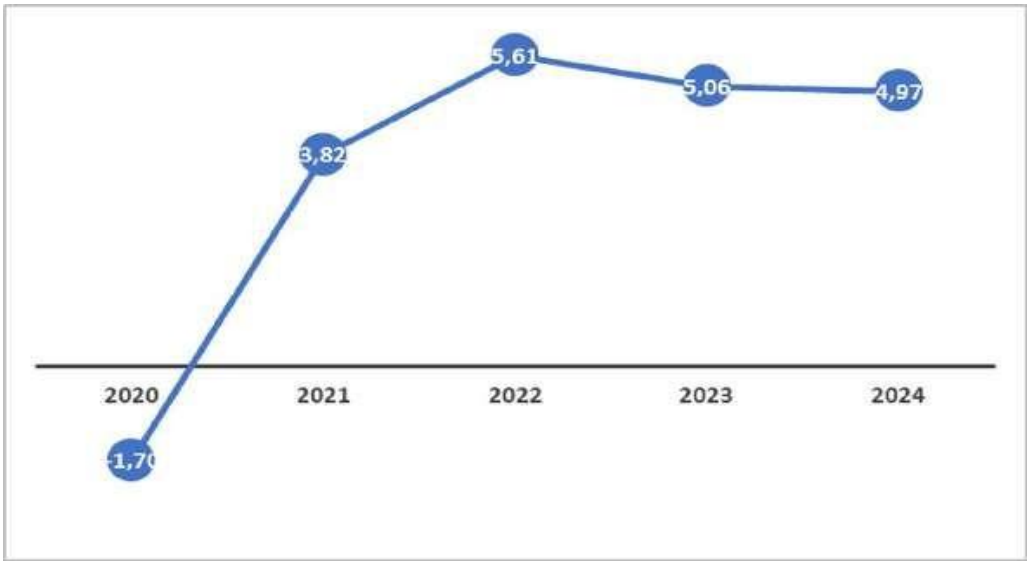

Sumber/*Source* : Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sukoharjo

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, *Forestry, and Fishing*	0,94	3,58	0,89	2,68	1,34
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	-0,21	1,56	-4,91	-5,41	5,89
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	-2,75	2,63	4,44	3,23	3,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	-2,38	4,66	4,40	5,49	5,31
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	2,35	3,65	1,65	5,80	6,14
F	Konstruksi/*Construction*	-2,86	4,22	1,76	6,19	7,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	-3,50	5,70	4,13	5,01	5,25
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	-31,75	3,83	66,99	6,34	5,35
I	Penyediaan Akomodasi dan *Makan* Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	-7,27	5,07	14,74	10,71	8,11
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	25,75	9,64	2,10	11,24	9,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	2,30	1,67	2,03	3,20	2,49
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	0,08	2,02	4,43	6,81	4,73
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	-1,67	3,35	4,88	6,55	10,76
O	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	-2,41	-0,80	2,15	5,05	8,20
P	Jasa Pendidikan/*Education*	-2,64	1,49	2,38	5,70	5,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	11,27	0,06	1,23	5,27	6,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	-3,01	1,10	14,13	7,82	6,51
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	-1,70	3,82	5,61	5,06	4,97

Catatan/*Note* : *Angka Sementara/*Preliminary Value*,
**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Value*
Sumber/*Source* : Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

2. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari kerja. Dengan melihat TPT secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPT di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo	6,93	3,32	2,47	3,40	3,65

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

3. Gini Ratio

Dalam rangka memberikan analisis tentang kondisi ketimpangan wilayah maka digunakan metode analisis indeks Gini Rasio. Indeks Gini akan mengukur pola pengeluaran masyarakat dan menggolongkannya dalam kondisi ketimpangan bertaraf rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini mengukur ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditunjukkan dengan angka koefisien gini rasio yang berada dalam rentang 0-1. Secara umum angka koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. 0,00 - 0,35 = Pemerataan Tinggi dan Ketimpangan Rendah
b. 0,35 - 0,50 = Pemerataan dan Ketimpangan Sedang
c. 0,50 < gini = Pemerataan Rendah dan Ketimpangan Tinggi

Tabel 2.3
Gini Ratio Kabupaten Sukoharjo

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Rasio Kabupaten Sukoharjo	0,390	0,373	0,368	0,401	0,390

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

4. Penduduk Miskin

Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Tabel 2.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo	7,68	8,23	7,61	7,58	7,47

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM

dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo	76,98	77,13	77,94	78,65	79,30

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah sampai saat ini masih menitik beratkan dari Pendapatan transfer, khususnya transfer pemerintah pusat, yaitu dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian, proyeksi pendapatan daerah sangat tergantung kepada gambaran ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Gambaran ekonomi nasional tersebut memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan nasional akan mempengaruhi alokasi anggaran utamanya dana perimbangan dan arah pembangunan di daerah.

Disamping berasal dari dana transfer, sumber pendapatan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tergantung dengan kondisi ekonomi regional atau daerah setempat. Kondisi ekonomi daerah dapat diukur dari perkembangan PDRB, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mekanisme pemungutan dan pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, sehingga merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, serta beberapa Jenis Retribusi yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang ada.

Kondisi perekonomian Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 berbeda dengan Tahun 2023 dimana sektor usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif tanpa terkecuali, dengan indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya inflasi menunjukkan perekonomian Kabupaten Sukoharjo semakin membaik.

Berdasarkan data perkembangan kondisi ekonomi dan tren dari tahun ke tahun, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui peningkatan ketersediaan data dan peningkatan mutu pelayanan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalian dan pendataan obyek pajak dan retribusi yang belum terjaring/ belum digali yang dimungkinkan dapat dikenai pajak serta didukung dengan Peraturan Daerah.

Dalam merumuskan kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain/ pemerintah desa dalam rangka bagi hasil.

c. Pendapatan Asli Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.

c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi.

e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi serta penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan pada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024, tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Prioritas Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain :

- Pelayanan dasar kepada masyarakat, misalnya : Pendidikan dan Kesehatan;
- Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- Kebutuhan operasional perkantoran di semua Perangkat Daerah;
- Kebutuhan lain yang menurut sifatnya wajib disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

Adapun kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari–hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari :

(1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – uandangan.

(2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerahguna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa bahan pakai habis, barang tak pakai habis, dan barang bekas pakai. Sedangkan belanja Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.

(3) Belanja subsidi, digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

(4) Belanja hibah, digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu.

b. Belanja Modal.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memnuhi kriteria :

(1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

(3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

c. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer, terdiri atas :

(1) Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah piliahn serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Daerah

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada hakikatnya pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih positif atau surplus anggaran mengakibatkan pemerintah harus memanfaatkan dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai penerimaan pembiayaan.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

Pada sisi penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Tahun Anggaran 2024 berupaya untuk dapat menutup kebutuhan belanja tahun berjalan dari Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun Anggaran 2023 (SiLPA).

4. Data Kinerja Mandatory Spending

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 50 Ayat (1) disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Fungsi Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Perhitungan Fungsi Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Format Perhitungan Fungsi Pendidikan

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	673.639.476.905,00	658.524.776.983,00
	1) Belanja Operasi	641.856.088.003,00	627.969.120.559,00
	a) Belanja Pegawai	515.404.441.300,00	504.793.253.262,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	89.460.204.253,00	86.629.345.264,00
	c) Belanja Hibah	36.991.442.450,00	36.546.522.033,00

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	31.783.388.902,00	30.555.656.424,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	5.291.631.500,00	5.034.582.238,00
	1) Belanja Operasi	4.344.981.500,00	4.090.360.199,00
	a) Belanja Pegawai	0,00	0,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	2.575.481.500,00	2.520.860.199,00
	c) Belanja Hibah	1.769.500.000,00	1.569.500.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	946.650.000,00	944.222.039,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	6.536.726.115,00	6.150.304.270,00
	1) Belanja Operasi	5.649.440.115,00	5.290.429.405,00
	a) Belanja Pegawai	4.114.804.000,00	3.794.137.711,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.534.636.115,00	1.496.291.694,00
	c) Belanja Hibah	0,00	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	887.286.000,00	859.874.865,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	18.751.798.000,00	18.226.226.687,00
	1) Belanja Operasi	15.154.648.000,00	14.665.390.887,00
	b) Belanja Pegawai	3.620.615.000,00	3.310.930.339,00
	c) Belanja Barang dan Jasa	7.987.033.000,00	7.807.460.548,00
	d) Belanja Hibah	3.547.000.000,00	3.547.000.000,00
	e) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	3.597.150.000,00	3.560.835.800,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan	0,00	0,00
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	0,00	0,00
2.	Jumlah Belanja Pendidikan (a+b+c+d+e)	704.219.632.520,00	687.935.890.178,00
3.	Total Belanja Daerah	2.463.984.324.894,00	2.350.492.492.454,00
4.	Rasio Belanja Pendidikan (2:3) x 100%	28,58%	29,27%

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan tahun 2024 sebesar Rp704.219.632.520,00 atau 28,58% dari total belanja daerah sebesar Rp2.463.984.324.894,00, dengan realisasi sebesar Rp687.935.890.178,00 atau 29,27% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.350.492.492.454,00. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Fungsi Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

Perhitungan Fungsi Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Format Perhitungan Fungsi Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1.	a. Urusan Bidang Kesehatan	437.317.341.102,00	413.302.808.999,00
	1) Belanja Operasi	402.922.901.192,00	382.507.333.821,00
	a) Belanja Pegawai	172.880.605.000,00	165.002.639.656,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	229.792.296.192,00	217.254.694.165,00
	c) Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	34.394.439.910,00	30.795.475.178,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan	0,00	0,00
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	0,00	0,00
2.	Jumlah Belanja Kesehatan (a+b)	437.317.341.102,00	413.302.808.999,00
3.	Total Belanja Daerah	2.463.984.324.894,00	2.350.492.492.454,00
4.	Gaji ASN	593.677.764.545,00	569.989.665.118,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.870.306.560.349,00	1.780.502.827.336,00
6.	Rasio Belanja Kesehatan (2:5) x 100%	23,38%	23,21%

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp437.317.341.102,00 atau 23,38% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.870.306.560.349,00, dengan realisasi sebesar Rp413.302.808.999,00 atau 23,21% dari total realisasi belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.780.502.827.336,00. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi Kesehatan, bahwa anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sesuai amanat pasal 171 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Belanja Infrastruktur

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Perhitungan Belanja Infrastrukur sebagai berikut:

Tabel 2.8
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1.	a. Belanja Modal	255.097.444.335,00	234.714.674.156,00
	1) Tanah	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	60.882.522.695,00	57.057.488.669,00
	3) Bangunan dan Gedung	72.184.846.290,00	68.487.478.404,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	117.571.756.700,00	104.768.565.884,00
	5) Aset Tetap Lainnya	4.458.318.650,00	4.401.141.199,00

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	42.085.803.048,00	39.458.733.328,00
2.	a. Belanja Hibah	110.965.931.450,00	107.657.436.671,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	16.734.100.000,00	16.710.600.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	424.883.278.833,00	398.541.444.155,00
4.	Total Belanja Daerah	2.463.984.324.894,00	2.350.492.492.454,00
5.	Belanja Transfer kepada Desa	405.510.267.840,00	406.392.057.420,00
6.	Belanja Daerah di luar Belanja Transfer (4-6)	2.058.474.057.054,00	1.944.100.435.034,00
7.	Rasio Belanja Infrastruktur (3:6)x100%	20,64%	20,50%

Jumlah alokasi anggaran belanja Infrastruktur tahun 2024 sebesar Rp424.883.278.833,00 atau 20,64% dari total belanja daerah di luar belanja transfer, dengan realisasi belanja infrastruktur sebesar Rp398.541.444.155,00 atau 20,50% dari realisasi total belanja daerah di luar belanja transfer.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah.

Perhitungan Fungsi Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Format Perhitungan Fungsi Pengawasan

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	Urusan Bidang Pengawasan	12.166.734.000,00	11.178.692.055,00
	a Belanja Operasi	11.758.414.000,00	10.775.082.355,00
	1) Belanja Pegawai	6.973.072.000,00	6.284.792.491,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	4.785.342.000,00	4.490.289.864,00
	b Belanja Modal	408.320.000,00	403.609.700,00
2	Jumlah Belanja Pengawasan	12.166.734.000,00	11.178.692.055,00
3	Total Belanja Daerah	2.463.984.324.894,00	2.350.492.492.454,00
4	Gaji dan Tunjangan ASN pada Inspektorat	3.772.225.000,00	3.348.656.436,00
5	Total Belanja Daerah di luar gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat (3-4)	2.460.212.099.894,00	2.347.143.836.018,00
6	Rasio Belanja Pengawasan (2:5)x100%	0,49%	0,48%

Jumlah alokasi anggaran fungsi pengawasan tahun 2024 sebesar Rp12.166.734.000,00 atau 0,49% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat sebesar Rp2.460.212.099.894,00, dengan realisasi fungsi pengawasan sebesar Rp11.178.692.055,00 atau 0,48% dari realisasi total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat sebesar Rp2.347.143.836.018,00.

Nilai anggaran fungsi pengawasan belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo yaitu sekurang-kurangnya 0,50 persen dari total belanja daerah sesuai butir E.2.d.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Format Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	37.441.605.000,00	37.331.519.000,00
	a Bagi Hasil Pajak ke Desa	35.191.270.000,00	35.191.270.000,00
	b Bagi Hasil Retribusi ke Desa	2.250.335.000,00	2.140.249.000,00
	Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	37.441.605.000,00	37.331.519.000,00
2	Rencana Pendapatan Pajak dan Retribusi	329.469.835.232,00	329.469.835.232,00
	a Rencana Pendapatan Pajak	275.850.000.000,00	275.850.000.000,00
	b Rencana Pendapatan Retribusi	53.619.835.232,00	53.619.835.232,00
	Jumlah Rencana Pendapatan Pajak dan Retribusi	329.469.835.232,00	329.469.835.232,00
3	Rasio Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa (1:2)x100%	11,36%	11,33%

Jumlah alokasi anggaran bagi hasil pajak dan retribusi ke desa tahun 2024 sebesar Rp37.441.605.000,00 atau 11,36% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp329.469.835.232,00, dengan realisasi bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp37.331.519.000,00 atau 11,33% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp329.469.835.232,00.

f. Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana transfer umum (dana alokasi umum dan dana bagi hasil) tidak termasuk dana bagi hasil- cukai tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sember daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 2.11
Format Perhitungan Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	Alokasi Dana Desa	109.866.685.840,00	112.710.061.420,00
	a ADD Siltap	54.059.687.040,00	56.903.062.620,00
	b ADD Non Siltap	55.806.998.800,00	55.806.998.800,00
	Jumlah Belanja ADD	109.866.685.840,00	112.710.061.420,00
2	Dana Transfer Umum	970.618.599.000,00	975.129.457.631,00
	a Dana Alokasi Umum	936.294.629.000,00	934.899.291.114,00
	b Dana Bagi Hasil	34.323.970.000,00	40.230.166.517,00
	Jumlah Dana Transfer Umum	970.618.599.000,00	975.129.457.631,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.972.045.000,00	12.021.718.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	100.799.000,00	50.942.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	87.057.000,00
6	Jumlah Dana Transfer Umum diluar DBH CHT, DBH SDA minyak bumi dan DBH SDA gas bumi (2-3-4-5)	959.545.755.000,00	962.969.740.631,00
7	Rasio Alokasi Dana Desa (1:6)x100%	11,45%	11,70%

Jumlah alokasi anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp109.866.685.840,00 atau 11,45% dari anggaran Dana Transfer Umum diluar DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA minyak bumi dan DBH SDA gas bumi sebesar Rp959.545.755.000,00, dengan realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp112.710.061.420,00 atau 11,70% dari realisasi Dana Transfer Umum diluar DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA minyak bumi dan DBH SDA gas bumi sebesar Rp962.969.740.631,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun ketiga selama lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis regional serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu: **"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur"**. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;

c. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi;

d. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;

e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2024 direpresentasikan melalui tema RKPD tahun 2024, yaitu: **"Penguatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah"**.

2. Permasalahan/ isu-isu strategis Kabupaten Sukoharjo tahun 2024

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu sebagai berikut:

a. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

Perekonomian Kabupaten Sukoharjo sampai dengan triwulan III tahun 2022 mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan analisa, ekonomi Kabupaten Sukoharjo sampai dengan triwulan III 2022 diperkirakan tumbuh positif sebesar 5,36 %. Namun demikian tantangan ke depan masih diprediksikan akan berat. Situasi global yang sekarang sedang terjadi seperti perang Rusia dan Ukraina serta krisis pangan di Eropa berdampak pada negara negara lain, termasuk negara Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya pada politik

tetapi juga pada perekonomian. Perbaikan ekonomi diperkirakan tidak sekuat proyeksi sebelumnya yang diakibatkan oleh kondisi politik dan inflasi di tingkat global yang memicu kenaikan harga energi dan pangan global. Disisi lain adanya proteksi ekspor beberapa negara produsen pangan, sehingga menuntut produksi dalam negeri untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo. Pada periode Desember 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sukoharjo sebesar 2,47 % menurun 0,85 % poin dibandingkan periode Desember 2021 yang sebesar 3,32 %.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari dukungan infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Disisi lain, pembangunan infrastruktur juga diperlukan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu variabel penentu dari pembangunan ekonomi yang inklusif.

b. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing;

Kabupaten Sukoharjo dihadapkan pada isu strategis yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Membangun SDM yang unggul menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas individu, memajukan sektor industri, serta menjawab tuntutan pasar kerja yang semakin dinamis dan global.

Permasalahan dalam isu strategis Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Sukoharjo mencakup ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan tuntutan pasar kerja, terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan terutama di wilayah pedalaman, kurangnya kesadaran akan pentingnya pembentukan karakter dan etika kerja, kesehatan dan kesejahteraan yang rendah mempengaruhi produktivitas, keterbatasan kolaborasi antara pendidikan dan industri, keterbatasan kesempatan kewirausahaan, akses terbatas terhadap teknologi digital, serta tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan mengatasi permasalahanpermasalahan ini, Kabupaten Sukoharjo dapat membangun SDM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi.

Keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tahun 2022 IPM Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan menjadi 77,94 dibandingkan tahun 2021 sebesar 77,73. Permasalahan yang berpotensi berpengaruh meskipun tidak secara langsung terhadap komponen pendidikan diantaranya belum optimalnya pemanfaatan bahanbahan literasi

berbasis teknologi informasi, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya dan kearifan lokal di era disrupsi.

c. Kemiskinan;

Pada Tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan yaitu dari 8,23 % pada Tahun 2021 menjadi 7,61 % pada Tahun 2022. Secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 5.120 orang yaitu dari 73.840 orang menjadi 68.720 orang. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo masih bermuara pada hal mendasar antara lain menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan antara lain terutama terkait data dan ketepatan sasaran intervensi. Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024.

d. Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Dampak positif dari pembangunan infrastruktur antara lain adalah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah tersebut. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk/masyarakat suatu kota atau wilayah, sehingga semakin bertambahnya penduduk pada kota/wilayah tersebut maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur juga akan meningkat. Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Suatu infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, selain mempunyai dampak positif, ternyata pembangunan infrastruktur juga mempunyai dampak negatif. Pembangunan infrastruktur juga berdampak negatif bagi kelestarian alam, di antaranya dengan berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan alam. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu pernyataan bahwa pembangunan infrastruktur selalu identik dengan perusakan alam. Oleh karena itu perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan, sehingga integrasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan terkait.

e. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah.

Beberapa hal terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sukoharjo yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan belum optimalnya penerapan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, belum optimalnya struktur organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, belum optimalnya penerapan penjabaran kinerja organisasi sampai di level individu, belum optimalnya sistem integritas internal instansi, dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberhasilan

pembangunan daerah dibidang tata kelola pemerintahan salah satunya diukur dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dimana capaian Kabupaten Sukoharjo sebesar 55,24 dengan Kategori CC. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kemandirian fiskal daerah yang tren dalam beberapa tahun terakhir semakin menurun. Kemandirian fiskal daerah ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang-ruang fiskal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kondisi ini di tahun 2020-2021 semakin terlihat menurun dengan signifikan akibat terdampak pandemi Covid-19. Selanjutnya berkaitan dengan penciptaan kondusivitas wilayah juga harus terus tetap dijaga. Beberapa kejadian mengindikasikan munculnya paham ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di Kabupaten Sukoharjo, yang bahkan terjadi di satuan pendidikan. Permasalahan ini penting untuk dicegah antara lain dengan antisipasi tumbuhnya paham ekstremisme yang menjurus pada kekerasan dan berdampak pada tindakan radikalisme dan terorisme, serta penguatan rasa kebangsaan sejak dini.`

3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo dalam RPJMD 2021-2026, maka diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan Permasalahan Pembangunan dan isu strategis dan lingkungan strategis regional serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 diarahkan pada **"Penguatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah"**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:

   1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat, penanganan stunting dengan target sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan, didukung penguatan sistem kesehatan daerah, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, keterjangkauan pembiayaan kesehatan dan peningkatan akses layanan dasar;

   2) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalisasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan, peningkatan pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan budaya literasi dan internalisasi nilai-nilai luhur bangsa;

3) Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;

4) Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka;

5) Pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan peningkatan intensitas penyelenggaraan event olahraga dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;

6) Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, penguatan forum kebudayaan, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

b. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif, dengan fokus pada:

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui: 1) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; 2) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; 3) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya; 4) Peningkatan Indeks Pertanaman Padi 400 (IP Padi 400) 5) Pemberdayaan petani melalui model Corporate Farming; 6) Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;

2) Penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja melalui: Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha, pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta penciptaan lapangan kerja yang layak;

3) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mencakup : a) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; b) Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha; c) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; d) Meningkatkan penciptaan peluang usaha; dan e) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial;

4) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;

5) Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi;

6) Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencakup: a) Peningkatan promosi dan pemberdayaan pariwisata serta membangun database ekonomi kreatif berbasis ekonomi lokal; b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif yang berdaya saing, c) Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif dan kondusif, d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pelestarian, kemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

7) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau, mencakup : a) Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; b) Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian; dan c) Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian; d) Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian.

8) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;

9) Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.

c. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif, dengan fokus pada:

1) Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (roadshow);

2) Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan human capital management; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana organisasi berbasis

digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

3) Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;

4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui a) Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; b) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;

5) Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;

6) Peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama;

7) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;

8) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;

9) Perluasan kerjasama antar regional daerah dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi dan percepatan pencapaian target SPM;

10) Perluasan kerjasama dengan dunia usaha melalui pengembangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSLP (Corporate Social Responsibllity/CSR) dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan;

11) Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045 dengan fokus kajian teknokratik dan penyusunan dokumen.

d. Pengurangan Kemiskinan, dengan fokus kepada:

1) Penyediaan akses pelayanan dasar untuk penduduk miskin, melalui layanan akses rumah layak huni, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan, dan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat;

2) Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;

3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

4) Penguatan dan Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, melalui: pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian bantuan sarana produksi bagi UMKM dan pelatihan e-commerce bagi UMKM serta penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran;

5) Penanganan kemiskinan pada 36 Desa/Kelurahan Prioritas melalui program/kegiatan yang dilakukan secara konvergen.

e. Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana, dengan fokus kepada:

1) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan penataan infrastruktur antar wilayah dan daerah perbatasan (jalan, jembatan, drainase, irigasi) serta penataan wajah kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang yang sudah ada;

2) Peningkatan kompetensi jasa konstruksi;

3) Peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak dan aman untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

4) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh;

5) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi;

6) Penuntasan Infrastruktur TIK, Pemanfaatan Infrastruktur TIK dan fasilitas pendukung transformasi digital;

7) Meningkatkan perlindungan dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran air, tanah dan udara serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan;

8) Penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.

B. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2024 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dianggarkan Rp2.190.025.468.523,00 realisasinya sebesar Rp2.241.420.563.371,00 atau 102,35% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan Rp486.633.326.543,00 realisasinya sebesar Rp553.602.937.171,00 atau 113,76% yang terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp275.850.000.000,00 realisasinya sebesar Rp325.763.944.615,00 atau 118,09%, Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp53.619.835.232,00 realisasinya sebesar Rp61.113.222.225,00 atau 113,98%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp42.298.309.636,00 realisasinya sebesar Rp42.298.309.636,00 atau 100,00% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp114.865.181.675,00 realisasinya sebesar Rp124.427.460.695,00 atau108,32 %.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.703.392.141.980,00 realisasinya sebesar Rp1.687.817.626.200,00 atau 99,09% yang terdiri atas: Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.294.460.963.380,00 realisasinya sebesar Rp1.289.812.978.981,00 atau 99,64% yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp32.990.544.000,00 realisasinya sebesar Rp38.859.397.517,00 atau 117,79%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp1.333.426.000,00 realisasinya sebesar Rp1.370.769.000,00 atau 102,80%, Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp936.294.629.000,00 realisasinya sebesar Rp 934.899.291.114,00 atau 99,85% dan Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp323.842.364.380,00 realisasinya sebesar Rp314.683.521.350,00 atau 97,17%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dianggarkan Rp181.412.663.000,00 realisasinya sebesar Rp185.407.493.000,00 atau 102,20% yang terdiri atas : Dana Desa dianggarkan sebesar Rp158.952.647.000,00 realisasinya sebesar Rp162.947.477.000,00 atau 102,51%, dan Insentif Fiskal dianggarkan sebesar Rp22.460.016.000,00 realisasinya sebesar Rp22.460.016.000,00 atau 100,00%. Pendapatan Transfer antar Daerah dianggarkan sebesar Rp227.518.515.600,00 realisasinya sebesar Rp212.597.154.219,00 atau 93,44%, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp206.664.895.600,00 realisasinya

sebesar Rp194.613.756.219,00 atau 94,17% dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp20.853.620.333,00 realisasinya sebesar Rp17.983.398.000,00 atau 86,44%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dianggarkan Rp2.058.474.057.054,00 realisasinya sebesar Rp1.944.100.435.034,00 atau 94,44% dengan rincian:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.800.864.626.902,00 realisasinya sebesar Rp1.709.135.538.150,00 atau 94,91% yang terdiri atas: Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp953.299.953.483,00 realisasinya sebesar Rp911.823.685.254,00 atau 95,65%, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp719.158.641.969,00 realisasinya sebesar Rp672.311.280.676,00 atau 93,49%, Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp706.000.000,00 realisasinya sebesar Rp632.535.549,00 atau 89,59%, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp110.965.931.450,00 realisasinya sebesar Rp107.657.436.671,00 atau 97,02%, dan Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp16.734.100.000,00 realisasinya sebesar Rp16.710.600.000,00 atau 99,86%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp255.097.444.335,00 realisasinya sebesar Rp234.714.674.156,00 atau 92,01% yang terdiri atas: Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp60.882.522.695,00 realisasinya sebesar Rp57.057.488.669,00 atau 93,72%, Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp72.184.846.290,00 realisasinya sebesar Rp68.487.478.404,00 atau 94,88%, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp117.571.756.700,00 realisasinya sebesar Rp104.768.565.884,00 atau 89,11%, dan Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.458.318.650,00 realisasinya sebesar Rp4.401.141.199,00 atau 98,72%.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.511.985.817,00 realisasinya sebesar Rp250.222.728,00 atau 9,96%.

3. Transfer

Transfer dianggarkan Rp405.510.267.840,00,00 realisasinya sebesar Rp406.392.057.420,00 atau 100,22% dengan rincian:

a. Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp37.441.605.000,00 realisasinya sebesar Rp37.331.519.000,00 atau 99,71% yang terdiri atas : Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa dianggarkan sebesar Rp35.191.270.000,00 realisasinya sebesar Rp35.191.270.000,00 atau 100,00% dan Transfer Bagi Hasil retribusi ke Desa dianggarkan sebesar Rp2.250.335.000,00 realisasinya sebesar Rp2.140.249.000,00 atau 95,11%.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp368.068.662.840,00 realisasinya sebesar Rp369.060.538.420,00 atau 100,27%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan melebihi anggaran karena Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan insentif desa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dimana insentif tersebut tidak dianggarkan.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp273.958.856.371,00 realisasinya sebesar Rp283.638.209.105,00 atau 103,53% dengan rincian:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp289.958.856.371,00 realisasinya sebesar Rp299.638.209.105,00 atau 103,34% terdiri atas: SiLPA Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp233.237.051.521,00 realisasinya sebesar Rp233.237.051.521,00 atau 100,00% dan Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp56.721.804.850,00 realisasinya sebesar Rp66.401.157.584,00 atau 117,06%. Realisasi Pencairan Dana Cadangan melebihi anggaran karena realisasi pencairan dana cadangan terdiri atas pencairan pokok dana cadangan dan jasa giro dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 100,00% terdiri atas: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 100,00%.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00, turun sebesar Rp58.670.771.499,00 atau 25,15% dari SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, disusun terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran melalui proses konversi, karena adanya perbedaan struktur APBD antara ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Kebijakan Akuntansi Aset
II. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
III. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
IV. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
V. Kebijakan Akuntansi Belanja
VI. Kebijakan Akuntansi Transfer
VII. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
VIII. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
IX. Kebijakan Akuntansi Beban
X. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

d. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

e. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

B. ASET LANCAR

1. Kas dan setara kas

a. Definisi Kas dan Setara Kas

1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

3) Kas terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah;

b) Kas di Bendahara Penerimaan;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran;

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan

e) Kas di Bendahara BOS

4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5) Setara kas terdiri dari:

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;

b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

2) Atas dasar butir (b) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan.

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas:

1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

2) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2. Investasi Jangka Pendek

   a. Definisi Investasi Jangka Pendek

      1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah di dalam pelayanan kepada masyarakat.

      2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

      3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

   b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

      1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

         a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali

         b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

      2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

      3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

   c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

      1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

      2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

         a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

3. Piutang

a. Definisi Piutang

1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Piutang

1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

   a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau

   b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

   a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

   b) jumlah piutang dapat diukur;

3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

   a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

   b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

c. Pengukuran Piutang

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Umur Piutang (Semua Jenis Piutang)	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur di bawah 1 Tahun	0 %
2.	Piutang dengan Umur 1-2 Tahun	10 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun	25 %
4.	Piutang dengan Umur di atas 3-4 Tahun	50 %

No.	Umur Piutang (Semua Jenis Piutang)	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
5.	Piutang dengan Umur di atas 4-5 Tahun	75 %
6.	Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun	100 %

9) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

10) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. Pemberhentian Pengakuan

1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/ lunas.

2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

(1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

(2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

(3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum di finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

7) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

8) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

9) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

e. Pengungkapan Piutang

1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

c) penjelasan atas penyelesaian piutang;

d) jaminan atau sita jaminan jika ada.

2) Tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/ PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4. Beban Dibayar Dimuka

a. Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

c. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5. Persediaan

a. Definisi Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Persediaan

1) Persediaan diakui:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c. Pengukuran Persediaan

1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, kecuali persediaan obat pencatatannya dilakukan secara perpetual.

2) Dalam hal pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, maka menggunakan metode FIFO.

3) Dalam hal pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4) Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

6. Aset Untuk Dikonsolidasikan

a. Definisi Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Perangkat Daerah (PD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi

PD.

b. Pengakuan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi PD.

c. Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

d. Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

C. ASET NON LANCAR

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi Investasi Jangka Panjang

1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan.

4) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

a) Deviden Tunai;

b) Deviden Saham; dan

c) Bagian Laba.

3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

4) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

c. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau di debetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode Biaya;

b) Metode Ekuitas;

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

8) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

9) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

d. Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

e. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

3) Perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Saldo dana bergulir, sebagai berikut:

a) Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Lancar, penyisihannya sebesar 5%;

b) Kurang Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Kurang Lancar, penyisihannya sebesar 10%;

c) Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (Sembilan) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Diragukan, penyisihannya sebesar 50%;

d) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak 9 (Sembilan) kali lebih angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Macet, penyisihannya adalah 90%; dan

e) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan klasifikasi Bermasalah sebesar 100%.

f) Untuk beberapa kasus, terdapat klasifikasi yang perlu dilakukan konversi klasifikasi. Apabila suatu saldo dikategorikan sebagai klasifikasi Macet, namun nasabah tidak membayar angsuran pokoknya sudah melebihi 12 (dua belas) kali, maka dikonversi masuk sebagai klasifikasi Bermasalah.

4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

2. Aset Tetap

a. Definisi Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan*(depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

5) Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

8) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

9) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

10) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

11) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

12) Jalan, Jaringan dan Irigasi, adalah jalan, Jaringan dan irigasi, yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

    a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

    b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

    c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

    d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

13) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

14) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

15) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

16) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

b. Pengakuan Aset Tetap

1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

   a) Berwujud;

   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

   d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

   e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

   f) Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan untuk Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c. Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

d. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

e. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

f. Aset Tetap Digunakan Bersama

1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

g. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

h. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

i. Aset Donasi

1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

j. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

2) Suatu pengeluaran setelah perolehan (kapitalisasi) juga memperhatikan aspek materialitas, yakni batasan nilai minimal suatu pengeluaran dapat diakui sebagai aset tetap.

   1) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unitnya untuk gedung dan bangunan; jalan; jembatan; instalasi; jaringan dan irigasi; dan

   2) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unitnya untuk peralatan dan mesin.

3) Proses kapitalisasi itu sendiri, harus direncanakan mulai direncanakan sejak dari penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan *(subsequent expenditure)* oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran tersebut pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal.

4) Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.

k. Penyusutan

1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

2) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dengan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah:

$$\text{Penyusutan per periode} : \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

3) Pendekatan perhitungan penyusutan yang digunakan adalah Pendekatan Bulanan.

4) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap kecuali: Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset tetap lainnya.

5) Aset Lain-lain Rusak Berat disusutkan sampai sebesar nilai yang dapat disusutkan (sampai habis nilai bukunya).

6) Masa manfaat untuk aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
2			PERALATAN DAN MESIN	
2	01		ALAT BESAR	
2	01	01	Alat Besar Darat	10
2	01	02	Alat Besar Apung	8
2	01	03	Alat Bantu	7
2	02		ALAT ANGKUTAN	
2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
2	03	03	Alat Ukur	5
2	04		ALAT PERTANIAN	
2	04	01	Alat Pengolahan	4
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	05	01	Alat Kantor	5
2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
2	06	01	Alat Studio	5
2	06	02	Alat Komunikasi	5
2	06	03	Peralatan Pemancar	10
2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
2	07	01	Alat Kedokteran	5
2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
2	08		ALAT LABORATORIUM	
2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	8
2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
2	09		ALAT PERSENJATAAN	
2	09	01	Senjata Api	10
2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
2	09	03	Senjata Sinar	5
2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
2	10		KOMPUTER	
2	10	01	Komputer Unit	5
2	10	02	Peralatan Komputer	5
2	11		ALAT EKSPLORASI	
2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	10
2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
2	12		ALAT PENGEBORAN	
2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
2	13	01	Sumur	10
2	13	02	Produksi	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	4
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
2	15	01	Alat Deteksi	5
2	15	02	Alat Pelindung	5
2	15	03	Alat SAR	5
2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
2	16		ALAT PERAGA	
2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	8
2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	10
2	18		RAMBU-RAMBU	
2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5
2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
2	19	01	Peralatan Olah Raga	2
3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
3	01		BANGUNAN GEDUNG	
3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3	02		MONUMEN	
3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	50
3	03		BANGUNAN MENARA	
3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	
3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	50
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
4	01	01	Jalan	10
4	01	02	Jembatan	50

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4	02		BANGUNAN AIR	
4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	40
4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
4	03		INSTALASI	
4	03	01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
4	03	08	Instalasi Gas	30
4	03	09	Instalasi Pengaman	20
4	03	10	Instalasi Lain	20
4	04		JARINGAN	
4	04	01	Jaringan Air Minum	30
4	04	02	Jaringan Listrik	40
4	04	03	Jaringan Telepon	20
4	04	04	Jaringan Gas	30

7) Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan/ pemeliharaan terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
2			PERALATAN DAN MESIN		
2	01		ALAT BESAR		
2	01	01	Alat Besar Darat	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	01	02	Alat Besar Apung	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	01	03	Alat Bantu	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	02		ALAT ANGKUTAN		
2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0% s.d 25%	0
				25% s.d 100%	1
2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	6
2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0% s.d 75%	1
				75% s.d 100%	2
2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	6
				50% s.d 75%	9
				75% s.d 100%	12
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
2	03	03	Alat Ukur	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	04		ALAT PERTANIAN		
2	04	01	Alat Pengolahan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
2	05	01	Alat Kantor	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	05	02	Alat Rumah Tangga	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
2	06	01	Alat Studio	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	06	02	Alat Komunikasi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	06	03	Peralatan Pemancar	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
2	07	01	Alat Kedokteran	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	07	02	Alat Kesehatan Umum	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	08		ALAT LABORATORIUM		
2	08	01	Unit Alat Laboratorium	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	4
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	6
2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	4
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	6
2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	09		ALAT PERSENJATAAN		
2	09	01	Senjata Api	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				75% s.d 100%	4
2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
2	09	03	Senjata Sinar	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	10		KOMPUTER		
2	10	01	Komputer Unit	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	10	02	Peralatan Komputer	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	11		ALAT EKSPLORASI		
2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	12		ALAT PENGEBORAN		
2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	0% s.d 50%	0

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				50% s.d 100%	1
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
2	13	01	Sumur	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	13	02	Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI		
2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	14	02	Alat Bantu Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA		
2	15	01	Alat Deteksi	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	02	Alat Pelindung	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	03	Alat SAR	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	0% s.d 75%	0

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				75% s.d 100%	2
2	16		ALAT PERAGA		
2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI		
2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	18		RAMBU-RAMBU		
2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	19		PERALATAN OLAH RAGA		
2	19	01	Peralatan Olah Raga	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
3	01		BANGUNAN GEDUNG		
3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	50

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	02		MONUMEN		
3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	03		BANGUNAN MENARA		
3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI		
3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
4	01		JALAN DAN JEMBATAN		
4	01	01	Jalan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	10
4	01	02	Jembatan	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	02		BANGUNAN AIR		
4	02	01	Bangunan Air Irigasi	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ PantaiDan Penanggulangan Bencana Alam	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	02	07	Bangunan Air Kotor	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03		INSTALASI		
4	03	01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03	02	Instalasi Air Kotor	0% s.d 25%	2

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	07	Instalasi Pertahanan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	08	Instalasi Gas	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	09	Instalasi Pengaman	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
4	03	10	Instalasi Lain	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	04		JARINGAN		
4	04	01	Jaringan Air Minum	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	04	02	Jaringan Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	04	03	Jaringan Telepon	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	04	04	Jaringan Gas	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20

l. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

m. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

n. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

1) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(1) penambahan;

(2) pelepasan;

(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

(4) mutasi aset tetap lainnya.

c) Informasi penyusutan, meliputi:

(1) Nilai penyusutan;

(2) Metode penyusutan yang digunakan;

(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai

batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

d) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

o. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

p. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

q. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia

b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi

c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan

d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana

e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

a) Asuransi;

b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

r. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
5) Retensi.

3. Dana Cadangan

a. Definisi Dana Cadangan

1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
3) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

c. Pengukuran Dana Cadangan

1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Aset Lainnya

   a. Definisi Aset Lainnya

      1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

      2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

         a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

         b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

         c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

         d) Aset Tidak Berwujud;

         e) Aset Lain-lain.

      3) Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

      4) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

         a) Aset Kerjasama / Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

         b) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

         c) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

         d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/ kemitraan.

5) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*. *Software* computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjangadalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tidak Berwujud Lainnyamerupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

h) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal

pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

6) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Aset Lainnya

1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

6) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

c. Pengukuran Aset Lainnya

1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)

4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

5) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

   a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

   b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

      Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

      (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      (2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

   a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

   b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

   c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

10) Aset lain–lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

11) Proses penghapusan terhadap aset lain–lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

5) Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain Masa manfaat dan metode amortisasi, Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud, Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

2) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

3) Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

4) Pengukuran Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Masa manfaat aset tidak berwujud perangkat lunak (*software*) adalah 4 tahun.

Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

5) Pengungkapan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud" yang akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud".

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

b. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
    a. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
        1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Perangkat Daerah (PD).
        2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan PD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
        3) Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
        4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
    b. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

        Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi PD.
    c. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
        1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
        2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
    d. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

        Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
    a. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

        Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

b. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

c. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

7. Utang Beban

a. Definisi Utang Beban

1) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

1. Utang Dalam Negeri

a. Definisi Utang Dalam Negeri

1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri–sektor perbankan;

b) Utang Dalam Negeri–sektor lembaga keuangan non bank;

c) Utang Dalam Negeri–obligasi;

d) Utang pemerintah pusat;

e) Utang pemerintah provinsi; dan

f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri

1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran Utang Dalam Negeri

1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

2. Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

a. Definisi Utang Luar Negeri

1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
3) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

b. Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran Utang Luar Negeri

1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang *dalam* mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

3. Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.

2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. UMUM

1. Tujuan

a. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi Ekuitas

a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.

e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K PD (Rekening Koran Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

5. Pengukuran Ekuitas

   Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

6. Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

   Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN–LRA

A. UMUM

1. Tujuan

   Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

   Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2. Ruang Lingkup

   a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

   b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi Pendapatan LRA

   a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

   b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

   d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

   e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

f. Pendapatan LRA terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

2) Pendapatan Transfer–LRA

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

4. Pengakuan Pendapatan LRA

a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5. Pengukuran Pendapatan-LRA

a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

6. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

a. Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH–LRA

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah–LRA

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah)

2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENDAPATAN TRANSFER–LRA

1. Definisi Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer–LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

b. Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

3. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA

   Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LRA

   Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LRA

1. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah–LRA dan Pendapatan Transfer–LRA (dana perimbangan).

   b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

      1) Pendapatan Hibah–LRA,

      2) Dana Darurat–LRA,

      3) Pendapatan Lainnya–LRA.

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

   b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh PPKD.

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

4. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

1. Tujuan

   Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

B. DEFINISI BELANJA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanjadaerah diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Perangkat Daerah (PD) Pengguna Anggaran.
    b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
    c. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

C. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

D. PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    a. Belanja Operasi
    b. Belanja Modal
    c. Belanja Tak Terduga

    dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Tujuan
   a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
   b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

C. PENGAKUAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

   a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

   b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

      1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

      2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

   c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

   a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

   b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

D. PENGUKURAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

   a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

   b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

   a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

E. PENILAIAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

c. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

d. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Tujuan

   a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

   b. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi

   a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

   b. Pembiayaan terdiri dari:

      1) Penerimaan pembiayaan, dan

      2) Pengeluaran pembiayaan.

B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Penerimaan Pembiayaan

   a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

E. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
   b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
   c. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
   d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
      1) Surplus/Defisit - LRA
      2) Pembiayaan Netto
      3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
      4) Perubahan SAL
   e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
   f. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
   g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
   h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

i. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

2. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

3. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN–LO

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:

a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi

c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas.

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu:

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah(misalnyaSKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/ Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/ jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

D. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
   a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

1. Tujuan

   Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

C. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
   a. Saat timbulnya kewajiban;
   b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
    a. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
    b. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
10. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
    c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
    f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

D. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
    b. Beban Transfer
    c. Beban Non Operasional
    d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
    a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
    b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
    c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. UMUM

1. Tujuan

    Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2. Ruang Lingkup
    a. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
    b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah
3. Definisi
    a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

f. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang;
   b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan belanja:

    a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

    b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

    c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

    d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan beban:

    a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

        1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

        2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

   1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

   2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

    b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

    a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

    Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

    a. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

    b. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

    a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

    b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan:

a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.

b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

   b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

   c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komponen yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran adalah: Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1
Ringkasan APBD TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan dan Belanja				
	a) Pendapatan	2.190.025.468.523,00	2.241.420.563.371,00	102,35	2.160.890.181.591,00
	b) Belanja	2.058.474.057.054,00	1.944.100.435.034,00	94,44	1.858.135.702.478,00
	c) Transfer	405.510.267.840,00	406.392.057.420,00	100,22	377.291.090.000,00
	1) Surplus (Defisit) Anggaran: a)-b)-c)	**(273.958.856.371,00)**	**(109.071.929.083,00)**	39,81	**(74.536.610.887,00)**
2)	Pembiayaan				
	a) Penerimaan Pembiayaan	289.958.856.371,00	299.638.209.105,00	103,34	335.172.798.126,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	27.399.135.718,00
	2) Pembiayaan Netto: a)-b)	**273.958.856.371,00**	**283.638.209.105,00**	**103,53**	**307.773.662.408,00**
3)	**Sisa Lebih Pmbiayaan Anggaran : 1)+2)**	**0,00**	**174.566.280.022,00**		**233.237.051.521,00**

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 terjadi defisit sebesar Rp109.071.929.083,00. Defisit tersebut ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp283.638.209.105,00, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00.

Uraian lebih lanjut mengenai masing-masing komponen realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	2.190.025.468.523,00	2.241.420.563.371,00	102,35	2.160.890.181.591,00

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang sah.

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2
Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Pendapatan Asli Daerah	486.633.326.543,00	553.602.937.171,00	113,76	537.102.489.624,00
b.	Pendapatan Transfer	1.703.392.141.980,00	1.687.817.626.200,00	99,09	1.622.132.296.967,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.655.395.000,00
	Jumlah	**2.190.025.468.523,00**	**2.241.420.563.371,00**	**102,35**	**2.160.890.181.591,00**

Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.190.025.468.523,00 realisasinya mencapai Rp2.241.420.563.371,00 atau 102,35% meningkat sebesar Rp80.530.381.780,00 atau 3,73% terhadap realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.160.890.181.591,00. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 ini realisasinya melebihi target anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 113,76%, sedangkan Pendapatan Transfer realisasinya tidak mencapai target anggaran sebesar 99,09% dari target anggaran yang ditetapkan terutama pada DAK Fisik dan DAK Non Fisik realisasinya tidak mencapai target anggaran karena DAK Fisik pengajuan penyaluran adalah berdasarkan nilai kontrak pekerjaan bukan dari pagu anggaran dan DAK Non Fisik karena ada Sisa Tahun Lalu yang diperhitungkan jadi mengurangi nilai salur 2024. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.a. Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	486.633.326.543,00	553.602.937.171,00	113,76	537.102.489.624,00

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pajak Daerah	275.850.000.000,00	325.763.944.615,00	118,09	322.205.759.612,00
2)	Retribusi Daerah	53.619.835.232,00	61.113.222.225,00	113,98	24.160.662.224,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.298.309.636,00	42.298.309.636,00	100,00	39.448.230.309,00
4)	Lain-lain PAD yang Sah	114.865.181.675,00	124.427.460.695,00	108,32	151.287.837.479,00
	Jumlah	**486.633.326.543,00**	**553.602.937.171,00**	**113,76**	**537.102.489.624,00**

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp486.633.326.543,00 realisasinya mencapai Rp553.602.937.171,00 atau 113,76%, meningkat sebesar Rp16.500.447.547,00 atau 3,07% terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp537.102.489.624,00.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	275.850.000.000,00	325.763.944.615,00	118,09	322.205.759.612,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.512.758.381,00	108,55	6.752.567.387,00
b)	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.695.822.527,00	107,83	2.995.256.016,00
c)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	693.396.714,00	198,11	708.456.950,00
d)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.000.000.000,00	47.066.566.066,00	117,67	45.168.355.742,00
e)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	81.000.000.000,00	110.194.825.569,00	136,04	132.046.497.657,00
f)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	146.000.000.000,00	158.094.552.858,00	108,28	134.534.625.860,00
g)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	506.022.500,00	100,00	0,00
	Jumlah	**275.850.000.000,00**	**325.763.944.615,00**	**118,09**	**322.205.759.612,00**

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp275.850.000.000,00 realisasinya mencapai Rp325.763.944.615,00 atau 118,09% meningkat sebesar Rp3.558.185.003,00 atau 1,10% terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp322.205.759.612,00.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.5
Pendapatan Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.500.000.000,00	6.080.945.631,00	110,56	6.324.114.987,00
(2)	Pajak Reklame Kain	450.000.000,00	424.505.750,00	94,33	408.834.900,00
(3)	Pajak Reklame Selebaran	10.000.000,00	2.107.000,00	21,07	11.367.500,00
(4)	Pajak Reklame Film/Slide	40.000.000,00	5.200.000,00	13,00	8.250.000,00
	Jumlah	**6.000.000.000,00**	**6.512.758.381,00**	**108,55**	**6.752.567.387,00**

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.6
Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman**	**27.250.000.000,00**	**31.175.378.974,00**	**114,41**	**24.614.167.401,00**
(a)	PBJT-Restoran	26.950.000.000,00	30.421.021.616,00	112,88	24.614.167.401,00
(b)	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	300.000.000,00	754.357.358,00	251,45	0,00
(2)	**PBJT-Tenaga Listrik**	**102.000.000.000,00**	**106.824.516.156,00**	**104,73**	**91.222.743.318,00**
(a)	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	102.000.000.000,00	106.824.516.156,00	104,73	91.222.743.318,00
(3)	**PBJT-Jasa Perhotelan**	**11.000.000.000,00**	**13.335.099.310,00**	**121,23**	**11.411.708.438,00**
(a)	PBJT-Hotel	11.000.000.000,00	13.335.099.310,00	121,23	11.411.708.438,00
(4)	**PBJT-Jasa Parkir**	**1.500.000.000,00**	**1.676.923.248,00**	**111,79**	**2.589.902.522,00**
(a)	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.500.000.000,00	1.676.923.248,00	111,79	2.589.902.522,00
(5)	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan**	**4.250.000.000,00**	**5.082.635.170,00**	**119,59**	**4.696.104.181,00**
(a)	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2.000.000.000,00	2.547.675.094,00	127,38	2.205.881.082,00
(b)	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.500.000.000,00	1.634.890.472,00	108,99	1.607.427.461,00
(c)	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	6.517.000,00	100,00	4.950.000,00
(d)	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	50.000.000,00	45.709.900,00	91,42	0,00
(e)	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	200.000.000,00	255.851.473,00	127,93	377.405.333,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(f)	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	500.000.000,00	591.991.231,00	118,40	500.440.305,00
	Jumlah	**146.000.000.000,00**	**158.094.552.858,00**	**108,28**	**134.534.625.860,00**

A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	53.619.835.232,00	61.113.222.225,00	113,98	24.160.662.224,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan retribusi. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.7
Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Retribusi Jasa Umum	40.024.621.732,00	46.654.162.228,00	116,56	12.253.976.013,00
b)	Retribusi Jasa Usaha	7.595.213.500,00	8.631.314.589,00	113,64	5.340.358.333,00
c)	Retribusi Perizinan Tertentu	6.000.000.000,00	5.827.745.408,00	97,13	6.566.327.878,00
	Jumlah	**53.619.835.232,00**	**61.113.222.225,00**	**113,98**	**24.160.662.224,00**

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp53.619.835.232,00 realisasinya mencapai Rp61.113.222.225,00 atau 113,98% dan meningkat sebesar Rp36.952.560.001,00 atau 152,95% terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp24.160.662.224,00.

A.1.a.2)a) Retribusi Jasa Umum

Rincian Retribusi Jasa Umum dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.8
Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**32.909.406.732,00**	**39.040.870.018,00**	**118,63**	**679.184.500,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.136.406.732,00	1.380.500.093,00	121,48	0,00
(b)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	31.073.000.000,00	36.922.226.425,00	118,82	0,00
(c)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	700.000.000,00	738.143.500,00	105,45	679.184.500,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**2.604.175.000,00**	**3.230.406.769,00**	**124,05**	**2.471.053.575,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.604.175.000,00	3.230.406.769,00	124,05	2.471.053.575,00
(3)	**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.950.000,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
(4)	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**1.202.300.000,00**	**1.202.988.300,00**	**100,06**	**1.150.658.988,00**
(a)	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.202.300.000,00	1.202.988.300,00	100,06	1.150.658.988,00
(5)	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**3.290.740.000,00**	**2.962.293.061,00**	**90,02**	**3.689.872.450,00**
(a)	Retribusi Pelataran	384.768.000,00	462.241.100,00	120,14	899.064.100,00
(b)	Retribusi Los	825.000.000,00	754.088.261,00	91,40	785.483.425,00
(c)	Retribusi Kios	2.080.972.000,00	1.745.963.700,00	83,90	2.005.324.925,00
(6)	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048.211.400,00**
(a)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.048.211.400,00
(7)	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**	**15.000.000,00**	**10.905.000,00**	**72,70**	**5.950.500,00**
(a)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	10.905.000,00	72,70	5.950.500,00
(8)	**Retribusi Pengolahan Limbah Cair**	**3.000.000,00**	**2.098.400,00**	**69,95**	**1.159.000,00**
(a)	Retribusi Rumah Tangga	3.000.000,00	2.098.400,00	69,95	1.159.000,00
(9)	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.618.000,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	165.618.000,00
(10)	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**0,00**	**204.600.680,00**	**100,00**	**2.992.317.600,00**
(a)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	204.600.680,00	100,00	2.992.317.600,00
	Jumlah	**40.024.621.732,00**	**46.654.162.228,00**	**116,56**	**12.253.976.013,00**

A.1.a.2)b) Retribusi Jasa Usaha

Rincian Retribusi Jasa Usaha dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.9
Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**4.282.093.000,00**	**5.192.148.689,00**	**121,25**	**2.468.505.433,00**
(a)	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.155.500.000,00	1.697.408.345,00	146,90	1.574.682.433,00
(b)	Retribusi Penyewaan Tanah	2.260.593.000,00	2.579.645.189,00	114,11	0,00
(c)	Retribusi Pemakaian Laboratorium	266.000.000,00	372.200.000,00	139,92	267.110.000,00
(d)	Retribusi Pemakaian Alat	600.000.000,00	542.895.155,00	90,48	626.713.000,00
(2)	**Retribusi Terminal**	**15.900.400,00**	**15.900.400,00**	**100,00**	**103.557.750,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	80.400,00	80.400,00	100,00	33.591.250,00
(b)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	15.090.000,00	15.090.000,00	100,00	68.659.000,00
(c)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	730.000,00	730.000,00	100,00	1.307.500,00
(3)	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**	**1.600.000.000,00**	**1.624.060.500,00**	**101,50**	**1.631.710.700,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.600.000.000,00	1.624.060.500,00	101,50	1.631.710.700,00
(4)	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**45.890.000,00**	**53.838.000,00**	**117,32**	**51.474.000,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	45.890.000,00	53.838.000,00	117,32	51.474.000,00
(5)	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**575.000.000,00**	**759.756.100,00**	**132,13**	**340.554.000,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	575.000.000,00	759.756.100,00	132,13	340.554.000,00
(7)	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**1.011.145.000,00**	**914.095.400,00**	**90,40**	**744.556.450,00**
(a)	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	505.365.000,00	505.679.400,00	100,06	480.907.450,00
(b)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	97.000.000,00	99.100.000,00	102,16	41.950.000,00
(c)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	400.000.000,00	300.376.000,00	75,09	212.859.000,00
(d)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	8.780.000,00	8.940.000,00	101,82	8.840.000,00
(8)	**Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan**	**12.000.000,00**	**14.191.000,00**	**118,26**	**0,00**
(a)	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	12.000.000,00	14.191.000,00	118,26	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(9)	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**	**53.185.100,00**	**57.324.500,00**	**107,78**	**0,00**
(a)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	53.185.100,00	57.324.500,00	107,78	0,00
	Jumlah	**7.595.213.500,00**	**8.631.314.589,00**	**113,64**	**5.340.358.333,00**

Di tahun 2024 pada Dinas Perhubungan terdapat retribusi pemanfaatan aset daerah yaitu berupa retribusi sewa kios terminal yang pada tahun 2023 dicatat pada retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.

Sedangkan retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan terdapat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berlokasi di Gedung Olahraga Bung Karno.

A.1.a.2)c) Retribusi Perizinan Tertentu

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.000,00**
(a)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
(2)	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**5.000.000.000,00**	**4.703.887.208,00**	**94,08**	**5.593.993.678,00**
(a)	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	4.703.887.208,00	94,08	5.593.993.678,00
(3)	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**	**1.000.000.000,00**	**1.123.858.200,00**	**112,39**	**970.054.200,00**
(a)	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.000.000.000,00	1.123.858.200,00	112,39	970.054.200,00
	Jumlah	**6.000.000.000,00**	**5.827.745.408,00**	**97,13**	**6.566.327.878,00**

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.11
Pendapatan Retribusi per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	1.836.406.732,00	2.118.643.593,00	115,37	679.184.500,00
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	31.073.000.000,00	36.922.226.425,00	118,82	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.620.500.000,00	5.466.886.443,00	97,27	9.222.633.778,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	298.325.000,00	198,88	225.450.000,00

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.000.000.000,00	1.123.858.200,00	112,39	970.054.200,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000.000,00	2.451.617.000,00	129,03	2.181.602.500,00
7	Dinas Perhubungan	1.271.855.500,00	1.277.077.700,00	100,41	2.304.708.138,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.759.445.000,00	5.573.098.830,00	96,76	5.989.732.225,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	587.000.000,00	781.517.100,00	133,14	340.554.000,00
10	Dinas Pertanian Dan Perikanan	1.261.035.000,00	1.264.307.400,00	100,26	1.025.904.450,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	900.000.000,00	1.256.019.345,00	139,56	1.220.838.433,00
12	Kecamatan Sukoharjo	2.210.593.000,00	2.526.486.122,00	114,29	0,00
13	Kecamatan Bendosari	50.000.000,00	53.159.067,00	106,32	0,00
	Jumlah	**53.619.835.232,00**	**61.113.222.225,00**	**113,98**	**24.160.662.224,00**

A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.298.309.636,00	42.298.309.636,00	100,00	39.448.230.309,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari bagian laba BUMD atas penyertaan modal pada BUMD.

Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/ BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	37.230.357.471,00	37.230.357.471,00	100,00	34.071.587.212,00
b)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.009.099.019,00	2.009.099.019,00	100,00	2.459.606.759,00
c)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	3.058.853.146,00	3.058.853.146,00	100,00	2.917.036.338,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	**42.298.309.636,00**	**42.298.309.636,00**	**100,00**	**39.448.230.309,00**

Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan BUMD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.13
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	PT. Bank Jateng	37.230.357.471,00	37.230.357.471,00	100,00	34.071.587.212,00
(2)	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	1.386.452.800,00	1.386.452.800,00	100,00	1.808.906.996,00
(3)	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	177.403.901,00	177.403.901,00	100,00	197.844.894,00
(4)	PERUMDA PERCADA	445.242.318,00	445.242.318,00	100,00	452.854.869,00
(5)	PDAM Tirta Makmur	3.058.853.146,00	3.058.853.146,00	100,00	2.917.036.338,00
	Jumlah	**42.298.309.636,00**	**42.298.309.636,00**	**100,00**	**39.448.230.309,00**

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp42.298.309.636,00 realisasinya mencapai Rp42.298.309.636,00 atau 100,00% meningkat Rp2.850.079.327,00 atau 7,22% terhadap realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp39.448.230.309,00.

PT. Bank Jateng memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebesar Rp37.230.357.471,00 atau 88,02% dari total realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024.

A.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain PAD yang Sah	114.865.181.675,00	124.427.460.695,00	108,32	151.287.837.479,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**257.450.000,00**	**739.212.500,00**	**287,13**	**1.273.905.384,00**

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Hasil Penjualan Alat Angkutan	72.450.000,00	557.138.800,00	769,00	319.891.290,00
(2)	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.000.000,00	105.819.200,00	352,73	142.731.298,00
(3)	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	60.000.000,00	21.750.000,00	36,25	716.632.796,00
(4)	Hasil Penjualan Hewan	70.000.000,00	27.300.000,00	39,00	76.280.000,00
(5)	Hasil Penjualan Tanaman	10.000.000,00	10.100.000,00	101,00	5.250.000,00
(6)	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	15.000.000,00	17.104.500,00	114,03	13.120.000,00
b)	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.626.741.980,00**
(1)	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	2.626.741.980,00
c)	**Jasa Giro**	**6.160.870.799,00**	**6.018.239.544,00**	**97,68**	**3.905.228.624,00**
(1)	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.020.571.117,00	5.708.775.768,00	94,82	3.377.937.901,00
(2)	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	117.072.268,00	113.206.505,00	96,70	138.155.005,00
(3)	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	23.227.414,00	196.257.271,00	844,94	389.135.718,00
d)	**Pendapatan Bunga**	**5.403.332.000,00**	**5.830.027.387,00**	**107,90**	**8.706.849.293,00**
(1)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.403.332.000,00	5.830.027.387,00	107,90	8.706.849.293,00
e)	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**0,00**	**729.706.168,00**	**100,00**	**17.200.000,00**
(1)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	729.706.168,00	100,00	0,00
(2)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00
f)	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**130.000.000,00**	**89.749.876,00**	**69,04**	**14.006.100,00**
(1)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	130.000.000,00	89.749.876,00	69,04	14.006.100,00
g)	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**173.606.458,00**	**100,00**	**206.990.279,00**
(1)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	173.606.458,00	100,00	206.990.279,00
h)	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**0,00**	**83.000.000,00**	**100,00**	**5.750.000,00**
(1)	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	83.000.000,00	100,00	5.750.000,00
i)	**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**	**3.715.374.617,00**	**100,00**	**854.838.417,00**
(1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	3.616.519.889,00	100,00	663.690.250,00
(2)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	98.854.728,00	100,00	191.148.167,00
j)	**Pendapatan BLUD**	**102.913.528.876,00**	**107.048.544.145,00**	**104,02**	**133.676.327.402,00**

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	133.676.327.402,00
(2)	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	101.223.773.929,00	104.630.886.218,00	103,37	0,00
(3)	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.274.886.656,00	1.898.303.892,00	148,90	0,00
(4)	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	414.868.291,00	519.354.035,00	125,19	0,00
	Jumlah	**114.865.181.675,00**	**124.427.460.695,00**	**108,32**	**151.287.837.479,00**

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp114.865.181.675,00 realisasinya mencapai Rp124.427.460.695,00 atau 108,32% turun sebesar Rp26.860.376.784,00 atau 17,75% terhadap realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp151.287.837.479,00.

Pendapatan BLUD memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp107.048.544.145,00 atau 86,03% dari total realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024.

Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.15
Lain-lain PAD yang Sah per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	41.486.528.876,00	43.136.767.425,00	103,98	42.211.067.221,00
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	61.427.000.000,00	63.911.776.720,00	104,05	91.465.260.181,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.000.000,00	27.204.500,00	108,82	18.370.000,00
4	Dinas Pertanian Dan Perikanan	70.000.000,00	27.300.000,00	39,00	76.280.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11.856.652.799,00	17.324.412.050,00	146,12	14.890.118.097,00
6	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	2.576.476.981,00
7	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00	0,00	50.264.999,00
	Jumlah	**114.865.181.675,00**	**124.427.460.695,00**	**108,32**	**151.287.837.479,00**

a. Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer	1.703.392.141.980,00	1.687.817.626.200,00	99,09	1.622.132.296.967,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.16
Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan	1.294.460.963.380,00	1.289.812.978.981,00	99,64	1.242.281.496.696,00
2)	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	181.412.663.000,00	185.407.493.000,00	102,20	177.499.760.000,00
3)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	227.518.515.600,00	212.597.154.219,00	93,44	202.351.040.271,00
	Jumlah	**1.703.392.141.980,00**	**1.687.817.626.200,00**	**99,09**	**1.622.132.296.967,00**

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.703.392.141.980,00 realisasinya mencapai Rp1.687.817.626.200,00 atau 99,09% meningkat sebesar Rp65.685.329.233,00 atau 4,05% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.622.132.296.967,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.294.460.963.380,00	1.289.812.978.981,00	99,64	1.242.281.496.696,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**32.990.544.000,00**	**38.859.397.517,00**	**117,79**	**40.860.311.646,00**
(1)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.606.985.000,00	1.899.528.000,00	118,20	2.440.301.150,00
(2)	DBH PPh Pasal 21	20.411.514.000,00	22.885.701.517,00	112,12	22.485.990.648,00
(3)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.052.450.000,00	100,00	2.466.003.523,00
(4)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.972.045.000,00	12.021.718.000,00	109,57	13.468.016.325,00
b)	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**1.333.426.000,00**	**1.370.769.000,00**	**102,80**	**1.868.172.830,00**
(1)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	100.799.000,00	50.942.000,00	50,54	23.720.996,00
(2)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	87.057.000,00	100,00	155.597.345,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(3)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	12.834.000,00	12.834.000,00	100,00	14.571.460,00
(4)	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	478.000,00	621.000,00	129,92	209.568,00
(5)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	122.160.000,00	122.160.000,00	100,00	229.186.250,00
(6)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	1.444.887.211,00
c)	**Dana Alokasi umum (DAU)**	**936.294.629.000,00**	**934.899.291.114,00**	**99,85**	**889.657.591.230,00**
(1)	DAU	919.375.045.000,00	919.375.045.000,00	100,00	828.253.977.230,00
(2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00	3.400.000.000,00
(3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.519.584.000,00	12.124.246.114,00	89,68	58.003.614.000,00
d)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**47.577.831.000,00**	**41.106.536.616,00**	**86,40**	**37.793.943.810,00**
(1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.387.330.000,00	3.025.090.400,00	89,31	1.201.176.800,00
(2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.924.643.000,00	4.583.179.085,00	93,07	1.663.274.650,00
(3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.530.879.000,00	5.734.285.500,00	87,80	4.181.228.800,00
(4)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	526.406.000,00
(5)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	120.786.000,00	120.600.000,00	99,85	0,00
(6)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	207.995.000,00	204.755.000,00	98,44	1.449.119.000,00
(7)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.690.157.000,00	5.643.873.000,00	99,19	1.361.283.010,00
(8)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.530.261.100,00
(9)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.274.909.000,00	5.477.989.000,00	75,30	0,00
(10)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.162.064.000,00	2.212.176.000,00	53,15	2.632.800.000,00
(11)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.522.040.000,00	2.774.042.740,00	78,76	1.339.862.950,00
(12)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	16.931.756.200,00
(13)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	1.753.396.000,00
(14)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	11.757.028.000,00	11.330.545.891,00	96,37	3.223.379.300,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				
e)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**276.264.533.380,00**	**273.576.984.734,00**	**99,03**	**272.101.477.180,00**
(1)	DAK Non Fisik-BOS Reguler	81.628.200.000,00	81.614.741.146,00	99,98	82.762.051.059,00
(2)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00	100,00	3.475.000.000,00
(3)	DAK Non Fisik-TPG PNSD	142.824.108.380,00	142.824.108.380,00	100,00	148.335.475.400,00
(4)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.153.295.000,00	2.153.295.000,00	100,00	2.099.250.000,00
(5)	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.787.000.000,00	11.785.486.700,00	99,99	12.008.400.000,00
(6)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.618.100.000,00	1.593.200.000,00	98,46	1.484.100.000,00
(7)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.681.567.000,00	8.866.696.509,00	91,58	5.872.414.077,00
(8)	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	513.131.000,00	0,00	0,00	0,00
(9)	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	5.964.015.000,00
(10)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.295.885.000,00	10.503.136.721,00	92,98	9.420.522.844,00
(11)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	401.245.000,00	381.015.000,00	94,96	261.674.000,00
(12)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.030.575.000,00	1.024.683.900,00	99,43	418.574.800,00
(13)	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.044.207.000,00	1.044.207.000,00	100,00	0,00
(14)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.312.220.000,00	8.811.414.378,00	94,62	0,00
	Jumlah	**1.294.460.963.380,00**	**1.289.812.978.981,00**	**99,64**	**1.242.281.496.696,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.294.460.963.380,00 dan realisasinya mencapai Rp1.289.812.978.981,00 atau 99,64% meningkat sebesar Rp47.531.482.285,00 atau 3,84% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.242.281.496.696,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak terbesar yaitu DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp22.885.701.517,00, realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbesar yaitu DBH SDA Perikanan sebesar Rp1.097.155.000,00, sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus terbesar yaitu DAK Non Fisik – TPG PNSD sebesar Rp142.824.108.380,00.

Realisasi DAK Fisik sebesar Rp41.106.536.616,00 tidak mencapai target anggaran sebesar Rp47.577.831.000,00 atau 86,40% karena pengajuan penyaluran adalah berdasarkan nilai kontrak pekerjaan bukan dari pagu anggaran.

Realisasi Non DAK Fisik sebesar Rp273.576.984.734,00 tidak mencapai target anggaran sebesar Rp276.264.533.380,00 atau 99,03% karena ada Sisa Tahun Lalu yang diperhitungkan jadi mengurangi nilai salur tahun 2024.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	181.412.663.000,00	185.407.493.000,00	102,20	177.499.760.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang bukan merupakan Dana Perimbangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	16.326.997.000,00
(2)	Dana Desa	158.952.647.000,00	162.947.477.000,00	102,51	161.172.763.000,00
(3)	Insentif Fiskal	22.460.016.000,00	22.460.016.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**181.412.663.000,00**	**185.407.493.000,00**	**102,20**	**177.499.760.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp181.412.663.000,00 realisasinya mencapai Rp185.407.493.000,00 atau 102,20% meningkat sebesar Rp7.907.733.000,00 atau 4,46% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp177.499.760.000,00.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Antar Daerah	227.518.515.600,00	212.597.154.219,00	93,44	202.351.040.271,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah dana yang bersumber dari transfer APBD Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.19
Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**206.664.895.600,00**	**194.613.756.219,00**	**94,17**	**194.140.900.071,00**
(1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	62.195.231.000,00	49.598.474.858,00	79,75	53.432.391.199,00
(2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.199.453.000,00	25.439.580.285,00	84,24	26.542.708.509,00
(3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	59.179.406.000,00	65.855.792.766,00	111,28	62.324.312.502,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	143.583.000,00	113.808.568,00	79,26	130.623.877,00
(5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	54.947.222.600,00	53.606.099.742,00	97,56	51.710.863.984,00
b)	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**	**20.853.620.000,00**	**17.983.398.000,00**	**86,24**	**8.210.140.200,00**
(1)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	20.853.620.000,00	17.983.398.000,00	86,24	8.210.140.200,00
	Jumlah	**227.518.515.600,00**	**212.597.154.219,00**	**93,44**	**202.351.040.271,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp227.518.515.600,00 realisasinya mencapai Rp212.597.154.219,00 atau 93,44% meningkat sebesar Rp10.246.113.948,00 atau 5,06% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp202.351.040.271,00,00.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.655.395.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi penerimaan sumbangan, hibah, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.20
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Pendapatan Hibah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655.395.000,00**
(1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	1.655.395.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655.395.000,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasinya mencapai Rp0,00 atau 0,00% turun sebesar Rp1.655.395.000,00 atau 100,00% terhadap realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.655.395.000,00.

2. BELANJA

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja	2.058.474.057.054,00	1.944.100.435.034,00	94,44	1.858.135.702.478,00

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian Realisasi Belanja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.21
Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Belanja Operasi	1.800.864.626.902,00	1.709.135.538.150,00	94,91	1.565.378.114.470,00
b.	Belanja Modal	255.097.444.335,00	234.714.674.156,00	92,01	292.716.698.008,00
c.	Belanja Tak Terduga	2.511.985.817,00	250.222.728,00	9,96	40.890.000,00
	Jumlah	**2.058.474.057.054,00**	**1.944.100.435.034,00**	**94,44**	**1.858.135.702.478,00**

Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.058.474.057.054,00 realisasinya sebesar Rp1.944.100.435.034,00 atau 94,44% meningkat sebesar Rp85.964.732.556,00 atau 4,63% terhadap realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.858.135.702.478,00.

Realisasi masing-masing Belanja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan uraian berikut :

a. Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.800.864.626.902,00	1.709.135.538.150,00	94,91	1.565.378.114.470,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Rincian Realisasi Belanja Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.22
Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Pegawai	953.299.953.483,00	911.823.685.254,00	95,65	827.872.956.836,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	719.158.641.969,00	672.311.280.676,00	93,49	634.798.969.751,00
3)	Belanja Subsidi	706.000.000,00	632.535.549,00	89,59	580.074.513,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4)	Belanja Hibah	110.965.931.450,00	107.657.436.671,00	97,02	98.941.813.370,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	16.734.100.000,00	16.710.600.000,00	99,86	3.184.300.000,00
	Jumlah	**1.800.864.626.902,00**	**1.709.135.538.150,00**	**94,91**	**1.565.378.114.470,00**

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.800.864.626.902,00 realisasinya sebesar Rp1.709.135.538.150,00 atau 94,91% meningkat sebesar Rp143.757.423.680,00 atau 9,18% terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.565.378.114.470,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

A.2.a.1) Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	953.299.953.483,00	911.823.685.254,00	95,65	827.872.956.836,00

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	593.677.764.545,00	569.989.665.118,00	96,01	495.825.571.197,00
b)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	134.716.979.638,00	123.252.021.919,00	91,49	112.391.892.502,00
c)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.916.951.300,00	177.763.750.236,00	97,72	174.640.364.876,00
d)	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.036.249.000,00	26.456.555.746,00	97,86	25.888.978.524,00
e)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.599.061.000,00	1.016.646.482,00	63,58	1.047.837.653,00
f)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.002.948.000,00	930.360.000,00	92,76	979.680.000,00
g)	Belanja Pegawai BLUD	13.350.000.000,00	12.414.685.753,00	92,99	17.098.632.084,00
	Jumlah	**953.299.953.483,00**	**911.823.685.254,00**	**95,65**	**827.872.956.836,00**

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp953.299.953.483,00 realisasinya sebesar Rp911.823.685.254,00 atau 95,65% meningkat sebesar Rp83.950.728.418,00 atau 10,14% terhadap realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp827.872.956.836,00.

Peningkatan sebesar Rp83.950.728.418,00 atau 10,14% disebabkan adanya penambahan pegawai P3K.

Rincian Belanja Pegawai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

A.2.a.1)a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**446.765.979.144,00**	**440.752.239.565,00**	**98,65**	**369.253.329.214,00**
(a)	Belanja Gaji Pokok PNS	360.302.379.400,00	354.739.439.695,00	98,46	327.370.236.208,00
(b)	Belanja Gaji Pokok PPPK	86.463.599.744,00	86.012.799.870,00	99,48	41.883.093.006,00
(2)	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**37.762.949.764,00**	**37.257.253.428,00**	**98,66**	**33.721.518.641,00**
(a)	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.334.191.200,00	29.872.097.006,00	98,48	29.760.730.019,00
(b)	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.428.758.564,00	7.385.156.422,00	99,41	3.960.788.622,00
(3)	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**6.497.191.000,00**	**6.110.840.000,00**	**94,05**	**6.596.799.950,00**
(a)	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.497.191.000,00	6.110.840.000,00	94,05	6.596.799.950,00
(4)	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**24.901.388.000,00**	**24.317.793.730,00**	**97,66**	**24.536.042.410,00**
(a)	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.901.388.000,00	24.317.793.730,00	97,66	24.536.042.410,00
(5)	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**2.614.981.000,00**	**2.548.885.000,00**	**97,47**	**3.636.890.000,00**
(a)	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.614.981.000,00	2.548.885.000,00	97,47	3.636.890.000,00
(6)	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**21.349.386.000,00**	**21.025.051.672,00**	**98,48**	**20.154.558.420,00**
(a)	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.247.606.640,00	15.961.734.952,00	98,24	17.213.654.640,00
(b)	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.101.779.360,00	5.063.316.720,00	99,25	2.940.903.780,00
(7)	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**19.878.374.100,00**	**8.273.985.645,00**	**41,62**	**9.912.776.062,00**
(a)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.286.971.100,00	8.219.416.406,00	42,62	9.869.677.204,00
(b)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	591.403.000,00	54.569.239,00	9,23	43.098.858,00
(8)	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**11.299.432,00**	**5.454.715,00**	**48,27**	**5.111.106,00**
(a)	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.679.083,00	4.281.735,00	44,24	4.374.867,00
(b)	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.620.349,00	1.172.980,00	72,39	736.239,00
(9)	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**28.241.979.000,00**	**26.386.699.281,00**	**93,43**	**24.965.211.069,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	23.563.165.336,00	21.949.290.607,00	93,15	22.681.695.971,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.678.813.664,00	4.437.408.674,00	94,84	2.283.515.098,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(10)	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**867.567.087,00**	**827.769.975,00**	**95,41**	**759.854.609,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	698.629.560,00	661.194.286,00	94,64	670.618.922,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	168.937.527,00	166.575.689,00	98,60	89.235.687,00
(11)	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**2.551.564.018,00**	**2.483.692.107,00**	**97,34**	**2.283.479.716,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.046.760.680,00	1.983.598.931,00	96,91	2.015.783.215,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	504.803.338,00	500.093.176,00	99,07	267.696.501,00
(12)	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**2.235.106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.217.195.000,00	0,00	0,00	0,00
(b)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	17.911.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**593.677.764.545,00**	**569.989.665.118,00**	**96,01**	**495.825.571.197,00**

A.2.a.1)b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Belanja Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**130.271.183.638,00**	**120.105.340.021,00**	**92,20**	**109.354.408.053,00**
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	120.740.305.000,00	112.833.900.939,00	93,45	106.952.595.978,00
(b)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.530.878.638,00	7.271.439.082,00	76,29	2.401.812.075,00
(2)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**4.176.361.000,00**	**2.879.631.898,00**	**68,95**	**2.795.231.949,00**
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.253.840.000,00	2.834.874.736,00	87,12	2.795.231.949,00
(b)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	922.521.000,00	44.757.162,00	4,85	0,00
(3)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**269.435.000,00**	**267.050.000,00**	**99,11**	**242.252.500,00**
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	269.435.000,00	267.050.000,00	99,11	242.252.500,00
	Jumlah	**134.716.979.638,00**	**123.252.021.919,00**	**91,49**	**112.391.892.502,00**

A.2.a.1)c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**12.313.250.000,00**	**11.807.953.789,00**	**95,90**	**10.844.167.101,00**
(a)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	400.035.224,00
(b)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	817.164.893,00
(c)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	166.208.236,00
(d)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	270.000.000,00	261.175.494,00	96,73	216.542.336,00
(e)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	3.708.768.142,00
(f)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	86.573.060,00
(g)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	112.500.000,00	109.059.512,00	96,94	111.748.861,00
(h)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.750.000,00	15.229.597,00	96,70	22.530.054,00
(i)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.700.000.000,00	1.633.427.760,00	96,08	1.614.800.101,00
(j)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.645.000.000,00	3.536.800.254,00	97,03	3.699.796.194,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.570.000.000,00	6.252.261.172,00	95,16	0,00
(2)	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**1.062.569.000,00**	**895.560.272,00**	**84,28**	**904.664.854,00**
(a)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	22.500.000,00
(b)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.208.750,00	130.208.749,00	100,00	91.247.918,00
(c)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Pengabuan Mayat bagi ASN				
(d)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	57.422.904,00	82,03	106.015.900,00
(e)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	164.537.000,00	128.212.351,00	77,92	158.037.788,00
(f)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	750.000,00	0,00	0,00	0,00
(g)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	7.650.000,00	7.500.000,00	98,04	6.000.000,00
(h)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	4.747.918,00
(i)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
(j)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	196.405.000,00	178.860.243,00	91,07	69.852.099,00
(k)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	791.000,00	791.000,00	100,00	0,00
(l)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	80.004.020,00	80.004.020,00	100,00	74.497.918,00
(m)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.930.000,00	29.350.000,00	48,17	15.500.000,00
(n)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	63.051.750,00	58.051.750,00	92,07	35.640.313,00
(o)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00
(p)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	34.125.000,00
(q)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	187.500.000,00	75,00	0,00
(r)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi	3.241.480,00	2.659.255,00	82,04	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
(3)	**Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**	**123.743.224.280,00**	**122.029.436.200,00**	**98,62**	**129.010.150.690,00**
(a)	Belanja TPG PNSD	123.743.224.280,00	122.029.436.200,00	98,62	129.010.150.690,00
(4)	**Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**	**461.750.000,00**	**368.500.000,00**	**79,81**	**647.500.000,00**
(a)	Belanja Tamsil Guru PNSD	461.750.000,00	368.500.000,00	79,81	647.500.000,00
(5)	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**	**1.631.749.000,00**	**1.378.992.295,00**	**84,51**	**5.495.831.109,00**
(a)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.631.749.000,00	1.378.992.295,00	84,51	5.495.831.109,00
(6)	**Belanja Honorarium**	**11.823.434.000,00**	**11.435.975.680,00**	**96,72**	**11.462.389.632,00**
(a)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.421.622.000,00	10.105.034.000,00	96,96	10.269.781.500,00
(b)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	344.700.000,00	287.124.000,00	83,30	277.050.000,00
(c)	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.057.112.000,00	1.043.817.680,00	98,74	915.558.132,00
(7)	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**	**2.512.950.000,00**	**2.213.300.000,00**	**88,08**	**2.178.162.500,00**
(a)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	191.550.000,00	177.500.000,00	92,67	183.350.000,00
(b)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.321.400.000,00	2.035.800.000,00	87,70	1.994.812.500,00
(8)	**Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK**	**26.513.025.020,00**	**25.880.532.000,00**	**97,61**	**12.678.998.990,00**
(a)	Belanja TPG PPPK	26.513.025.020,00	25.880.532.000,00	97,61	12.678.998.990,00
(9)	**Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK**	**1.855.000.000,00**	**1.753.500.000,00**	**94,53**	**1.418.500.000,00**
(a)	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.855.000.000,00	1.753.500.000,00	94,53	1.418.500.000,00
	Jumlah	**181.916.951.300,00**	**177.763.750.236,00**	**97,72**	**174.640.364.876,00**

A.2.a.1)d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.27
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Uang Representasi DPRD	1.011.182.000,00	1.001.595.000,00	99,05	995.715.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	95.073.000,00	94.195.500,00	99,08	95.388.300,00
(3)	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.995.000,00	104.429.640,00	99,46	105.733.200,00
(4)	Belanja Uang Paket DPRD	86.776.000,00	85.816.500,00	98,89	85.396.500,00
(5)	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.466.214.000,00	1.452.312.750,00	99,05	1.443.786.750,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(6)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	130.798.000,00	120.003.450,00	91,75	128.422.875,00
(7)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	53.372.000,00	0,00	0,00	0,00
(8)	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.004.150.000,00	7.923.300.000,00	98,99	7.879.200.000,00
(9)	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.955.100.000,00	98,52	1.955.100.000,00
(10)	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	100.450.000,00	87.764.098,00	87,37	87.138.949,00
(11)	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	144.000,00	0,00	0,00	0,00
(12)	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.957.413.000,00	6.779.978.808,00	97,45	6.725.056.950,00
(13)	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.605.300.000,00	6.435.000.000,00	97,42	6.383.000.000,00
(14)	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	435.882.000,00	417.060.000,00	95,68	5.040.000,00
	Jumlah	**27.036.249.000,00**	**26.456.555.746,00**	**97,86**	**25.888.978.524,00**

A.2.a.1)e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.28
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.480.000,00	54.600.000,00	93,37	54.600.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.897.000,00	5.460.000,00	92,59	5.460.000,00
(3)	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.143.000,00	98.280.000,00	92,59	98.280.000,00
(4)	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.380.000,00	4.055.520,00	92,59	4.055.520,00
(5)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	38.604.000,00	2.250.300,00	5,83	2.245.756,00
(6)	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.680,00	33,60	1.680,00
(7)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.819.000,00	5.428.800,00	93,29	5.428.800,00
(8)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	122.000,00	112.320,00	92,07	112.320,00
(9)	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	361.000,00	336.960,00	93,34	336.960,00
(10)	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.379.250.000,00	846.120.902,00	61,35	877.316.617,00
	Jumlah	**1.599.061.000,00**	**1.016.646.482,00**	**63,58**	**1.047.837.653,00**

A.2.a.1)f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	402.948.000,00	360.360.000,00	89,43	379.680.000,00
(2)	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	570.000.000,00	95,00	600.000.000,00
	Jumlah	**1.002.948.000,00**	**930.360.000,00**	**92,76**	**979.680.000,00**

A.2.a.1)h) Belanja Pegawai BLUD

Rincian Belanja Pegawai BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.30
Belanja Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	13.350.000.000,00	12.414.685.753,00	92,99	12.963.914.893,00
(2)	Puskesmas Weru	0,00	0,00	0,00	265.200.000,00
(3)	Puskesmas Bulu	0,00	0,00	0,00	222.400.000,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	0,00	0,00	0,00	246.000.000,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	312.436.200,00
(6)	Puskesmas Nguter	0,00	0,00	0,00	327.600.000,00
(7)	Puskesmas Bendosari	0,00	0,00	0,00	372.741.631,00
(8)	Puskesmas Polokarto	0,00	0,00	0,00	506.520.544,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	0,00	0,00	0,00	347.353.622,00
(10)	Puskesmas Grogol	0,00	0,00	0,00	392.464.146,00
(11)	Puskesmas Baki	0,00	0,00	0,00	345.840.000,00
(12)	Puskesmas Gatak	0,00	0,00	0,00	455.437.448,00
(13)	Puskesmas Kartasura	0,00	0,00	0,00	340.723.600,00
	Jumlah	**13.350.000.000,00**	**12.414.685.753,00**	**92,99**	**17.098.632.084,00**

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.31
Belanja Pegawai per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	515.404.441.300,00	504.793.253.262,00	97,94	429.779.705.623,00
2	Dinas Kesehatan	159.530.605.000,00	152.587.953.903,00	95,65	114.107.565.769,00

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	13.350.000.000,00	12.414.685.753,00	92,99	51.997.767.126,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.215.435.000,00	13.246.937.252,00	93,19	12.860.587.940,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.960.742.000,00	4.688.629.847,00	94,51	4.397.042.471,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.362.648.000,00	7.323.193.922,00	87,57	7.556.519.161,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.231.533.000,00	1.040.239.935,00	84,47	1.058.983.923,00
8	Dinas Sosial	4.245.052.000,00	3.532.716.217,00	83,22	3.458.427.952,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.536.527.000,00	3.831.961.438,00	84,47	4.352.413.779,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.942.358.000,00	3.061.636.059,00	77,66	3.163.436.047,00
11	Dinas Pangan	3.087.220.000,00	2.687.556.451,00	87,05	2.794.016.204,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.992.290.000,00	9.456.058.808,00	94,63	9.056.172.467,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.836.943.000,00	5.478.726.891,00	93,86	5.393.147.703,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.327.709.000,00	3.673.025.554,00	84,87	3.801.169.247,00
15	Dinas Perhubungan	5.696.845.000,00	4.917.554.396,00	86,32	4.827.672.560,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.252.270.000,00	4.072.431.450,00	95,77	3.840.449.858,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	10.068.160.350,00	9.324.082.465,00	92,61	9.077.123.962,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.217.497.000,00	3.906.584.666,00	92,63	3.747.367.458,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.620.615.000,00	3.310.930.339,00	91,45	3.496.601.505,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.114.804.000,00	3.794.137.711,00	92,21	3.581.812.935,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	17.940.410.750,00	16.657.097.201,00	92,85	16.752.590.388,00
22	Sekretariat Daerah	17.906.497.083,00	16.992.802.932,00	94,90	16.224.771.468,00
23	Sekretariat DPRD	31.728.288.000,00	30.866.198.719,00	97,28	30.207.879.133,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.198.648.000,00	3.923.604.826,00	93,45	3.757.957.972,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	24.247.696.000,00	22.321.452.152,00	92,06	21.071.652.933,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.103.848.000,00	21.872.366.259,00	83,79	15.538.872.855,00
27	Inspektorat Daerah	6.973.072.000,00	6.284.792.491,00	90,13	6.283.945.689,00
28	Kecamatan Weru	1.612.489.000,00	1.389.650.553,00	86,18	1.449.246.924,00
29	Kecamatan Bulu	1.788.967.000,00	1.575.216.704,00	88,05	1.582.193.778,00
30	Kecamatan Tawangsari	1.843.344.000,00	1.585.694.061,00	86,02	1.777.201.793,00
31	Kecamatan Sukoharjo	12.400.981.000,00	11.436.995.867,00	92,23	11.126.140.941,00
32	Kecamatan Nguter	2.178.718.000,00	2.014.621.926,00	92,47	1.916.021.657,00
33	Kecamatan Bendosari	2.703.725.000,00	2.532.532.374,00	93,67	2.414.286.854,00

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
34	Kecamatan Polokarto	1.993.830.000,00	1.860.203.859,00	93,30	1.690.105.302,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.995.836.000,00	1.656.517.023,00	83,00	1.774.053.672,00
36	Kecamatan Grogol	2.097.484.000,00	1.991.508.004,00	94,95	1.858.330.343,00
37	Kecamatan Baki	2.106.924.000,00	1.967.977.564,00	93,41	1.871.465.848,00
38	Kecamatan Gatak	2.004.350.000,00	1.873.293.144,00	93,46	1.802.277.327,00
39	Kecamatan Kartasura	3.712.817.000,00	3.282.975.467,00	88,42	3.796.297.641,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.768.334.000,00	2.595.887.809,00	93,77	2.629.680.628,00
	Jumlah	**953.299.953.483,00**	**911.823.685.254,00**	**95,65**	**827.872.956.836,00**

A.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	719.158.641.969,00	672.311.280.676,00	93,49	634.798.969.751,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.32
Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Barang	127.050.048.030,00	121.126.776.644,00	95,34	111.780.023.411,00
b)	Belanja Jasa	252.644.109.265,00	240.291.396.327,00	95,11	232.576.796.975,00
c)	Belanja Pemeliharaan	42.085.803.048,00	39.458.733.328,00	93,76	36.480.357.864,00
d)	Belanja Perjalanan Dinas	78.472.463.400,00	62.544.393.040,00	79,70	59.716.785.647,00
e)	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.392.392.000,00	10.866.700.589,00	95,39	17.242.048.688,00
f)	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.200.361.638,00	55.198.911.401,00	100,00	56.592.400.040,00
g)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.680.471.000,00	7.200.933.978,00	93,76	0,00
h)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	144.632.993.588,00	135.623.435.369,00	93,77	120.410.557.126,00
	Jumlah	**719.158.641.969,00**	**672.311.280.676,00**	**93,49**	**634.798.969.751,00**

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp719.158.641.969,00 realisasinya sebesar Rp672.311.280.676,00 atau 93,49% meningkat sebesar Rp37.512.310.925,00 atau 5,91% terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp634.798.969.751,00.

A.2.a.2)a) Belanja Barang

Rincian Belanja Barang dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.33
Belanja Barang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.590.973.000,00	1.556.751.200,00	97,85	842.553.000,00
(2)	Belanja Bahan Kimia	3.973.820.512,00	3.859.489.650,00	97,12	4.187.396.920,00
(3)	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	7.456.189.731,00	6.858.632.793,00	91,99	6.638.688.120,00
(4)	Belanja Bahan Baku	240.000,00	240.000,00	100,00	120.000,00
(5)	Belanja Bahan Kimia Nuklir	4.680.000,00	4.230.000,00	90,38	3.780.000,00
(6)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	698.453.500,00	694.091.200,00	99,38	315.787.000,00
(7)	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	184.635.500,00	182.846.000,00	99,03	146.594.100,00
(8)	Belanja Isi Tabung Gas	66.320.000,00	50.608.000,00	76,31	57.204.900,00
(9)	Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	306.522.000,00	302.647.000,00	98,74	277.406.000,00
(10)	Belanja Bahan Lainnya	311.150.500,00	290.081.300,00	93,23	374.899.500,00
(11)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	1.163.905.000,00	1.139.603.857,00	97,91	1.086.037.195,00
(12)	Belanja Suku Cadang Alat Besar	10.725.000,00	8.185.000,00	76,32	71.687.000,00
(13)	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	1.723.837.063,00	1.591.023.951,00	92,30	1.265.001.230,00
(14)	Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	2.674.415.831,00	2.586.968.700,00	96,73	1.530.707.705,00
(15)	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	31.002.000,00	31.002.000,00	100,00	578.000,00
(16)	Belanja Suku Cadang Lainnya	73.795.000,00	66.445.000,00	90,04	56.760.000,00
(17)	Belanja Alat Tulis Kantor	12.517.177.805,00	12.160.721.719,00	97,15	14.044.864.721,00
(18)	Belanja Kertas dan Cover	2.141.733.650,00	1.973.984.985,00	92,17	2.066.867.795,00
(19)	Belanja Bahan Cetak	415.930.400,00	399.076.700,00	95,95	668.632.800,00
(20)	Belanja Benda Pos	552.406.000,00	472.046.000,00	85,45	529.024.000,00
(21)	Belanja Bahan Komputer	2.573.309.750,00	2.492.886.750,00	96,87	2.665.302.749,00
(22)	Belanja Perabot Kantor	2.064.022.960,00	1.945.151.832,00	94,24	1.928.044.335,00
(23)	Belanja Alat Listrik	2.798.435.500,00	2.770.801.794,00	99,01	2.158.418.614,00
(24)	Belanja Perlengkapan Dinas	43.080.000,00	40.530.000,00	94,08	8.700.000,00
(25)	Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga	115.207.000,00	87.927.000,00	76,32	123.240.000,00
(26)	Belanja Suvenir/Cendera Mata	2.680.720.000,00	2.605.204.199,00	97,18	1.560.858.424,00
(27)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.317.857.100,00	2.882.423.453,00	86,88	3.380.462.656,00
(28)	Belanja Obat	5.760.087.528,00	5.654.861.553,00	98,17	2.945.284.801,00
(29)	Belanja Obat-Obatan Lainnya	317.803.500,00	314.200.500,00	98,87	276.485.000,00
(30)	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.000.000,00	23.970.000,00	99,88	22.500.000,00
(31)	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	580.720.000,00	551.640.750,00	94,99	560.275.800,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(32)	Belanja Natura	3.261.133.000,00	3.077.331.980,00	94,36	2.751.706.050,00
(33)	Belanja Pakan	443.948.000,00	436.266.500,00	98,27	375.954.600,00
(34)	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	220.139.000,00	217.718.400,00	98,90	451.718.400,00
(35)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.461.765.400,00	37.144.956.465,00	96,58	35.994.829.398,00
(36)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.264.103.200,00	4.467.676.863,00	84,87	3.946.005.073,00
(37)	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	761.953.600,00	720.067.538,00	94,50	1.813.502.375,00
(38)	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
(39)	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.795.573.500,00	7.414.881.500,00	95,12	3.312.774.500,00
(40)	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	10.705.000,00	1.092.000,00	10,20	0,00
(41)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.768.943.000,00	3.545.415.501,00	94,07	3.349.492.700,00
(42)	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	75.300.000,00	73.800.000,00	98,01	109.802.000,00
(43)	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	349.725.000,00	346.625.000,00	99,11	154.495.000,00
(44)	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
(45)	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	31.500.000,00	30.500.000,00	96,83	40.473.000,00
(46)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	409.685.000,00	405.039.000,00	98,87	3.332.543.750,00
(47)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.688.590.500,00	5.358.230.500,00	94,19	2.550.691.000,00
(48)	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.772.000,00
(49)	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	17.760.000,00
(50)	Belanja Pakaian Penyelamatan	22.260.000,00	22.234.000,00	99,88	42.870.000,00
(51)	Belanja Pakaian Siaga	288.110.000,00	285.915.000,00	99,24	649.856.000,00
(52)	Belanja Pakaian Adat Daerah	85.200.000,00	84.450.000,00	99,12	10.800.000,00
(53)	Belanja Pakaian Batik Tradisional	850.677.000,00	839.412.000,00	98,68	483.731.500,00
(54)	Belanja Pakaian Olahraga	1.935.215.000,00	1.910.133.011,00	98,70	1.834.900.700,00
(55)	Belanja Pakaian Paskibraka	578.600.000,00	578.600.000,00	100,00	562.100.000,00
(56)	Belanja Pakaian Jas/Safari	250.500.000,00	250.082.500,00	99,83	136.536.000,00
(57)	Belanja Komponen Rambu-rambu	86.521.000,00	86.521.000,00	100,00	53.747.000,00
(58)	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	207.995.000,00	204.755.000,00	98,44	0,00
	Jumlah	**127.050.048.030,00**	**121.126.776.644,00**	**95,34**	**111.780.023.411,00**

A.2.a.2)b) Belanja Jasa

Rincian Belanja Jasa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.34
Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Jasa Kantor**	**172.773.630.746,00**	**164.075.097.294,00**	**94,97**	**162.329.422.518,00**
(a)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.099.965.000,00	6.492.612.655,00	91,45	6.830.971.200,00
(b)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.787.388.000,00	14.581.443.300,00	92,36	15.204.294.000,00
(c)	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00	121.700.000,00
(d)	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	557.600.000,00	536.747.845,00	96,26	498.321.098,00
(e)	Honorarium Rohaniwan	14.950.000,00	12.900.000,00	86,29	8.800.000,00
(f)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.730.000,00	18.730.000,00	100,00	1.600.000,00
(g)	Honorarium Penyelenggara Ujian	182.270.000,00	140.717.953,00	77,20	177.480.000,00
(h)	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	945.800.000,00	943.395.000,00	99,75	930.260.000,00
(i)	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.620.360.000,00	11.132.000.000,00	88,21	14.384.630.000,00
(j)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.146.050.000,00	7.871.283.592,00	96,63	12.239.950.000,00
(k)	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	719.340.000,00	551.975.500,00	76,73	263.605.000,00
(l)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.535.887.000,00	13.506.234.975,00	99,78	9.322.937.216,00
(m)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	771.000.000,00	721.847.970,00	93,62	688.109.036,00
(n)	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	30.360.000,00	27.945.000,00	92,05	143.305.000,00
(o)	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	767.680.000,00	767.680.000,00	100,00	694.350.000,00
(p)	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	724.150.000,00	718.400.000,00	99,21	1.198.775.000,00
(q)	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.351.265.276,00	6.915.299.280,00	94,07	7.461.955.476,00
(r)	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	972.600.000,00	948.749.999,00	97,55	904.100.000,00
(s)	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.084.514.000,00	31.586.691.907,00	95,47	29.669.194.821,00
(t)	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.534.416.000,00	1.480.211.843,00	96,47	1.631.219.940,00
(u)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.892.648.725,00	2.834.452.978,00	97,99	1.634.144.410,00
(v)	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.036.921.618,00	2.005.159.780,00	98,44	1.317.837.224,00
(w)	Belanja Jasa Tenaga Supir	144.000.000,00	117.580.000,00	81,65	148.196.216,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(x)	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.480.000,00	29.760.000,00	97,64	30.000.000,00
(y)	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	653.800.000,00	647.500.000,00	99,04	626.700.000,00
(z)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	250.855.000,00	222.551.905,00	88,72	279.465.316,00
(aa)	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	117.300.000,00	106.313.050,00	90,63	207.855.000,00
(ab)	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	288.500.000,00	284.227.500,00	98,52	146.473.000,00
(ac)	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.418.440.000,00	11.185.416.420,00	97,96	7.817.666.336,00
(ad)	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	41.200.000,00	40.000.000,00	97,09	40.000.000,00
(ae)	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	151.330.000,00	145.705.172,00	96,28	166.009.593,00
(af)	Belanja Jasa Kalibrasi	12.500.000,00	10.600.000,00	84,80	20.090.980,00
(ag)	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	32.130.000,00	20.843.826,00	64,87	35.690.598,00
(ah)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.978.150.000,00	2.806.464.091,00	94,24	2.176.791.825,00
(ai)	Belanja Tagihan Telepon	588.843.000,00	453.010.416,00	76,93	421.715.731,00
(aj)	Belanja Tagihan Air	485.949.000,00	363.537.541,00	74,81	289.962.200,00
(ak)	Belanja Tagihan Listrik	9.224.569.778,00	8.515.749.237,00	92,32	7.648.300.504,00
(al)	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	564.765.000,00	544.595.600,00	96,43	562.712.800,00
(am)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	435.747.033,00	363.460.288,00	83,41	356.282.273,00
(an)	Belanja Paket/Pengiriman	51.501.000,00	22.498.048,00	43,68	25.386.890,00
(ao)	Belanja Penambahan Daya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.752.900,00
(ap)	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.066.974.000,00	3.027.066.900,00	98,70	3.964.007.000,00
(aq)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	788.676.316,00	550.265.216,00	69,77	490.309.207,00
(ar)	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	30.730.612.000,00	30.003.065.711,00	97,63	29.894.456.889,00
(as)	Belanja Pengolahan Air Limbah	44.200.000,00	40.034.580,00	90,58	30.542.000,00
(at)	Belanja Lembur	760.413.000,00	677.386.000,00	89,08	741.449.000,00
(au)	Belanja Medical Check Up	87.500.000,00	71.686.216,00	81,93	75.638.174,00
(av)	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	796.428.665,00
(2)	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**48.711.699.119,00**	**47.023.584.164,00**	**96,53**	**43.321.258.279,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.336.400.000,00	2.252.298.720,00	96,40	2.078.260.000,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	40.479.868.800,00	39.862.307.400,00	98,47	36.339.256.800,00
(c)	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.775.276.400,00	3.498.955.600,00	92,68	3.594.228.400,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(d)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.727.920.673,00	1.164.531.909,00	67,39	1.110.325.831,00
(e)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	168.282.010,00	112.763.303,00	67,01	88.188.153,00
(f)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	222.703.236,00	131.583.232,00	59,08	110.999.095,00
(g)	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	1.248.000,00	1.144.000,00	91,67	0,00
(3)	**Belanja Sewa Tanah**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**100,00**	**27.950.000,00**
(a)	Belanja Sewa Tanah Pertanian	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
(b)	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	25.950.000,00
(4)	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**7.070.097.900,00**	**6.693.157.431,00**	**94,67**	**6.598.124.039,00**
(a)	Belanja Sewa Excavator	100.440.000,00	95.150.000,00	94,73	55.660.000,00
(b)	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.423.000,00
(c)	Belanja Sewa Electric Generating Set	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00
(d)	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	93.600.000,00	79.350.000,00	84,78	229.400.000,00
(e)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.219.100.000,00	1.143.800.000,00	93,82	835.262.800,00
(f)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	34.600.000,00	33.500.000,00	96,82	38.850.000,00
(g)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	658.720.000,00	591.774.999,00	89,84	834.045.401,00
(h)	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.990.000,00	61.068.988,00	92,54	57.728.988,00
(i)	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	81.612.000,00	73.030.000,00	89,48	69.466.500,00
(j)	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	610.277.500,00	548.023.500,00	89,80	516.497.000,00
(k)	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	400.000,00
(l)	Belanja Sewa System/Power Supply	1.099.300.000,00	970.270.000,00	88,26	1.222.475.000,00
(m)	Belanja Sewa Komputer Jaringan	3.058.638.400,00	3.053.168.386,00	99,82	2.704.046.900,00
(n)	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	33.820.000,00	30.021.558,00	88,77	14.868.450,00
(5)	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**1.217.610.000,00**	**1.153.602.500,00**	**94,74**	**1.079.544.676,00**
(a)	Belanja Sewa Bangunan Gudang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	31.000.000,00
(b)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	588.420.000,00	526.802.500,00	89,53	545.040.000,00
(c)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	605.140.000,00	603.600.000,00	99,75	484.304.676,00
(d)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.050.000,00	19.200.000,00	95,76	19.200.000,00
(6)	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**142.105.000,00**	**86.105.000,00**	**60,59**	**91.145.000,00**
(a)	Belanja Sewa Alat Musik	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	38.500.000,00
(b)	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	16.605.000,00	16.605.000,00	100,00	28.095.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(c)	Belanja Sewa Tanaman	108.000.000,00	52.000.000,00	48,15	24.550.000,00
(7)	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**4.431.070.000,00**	**4.207.580.230,00**	**94,96**	**5.110.114.343,00**
(a)	Belanja Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.382.800,00	98,77	47.500.000,00
(b)	Belanja Jasa Desain Arsitektural	39.250.000,00	39.111.000,00	99,65	781.049.750,00
(c)	Belanja Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	140.000.000,00	139.602.000,00	99,72	153.030.000,00
(d)	Belanja Jasa Desain Interior	25.000.000,00	24.583.000,00	98,33	0,00
(e)	Belanja Jasa Arsitektur Lainnya	85.000.000,00	83.857.000,00	98,66	49.062.000,00
(f)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	9.815.730,00
(g)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	376.000.000,00	369.820.550,00	98,36	567.048.666,00
(h)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	940.000.000,00	915.046.000,00	97,35	622.572.200,00
(i)	Belanja Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
(j)	Belanja Jasa Desain Rekayasa Lainnya	170.000.000,00	19.386.150,00	11,40	44.622.000,00
(k)	Belanja Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	160.300.000,00	159.967.650,00	99,79	0,00
(l)	Belanja Jasa Perencanaan Wilayah	949.000.000,00	942.186.500,00	99,28	1.294.372.337,00
(m)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	122.500.000,00	122.216.000,00	99,77	49.736.910,00
(n)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	86.000.000,00	84.921.400,00	98,75	123.848.000,00
(o)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	110.000.000,00	108.279.800,00	98,44	93.194.000,00
(p)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	250.000.000,00	246.544.970,00	98,62	225.998.300,00
(q)	Belanja Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	108.020.000,00	97.466.750,00	90,23	93.377.000,00
(r)	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	820.000.000,00	805.208.660,00	98,20	925.694.450,00
(s)	Belanja Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00	0,00	29.193.000,00
(8)	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**2.682.643.500,00**	**2.600.880.700,00**	**96,95**	**2.426.257.730,00**
(a)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	373.560.000,00	366.593.650,00	98,14	330.978.500,00
(b)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	60.000.000,00	59.395.000,00	98,99	108.204.000,00
(c)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	62.353.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(d)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	100.000.000,00	98.729.000,00	98,73	217.940.800,00
(e)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
(f)	Belanja Jasa Survei	108.000.000,00	107.466.000,00	99,51	18.000.000,00
(g)	Belanja Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	766.051.500,00	732.797.700,00	95,66	873.838.905,00
(h)	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000,00	49.450.500,00	98,90	108.263.850,00
(i)	Belanja Jasa Khusus	1.200.032.000,00	1.161.448.850,00	96,78	632.394.675,00
(j)	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	49.284.000,00
(9)	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**15.454.453.000,00**	**14.322.745.850,00**	**92,68**	**11.524.960.928,00**
(a)	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.287.250.000,00	1.884.331.350,00	82,38	657.748.975,00
(b)	Belanja Sosialisasi	2.390.255.000,00	2.377.466.000,00	99,46	1.786.483.499,00
(c)	Belanja Bimbingan Teknis	8.748.748.000,00	8.037.118.000,00	91,87	7.290.905.454,00
(d)	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.028.200.000,00	2.023.830.500,00	99,78	1.789.823.000,00
(10)	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**100.000.000,00**	**67.893.158,00**	**67,89**	**68.019.462,00**
(a)	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.000.000,00	67.893.158,00	67,89	68.019.462,00
(11)	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**	**50.000.000,00**	**49.950.000,00**	**99,90**	**0,00**
(a)	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
	Jumlah	**252.644.109.265,00**	**240.291.396.327,00**	**95,11**	**232.576.796.975,00**

A.2.a.2)c) Belanja Pemeliharaan

Rincian Belanja Pemeliharaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.35
Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**13.212.466.348,00**	**12.179.583.239,00**	**92,18**	**11.779.419.681,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Excavator	450.000.000,00	400.000.000,00	88,89	450.000.000,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Compacting Equipment	30.000.000,00	3.710.000,00	12,37	0,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Alat Besar Darat Lainnya	495.152.000,00	486.003.400,00	98,15	364.642.693,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(d)	Belanja Pemeliharaan Electric Generating Set	98.499.484,00	83.952.250,00	85,23	114.974.000,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan Air Kotor	15.000.000,00	13.100.000,00	87,33	10.000.000,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.934.445.000,00	3.563.930.970,00	90,58	3.930.576.368,00
(g)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.576.872.500,00	1.423.485.652,00	90,27	977.824.764,00
(h)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.265.795.000,00	1.205.784.694,00	95,26	1.259.948.783,00
(i)	Belanja Pemeliharaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	27.000.000,00	26.700.000,00	98,89	28.775.000,00
(j)	Belanja Pemeliharaan Anak Timbangan/Biara	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	6.175.000,00
(k)	Belanja Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	90.450.000,00	89.688.000,00	99,16	130.258.000,00
(l)	Belanja Pemeliharaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	12.000.000,00	5.850.000,00	48,75	20.530.000,00
(m)	Belanja Pemeliharaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.900.000,00	19.860.000,00	99,80	23.992.277,00
(n)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	316.500.000,00	240.694.186,00	76,05	276.979.777,00
(o)	Belanja Pemeliharaan Mebel	170.010.000,00	146.952.000,00	86,44	229.038.000,00
(p)	Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih	20.000.000,00	19.460.000,00	97,30	17.086.000,00
(q)	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	880.215.500,00	766.326.957,00	87,06	710.560.239,00
(r)	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.840.000,00	30.020.909,00	77,29	12.570.600,00
(s)	Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	70.016.000,00	69.747.000,00	99,62	132.754.760,00
(t)	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Lainnya	55.750.000,00	34.880.500,00	62,57	7.712.000,00
(u)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone	73.016.364,00	73.000.000,00	99,98	110.000.000,00
(v)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio VHF	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	10.000.000,00
(w)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio UHF	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	18.905.000,00
(x)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Lainnya	5.850.000,00	5.825.000,00	99,57	5.850.000,00
(y)	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	210.118.000,00	199.156.000,00	94,78	146.463.000,00
(z)	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	24.800.000,00
(aa)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	111.000.000,00	108.692.440,00	97,92	139.193.570,00
(ab)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
(ac)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
(ad)	Belanja Pemeliharaan Personal Computer	751.050.000,00	711.223.281,00	94,70	680.273.350,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(ae)	Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
(af)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mainframe	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	10.000.000,00
(ag)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan	742.592.500,00	728.486.001,00	98,10	714.665.500,00
(ah)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	760.450.000,00	740.502.499,00	97,38	666.611.000,00
(ai)	Belanja Pemeliharaan Rambu Bersuar	405.150.000,00	400.775.500,00	98,92	314.509.000,00
(aj)	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar	483.994.000,00	479.694.000,00	99,11	202.482.000,00
(ak)	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.000.000,00	1.482.000,00	74,10	17.219.000,00
(2)	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**10.575.208.200,00**	**10.400.828.309,00**	**98,35**	**11.741.530.983,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	6.247.053.200,00	6.112.575.558,00	97,85	6.590.629.374,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang	259.850.000,00	258.048.000,00	99,31	90.420.000,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	256.000.000,00	254.372.750,00	99,36	108.705.000,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.180.000.000,00	2.166.380.500,00	99,38	2.732.622.707,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	81.000.000,00	78.465.500,00	96,87	229.732.000,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	81.000.000,00	80.929.000,00	99,91	107.177.500,00
(g)	Belanja Pemeliharaan Taman	1.004.580.000,00	988.858.600,00	98,44	1.631.341.167,00
(h)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	197.900.901,00	98,95	211.418.235,00
(j)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	265.725.000,00	263.297.500,00	99,09	39.485.000,00
(3)	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**18.255.628.500,00**	**16.842.892.500,00**	**92,26**	**12.932.407.200,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten	5.954.440.500,00	5.604.030.200,00	94,12	5.900.856.600,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa	199.988.000,00	196.780.800,00	98,40	1.923.267.600,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi	8.971.200.000,00	8.037.432.500,00	89,59	3.938.843.500,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	125.753.500,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.030.000.000,00	975.729.000,00	94,73	1.043.686.000,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor	2.100.000.000,00	2.028.920.000,00	96,62	0,00
(4)	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**100,00**	**27.000.000,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Alat Musik	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	27.000.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(5)	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**30.000.000,00**	**22.929.280,00**	**76,43**	**0,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00	22.929.280,00	76,43	0,00
	Jumlah	**42.085.803.048,00**	**39.458.733.328,00**	**93,76**	**36.480.357.864,00**

A.2.a.2)d) Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.36
Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.931.731.600,00	47.573.662.581,00	75,60	42.704.912.342,00
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.368.576.800,00	13.902.146.500,00	96,75	15.741.219.500,00
(3)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	311.925.000,00	294.202.000,00	94,32	528.920.000,00
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	860.230.000,00	774.381.959,00	90,02	741.733.805,00
	Jumlah	**78.472.463.400,00**	**62.544.393.040,00**	**79,70**	**59.716.785.647,00**

A.2.a.2)e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**10.382.350.000,00**	**10.152.389.000,00**	**97,79**	**16.065.954.428,00**
(a)	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.806.150.000,00	1.793.000.000,00	99,27	1.720.650.000,00
(b)	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.601.000.000,00	1.450.430.000,00	90,60	1.278.104.428,00
(c)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	84.000.000,00
(d)	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.891.200.000,00	6.824.959.000,00	99,04	983.200.000,00
(e)	Belanja Santunan Kematian	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
(2)	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.010.042.000,00**	**714.311.589,00**	**70,72**	**1.176.094.260,00**
(a)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.010.042.000,00	714.311.589,00	70,72	1.176.094.260,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	**11.392.392.000,00**	**10.866.700.589,00**	**95,39**	**17.242.048.688,00**

A.2.a.2)f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Belanja Barang dan Jasa BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.200.361.638,00	55.198.911.401,00	100,00	56.592.400.040,00
	Jumlah	**55.200.361.638,00**	**55.198.911.401,00**	**100,00**	**56.592.400.040,00**

A.2.a.2)g) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.39
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Puskesmas Weru	458.991.000,00	448.986.360,00	97,82	0,00
(2)	Puskesmas Bulu	395.559.000,00	384.942.370,00	97,32	0,00
(3)	Puskesmas Tawangsari	525.570.000,00	534.869.948,00	101,77	0,00
(4)	Puskesmas Sukoharjo	834.180.000,00	792.866.485,00	95,05	0,00
(5)	Puskesmas Nguter	505.782.000,00	439.310.900,00	86,86	0,00
(6)	Puskesmas Bendosari	559.429.000,00	542.114.860,00	96,91	0,00
(7)	Puskesmas Polokarto	783.991.000,00	756.487.400,00	96,49	0,00
(8)	Puskesmas Mojolaban	822.563.000,00	768.563.025,00	93,44	0,00
(9)	Puskesmas Grogol	885.994.000,00	818.648.000,00	92,40	0,00
(10)	Puskesmas Baki	595.068.000,00	566.307.475,00	95,17	0,00
(11)	Puskesmas Gatak	583.099.000,00	505.339.300,00	86,66	0,00
(12)	Puskesmas Kartasura	730.245.000,00	642.497.855,00	87,98	0,00
	Jumlah	**7.680.471.000,00**	**7.200.933.978,00**	**93,76**	**0,00**

A.2.a.2)h) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.40
Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	96.994.900.000,00	95.508.931.340,00	98,47	86.433.526.215,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	Puskesmas Weru	4.137.761.320,00	3.181.313.513,00	76,88	2.960.079.427,00
(3)	Puskesmas Bulu	2.753.547.687,00	2.412.759.320,00	87,62	2.063.035.027,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	4.407.383.687,00	3.973.600.771,00	90,16	2.614.360.422,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	4.607.667.392,00	3.674.919.664,00	79,76	3.348.493.877,00
(6)	Puskesmas Nguter	4.035.388.665,00	3.104.416.283,00	76,93	2.916.735.601,00
(7)	Puskesmas Bendosari	3.088.310.311,00	2.651.394.056,00	85,85	2.324.569.263,00
(8)	Puskesmas Polokarto	5.354.206.025,00	4.266.082.573,00	79,68	3.747.173.310,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	4.253.802.034,00	3.625.293.133,00	85,22	3.274.540.805,00
(10)	Puskesmas Grogol	4.308.876.730,00	3.939.106.992,00	91,42	3.310.984.005,00
(11)	Puskesmas Baki	3.698.393.420,00	3.326.177.708,00	89,94	2.617.770.470,00
(12)	Puskesmas Gatak	2.816.490.446,00	2.808.181.276,00	99,70	2.145.462.981,00
(13)	Puskesmas Kartasura	4.176.265.871,00	3.151.258.740,00	75,46	2.653.825.723,00
	Jumlah	**144.632.993.588,00**	**135.623.435.369,00**	**93,77**	**120.410.557.126,00**

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.41
Belanja Barang dan Jasa per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.035.685.753,00	89.150.205.463,00	96,86	98.715.687.450,00
2	Dinas Kesehatan	132.797.396.192,00	121.745.762.825,00	91,68	106.120.249.381,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	96.994.900.000,00	95.508.931.340,00	98,47	87.444.344.130,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.442.524.902,00	25.300.950.975,00	88,95	20.969.876.528,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.336.207.000,00	3.166.949.501,00	94,93	4.162.467.259,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	18.355.164.454,00	17.479.766.850,00	95,23	11.704.823.926,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.717.661.157,00	1.687.825.231,00	98,26	1.340.667.260,00
8	Dinas Sosial	7.433.405.096,00	7.252.207.163,00	97,56	17.385.999.090,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.716.167.448,00	3.622.640.496,00	97,48	3.068.464.504,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.637.558.455,00	14.268.053.286,00	97,48	14.824.962.367,00
11	Dinas Pangan	1.606.586.500,00	1.589.791.058,00	98,95	1.634.460.485,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.071.956.584,00	18.762.622.281,00	98,38	17.777.038.645,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.707.675.840,00	4.503.005.372,00	95,65	4.913.315.132,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.716.890.200,00	16.475.103.239,00	98,55	10.169.355.165,00
15	Dinas Perhubungan	41.267.145.646,00	39.914.307.491,00	96,72	38.163.098.054,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.650.082.371,00	7.588.124.974,00	99,19	7.304.241.584,00

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	14.296.255.266,00	13.864.447.334,00	96,98	12.867.749.873,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.917.950.000,00	2.768.440.713,00	94,88	3.139.362.160,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.784.862.000,00	9.584.337.708,00	97,95	8.099.868.537,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.714.136.115,00	1.673.883.904,00	97,65	1.751.539.337,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	13.932.425.278,00	13.763.682.041,00	98,79	10.339.163.466,00
22	Sekretariat Daerah	37.709.688.980,00	35.480.893.632,00	94,09	37.348.684.271,00
23	Sekretariat DPRD	67.035.675.000,00	48.954.509.855,00	73,03	43.358.179.488,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.978.388.600,00	5.923.106.078,00	99,08	4.723.637.530,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	22.575.268.700,00	21.111.471.759,00	93,52	20.164.587.020,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.821.714.600,00	10.480.754.847,00	96,85	10.398.062.274,00
27	Inspektorat Daerah	4.785.342.000,00	4.490.289.864,00	93,83	2.854.949.655,00
28	Kecamatan Weru	1.356.626.000,00	1.312.073.604,00	96,72	1.262.795.744,00
29	Kecamatan Bulu	1.419.327.000,00	1.363.509.495,00	96,07	1.408.021.124,00
30	Kecamatan Tawangsari	1.489.573.550,00	1.462.818.002,00	98,20	1.568.080.915,00
31	Kecamatan Sukoharjo	11.650.190.000,00	11.321.021.021,00	97,17	8.895.668.985,00
32	Kecamatan Nguter	1.576.895.040,00	1.562.036.877,00	99,06	1.534.563.647,00
33	Kecamatan Bendosari	2.594.796.068,00	2.548.387.261,00	98,21	2.343.754.636,00
34	Kecamatan Polokarto	1.745.467.924,00	1.709.076.688,00	97,92	1.786.629.638,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.669.995.050,00	1.657.487.688,00	99,25	1.623.361.506,00
36	Kecamatan Grogol	1.673.246.000,00	1.647.188.150,00	98,44	1.545.636.390,00
37	Kecamatan Baki	1.533.410.000,00	1.524.598.068,00	99,43	1.564.596.871,00
38	Kecamatan Gatak	1.573.431.200,00	1.533.994.152,00	97,49	1.549.183.788,00
39	Kecamatan Kartasura	2.676.864.000,00	2.599.338.851,00	97,10	2.551.815.710,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.160.106.000,00	5.957.685.539,00	96,71	6.420.026.226,00
	Jumlah	**719.158.641.969,00**	**672.311.280.676,00**	**93,49**	**634.798.969.751,00**

A.2.a.3) Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi	706.000.000,00	632.535.549,00	89,59	580.074.513,00

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan atau biaya bunga pinjaman dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan subsidi bunga yang diberikan kepada debitur usaha mikro dan kecil dengan besaran plafon kredit paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Rincian realisasi Belanja Subsidi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.42
Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Belanja Subsidi kepada BUMD**	**371.000.000,00**	**328.340.869,00**	**88,50**	**283.342.618,00**
(1)	Bank Jateng	10.000.000,00	7.146.446,00	71,46	13.649.491,00
(2)	BPR Bank Sukoharjo	75.000.000,00	67.525.875,00	90,03	41.906.625,00
(3)	BPR BKK Jateng	143.000.000,00	127.963.687,00	89,49	141.253.920,00
(4)	BPR BKK Grogol	143.000.000,00	125.704.861,00	87,91	86.532.582,00
b)	**Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta**	**335.000.000,00**	**304.194.680,00**	**90,80**	**296.731.895,00**
(1)	BPR Bekonang Sukoharjo	70.000.000,00	64.058.842,00	91,51	56.079.775,00
(2)	BPR Jadimanunggal Abadi	6.000.000,00	3.777.721,00	62,96	2.292.248,00
(3)	BPR Kartasura Makmur	72.000.000,00	65.402.250,00	90,84	81.843.750,00
(4)	BPR Kartasura Saribumi	57.000.000,00	50.111.286,00	87,91	51.359.925,00
(5)	BPR Sami Makmur	15.000.000,00	12.542.000,00	83,61	14.034.300,00
(6)	BPR Artha Sari Sentosa	115.000.000,00	108.302.581,00	94,18	91.121.897,00
	Jumlah	**706.000.000,00**	**632.535.549,00**	**89,59**	**580.074.513,00**

Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp706.000.000,00 realisasinya sebesar Rp632.535.549,00 atau 89,59%, meningkat sebesar Rp52.461.036,00 atau 9,04% terhadap realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp580.074.513,00.

A.2.a.4) Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah	110.965.931.450,00	107.657.436.671,00	97,02	98.941.813.370,00

Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Rincian realisasi Belanja Hibah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.43
Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
b)	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	472.800.000,00
c)	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	90.863.832.000,00	87.740.090.238,00	96,56	78.913.359.166,00
d)	Belanja Hibah Dana BOS	18.777.314.450,00	18.772.561.433,00	99,97	18.427.134.204,00
e)	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.144.785.000,00	1.144.785.000,00	100,00	1.128.520.000,00
	Jumlah	**110.965.931.450,00**	**107.657.436.671,00**	**97,02**	**98.941.813.370,00**

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp110.965.931.450,00 realisasinya sebesar Rp107.657.436.671,00 atau 97,02% meningkat sebesar Rp8.715.623.301,00 atau 8,81% terhadap realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp98.941.813.370,00.

Rincian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.44
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**60.137.771.500,00**	**57.359.062.528,00**	**95,38**	**48.902.157.108,00**
(a)	Belanja Hibah Uang	50.602.674.000,00	50.188.169.028,00	99,18	44.270.679.808,00
(b)	Belanja Hibah Barang	9.535.097.500,00	7.170.893.500,00	75,21	4.631.477.300,00
(2)	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**10.457.250.500,00**	**10.383.673.210,00**	**99,30**	**11.985.388.058,00**
(a)	Belanja Hibah Uang	3.013.500.000,00	3.013.500.000,00	100,00	3.072.000.000,00
(b)	Belanja Hibah Barang	7.443.750.500,00	7.370.173.210,00	99,01	8.913.388.058,00
(3)	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**20.097.810.000,00**	**19.826.354.500,00**	**98,65**	**18.025.814.000,00**

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a)	Belanja Hibah Uang	19.693.800.000,00	19.423.800.000,00	98,63	17.094.840.000,00
(b)	Belanja Hibah Barang	404.010.000,00	402.554.500,00	99,64	930.974.000,00
(4)	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**171.000.000,00**	**171.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
(a)	Belanja Hibah Uang	171.000.000,00	171.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**90.863.832.000,00**	**87.740.090.238,00**	**96,56**	**78.913.359.166,00**

Rincian realisasi Belanja Hibah Dana BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.45
Belanja Hibah Dana BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.354.314.450,00	11.349.561.433,00	99,96	18.427.134.204,00
(2)	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	7.423.000.000,00	7.423.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**18.777.314.450,00**	**18.772.561.433,00**	**99,97**	**18.427.134.204,00**

Rincian realisasi Belanja Hibah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.46
Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.760.942.450,00	38.116.022.033,00	98,34	36.415.894.004,00
2	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.169.867.500,00	4.170.119.600,00	67,59	4.985.317.500,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	360.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	236.100.000,00	220.000.000,00	93,18	202.150.000,00
6	Dinas Sosial	146.000.000,00	146.000.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	298.080.000,00	297.984.000,00	99,97	781.690.000,00
8	Dinas Pangan	938.250.500,00	933.400.210,00	99,48	1.411.563.650,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	74.830.000,00	74.570.500,00	99,65	204.634.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	230.000.000,00	229.206.328,00	99,65	194.369.808,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.582.000.000,00	3.582.000.000,00	100,00	5.247.000.000,00

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
13	Dinas Pertanian dan Perikanan	7.962.000.000,00	7.893.273.000,00	99,14	9.026.824.408,00
14	Sekretariat Daerah	15.706.300.000,00	15.597.300.000,00	99,31	14.647.000.000,00
15	Kecamatan Sukoharjo	3.624.000.000,00	3.300.000.000,00	91,06	4.515.340.000,00
16	Kecamatan Bendosari	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	207.000.000,00
17	Kecamatan Kartasura	516.000.000,00	516.000.000,00	100,00	935.000.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.946.561.000,00	31.806.561.000,00	99,56	19.558.030.000,00
	Jumlah	**110.965.931.450,00**	**107.657.436.671,00**	**97,02**	**98.941.813.370,00**

A.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	16.734.100.000,00	16.710.600.000,00	99,86	3.184.300.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.47
Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**	**16.651.000.000,00**	**16.648.000.000,00**	**99,98**	**3.144.000.000,00**
(1)	Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)	4.571.000.000,00	4.571.000.000,00	100,00	3.090.000.000,00
(2)	Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin	12.024.000.000,00	12.021.000.000,00	99,98	0,00
(3)	Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	54.000.000,00
b)	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**83.100.000,00**	**62.600.000,00**	**75,33**	**40.300.000,00**
(1)	Dinas Sosial berupa bantuan alat disabilitas	83.100.000,00	62.600.000,00	75,33	40.300.000,00
	Jumlah	**16.734.100.000,00**	**16.710.600.000,00**	**99,86**	**3.184.300.000,00**

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp16.734.100.000,00 realisasinya sebesar Rp16.710.600.000,00 atau 99,86% meningkat sebesar Rp13.526.300.000,00 atau 424,78% terhadap realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp3.184.300.000,00.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.48
Belanja Bantuan Sosial per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.571.000.000,00	4.571.000.000,00	100,00	3.090.000.000,00
2	Dinas Sosial	12.107.100.000,00	12.083.600.000,00	99,81	40.300.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	54.000.000,00
	Jumlah	**16.734.100.000,00**	**16.710.600.000,00**	**99,86**	**3.184.300.000,00**

b. Belanja Modal

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal	255.097.444.335,00	234.714.674.156,00	92,01	292.716.698.008,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan instalasi jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Rincian Realisasi Belanja Modal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.49
Belanja Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	2.612.595.129,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.882.522.695,00	57.057.488.669,00	93,72	71.363.929.617,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.184.846.290,00	68.487.478.404,00	94,88	114.282.812.756,00
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.571.756.700,00	104.768.565.884,00	89,11	99.142.721.002,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.458.318.650,00	4.401.141.199,00	98,72	5.314.639.504,00
	Jumlah	**255.097.444.335,00**	**234.714.674.156,00**	**92,01**	**292.716.698.008,00**

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp255.097.444.335,00 realisasinya sebesar Rp234.714.674.156,00 atau 92,01% turun sebesar Rp58.002.023.852,00 atau 19,82% terhadap realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp292.716.698.008,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut:

A.2.b.1) Belanja Tanah

Rincian Realisasi Belanja Tanah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.50
Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00	0,00	0,00	2.084.875.000,00
b)	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	527.720.129,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.612.595.129,00**

Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasinya sebesar Rp0,00 atau 0,00% turun sebesar Rp2.612.595.129,00 atau 100,00% terhadap realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.612.595.129,00.

Rincian Realisasi Belanja Tanah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.51
Belanja Modal Tanah per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	527.720.129,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.084.875.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.612.595.129,00**

A.2.b.2) Belanja Peralatan Dan Mesin

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.52
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Alat Besar	2.625.555.000,00	2.475.635.000,00	94,29	3.723.270.000,00
b)	Belanja Modal Alat Angkutan	9.067.789.000,00	8.943.816.000,00	98,63	7.852.105.000,00
c)	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	109.264.000,00	107.644.000,00	98,52	1.396.890.000,00
d)	Belanja Modal Alat Pertanian	590.683.000,00	589.126.750,00	99,74	592.491.500,00
e)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.506.378.660,00	7.342.499.936,00	97,82	6.941.750.685,00
f)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	353.059.800,00	333.352.400,00	94,42	474.398.000,00
g)	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.126.019.000,00	7.954.697.672,00	97,89	23.581.439.075,00
h)	Belanja Modal Alat Laboratorium	535.842.000,00	517.155.900,00	96,51	1.843.536.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
i)	Belanja Modal Komputer	5.986.555.680,00	5.822.709.150,00	97,26	6.457.179.386,00
j)	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	50.283.000,00
k)	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	385.902.283,00	379.265.000,00	98,28	54.707.000,00
l)	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.319.815.000,00	3.207.200.920,00	96,61	2.546.765.500,00
m)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	164.850.000,00	158.415.000,00	96,10	19.500.000,00
n)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.836.055.262,00	6.843.390.262,00	100,11	6.663.917.262,00
o)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.274.754.010,00	12.382.580.679,00	81,07	9.165.697.209,00
	Jumlah	**60.882.522.695,00**	**57.057.488.669,00**	**93,72**	**71.363.929.617,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp60.882.522.695,00 realisasinya sebesar Rp57.057.488.669,00 atau 93,72% turun sebesar Rp14.306.440.948,00 atau 20,05% terhadap realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp71.363.929.617,00.

A.2.b.2)a) Belanja Modal Alat Besar

Rincian Belanja Modal Alat Besar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.53
Belanja Modal Alat Besar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**1.156.875.000,00**	**1.014.655.000,00**	**87,71**	**3.668.325.000,00**
(a)	Belanja Modal Grader	0,00	0,00	0,00	3.470.950.000,00
(b)	Belanja Modal Hauler	991.875.000,00	969.655.000,00	97,76	197.375.000,00
(c)	Belanja Modal Loader	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
(d)	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(2)	**Belanja Modal Alat Bantu**	**1.468.680.000,00**	**1.460.980.000,00**	**99,48**	**54.945.000,00**
(a)	Belanja Modal Compressor	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00
(b)	Belanja Modal Electric Generating Set	1.390.880.000,00	1.384.380.000,00	99,53	0,00
(c)	Belanja Modal Pompa	43.300.000,00	43.300.000,00	100,00	34.045.000,00
(d)	Belanja Modal Mesin Bor	20.000.000,00	18.800.000,00	94,00	20.900.000,00
	Jumlah	**2.625.555.000,00**	**2.475.635.000,00**	**94,29**	**3.723.270.000,00**

A.2.b.2)b) Belanja Modal Alat Angkutan

Rincian Belanja Modal Alat Angkutan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.54
Belanja Modal Alat Angkutan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**9.049.039.000,00**	**8.925.066.000,00**	**98,63**	**7.796.149.000,00**
(a)	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	7.188.300.000,00
(b)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	628.405.000,00	594.100.000,00	94,54	0,00
(c)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.176.309.000,00	6.105.200.000,00	98,85	0,00
(d)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	157.500.000,00	143.941.000,00	91,39	77.024.000,00
(e)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.086.825.000,00	2.081.825.000,00	99,76	530.825.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**	**18.750.000,00**	**18.750.000,00**	**100,00**	**55.956.000,00**
(a)	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	55.956.000,00
	Jumlah	**9.067.789.000,00**	**8.943.816.000,00**	**98,63**	**7.852.105.000,00**

A.2.b.2)c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.55
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
(2)	**Belanja Modal Alat Ukur**	**84.264.000,00**	**82.644.000,00**	**98,08**	**1.396.890.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Ukur Universal	974.000,00	970.000,00	99,59	1.940.000,00
(b)	Belanja Modal Universal Tester	6.850.000,00	6.750.000,00	98,54	0,00
(c)	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	63.300.000,00	62.500.000,00	98,74	1.379.950.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	13.140.000,00	12.424.000,00	94,55	15.000.000,00
	Jumlah	**109.264.000,00**	**107.644.000,00**	**98,52**	**1.396.890.000,00**

A.2.b.2)d) Belanja Modal Alat Pertanian

Rincian Belanja Modal Alat Pertanian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.56
Belanja Modal Alat Pertanian

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**590.683.000,00**	**589.126.750,00**	**99,74**	**592.491.500,00**
(a)	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	552.000.000,00	551.550.000,00	99,92	0,00
(b)	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	433.066.500,00
(c)	Belanja Modal Alat Pasca Panen	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	42.000.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
(e)	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	18.183.000,00	17.076.750,00	93,92	0,00
(f)	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	104.625.000,00
	Jumlah	**590.683.000,00**	**589.126.750,00**	**99,74**	**592.491.500,00**

A.2.b.2)e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.57
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Kantor**	**960.570.000,00**	**912.211.900,00**	**94,97**	**792.059.280,00**
(a)	Belanja Modal Mesin Ketik	4.258.000,00	4.000.000,00	93,94	0,00
(b)	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	131.050.000,00	101.421.000,00	77,39	429.216.080,00
(c)	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	825.262.000,00	806.790.900,00	97,76	362.843.200,00
(2)	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**6.006.349.260,00**	**5.912.646.000,00**	**98,44**	**5.758.817.005,00**
(a)	Belanja Modal Mebel	3.741.344.200,00	3.708.402.500,00	99,12	3.260.482.830,00
(b)	Belanja Modal Alat Pembersih	173.630.000,00	170.950.000,00	98,46	57.930.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Pendingin	521.899.000,00	497.294.000,00	95,29	427.375.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	7.970.000,00
(e)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.535.087.560,00	1.501.630.000,00	97,82	1.981.259.375,00
(f)	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	34.388.500,00	34.369.500,00	99,94	23.799.800,00
(3)	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**539.459.400,00**	**517.642.036,00**	**95,96**	**390.874.400,00**
(a)	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.751.000,00	10.751.000,00	100,00	16.871.000,00
(b)	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	71.710.000,00	70.510.000,00	98,33	91.815.000,00
(c)	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	150.188.000,00	134.558.000,00	89,59	31.580.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(d)	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	286.810.400,00	281.823.036,00	98,26	154.796.400,00
(e)	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	75.000.000,00
(f)	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	20.812.000,00
	Jumlah	**7.506.378.660,00**	**7.342.499.936,00**	**97,82**	**6.941.750.685,00**

A.2.b.2)f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.58
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Studio**	**187.462.000,00**	**171.722.000,00**	**91,60**	**91.200.000,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	21.066.000,00	7.250.000,00	34,42	0,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.380.000,00	1.314.000,00	95,22	0,00
(c)	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	165.016.000,00	163.158.000,00	98,87	91.200.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**165.597.800,00**	**161.630.400,00**	**97,60**	**383.198.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	40.000.000,00	37.900.000,00	94,75	43.000.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	125.597.800,00	123.730.400,00	98,51	340.198.000,00
	Jumlah	**353.059.800,00**	**333.352.400,00**	**94,42**	**474.398.000,00**

A.2.b.2)g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.59
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**7.994.103.000,00**	**7.822.967.672,00**	**97,86**	**14.587.555.200,00**
(a)	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	107.193.000,00	102.808.000,00	95,91	5.634.864.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	81.963.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	367.800.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	1.175.302.000,00
(e)	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	6.882.450.200,00
(f)	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	112.000.000,00	106.884.764,00	95,43	36.000.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(g)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	86.016.000,00
(h)	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	7.860.000,00
(i)	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	53.700.000,00	50.200.000,00	93,48	44.200.000,00
(j)	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	163.800.000,00
(k)	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	318.000.000,00	288.600.000,00	90,75	0,00
(l)	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	800.000,00	800.000,00	100,00	4.000.000,00
(m)	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	95.500.000,00
(n)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	1.332.410.000,00	1.331.164.908,00	99,91	7.800.000,00
(o)	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	6.070.000.000,00	5.942.510.000,00	97,90	0,00
(2)	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**131.916.000,00**	**131.730.000,00**	**99,86**	**8.993.883.875,00**
(a)	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	131.916.000,00	131.730.000,00	99,86	8.954.983.875,00
	Jumlah	**8.126.019.000,00**	**7.954.697.672,00**	**97,89**	**23.581.439.075,00**

A.2.b.2)h) Belanja Modal Alat Laboratorium

Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.60
Belanja Modal Alat Laboratorium

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**	**1.518.950.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	59.850.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
(c)	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	1.459.100.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**521.042.000,00**	**502.355.900,00**	**96,41**	**121.531.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	506.092.000,00	488.092.000,00	96,44	200.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	270.000,00	0,00	0,00	100.958.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	14.680.000,00	14.263.900,00	97,17	20.373.000,00
(3)	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**100,00**	**203.055.000,00**

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a)	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	203.055.000,00
	Jumlah	**535.842.000,00**	**517.155.900,00**	**96,51**	**1.843.536.000,00**

A.2.b.2)i) Belanja Modal Komputer

Rincian Belanja Modal Komputer dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.61
Belanja Modal Komputer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Komputer Unit**	**3.780.535.980,00**	**3.696.404.450,00**	**97,77**	**4.141.909.686,00**
(a)	Belanja Modal Komputer Jaringan	113.073.000,00	106.050.000,00	93,79	1.409.655.341,00
(b)	Belanja Modal Personal Computer	1.721.675.635,00	1.691.995.000,00	98,28	1.966.653.000,00
(c)	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.945.787.345,00	1.898.359.450,00	97,56	765.601.345,00
(2)	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**2.206.019.700,00**	**2.126.304.700,00**	**96,39**	**2.315.269.700,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Mainframe	132.943.000,00	124.195.000,00	93,42	33.460.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	4.800.000,00	4.450.000,00	92,71	7.605.000,00
(c)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.592.983.200,00	1.545.239.700,00	97,00	1.671.033.700,00
(d)	Belanja Modal Peralatan Jaringan	354.573.500,00	341.200.000,00	96,23	584.050.000,00
(e)	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	120.720.000,00	111.220.000,00	92,13	19.121.000,00
	Jumlah	**5.986.555.680,00**	**5.822.709.150,00**	**97,26**	**6.457.179.386,00**

A.2.b.2)j) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Rincian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.62
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Sumur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.283.000,00**
(a)	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	50.283.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.283.000,00**

A.2.b.2)k) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.63
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Pelindung**	**374.652.283,00**	**368.015.000,00**	**98,23**	**53.007.000,00**
(a)	Belanja Modal Baju Pengaman	315.852.283,00	312.360.000,00	98,89	0,00
(b)	Belanja Modal Sepatu Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	10.200.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	57.300.000,00	54.155.000,00	94,51	42.807.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat SAR**	**11.250.000,00**	**11.250.000,00**	**100,00**	**1.700.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Penolong	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	1.700.000,00
	Jumlah	**385.902.283,00**	**379.265.000,00**	**98,28**	**54.707.000,00**

A.2.b.2)l) Belanja Modal Rambu-Rambu

Rincian Belanja Modal Rambu-Rambu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.64
Belanja Modal Rambu-Rambu

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**3.319.815.000,00**	**3.207.200.920,00**	**96,61**	**2.546.765.500,00**
(a)	Belanja Modal Rambu Bersuar	2.620.721.000,00	2.529.423.920,00	96,52	672.698.000,00
(b)	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	699.094.000,00	677.777.000,00	96,95	652.317.500,00
(c)	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.221.750.000,00
	Jumlah	**3.319.815.000,00**	**3.207.200.920,00**	**96,61**	**2.546.765.500,00**

A.2.b.2)m) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.65
Belanja Modal Peralatan Olahraga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**164.850.000,00**	**158.415.000,00**	**96,10**	**19.500.000,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Permainan	114.450.000,00	110.585.000,00	96,62	19.500.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	50.400.000,00	47.830.000,00	94,90	0,00
	Jumlah	**164.850.000,00**	**158.415.000,00**	**96,10**	**19.500.000,00**

A.2.b.2)n) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.66
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**6.836.055.262,00**	**6.843.390.262,00**	**100,11**	**6.663.917.262,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.836.055.262,00	6.843.390.262,00	100,11	6.663.917.262,00
	Jumlah	**6.836.055.262,00**	**6.843.390.262,00**	**100,11**	**6.663.917.262,00**

A.2.b.2)o) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	9.895.000.000,00	8.892.391.372,00	89,87	7.197.261.453,00
(2)	Puskesmas Weru	330.000.000,00	98.184.700,00	29,75	52.392.100,00
(3)	Puskesmas Bulu	550.000.000,00	97.957.000,00	17,81	119.076.000,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	550.000.000,00	546.169.000,00	99,30	132.666.380,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	500.000.000,00	420.727.500,00	84,15	41.395.400,00
(6)	Puskesmas Nguter	207.000.000,00	131.180.063,00	63,37	185.524.050,00
(7)	Puskesmas Bendosari	300.000.000,00	108.177.500,00	36,06	110.896.475,00
(8)	Puskesmas Polokarto	500.000.000,00	144.573.019,00	28,91	223.121.700,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	650.000.000,00	335.242.325,00	51,58	230.728.890,00
(10)	Puskesmas Grogol	600.000.000,00	553.164.780,00	92,19	272.810.377,00
(11)	Puskesmas Baki	280.000.000,00	271.441.361,00	96,94	299.172.164,00
(12)	Puskesmas Gatak	648.754.010,00	640.935.509,00	98,79	129.276.819,00
(13)	Puskesmas Kartasura	245.000.000,00	142.436.550,00	58,14	171.375.401,00
(14)	Kecamatan Sukoharjo	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**15.274.754.010,00**	**12.382.580.679,00**	**81,07**	**9.165.697.209,00**

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.68
Belanja modal peralatan dan Mesin per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.321.645.062,00	11.213.451.151,00	99,04	8.914.550.412,00
2	Dinas Kesehatan	8.018.459.910,00	6.138.376.207,00	76,55	19.975.431.531,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	17.845.000.000,00	16.671.611.044,00	93,42	15.305.017.653,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	371.049.900,00	343.780.500,00	92,65	473.580.200,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	55.600.000,00	51.510.000,00	92,64	62.685.000,00

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6	Satuan Polisi Pamong Praja	414.589.500,00	409.509.500,00	98,77	92.027.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	102.070.843,00	101.800.000,00	99,73	43.078.000,00
8	Dinas Sosial	114.957.000,00	114.431.000,00	99,54	62.436.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	18.000.000,00	17.800.000,00	98,89	60.000.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	47.256.545,00	46.920.000,00	99,29	1.044.473.400,00
11	Dinas Pangan	31.520.000,00	31.500.000,00	99,94	9.712.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.330.725.000,00	1.294.512.000,00	97,28	4.238.626.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	732.440.200,00	722.310.000,00	98,62	773.802.100,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67.980.000,00	66.450.000,00	97,75	48.050.000,00
15	Dinas Perhubungan	3.871.824.545,00	3.632.347.920,00	93,81	4.076.271.500,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	644.592.500,00	628.981.000,00	97,58	2.033.427.841,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	186.364.000,00	184.370.000,00	98,93	135.708.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.000.000,00	21.300.000,00	96,82	443.209.555,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	607.750.000,00	590.425.000,00	97,15	56.939.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.336.000,00	197.984.000,00	99,32	109.499.800,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	829.598.000,00	825.894.650,00	99,55	1.250.437.580,00
22	Sekretariat Daerah	7.625.157.000,00	7.497.437.000,00	98,33	1.232.441.500,00
23	Sekretariat DPRD	1.987.673.000,00	1.916.859.000,00	96,44	4.578.087.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	220.171.400,00	212.304.000,00	96,43	27.810.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.016.133.745,00	1.976.176.000,00	98,02	1.228.985.200,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	243.009.000,00	231.040.000,00	95,07	83.864.545,00
27	Inspektorat Daerah	408.320.000,00	403.609.700,00	98,85	262.800.000,00
28	Kecamatan Weru	78.026.000,00	78.000.000,00	99,97	348.300.000,00
29	Kecamatan Bulu	130.289.000,00	129.663.000,00	99,52	341.164.000,00
30	Kecamatan Tawangsari	59.650.000,00	58.890.000,00	98,73	332.650.000,00
31	Kecamatan Sukoharjo	368.565.000,00	345.169.997,00	93,65	676.298.000,00
32	Kecamatan Nguter	95.815.000,00	94.850.000,00	98,99	347.180.000,00
33	Kecamatan Bendosari	85.090.000,00	85.090.000,00	100,00	388.100.000,00
34	Kecamatan Polokarto	94.620.000,00	94.010.000,00	99,36	359.600.000,00
35	Kecamatan Mojolaban	68.888.545,00	68.359.000,00	99,23	358.012.050,00
36	Kecamatan Grogol	91.170.000,00	89.446.000,00	98,11	346.929.750,00
37	Kecamatan Baki	204.430.000,00	203.430.000,00	99,51	344.050.000,00
38	Kecamatan Gatak	87.180.000,00	87.180.000,00	100,00	376.308.000,00

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
39	Kecamatan Kartasura	101.676.000,00	100.961.000,00	99,30	455.677.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83.900.000,00	79.750.000,00	95,05	66.710.000,00
	Jumlah	**60.882.522.695,00**	**57.057.488.669,00**	**93,72**	**71.363.929.617,00**

A.2.b.3) Belanja Gedung dan Bangunan

Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Bangunan Gedung	68.942.406.290,00	65.414.839.404,00	94,88	109.237.175.396,00
b)	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.042.440.000,00	3.023.139.000,00	99,37	3.689.068.000,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	49.500.000,00	24,75	1.356.569.360,00
	Jumlah	**72.184.846.290,00**	**68.487.478.404,00**	**94,88**	**114.282.812.756,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp72.184.846.290,00 realisasinya sebesar Rp68.487.478.404,00 atau 94,88% turun sebesar Rp45.795.334.352,00 atau 40,07% terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp114.282.812.756,00.

A.2.b.3)a) Belanja Modal Bangunan Gedung

Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.70
Belanja Modal Bangunan Gedung

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**68.942.406.290,00**	**65.414.839.404,00**	**94,88**	**109.237.175.396,00**
(a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.244.539.500,00	4.167.859.765,00	98,19	20.017.583.126,00
(b)	Belanja Modal Bangunan Gudang	383.750.000,00	379.668.000,00	98,94	26.606.000,00
(c)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.231.000.000,00	6.096.654.927,00	97,84	0,00
(d)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	37.393.732.600,00	35.219.652.500,00	94,19	6.495.202.800,00
(e)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.878.825.190,00	15.765.381.412,00	93,40	10.596.043.267,00
(f)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.002.800.000,00	2.983.810.800,00	99,37	57.438.333.500,00
(g)	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	2.971.923.100,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(h)	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	57.334.000,00	56.998.500,00	99,41	0,00
(i)	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	341.814.000,00
(j)	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	104.592.000,00
(k)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	72.000.000,00	71.156.500,00	98,83	10.781.517.603,00
(l)	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	534.450.000,00	530.170.500,00	99,20	80.535.000,00
(m)	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	193.099.000,00
(n)	Belanja Modal Taman	143.975.000,00	143.486.500,00	99,66	189.926.000,00
	Jumlah	**68.942.406.290,00**	**65.414.839.404,00**	**94,88**	**109.237.175.396,00**

A.2.b.3)b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.71
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**3.042.440.000,00**	**3.023.139.000,00**	**99,37**	**3.689.068.000,00**
(a)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	30.600.000,00	29.907.000,00	97,74	29.229.000,00
(b)	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	156.025.000,00	152.961.000,00	98,04	309.523.000,00
(c)	Belanja Modal Pagar	2.786.090.000,00	2.771.536.000,00	99,48	2.926.277.000,00
(d)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	69.725.000,00	68.735.000,00	98,58	424.039.000,00
	Jumlah	**3.042.440.000,00**	**3.023.139.000,00**	**99,37**	**3.689.068.000,00**

A.2.b.3)c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	0,00	0,00	0,00	1.007.433.360,00
(2)	Puskesmas Weru	0,00	0,00	0,00	149.636.000,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	100.000.000,00	49.500.000,00	49,50	0,00
(6)	Puskesmas Nguter	100.000.000,00	0,00	0,00	199.500.000,00
	Jumlah	**200.000.000,00**	**49.500.000,00**	**24,75**	**1.356.569.360,00**

Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.054.825.190,00	15.939.813.412,00	93,46	23.536.830.667,00
2	Dinas Kesehatan	6.480.500.000,00	6.194.154.927,00	95,58	2.612.739.600,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	0,00	0,00	0,00	1.007.433.360,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.515.050.600,00	35.338.568.500,00	94,20	6.495.202.800,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	700.481.392,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.682.449.000,00	2.669.878.000,00	99,53	2.998.900.000,00
7	Dinas Perhubungan	214.297.500,00	209.862.499,00	97,93	222.702.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	48.763.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	2.971.923.100,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.081.571.000,00	3.061.288.800,00	99,34	57.580.010.500,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	695.700.000,00	669.506.566,00	96,23	199.000.000,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	263.157.000,00	259.704.000,00	98,69	1.714.151.600,00
13	Sekretariat Daerah	30.600.000,00	29.907.000,00	97,74	10.778.162.603,00
14	Sekretariat DPRD	115.725.000,00	114.159.000,00	98,65	273.634.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	956.475.000,00	949.995.000,00	99,32	714.078.534,00
16	Kecamatan Bulu	50.000.000,00	49.660.000,00	99,32	130.100.000,00
17	Kecamatan Tawangsari	42.750.000,00	42.750.000,00	100,00	0,00
18	Kecamatan Sukoharjo	2.420.721.000,00	2.384.532.700,00	98,51	1.793.676.000,00
19	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00	0,00	26.606.000,00
20	Kecamatan Baki	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
21	Kecamatan Kartasura	581.025.000,00	573.698.000,00	98,74	460.417.600,00
	Jumlah	**72.184.846.290,00**	**68.487.478.404,00**	**94,88**	**114.282.812.756,00**

A.2.b.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.74
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	107.083.188.700,00	94.695.612.084,00	88,43	93.001.349.622,00
b)	Belanja Modal Bangunan Air	8.330.563.000,00	8.169.688.800,00	98,07	6.052.410.430,00
c)	Belanja Modal Instalasi	2.152.105.000,00	1.897.365.000,00	88,16	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
d)	Belanja Modal Jaringan	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	88.960.950,00
	Jumlah	**117.571.756.700,00**	**104.768.565.884,00**	**89,11**	**99.142.721.002,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp117.571.756.700,00 realisasinya sebesar Rp104.768.565.884,00 atau 89,11% meningkat sebesar Rp5.625.844.882,00 atau 5,57% terhadap realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp99.142.721.002,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

A.2.b.4)a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.75
Belanja Modal Jalan dan Jembatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Jalan**	**100.653.063.700,00**	**89.138.193.084,00**	**88,56**	**86.461.813.622,00**
(a)	Belanja Modal Jalan Kabupaten	89.737.131.200,00	78.408.924.330,00	87,38	62.251.062.850,00
(b)	Belanja Modal Jalan Desa	10.915.932.500,00	10.729.268.754,00	98,29	24.210.750.772,00
(2)	**Belanja Modal Jembatan**	**6.430.125.000,00**	**5.557.419.000,00**	**86,43**	**6.539.536.000,00**
(a)	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.430.125.000,00	5.557.419.000,00	86,43	6.422.797.000,00
(b)	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	116.739.000,00
	Jumlah	**107.083.188.700,00**	**94.695.612.084,00**	**88,43**	**93.001.349.622,00**

A.2.b.4)b) Belanja Modal Bangunan Air

Rincian Belanja Modal Bangunan Air dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.76
Belanja Modal Bangunan Air

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**2.973.694.900,00**	**2.927.477.300,00**	**98,45**	**4.340.026.130,00**
(a)	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.943.670.900,00	2.898.528.500,00	98,47	4.197.218.130,00
(b)	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	30.024.000,00	28.948.800,00	96,42	142.808.000,00
(2)	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**5.356.868.100,00**	**5.242.211.500,00**	**97,86**	**1.712.384.300,00**
(a)	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	5.356.868.100,00	5.242.211.500,00	97,86	1.712.384.300,00
	Jumlah	**8.330.563.000,00**	**8.169.688.800,00**	**98,07**	**6.052.410.430,00**

A.2.b.4)c) Belanja Modal Instalasi

Rincian Belanja Modal Instalasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.77
Belanja Modal Instalasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**269.780.000,00**	**263.280.000,00**	**97,59**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	269.780.000,00	263.280.000,00	97,59	0,00
(2)	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**1.861.795.000,00**	**1.614.755.000,00**	**86,73**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.861.795.000,00	1.614.755.000,00	86,73	0,00
(3)	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**	**20.530.000,00**	**19.330.000,00**	**94,15**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	20.530.000,00	19.330.000,00	94,15	0,00
	Jumlah	**2.152.105.000,00**	**1.897.365.000,00**	**88,16**	**0,00**

A.2.b.4)d) Belanja Modal Jaringan

Rincian Belanja Modal Jaringan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.78
Belanja Modal Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**100,00**	**88.960.950,00**
(a)	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	88.960.950,00
	Jumlah	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**100,00**	**88.960.950,00**

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	2.045.480.000,00	1.791.240.000,00	87,57	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.831.033.300,00	88.531.057.830,00	87,80	83.281.122.060,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	50.900.000,00	50.900.000,00	100,00	195.471.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	88.960.950,00
5	Kecamatan Sukoharjo	12.974.523.400,00	12.759.831.300,00	98,35	13.347.047.150,00
6	Kecamatan Bendosari	665.771.000,00	653.955.755,00	98,23	1.068.151.477,00
7	Kecamatan Kartasura	1.004.049.000,00	981.580.999,00	97,76	1.161.968.365,00
	Jumlah	**117.571.756.700,00**	**104.768.565.884,00**	**89,11**	**99.142.721.002,00**

A.2.b.5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	71.750.000,00	26.634.299,00	37,12	82.413.199,00
b)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	564.100.000,00	564.100.000,00	100,00	422.574.000,00
c)	Belanja Modal Hewan	28.000.000,00	27.800.000,00	99,29	139.500.000,00
d)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.789.468.650,00	3.782.513.900,00	99,82	4.669.371.306,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5.000.000,00	93.000,00	1,86	780.999,00
	Jumlah	**4.458.318.650,00**	**4.401.141.199,00**	**98,72**	**5.314.639.504,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.458.318.650,00 realisasinya sebesar Rp4.401.141.199,00 atau 98,72% turun sebesar Rp913.498.305,00 atau 17,19% terhadap realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp5.314.639.504,00.

A.2.b.5)a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.81
Belanja Modal Bahan Perpustakaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**70.000.000,00**	**24.884.299,00**	**35,55**	**81.413.199,00**
(a)	Belanja Modal Buku Umum	52.000.000,00	6.954.300,00	13,37	24.763.349,00
(b)	Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00	985.650,00
(c)	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	8.000.000,00	7.981.300,00	99,77	23.985.100,00
(d)	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	2.939.950,00
(e)	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	1.952.400,00
(f)	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.000.000,00	1.974.399,00	98,72	13.808.300,00
(g)	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.000.000,00	995.000,00	99,50	0,00
(h)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	7.000.000,00	6.979.300,00	99,70	12.978.450,00
(2)	**Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**
(a)	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	1.000.000,00

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	**71.750.000,00**	**26.634.299,00**	**37,12**	**82.413.199,00**

A.2.b.5)b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.82
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**564.100.000,00**	**564.100.000,00**	**100,00**	**419.754.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Musik	564.100.000,00	564.100.000,00	100,00	419.754.000,00
(2)	**Belanja Modal Tanda Penghargaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.820.000,00**
(a)	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
	Jumlah	**564.100.000,00**	**564.100.000,00**	**100,00**	**422.574.000,00**

A.2.b.5)c) Belanja Modal Hewan

Rincian Belanja Modal Hewan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.83
Belanja Modal Hewan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Ternak**	**28.000.000,00**	**27.800.000,00**	**99,29**	**139.500.000,00**
(a)	Belanja Modal Ternak Lainnya	28.000.000,00	27.800.000,00	99,29	139.500.000,00
	Jumlah	**28.000.000,00**	**27.800.000,00**	**99,29**	**139.500.000,00**

A.2.b.5)e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**3.789.468.650,00**	**3.782.513.900,00**	**99,82**	**4.669.371.306,00**
(a)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.789.468.650,00	3.782.513.900,00	99,82	4.669.371.306,00
	Jumlah	**3.789.468.650,00**	**3.782.513.900,00**	**99,82**	**4.669.371.306,00**

A.2.b.5)f) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**5.000.000,00**	**93.000,00**	**1,86**	**780.999,00**
(a)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5.000.000,00	93.000,00	1,86	780.999,00
	Jumlah	**5.000.000,00**	**93.000,00**	**1,86**	**780.999,00**

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.86
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.353.568.650,00	4.346.613.900,00	99,84	5.074.125.306,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	5.000.000,00	93.000,00	1,86	780.999,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.750.000,00	26.634.299,00	99,57	72.432.550,00
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	28.000.000,00	27.800.000,00	99,29	139.500.000,00
6	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	0,00	0,00	4.895.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	3.108.000,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	1.977.649,00
9	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Jumlah	**4.458.318.650,00**	**4.401.141.199,00**	**98,72**	**5.314.639.504,00**

c. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	2.511.985.817,00	250.222.728,00	9,96	40.890.000,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran

yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.87
Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Tidak Terduga	2.511.985.817,00	250.222.728,00	9,96	40.890.000,00
	Jumlah	**2.511.985.817,00**	**250.222.728,00**	**9,96**	**40.890.000,00**

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.511.985.817,00 realisasinya sebesar Rp250.222.728,00 atau 9,96% meningkat sebesar Rp209.332.728,00 atau 511,94% terhadap realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp40.890.000,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp250.222.728,00 berupa pengembalian BPHTB sebesar Rp169.039.300,00 dan pengembalian karena kesalahan transfer sebesar Rp81.183.428,00.

3. TRANSFER

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer	405.510.267.840,00	406.392.057.420,00	100,22	377.291.090.000,00

Transfer adalah pengeluaran kepada suatu entitas pelaporan lain terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

Realisasi masing-masing Transfer Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan uraian dibawah ini:

Tabel 5.1.88
Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Transfer Bagi Hasil	37.441.605.000,00	37.331.519.000,00	99,71	24.698.997.000,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	368.068.662.840,00	369.060.538.420,00	100,27	352.592.093.000,00
	Jumlah	**405.510.267.840,00**	**406.392.057.420,00**	**100,22**	**377.291.090.000,00**

Transfer Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp405.510.267.840,00 realisasinya sebesar Rp406.392.057.420,00 atau 100,22% meningkat sebesar Rp29.100.967.420,00 atau 7,71% terhadap realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp377.291.090.000,00.

a. Transfer Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	37.441.605.000,00	37.331.519.000,00	99,71	24.698.997.000,00

Transfer Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.89
Transfer Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	35.191.270.000,00	35.191.270.000,00	100,00	22.245.220.000,00
2)	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.250.335.000,00	2.140.249.000,00	95,11	2.453.777.000,00
	Jumlah	**37.441.605.000,00**	**37.331.519.000,00**	**99,71**	**24.698.997.000,00**

Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp37.441.605.000,00 realisasinya sebesar Rp37.331.519.000,00 atau 99,71% meningkat sebesar Rp12.632.522.000,00 atau 51,15% terhadap realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp24.698.997.000,00.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bantuan Keuangan	368.068.662.840,00	369.060.538.420,00	100,27	352.592.093.000,00

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.90
Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	**Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**368.068.662.840,00**	**369.060.538.420,00**	**100,27**	**352.592.093.000,00**
a)	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.861.515.840,00	112.710.061.420,00	98,99	109.482.920.000,00
b)	Transfer Dana Desa	158.952.647.000,00	162.947.477.000,00	102,51	161.172.763.000,00
c)	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.254.500.000,00	93.403.000.000,00	98,06	81.936.410.000,00
	Jumlah	**368.068.662.840,00**	**369.060.538.420,00**	**100,27**	**352.592.093.000,00**

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp368.068.662.840,00 realisasinya sebesar Rp369.060.538.420,00 atau 100,27% meningkat sebesar Rp16.468.445.420,00 atau 4,67% terhadap realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp352.592.093.000,00.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan melebihi anggaran karena Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan insentif desa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dimana insentif tersebut tidak dianggarkan.

4. PEMBIAYAAN

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembiayaan	273.958.856.371,00	283.638.209.105,00	103,53	307.773.662.408,00

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Rincian Realisasi Pembiayaan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.91
Pembiayaan Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Penerimaan Pembiayaan	289.958.856.371,00	299.638.209.105,00	103,34	335.172.798.126,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	27.399.135.718,00
	Pembiayaan Netto	**273.958.856.371,00**	**283.638.209.105,00**	**103,53**	**307.773.662.408,00**

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp273.958.856.371,00 realisasinya sebesar Rp283.638.209.105,00 atau 103,53% turun sebesar Rp24.135.453.303,00 atau 7,84% terhadap realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp307.773.662.408,00.

Realisasi masing-masing Komponen Pembiayaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.4.a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	289.958.856.371,00	299.638.209.105,00	103,34	335.172.798.126,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu.

Rincian Realisasi Penerimaan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.92
Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	233.237.051.521,00	233.237.051.521,00	100,00	304.412.025.326,00
2)	Pencairan Dana Cadangan	56.721.804.850,00	66.401.157.584,00	117,06	30.760.772.800,00
	Jumlah	**289.958.856.371,00**	**299.638.209.105,00**	103,34	**335.172.798.126,00**

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp289.958.856.371,00 realisasinya mencapai sebesar Rp299.638.209.105,00 atau 103,34% turun sebesar Rp35.534.589.021,00 atau 10,60% terhadap realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp335.172.798.126,00.

Realisasi Pencairan Dana Cadangan melebihi anggaran karena realisasi pencairan dana cadangan terdiri atas pencairan pokok dana cadangan dan jasa giro dana cadangan.

A.4.b. Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	27.399.135.718,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 adalah penyertaan modal BUMD.

Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.93
Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	20.389.135.718,00
2)	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	7.010.000.000,00
	Jumlah	**16.000.000.000,00**	**16.000.000.000,00**	**100,00**	**27.399.135.718,00**

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 100,00% turun sebesar Rp11.399.135.718,00 atau 41,60% terhadap realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp27.399.135.718,00.

Rincian Penyertaan Modal adalah sebagai berikut

Tabel 5.1.94
Penyertaan Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	PT. Bank Jateng	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
b)	PDAM Tirta Makmur	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	7.010.000.000,00
	Jumlah	**16.000.000.000,00**	**16.000.000.000,00**	**100,00**	**7.010.000.000,00**

5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	174.566.280.022,00	100,00	233.237.051.521,00

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) menunjukkan kelebihan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dibanding belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi SiLPA dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan dan Belanja				
	a) Pendapatan	2.190.025.468.523,00	2.241.420.563.371,00	102,35	2.160.890.181.591,00
	b) Belanja	2.058.474.057.054,00	1.944.100.435.034,00	94,44	1.858.135.702.478,00
	c) Transfer	405.510.267.840,00	406.392.057.420,00	100,22	377.291.090.000,00
	1) Surplus (Defisit) Anggaran: a)-b)-c)	**(273.958.856.371,00)**	**(109.071.929.083,00)**	39,81	**(74.536.610.887,00)**
2)	Pembiayaan				
	a) Penerimaan Pembiayaan	289.958.856.371,00	299.638.209.105,00	103,34	335.172.798.126,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	27.399.135.718,00
	2) Pembiayaan Netto: a)-b)	**273.958.856.371,00**	**283.638.209.105,00**	**103,53**	**307.773.662.408,00**
3)	**Sisa Lebih Pmbiayaan Anggaran : 1)+2)**	**0,00**	**174.566.280.022,00**		**233.237.051.521,00**

Rincian SiLPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.96
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Kas Daerah	150.630.535.985,00	94.302.421.646,00
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	2.508.000,00	0,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	109.771.955,00
4)	Kas Di BLUD	23.201.803.968,00	38.320.828.106,00
5)	Kas Dana BOS	2.988.342,00	3.224.192,00
6)	Kas Dana BOK Puskesmas	728.443.727,00	500.805.622,00
7)	Setara Kas	0,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**

SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar RP174.566.280.022,00 turun sebesar Rp58.670.771.499,00 atau 25,15% terhadap SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00.

Penurunan SiLPA sebesar Rp58.670.771.499,00 ini sebagian besar disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Daerah dimana realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.944.100.435.034,00 meningkat sebesar Rp85.964.732.556,00 atau 4,63% terhadap realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.858.135.702.478,00.

Selain itu penurunan SilPA juga disebabkan meningkatnya realisasi Transfer Daerah dimana realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp406.392.057.420,00 meningkat sebesar Rp29.100.967.420,00 atau 7,71% terhadap realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp377.291.090.000,00.

Rincian SiLPA terikat dan SiLPA bebas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.97
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terikat dan Bebas

(dalam rupiah)

Uraian		Jumlah
A.	**SiLPA TERIKAT**	
	1) DAU Specific Grant	402.036.270,00
	2) DBH Specific Grant	394.548.696,00
	3) DAK Fisik	27.000,00
	4) DAK Nonfisik	3.646.553.893,00
	5) Insentif Fiskal	98.412.400,00
	6) Sisa BLUD	23.201.803.968,00
	7) Sisa BOK	728.443.727,00
	8) Sisa BOS	2.988.342,00
	JUMLAH SiLPA TERIKAT	**28.474.814.296,00**
B.	**JUMLAH SiLPA BEBAS**	**146.091.465.726,00**
c.	**JUMLAH TOTAL SiLPA**	**174.566.280.022,00**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan/ penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur penyajian LPSAL sebagaimana tabel di bawah ini.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00
Sub Total	**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	174.566.280.022,00	233.237.051.521,00
Sub Total	**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**

Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.670.771.499,00 atau 25,15% bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp233.237.051.521,00. Jumlah Saldo Anggaran Lebih ini telah digunakan seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (tahun 2024).

Selanjutnya Tahun Anggaran 2024, Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar Rp174.566.280.022,00. Jumlah inilah yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir (Tahun 2024) yang akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran berikutnya (Tahun 2025).

C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2023.

ASET

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset	6.651.105.090.226,13	6.549.624.502.677,34

Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.1
Aset

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Aset Lancar	247.643.020.469,68	288.337.308.251,89
2	Investasi Jangka Panjang	423.233.464.750,84	359.801.785.397,07
3	Aset Tetap	5.933.875.528.022,22	5.784.279.124.527,73
4	Properti Investasi	26.456.296.614,00	26.943.921.521,00
5	Dana Cadangan	0,00	66.401.157.584,00
6	Aset Lainnya	19.896.780.369,39	23.861.205.395,65
	Jumlah	**6.651.105.090.226,13**	**6.549.624.502.677,34**

Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp6.651.105.090.226,13 meningkat sebesar Rp101.480.587.548,79 atau 1,55% terhadap Aset Tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.549.624.502.677,34.

Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lancar	247.643.020.469,68	288.337.308.251,89

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian aset lancar pada tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Aset Lancar	Tahun 2024	Tahun 2023
a.	Kas di Kas Daerah	150.630.535.985,00	94.302.421.646,00
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	2.508.000,00	0,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	109.771.955,00
d.	Kas di BLUD	23.201.803.968,00	38.320.828.106,00
e.	Kas Dana BOS	2.988.342,00	3.224.192,00

No.	Aset Lancar	Tahun 2024	Tahun 2023
f.	Kas Lainnya	728.443.727,00	500.805.622,00
g.	Setara Kas	0,00	100.000.000.000,00
h.	Piutang Pendapatan	58.816.857.018,03	43.525.773.373,56
i.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(14.952.755.075,33)	(12.303.319.956,73)
j.	Piutang Lainnya	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00
k.	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.648.192.000,00)	(1.648.192.000,00)
l.	Persediaan	29.212.638.504,98	23.877.803.314,06
	Jumlah	**247.643.020.469,68**	**288.337.308.251,89**

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp247.643.020.469,68 turun sebesar Rp40.694.287.782,21 atau 14,11% terhadap Aset Lancar Tahun 2023 yaitu sebesar Rp288.337.308.251,89.

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini:

C.1.a. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	150.630.535.985,00	94.302.421.646,00

Kas merupakan uang tunai dalam Rekening Kas Umum Daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Rekening Kas Umum Daerah	1-030-00520-0	150.630.535.985,00	94.302.421.646,00
2)	Rekening Penerimaan	1-030-00009-7	0,00	0,00
3)	Rekening Penerimaan PBB	1-030-00600-0	0,00	0,00
4)	Rekening Penerimaan Billing Center	1-030-00974-2	0,00	0,00
	Jumlah		**150.630.535.985,00**	**94.302.421.646,00**

Saldo akhir Kas Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp150.630.535.985,00 meningkat sebesar Rp56.328.114.339,00 atau 59,73% terhadap Saldo akhir Kas Daerah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp94.302.421.646,00.

C.1.b. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	2.508.000,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Dinas Kesehatan	2.508.000,00	
	Jumlah	**2.508.000,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp2.508.000,00 meningkat sebesar Rp2.508.000,00 atau 100% terhadap Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp0,00.

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.508.000,00 dikarenakan Dinas Kesehatan dalam Pemungutan Retribusi Bulan Desember menambah sistem baru Pembukaan QRIS dengan Rekening Bendahara Penerimaan sebagai rekening penampungan. Padahal untuk penyetoran dari Rekening Penampungan QRIS ke RKUD tidak bisa dilakukan secara otomatis harus dilakukan penyetoran manual melalui CMS. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan belum memahami terkait ketentuan dimaksud dan sampai tanggal 31 Desember 2024 belum dilakukan penyetoran ke RKUD.

C.1.c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	109.771.955,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana di Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari pencairan SP2D yang belum dibelanjakan yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan masih berada di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan kembali ke Kas Daerah.

Tabel 5.3.5
Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Kecamatan Polokarto	0,00	109.771.955,00
	Jumlah	**0,00**	**109.771.955,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp109.771.955,00 atau 100% terhadap Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 yaitu sebesar Rp109.771.955,00.

C.1.d. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di BLUD	23.201.803.968,00	38.320.828.106,00

Kas di Bendahara BLUD adalah uang tunai dalam rekening BLUD yang merupakan rekening milik SKPD berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Rincian Kas di Bendahara BLUD yang terdapat pada rekening bank per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

No.	Unit BLUD	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	Rumah Sakit Umum Daerah	11.762.817.796,00	27.744.916.116,00
(2)	Puskesmas Bulu	1.049.045.929,00	608.834.527,00
(3)	Puskesmas Tawangsari	855.181.539,00	1.297.822.709,00
(4)	Puskesmas Nguter	1.255.531.184,00	1.092.715.825,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	976.212.369,00	947.704.664,00
(6)	Puskesmas Bendosari	689.343.621,00	436.329.844,00
(7)	Puskesmas Polokarto	1.691.309.758,00	1.345.601.066,00
(8)	Puskesmas Mojolaban	1.032.357.164,00	1.047.743.764,00
(9)	Puskesmas grogol	835.348.633,00	845.732.980,00
(10)	Puskesmas Baki	866.649.759,00	825.989.780,00
(11)	Puskesmas Gatak	96.423.218,00	549.603.252,00
(12)	Puskesmas Kartasura	1.063.615.863,00	750.706.622,00
(13)	Puskesmas Weru	1.027.967.135,00	827.126.957,00
	Jumlah	**23.201.803.968,00**	**38.320.828.106,00**

Kas di Bendahara BLUD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar 23.201.803.968,00 turun sebesar Rp15.119.024.138,00 atau 39,45% terhadap Kas di Bendahara BLUD Tahun 2023 yaitu sebesar Rp38.320.828.106,00.

Kas di Bendahara BLUD pada Rumah Sakit umum Daerah Tahun 2024 sebesar Rp11.762.817.796,00 turun sebesar Rp15.982.098.320,00 atau 57,60% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp27.744.916.116,00.

C.1.e. Kas di Dana BOS

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Dana BOS	2.988.342,00	3.224.192,00

Kas di Bendahara Dana BOS adalah saldo kas atas pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari sisa dana BOS yang sampai tanggal 31 Desember belum dibelanjakan.

Uraian Kas di Bendahara Dana BOS tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Kas di Bendahara Dana BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	**Kas Dana BOS SD**	**2.886.400,00**	**2.788.194,00**
a)	Saldo Bank Kas Dana BOS SD	559.014,00	122.777,00
b)	Uang Tunai Kas Dana BOS SD	2.327.386,00	2.665.417,00
2)	**Kas Dana BOS SMP**	**101.942,00**	**435.998,00**
a)	Saldo Bank Kas Dana BOS SMP	101.263,00	3,00
b)	Uang Tunai Kas Dana BOS SMP	679,00	435.995,00
	Jumlah	**2.988.342,00**	**3.224.192,00**

Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp2.988.342,00 turun sebesar Rp235.850,00 atau 7,32% terhadap Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.224.192,00.

C.1.f. Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Dana BOK Puskesmas	728.443.727,00	500.805.622,00

Kas Dana BOK Puskesmas adalah saldo kas atas pengelolaan dana BOK pada Puskesmas terdiri dari sisa dana BOK yang sampai tanggal 31 Desember yang belum dibelanjakan.

Rincian Kas Dana BOK yang terdapat pada rekening bank per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	Puskesmas Bulu	18.015.601,00	28.626.252,00
(2)	Puskesmas Tawangsari	38.795.248,00	24.676.458,00
(3)	Puskesmas Nguter	82.827.738,00	17.474.450,00
(4)	Puskesmas Sukoharjo	68.964.940,00	89.983.843,00
(5)	Puskesmas Bendosari	35.557.428,00	46.413.231,00
(6)	Puskesmas Polokarto	44.711.304,00	32.807.800,00
(7)	Puskesmas Mojolaban	68.510.851,00	51.639.373,00
(8)	Puskesmas grogol	84.349.225,00	34.387.695,00
(9)	Puskesmas Baki	53.842.646,00	68.140.859,00
(10)	Puskesmas Gatak	96.515.719,00	37.470.826,00
(11)	Puskesmas Kartasura	120.297.528,00	61.682.235,00
(12)	Puskesmas Weru	16.055.499,00	7.502.600,00
	Jumlah	**728.443.727,00**	**500.805.622,00**

Kas Dana BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp728.443.727,00 meningkat sebesar Rp227.638.105,00 atau 45,45% terhadap Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023 yaitu sebesar Rp500.805.622,00.

C.1.g. Setara Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Setara Kas	0,00	100.000.000.000,00

Setara Kas adalah Saldo Deposito Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Bank Jateng.

Uraian Setara Kas tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Setara Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Deposito	0,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**100.000.000.000,00**

Setara Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp100.000.000.000,00 atau 100,00% terhadap Setara Kas Tahun 2023 yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Deposito Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dipindahbukukan seluruhnya ke rekening Kas Daerah.

C.1.h. Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Pendapatan	58.816.857.018,03	43.525.773.373,56

Piutang Pendapatan adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan tahun berkenaan yang sudah diterbitkan Surat Ketetapannya, namun sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan belum dibayar oleh wajib pajak bersangkutan. Piutang Pendapatan ini terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a)	**Piutang Pendapatan Pajak**	**29.646.164.390,03**	**30.469.261.436,98**
(1)	Piutang Pendapatan Pajak Reklame	466.940.462,00	597.117.608,00
(2)	Piutang Pendapatan Pajak Air Tanah	269.055.391,00	368.922.281,00
(3)	Piutang Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	22.428.496,00	36.076.100,00
(4)	Piutang Pendapatan Pajak PBBP2	27.739.901.090,98	28.203.094.041,98
(5)	Piutang Pendapatan PBJT-Makanan dan Minuman	1.081.459.558,05	495.703.534,00
(6)	Piutang Pendapatan PBJT-Hotel	13.101.400,00	531.951.584,00
(7)	Piutang Pendapatan PBJT-Jasa Parkir	0,00	155.648.575,00
(8)	Piutang Pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	53.277.992,00	80.747.713,00
b)	**Piutang Pendapatan Retribusi**	**2.178.890.420,00**	**2.392.472.120,00**
(1)	Piutang Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	1.357.755.000,00	1.377.055.000,00
(2)	Piutang Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	667.010.820,00	861.292.520,00
(3)	Piutang Pendapatan Retribusi IMB	102.423.500,00	102.423.500,00
(4)	Piutang Pendapatan Retribusi HO	51.701.100,00	51.701.100,00
c)	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**12.991.698.160,00**	**10.664.039.816,58**
(1)	Piutang Pendapatan BLUD	10.563.044.729,00	10.186.505.570,00
(2)	Piutang Pendapatan Bunga Deposito	0,00	477.534.246,58
(3)	Piutang Pengembalian Belanja atas Temuan BPK	2.428.653.431,00	0,00
d)	**Piutang Pendapatan Transfer**	**14.000.104.048,00**	**0,00**
(1)	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.384.876.722,00	0,00
(2)	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.837.077.287,00	0,00
(3)	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.770.293.647,00	0,00
(4)	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.856.392,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	Jumlah	**58.816.857.018,03**	**43.525.773.373,56**

Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar Rp58.816.857.018,03 meningkat sebesar Rp15.291.083.644,47 atau 35,13% terhadap Piutang Pendapatan tahun 2023 yaitu sebesar Rp43.525.773.373,56.

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

No.	Nama Pasar	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	Pasar Watukelir	80.000,00	100.000,00
(2)	Pasar Tawangkuno	400.000,00	80.000,00
(3)	Pasar Purwo	40.000,00	20.000,00
(4)	Pasar Tawangsari	12.925.000,00	11.950.000,00
(5)	Pasar Ir.Soekarno	969.000.000,00	974.900.000,00
(6)	Pasar Carikan	16.075.000,00	25.250.000,00
(7)	Pasar Bekonang	187.665.000,00	185.725.000,00
(8)	Pasar Plumbon	220.000,00	220.000,00
(9)	Pasar Nguter	130.275.000,00	140.375.000,00
(10)	Pasar Kepuh	400.000,00	0,00
(11)	Pasar Lengking	0,00	460.000,00
(12)	Pasar Grogol	200.000,00	325.000,00
(13)	Pasar Telukan	150.000,00	75.000,00
(14)	Pasar Kartasura	39.175.000,00	37.575.000,00
(15)	Pasar Cuplik	850.000,00	0,00
(16)	Pasar Mulur	280.000,00	0,00
(17)	Pasar Glondongan	20.000,00	0,00
	Jumlah	**1.357.755.000,00**	**1.377.055.000,00**

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

(dalam rupiah)

No.	Nama Tower Provider	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	PT. Hutchison 3 Indonesia	11.320.400,00	11.320.400,00
2)	PT. Protelindo	0,00	2.612.400,00
3)	PT. Solusi Tunas Pratama	10.449.600,00	10.449.600,00
4)	PT. Solusi Menara Indonesia	0,00	70.404.180,00
5)	PT. Solu Sindo Kreasi Pratama	11.755.800,00	11.755.800,00
6)	PT. Tower Bersama	613.889.120,00	613.889.120,00
7)	PT. Wireless Network Indonesia, Tbk	19.593.000,00	19.593.000,00
8)	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	0,00	92.901.920,00
9)	PT. Iforte Solusi Infotek	2.900,00	2.900,00

No.	Nama Tower Provider	Tahun 2024	Tahun 2023
10)	PT. Dayamitra Telekomunikasi	0,00	28.363.200,00
	Jumlah	**667.010.820,00**	**861.292.520,00**

Piutang Retribusi IMB dan HO terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Piutang IMB dan HO

(dalam rupiah)

	Tahun	Piutang Retribusi IMB	Piutang Retribusi HO	Jumlah
1)	Tahun 2016	93.071.900,00	51.701.100,00	144.773.000,00
2)	Tahun 2017	431.800,00		431.800,00
3)	Tahun 2018	2.305.000,00		2.305.000,00
4)	Tahun 2019	6.614.800,00		6.614.800,00
	Jumlah	**102.423.500,00**	**51.701.100,00**	**154.124.600,00**

Sejak tahun 2019 sampai sekarang Piutang Retribusi IMB dan HO tetap karena sudah tidak ada lagi pendapatan retribusi IMB dan HO dan tidak ada pembayaran atas piutang retribusi IMB dan HO.

Rincian Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Piutang BLUD

(dalam rupiah)

No.	Unit BLUD	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	Rumah Sakit Umum Daerah	10.103.528.229,00	10.013.850.570,00
(2)	Puskesmas Bulu	78.580.000,00	0,00
(3)	Puskesmas Tawangsari	69.240.000,00	0,00
(4)	Puskesmas Nguter	37.660.000,00	0,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	2.846.500,00	0,00
(6)	Puskesmas Bendosari	20.420.000,00	0,00
(7)	Puskesmas Polokarto	66.345.000,00	69.760.000,00
(8)	Puskesmas Mojolaban	48.385.000,00	44.370.000,00
(9)	Puskesmas grogol	22.600.000,00	0,00
(10)	Puskesmas Baki	63.250.000,00	0,00
(11)	Puskesmas Gatak	0,00	19.410.000,00
(12)	Puskesmas Kartasura	18.405.000,00	0,00
(13)	Puskesmas Weru	31.785.000,00	39.115.000,00
	Jumlah	**10.563.044.729,00**	**10.186.505.570,00**

Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar Rp10.563.044.729,00 meningkat sebesar Rp376.539.159,00 atau 3,70% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp10.186.505.570,00.

Rincian Piutang Pengembalian Belanja atas Temuan BPK per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.15
Piutang Pengembalian Belanja atas Temuan BPK

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran pekerjaan JlJ pada Kec Sukoharjo dan DPUPR	625.878.000,00	0,00
(2)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran belanja pegawai	129.013.181,00	0,00
(3)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa	1.643.224.900,00	0,00
(4)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran belanja hibah	30.537.350,00	0,00
	Jumlah	**2.428.653.431,00**	**0,00**

Piutang Pendapatan Transfer merupakan jumlah alokasi kurang salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/900.1.14.3/11/2025, Tanggal 14 Mei 2025, Hal: Rekomendasi Penyaluran Kurang/(Lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA. 2024

Piutang Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari: Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan.

C.1.i. Penyisihan Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penyisihan Piutang Pendapatan	(14.952.755.075,33)	(12.303.319.956,73)

Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Penyisihan Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a)	**Penyisihan Piutang Pajak**	**(14.483.124.295,33)**	**(11.910.076.279,73)**
(1)	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(39.387.518,40)	(33.495.169,00)
(2)	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(75.773.602,30)	(68.441.380,90)
(3)	Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	0,00	(3.607.610,00)
(4)	Penyisihan Piutang Pajak PBBP2	(14.334.589.838,98)	(11.741.614.704,58)
(5)	Penyisihan Piutang PBJT-Restoran	(15.354.372,25)	(40.883.697,75)
(6)	Penyisihan Piutang PBJT-Hotel	(13.101.400,00)	(13.101.400,00)
(7)	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir	0,00	(7.565.787,50)
(8)	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	(4.917.563,40)	(1.366.530,00)
b)	**Penyisihan Piutang Retribusi**	**(469.630.780,00)**	**(393.243.677,00)**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(315.506.180,00)	(240.772.777,00)
(2)	Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO	(154.124.600,00)	(152.470.900,00)
	Jumlah	**(14.952.755.075,33)**	**(12.303.319.956,73)**

Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar (Rp14.952.755.075,33) meningkat sebesar Rp2.649.435.118,60 atau 21,53% terhadap Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2023 yaitu sebesar (Rp12.303.319.956,73).

Uraian Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.17
Penyisihan Piutang Retribusi Menara telekomunikasi

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Piutang	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
1)	Tahun 2019	65.518.160,00	100%	65.518.160,00
2)	Tahun 2020	69.433.860,00	75%	52.075.395,00
3)	Tahun 2021	267.988.700,00	50%	133.994.350,00
4)	Tahun 2022	250.075.100,00	25%	62.518.775,00
5)	Tahun 2023	13.995.000,00	10%	1.399.500,00
6)	Tahun 2024	0,00	0%	0,00
	Jumlah	**667.010.820,00**		**315.506.180,00**

Uraian Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.18
Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO

(dalam rupiah)

	Tahun	Piutang Retribusi IMB	Piutang Retribusi HO	Jumlah	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
1)	Tahun 2016	93.071.900,00	51.701.100,00	144.773.000,00	100%	144.773.000,00
2)	Tahun 2017	431.800,00		431.800,00	100%	431.800,00
3)	Tahun 2018	2.305.000,00		2.305.000,00	100%	2.305.000,00
4)	Tahun 2019	6.614.800,00		6.614.800,00	100%	6.614.800,00
	Jumlah	**102.423.500,00**	**51.701.100,00**	**154.124.600,00**		**154.124.600,00**

C.1.j. Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Lainnya	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00

Piutang Lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan tahun berkenaan yang tidak termasuk dalam piutang pajak dan piutang retribusi.

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

	Piutang Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00
	Jumlah	**1.648.192.000,00**	**1.648.192.000,00**

Saldo Piutang Lainnya senilai Rp1.648.192.000,00 adalah Alat dan mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh Bidang Perkebunan dan Kehutanan dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH). Sedangkan pemanfaatannya dilakukan oleh kelompok tani di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

C.1.k. Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.648.192.000,00)	(1.648.192.000,00)

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran nilai piutang Lainnya yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Pelaporan Penyisihan Piutang Lainnya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.20
Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

	Tahun	Jumlah Piutang Lainnya	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya
1)	Pelaporan Tahun 2013	1.848.762.000,00	0%	0,00
2)	Pelaporan Tahun 2014	1.701.522.000,00	25%	425.380.500,00
3)	Pelaporan Tahun 2015	1.678.167.000,00	35%	587.358.450,00
4)	Pelaporan Tahun 2016	1.677.167.000,00	50%	838.583.500,00
5)	Pelaporan Tahun 2017	1.673.967.000,00	75%	1.255.475.250,00
6)	Pelaporan Tahun 2018	1.673.967.000,00	100%	1.673.967.000,00
7)	Pelaporan Tahun 2019	1.673.967.000,00	100%	1.673.967.000,00
8)	Pelaporan Tahun 2020	1.670.967.000,00	100%	1.670.967.000,00
9)	Pelaporan Tahun 2021	1.661.102.000,00	100%	1.661.102.000,00
10)	Pelaporan Tahun 2022 sampai 2024	1.648.192.000,00	100%	1.648.192.000,00

Sejak Tahun 2018 persentase penyisihan piutang sebesar 100% sehingga penyisihan piutang lainnya sama dengan jumlah piutang lainnya.

C.1.l. Persediaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Persediaan	29.212.638.504,98	23.877.803.314,06

Persediaan menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.21
Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Sifat	Kondisi	Tahun 2024	Tahun 2023
a)	**Bahan**			**1.089.240.812,56**	**1.035.177.874,56**
(1)	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tahan lama	Baik	128.470.000,00	126.540.000,00
(2)	Bahan Kimia	Rentan suhu	Baik	763.952.312,56	757.020.904,56
(3)	Bahan/ Bibit Tanaman	Perlu pemeliharaan	Baik	0,00	27.791.970,00
(4)	Bahan/ Bibit Ternak/ Ikan	Perlu pemeliharaan	Baik	196.818.500,00	123.825.000,00
b)	**Suku Cadang**			**8.534.534.306,89**	**8.416.644.693,94**
(1)	Suku Cadang Alat Kedokteran	Rentan suhu	Baik	7.722.131.651,89	7.287.207.746,94
(2)	Suku Cadang Alat Laboratorium	Rentan suhu	Baik	812.402.655,00	1.129.436.947,00
c)	**Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor**			**3.543.519.402,00**	**3.991.859.687,00**
(1)	Alat Tulis Kantor	Tahan lama	Baik	1.541.440.375,00	2.894.464.053,00
(2)	Kertas dan Cover	Tahan lama	Baik	37.260.300,00	2.915.500,00
(3)	Bahan Cetak	Tahan lama	Baik	0,00	106.825.000,00
(4)	Benda Pos	Tahan lama	Baik	860.000,00	200.000,00
(5)	Bahan Komputer	Tahan lama	Baik	807.186.840,00	8.791.500,00
(6)	Perabot Kantor	Tahan lama	Baik	364.575.572,00	410.381.341,00
(7)	Alat Listrik	Tahan lama	Baik	538.479.715,00	388.780.283,00
(8)	Alat untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Tahan lama	Baik	253.716.600,00	179.502.010,00
d)	**Obat-obatan**			**10.785.327.005,53**	**8.809.882.594,56**
(1)	Obat	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	10.785.327.005,53	8.809.882.594,56
e)	**Persediaan untuk Diserahkan**			**4.146.794.600,00**	**472.800.000,00**
(1)	Persediaan untuk Diserahkan	Tahan lama	Baik	4.146.794.600,00	472.800.000,00
f)	**Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga**			**820.439.528,00**	**961.014.642,00**
(1)	Persediaan Logistik Kebencanaan	Tahan lama	Baik	820.439.528,00	961.014.642,00
g)	**Natura dan Pakan**			**292.782.850,00**	**190.423.822,00**
(1)	Natura	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	243.469.750,00	88.217.022,00
(2)	Pakan	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	49.313.100,00	102.206.800,00
	Jumlah			**29.212.638.504,98**	**23.877.803.314,06**

Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp29.212.638.504,98 meningkat sebesar Rp5.334.835.190,92 atau 22,34% terhadap Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp23.877.803.314,06.

Persediaan untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat adalah belanja hibah berupa SPAM yang belum diserahterimakan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 5.3.22
Persediaan untuk Diserahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban	472.800.000,00	472.800.000,00
2	Rehabilitasi Halaman Mako Polres Kabupaten Sukoharjo	1.296.118.600,00	0,00
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jangglengan Kecamatan Nguter	470.632.000,00	0,00
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangtengah Kecamatan Weru	483.675.000,00	0,00
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kemasan Kecamatan Polokarto	412.827.000,00	0,00
6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto	406.564.000,00	0,00
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sapen Kecamatan Mojolaban	438.478.000,00	0,00
8	Pembangunan Sumur Bor Dalam Penyediaan Air Minum Desa Joho Kecamatan Mojolaban	165.700.000,00	0,00
	Jumlah	**4.146.794.600,00**	**472.800.000,00**

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.23
Persediaan per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	224.356.654,00	208.821.996,00
2	Dinas Kesehatan	16.377.063.882,98	14.278.037.841,06
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	4.137.176.778,00	4.458.811.864,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.282.613.600,00	611.262.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.541.000,00	1.672.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.001.500,00	276.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	823.132.728,00	963.022.642,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	733.000,00	1.554.500,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	532.864.205,00	241.887.199,00
11	Dinas Pangan	187.856.575,00	48.058.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.850.000,00	36.050.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.199.028.550,00	1.817.891.938,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.641.500,00	794.700,00
15	Dinas Perhubungan	462.845.377,00	364.669.124,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	276.000,00	573.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	69.003.895,00	97.880.395,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	114.000,00	15.000,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.775.500,00	1.188.250,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.380.000,00	4.115.000,00

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	816.897.770,00	675.162.915,00
22	Sekretariat Daerah	10.512.190,00	3.503.450,00
23	Sekretariat DPRD	3.880.500,00	15.682.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	861.500,00	885.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30.794.100,00	29.511.900,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.360.000,00	1.065.000,00
27	Inspektorat Daerah	6.464.550,00	1.206.800,00
28	Kecamatan Weru	467.000,00	554.000,00
29	Kecamatan Bulu	770.000,00	328.500,00
30	Kecamatan Tawangsari	4.955.900,00	2.534.450,00
31	Kecamatan Sukoharjo	401.500,00	2.765.750,00
32	Kecamatan Nguter	985.000,00	670.000,00
33	Kecamatan Bendosari	602.750,00	434.250,00
34	Kecamatan Polokarto	920.250,00	955.250,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.034.300,00	664.300,00
36	Kecamatan Grogol	584.500,00	437.000,00
37	Kecamatan Baki	1.149.000,00	968.500,00
38	Kecamatan Gatak	2.477.000,00	1.167.400,00
39	Kecamatan Kartasura	2.629.700,00	899.400,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.636.250,00	1.824.500,00
	Jumlah	**29.212.638.504,98**	**23.877.803.314,06**

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

C.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	423.233.464.750,84	359.801.785.397,07

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada BUMD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Perusahaan Daerah dengan kepemilikan lebih dari 20% dicatat dengan metode ekuitas. Hal ini berarti nilai investasi/ penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan selalu disesuaikan dengan kenaikan/ penurunan dari aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan daerah tersebut.

Investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada BUMD dicatat dengan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT. Bank Jateng, PT. BKK Jateng dan PRPP karena kepemilikannya kurang dari 20%.

Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.24
Investasi Jangka Panjang/ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMD	Tahun 2024	Tahun 2023	Peningkatan	%
1	PT. Bank Jateng	154.213.000.000,00	149.213.000.000,00	5.000.000.000,00	3,35%
2	PT. BKK Jateng (Perseroda)	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	0,00	0,00%
3	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	54.633.300.680,00	53.699.208.448,00	934.092.232,00	1,74%
4	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	14.867.947.181,17	14.148.800.999,73	719.146.181,44	5,08%
5	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	180.425.290.465,67	124.072.713.137,34	56.352.577.328,33	45,42%
6	PERUMDA PERCADA	9.094.926.424,00	8.669.062.812,00	425.863.612,00	4,91%
7	PT. Pekan Raya Promosi Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah	**423.233.464.750,84**	**359.801.785.397,07**	**63.431.679.353,77**	17,63%

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp423.233.464.750,84 meningkat sebesar Rp63.431.679.353,77 atau 17,63% terhadap Penyertaan Modal Tahun 2023 yaitu sebesar Rp359.801.785.397,07.

Peningkatan sebesar Rp16.165.069.650,05 atau 4,49% merupakan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Jateng sebesar Rp5.000.000.000,00 dan PERUMDA Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp11.000.000.000,00. Selain itu merupakan peningkatan ekuitas akibat kegiatan operasional.

Uraian Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada BUMD yang menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.25
Penyertaan Modal Menggunakan Metode Ekuitas

(dalam rupiah)

	Nama BUMD	Prosentase Kepemilikan	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Ekuitas
1	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	100%	54.633.300.680,00	54.633.300.680,00
2	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	58,77%	25.298.531.872,00	14.867.947.181,17
3	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	100%	180.425.290.465,67	180.425.290.465,67
4	PERUMDA PERCADA	100%	9.094.926.424,00	9.094.926.424,00
	Jumlah		**269.452.049.441,67**	**259.021.464.750,84**

Pada tahun 2023 kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap PERUMDA Air Minum Tirta Makmur sebesar 73,73%, pada tahun 2024 kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap PERUMDA Air Minum Tirta Makmur dikoreksi menjadi sebesar 100% di dalamnya terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp41.091.722.321,69 yang tidak mempengaruhi prosentase kepemilikan PERUMDA Air Minum Tirta Makmur.

3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Tetap	7.944.166.846.003,55	7.601.109.260.617,76

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.933.875.528.022,22 atau naik sebesar 2,59% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.784.279.124.527,73. Mutasi aset tetap sebesar tersebut berasal dari pengurangan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp27.343.624.733,00 dan penambahan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp370.401.210.118,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

	2023	TAMBAH	KURANG	2024
ASET TETAP				
Tanah	3.450.664.317.539,00	69.422.984.043,52	131.100.000,00	3.519.956.201.582,52
Peralatan dan Mesin	772.453.788.806,65	61.103.478.496,00	6.811.182.934,00	826.746.084.368,65
Gedung dan Bangunan	1.313.293.217.771,14	110.159.050.436,00	1.653.311.966,00	1.421.798.956.241,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.934.811.694.717,02	124.177.169.548,00	645.208.000,00	2.058.343.656.265,02
Aset Tetap Lainnya	108.464.736.643,95	4.546.850.120,27	741.240.365,00	112.270.346.399,22
Konstruksi dalam Pengerjaan	21.421.505.140,00	991.677.475,00	17.361.581.468,00	5.051.601.147,00
Jumlah Aset Tetap	**7.601.109.260.617,76**	**370.401.210.118,79**	**27.343.624.733,00**	**7.944.166.846.003,55**
Akumulasi Penyusutan	(1.816.830.136.090,03)			(2.010.291.317.981,33)
Jumlah Aset Tetap Bersih	**5.784.279.124.527,73**			**5.933.875.528.022,22**

a) Penambahan Aset Tetap

Tabel 5.3.27
Penambahan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	234.714.674.156,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain:	1.861.055.076,00
	a. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Tanah	*470.462.185,00*
	b. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	*152.429.900,00*
	c. dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	*19.330.000,00*
	d. dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	*614.370.400,00*
	e. dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*199.656.000,00*
	f. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*145.576.500,00*
	g. dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	*517.710,00*

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
	h. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	*258.712.381,00*
3	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Pegawai/Barang/Jasa	9.728.305.777,00
.4	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang lain, Aset Lainnya, atau dari Ekstrakomtabel:	18.849.569.521,52
	a. dari Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga ke Aset Tetap Tanah	*1.514.657.053,52*
	b. dari Barang Ekstakomtable ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*256.000,00*
	c. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*16.469.989.583,00*
	d. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*864.666.885,00*
5	Hibah Masuk:	104.720.375.588,27
	a. *Tanah*	*67.020.802.605,00*
	b. Peralatan dan Mesin	*2.812.829.013,00*
	c. Gedung dan Bangunan	*23.597.884.250,00*
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	*11.149.202.309,00*
	e. Aset Tetap Lainnya	*139.657.411,27*
6	Mutasi Antar OPD:	527.230.000,00
	a. *Tanah*	*16.700.000,00*
	b. *Peralatan dan Mesin*	*296.320.000,00*
	c. *Gedung dan Bangunan*	*214.210.000,00*
	Total	**370.401.210.118,79**

Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Tahun Berjalan 2024 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp234.714.674.156,00; dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp232.749.645.578,00 terdiri atas (1) Belanja Modal Akun Aset Tetap murni sebesar Rp230.888.590.502,00 dan (2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain ke Akun Aset Tetap yang terkait sebesar Rp1.861.055.076,00.
   b. Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp1.965.028.578,00.
2. Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke Golongan Aset Tetap yang lain sebesar Rp1.861.055.076,00 karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode barang milik daerah meliputi:
   a. Tanah sebesar Rp470.462.185,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
   b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp 786.130.300,00 yang terdiri dari:
      1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp152.429.900,00.
      2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.330.000,00.

3) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp614.370.400,00.

c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.656.000,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp145.576.500,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

e. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp517.710,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp258.712.381,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

3. Penerimaan hibah dari Pihak Ke-3 sebesar Rp104.720.375.588,27 kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi:

a. Tanah sebesar Rp67.020.802.605,00 terdiri dari hasil hibah penyerahan fasum dan fasos perumahan oleh developer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.812.829.013,00 merupakan hibah dari pihak ketiga (perusahaan), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp 23.597.884.250,00 adalah hibah dari pihak ketiga (perusahaan), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bank Jateng, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dan Penyerahan dari CV Adimas Bangunan Pasar Kartasura terkait Kemitraan Pihak Ketiga.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.149.202.309,00 merupakan hibah dari penyerahan fasum dan fasos perumahan oleh developer serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

e. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp139.657.411,27 adalah hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

b) Pengurangan Aset Tetap

Tabel 5.3.28
Pengurangan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan :	2.232.580.000,00
	a. Peralatan dan Mesin	*2.182.946.000,00*
	b. Aset Tetap Lainnya	*22.709.000,00*
	c. Konstruksi Dalam Pengerjaan	*26.925.000,00*
2	Reklasifikasi ke Akun Aset yang Lain:	17.334.656.468,00

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
	a. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*16.469.989.583,00*
	b. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*864.666.885,00*
3	Hibah Keluar Tanah	114.400.000,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2024:	2.327.149.163,00
	a. Peralatan dan Mesin	*1.955.019.198,00*
	b. Gedung dan Bangunan	*267.969.000,00*
	c. *Aset Tetap Lainnya*	*104.160.965,00*
5	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024 berupa Peralatan dan Mesin	355.647.448,00
6	Mutasi Antar OPD:	527.230.000,00
	a. Tanah	*16.700.000,00*
	b. Peralatan dan Mesin	*296.320.000,00*
	c. Gedung dan Bangunan	*214.210.000,00*
7	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	1.769.712.078,00
8	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	470.462.185,00
9	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	786.130.300,00
10	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	199.656.000,00
11	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.576.500,00
12	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	517.710,00
13	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	258.712.381,00
14	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan	61.064.500,00
15	Belanja Modal Aset Tetap yang Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja/Beban Jasa	134.252.000,00
16	Belanja Modal yang Setor Kembali ke Kas Daerah karena fisik tidak sesuai spesifikasi kontrak	625.878.000,00
	Total	**27.343.624.733,00**

Pengurangan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 meliputi:

1. Penghapusan aset tetap pada tahun 2024 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kondisi rusak usulan dari Perangkat Daerah dan dipertimbangkan tidak dipergunakan kembali dalam Tugas Pokok dan Fungsi karena beban pemeliharaan lebih besar daripada pembelian pengadaan baru. Penghapusan aset tetap melalui penjualan yang hasilnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

   Penghapusan aset tetap sebesar Rp2.232.580.000,00 meliputi:

   a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.182.946.000,00.

   b. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.709.000,00.

   c. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp26.925.000,00.

2. Reklasifikasi Aset Tetap ke Akun Aset yang lain sebesar Rp17.334.656.468,00 terdiri dari:
   a. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.469.989.583,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
   b. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp864.666.885,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
3. Hibah keluar berupa aset tetap tanah sebesar Rp114.400.000 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur lokasi di Kelurahan Gayam untuk pembangunan masjid.

Rincian aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

C.3.a. Tanah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Tanah	3.519.956.201.582,52	3.450.664.317.539,00

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.519.956.201.582,52 bila dibandingkan saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.450.664.317.539,00 ada kenaikan sebesar 2,01%.

Adapun penambahan dan pengurangan nilai tanah di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.29
Penambahan dan Pengurangan Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan:	
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	470.462.185,00
	b. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	400.362.200,00
	c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	1.514.657.053,52
	d. Hibah Masuk	67.020.802.605,00
	e. Mutasi Antar OPD	16.700.000,00
	Jumlah Penambahan	**69.422.984.043,52**
2	Pengurangan:	
	a. Mutasi Antar OPD	16.700.000,00
	b. Hibah Keluar	114.400.000,00
	Jumlah Pengurangan	**131.100.000,00**

a) Penambahan Aset Tetap Tanah

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menganggarkan Belanja Modal Tanah.

Penambahan aset tetap tanah tahun 2024 meliputi:

1. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pengurugan tanah untuk rencana pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 470.462.185,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.
2. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Kecamatan Sukoharjo berupa pengurugan tanah lapangan di Kelurahan Gayam, Kelurahan Joho, Kelurahan Sonorejo dan Kelurahan Sukoharjo sebesar Rp400.362.200,00.
3. Reklasifikasi dari Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga berupa tanah Pasar Kartasura sebesar Rp1.514.657.053,52 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo karena Penyerahan Hasil Kerja Sama Bagi Tempat Usaha Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan PT Adimas Graha Perkasa Dalam Rangka Renovasi Pasar Kartasura Kabupaten Dati II Sukoharjo yang selesai kerja sama pada tanggal 21 Februari 2024 (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan berakhir) dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510/1236/III/2024 tanggal 28 Maret 2024. Saldo Tahun 2023 nilai aset lainnya kemitraan pihak ketiga senilai Rp1.444.925.646,52 dilaksanakan koreksi nilai kemitraan ketiga tanah Pasar Kartasura karena penyesuaian nilai perolehan berdasarkan luas tanah sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 yang baru terbit dari BPN dari luas awal di Kartu Inventaris Barang Tanah 7.167 m2 senilai Rp1.365.477.598,70 menjadi seluas 7.533 m2, sehingga bertambah sebesar Rp69.731.407,00 menjadi senilai Rp1.514.657.053,52.
4. Hibah masuk tanah sebesar Rp67.020.802.605,00 merupakan hasil penyerahan PSU fasum dan fasos perumahan oleh developer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
5. Mutasi tanah antar OPD sebesar Rp16.700.000,00 yaitu dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo terkait penyediaan lahan untuk tanah pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

b) Pengurangan Aset Tetap Tanah

Pengurangan aset tetap tanah tahun 2024 meliputi:

1. Mutasi tanah antar OPD sebesar Rp16.700.000,00 yaitu dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo terkait penyediaan lahan untuk tanah pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
2. Hibah keluar tanah sebesar Rp114.400.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan hibah kepada Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur untuk pembangunan

Masjid Jogobayan RT 02 RW 01 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/383/I/2024 dan Nomor: 15/Y-MJM/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.

C.3.b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Peralatan dan Mesin	826.746.084.368,65	772.453.788.806,65

Peralatan dan mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai serta nilai satuannya Rp500.000,00 atau lebih pada pengadaan tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penerapan tersebut berakibat pada reklasifikasi penyajian beberapa jenis aset, termasuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya.

Total peralatan dan mesin pada tahun 2024 sebesar Rp826.746.084.368,65 naik sebesar 7,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp772.453.788.806,65.

a) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Tabel 5.3.30
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	57.057.488.669,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain:	786.130.300,00
	a. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*152.429.900,00*
	b. dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	*19.330.000,00*
	c. dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*614.370.400,00*
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	150.710.514,00
4	Hibah Masuk	2.812.829.013,00
5	Mutasi Antar OPD	296.320.000,00
	Total	**61.103.478.496,00**

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp57.057.488.669,00 yang dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp55.036.238.381,00.
2. Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke Golongan Aset Tetap yang lain karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode barang milik daerah, salah satunya Peralatan dan Mesin sebesar Rp786.130.300,00 yang terdiri dari:

a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp152.429.900,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa Rangka Video Tron, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo berupa lampu hias, serta Kecamatan Bulu berupa lampu penerangan jalan.

b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.330.000,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa *cool storage*.

c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp614.370.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berupa alat musik.

3. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berupa Reklasifikasi dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp147.935.514,00 antara lain pada:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berupa *Portable Pen Recorder*.

   b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo berupa pompa air.

   c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berupa Jasa Konsultasi Pengawasan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang merupakan biaya atribusi/bergabung ke aset tetap peralatan dan mesin.

   d. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berupa *Portable Hard Drive*, Tempat Baliho, dan *Box Running Text*.

   e. Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo berupa honor pejabat pengadaan yang merupakan biaya atribusi/bergabung ke aset tetap peralatan dan mesin.

   f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo berupa patung dan meja layanan.

   g. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa printer.

   h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo berupa honor staf teknis pengadaan yang merupakan biaya atribusi/bergabung ke aset tetap peralatan dan mesin.

4. Penerimaan hibah dari Pihak Ke-3 kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Peralatan dan Mesin, sebesar Rp2.812.829.013,00 merupakan hibah dari pihak ketiga (perusahaan), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan

Kabupaten Sukoharjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawangsari.

5. Mutasi tanah antar OPD berupa mutasi kendaraan operasional dinas bermotor sebesar Rp296.320.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

b) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Tabel 5.3.31
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	2.182.946.000,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk dihapus tahun 2024	1.955.019.198,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024)	355.647.448,00
4	Mutasi Antar OPD	296.320.000,00
5	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	1.760.012.078,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	199.656.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	517.710,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan	61.064.500,00
	Total	**6.811.182.934,00**

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 meliputi:

1. Untuk penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp2.182.946.000,00 merupakan penghapusan barang alat kantor dan rumah tangga yang sudah tidak terpakai karena rusak dengan beban pemeliharaan terlalu tinggi dari pada manfaat yang diperoleh dengan tindak lanjut melalui proses penjualan.
2. Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) untuk dihapus tahun 2024 merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp1.955.019.198,00 karena kondisi rusak berat yang dihapuskan tahun 2024 dengan tindak lanjut melalui proses penjualan.
3. Sedangkan Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) tapi belum dihapus tahun 2024 merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp355.647.448,00 karena kondisi rusak berat tapi belum laku jual di tahun 2024.
4. Mutasi tanah antar OPD berupa mutasi kendaraan operasional dinas bermotor sebesar Rp296.320.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.021.250.288,00 meliputi:
    a. Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi Rp500.000,00 sebesar Rp1.760.012.078,00.

b. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp61.064.500,00 berupa siel, bantal, DRO (perlak), keyboard, microSD 128 GB, mangkuk sayur, mouse wireless, sprei, sarung bantal, wallpaper, cool pack, spalk, sterofoam, leg splint fracture, arm splint fracture, neck collar, composite Finishing Kit (11), gelas ukur, batang pengaduk, gelas piala, baju jersey, rompi, pisau potong rumput, sepatu dan pisau cutter.

c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.656.000,00 berupa papan baliho pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa buku sebesar Rp517.710,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

C.3.c. Gedung dan Bangunan

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Gedung dan Bangunan	1.421.798.956.241,14	1.313.293.217.771,14

Nilai ini merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.421.798.956.241,14 atau naik 8,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.313.293.217.771,14.

a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Tabel 5.3.32
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	68.487.478.404,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	199.656.000,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa (Pemeliharaan Gedung)	1.189.576.199,00
4	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang Lain yaitu dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dan dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	16.470.245.583,00
5	Hibah Masuk	23.597.884.250,00
6	Mutasi Antar OPD	214.210.000,00
	Total	**110.159.050.436,00**

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2024 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp68.487.478.404,00 yang terkapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp67.316.345.438,00.
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) sebesar Rp199.656.000,00 berupa papan baliho pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

3. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung sebesar Rp1.189.576.199,00 antara lain pada:
    a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp820.232.538,00.
    b. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp300.248.661,00.
    c. Kecamatan Nguter sebesar Rp39.495.000,00.
    d. Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp29.600.000,00.
4. Reklasifikasi dari Akun Aset yang lain atau barang ekstrakomtabel sebesar Rp16.470.245.583,00 meliputi:
    a. Dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.469.989.583,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa Review Detail Enginering Desain (DED), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Studi Kelayakan dan Pembangunan Gedung Pertemuan (Uang Muka), Gedung Pertemuan yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2024 serta Detail Enginering Desain (DED), bangunan tugu batas yang fisik bangunan sudah jadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
    b. Reklasifikasi dari barang ekstrakomtabel gedung dan bangunan sebesar Rp256.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo karena ada kapitalisasi pemeliharaan gedung yang menjadi aset tetap yang melebihi batas minimal kapitalisasi pemeliharaan (di atas Rp15.000.000,00) sehingga nilai aset sudah memenuhi kriteria Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
5. Hibah masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.597.884.250,00 meliputi:
    a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp101.688.000,00 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan BAST Nomor: KN.02.07/I/3606/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 dan NPH Nomor: KN.02.07/I/3605/2017 Tanggal 21 Agustus 2017.
    b. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp71.955.000,00 dari Bank Jateng, Bank Sukoharjo dan PT Gujati berupa halte bus.
    c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:
        1) Dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebesar Rp8.265.821.250,00 berupa bangunan rumah produksi bersama rotan dengan BAST Hibah BMN Nomor: 91/BAST/BN.06/XI/2024 Tanggal 15 November 2024 dan NPH Nomor: 74/Prj/BN.06/XI/2024.
        2) Penyerahan Hasil Kerja Sama Bagi Tempat Usaha Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan PT Adimas Graha Perkasa Dalam Rangka Renovasi Pasar Kartasura Kabupaten Dati II Sukoharjo

sebesar Rp15.158.420.000,00 yang selesai kerja sama pada tanggal 21 Februari 2024 (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan berakhir) dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510/1236/III/2024 tanggal 28 Maret 2024. Dasar nilai bangunan Pasar Kartasura adalah Laporan Penilaian Properti Pasar Kartasura (HPL 1 dan HPL 2) Nomor: 00685/2.0013-01/PI/11/0417/0/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan. Nilai tersebut adalah nilai pasar sesuai tanggal, bulan dan tahun *appraisal*, sehingga pencatatan tahun perolehan menggunakan tanggal, bulan dan tahun pada saat *appraisal* dilaksanakan.

6. Mutasi antar OPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp214.210.000,00 yaitu dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa pos jaga menjadi bangunan genset.

b) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Tabel 5.3.33
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapus Tahun 2024	267.969.000,00
2	Mutasi Antar OPD	214.210.000,00
3	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	9.700.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Direklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	470.462.185,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	152.429.900,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.576.500,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	258.712.381,00
8	Belanja Modal Aset Tetap yang Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja/Beban Jasa	134.252.000,00
	Total	**1.653.311.966,00**

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 meliputi:

1. Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya sebesar Rp267.969.000,00 karena kondisi rusak berat untuk dihapuskan tahun 2024 dengan tindak lanjut melalui proses penjualan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
2. Mutasi antar OPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp214.210.000,00 yaitu dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa pos jaga menjadi bangunan genset.
3. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak terkapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.171.132.966,00 yang meliputi:

a. Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi Rp10.000.000,00 sebesar Rp9.700.000,00.

b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp470.462.185,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo berupa pengurugan tanah untuk rencana pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp152.429.900,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa Rangka Video Tron, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo berupa lampu hias, serta Kecamatan Bulu berupa lampu penerangan jalan.

d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp145.576.500,00 berupa Saluran Irigasi TPA Mojorejo pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

e. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp258.712.381,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kartasura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo serta *Detail Engineering Design* (DED), Review *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.

f. Tidak Terkapitalisasi sebesar Rp134.252.000,00 meliputi pada:

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan berupa pengecatan tugu batas wilayah.

2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo berupa Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Beban Honor berupa Honor Staf Administrasi Belanja Pemeliharaan Lapangan Tenis.

3) Kecamatan Sukoharjo berupa Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan karena Aset Tetap Gedung dan Bangunan bukan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

C.3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.058.343.656.265,02	1.934.811.694.717,0

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari nilai jalan dan jembatan (jalan & jembatan), bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunanan air bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi

pengolahan sampah non organik, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan instalasi pengamanan), jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.058.343.656.265,02 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.934.811.694.717,02 atau naik sebesar 6,38%.

a) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.3.34
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	104.768.565.884,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)	145.576.500,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	7.249.157.970,00
4	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang Lain (dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan)	864.666.885,00
5	Hibah Masuk	11.149.202.309,00
	Total	**124.177.169.548,00**

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp104.768.565.884,00 yang terkapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp104.749.235.884,00.
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) sebesar Rp145.576.500,00 berupa Saluran Air TPA Mojorejo pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.249.157.970,00 berupa Saluran Drainase dan Bangunan Air/Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan berupa tanggul kolam Wisata Pakujoyo pada Kecamatan Sukoharjo.
4. Reklasifikasi dari Akun Aset yang Lain (dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp864.666.885,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air/Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2024.
5. Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.149.202.309,00 meliputi:
    a. dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo berupa bangunan fasum dan fasos perumahan sebesar Rp687.797.709,00 dengan BAST BMN Nomor: 47/BA/Dr/2024 Tanggal 15 Januari 2024.
    b. penyerahan PSU fasum dan fasos perumahan oleh developer ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp10.461.404.600,00.

b) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.3.35
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	19.330.000,00
2	Belanja Modal yang Setor Kembali ke Kas Daerah karena fisik tidak sesuai spesifikasi kontrak	625.878.000,00
	Total	**645.208.000,00**

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang tidak terkapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.330.000,00 karena reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa *cool storage*.
2. Belanja Modal yang Setor Kembali ke Kas Daerah (pengembalian kelebihan pembayaran) karena fisik tidak sesuai spesifikasi kontrak/kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp625.878.000,00 berupa belanja modal jalan sebanyak 8 paket pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo serta 44 paket pada Kecamatan Sukoharjo.

C.3.e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Tetap Lainnya	112.270.346.399,22	108.464.736.643,95

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp108.464.736.643,95 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,51% pada tahun 2024 sebesar Rp112.270.346.399,22.

a) Penambahan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.3.36
Penambahan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	4.401.141.199,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	517.710,00
3	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Barang /Jasa	5.533.800,00
4	Hibah Masuk	139.657.411,27
	Total	**4.546.850.120,27**

Penambahan aset tetap lainnya tahun 2024 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp4.401.141.199,00 yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.786.770.799,00.

2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp517.710,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa buku.
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.533.800,00 berupa buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
4. Hibah masuk sebesar Rp139.657.411,27 meliputi pada:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berupa buku.
   b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa buku dengan BAST Nomor: 37324/4.2/PLK.03.03/XII.2024 Tanggal 30 Desember 2024.

b) Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.3.37
Pengurangan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	22.709.000,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2024	104.160.965,00
3	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	614.370.400,00
	Total	**741.240.365,00**

Pengurangan aset tetap lainnya tahun 2024 meliputi:

1. Untuk penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.709.000,00 merupakan penghapusan buku yang sudah tidak terpakai karena rusak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
2. Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) untuk dihapus tahun 2024 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp104.160.965,00 karena kondisi rusak berat yang dihapuskan tahun 2024 dengan tindak lanjut melalui proses penjualan berupa hewan ternak sapi pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
3. Realisasi Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp614.370.400,00 direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa alat musik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

C.3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.051.601.147,00	21.421.505.140,00

Mutasi bertambah dan berkurang pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 20243 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Aset Tetap	2023	TAMBAH	KURANG	2024
Konstruksi dalam Pengerjaan	21.421.505.140,00	991.677.475,00	17.361.581.468,00	5.051.601.147,00

a) Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.3.39
Penambahan Konstruksi dalam Pengadaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	258.712.381,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	732.965.094,00
	Total	**991.677.475,00**

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 meliputi:

1. Reklasifikasi Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan) ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp258.712.381,00 antara lain pada:
   a. *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kartasura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
   b. *Detail Engineering Design* (DED), Review *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.
2. Reklasifikasi dari Belanja Jasa ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp732.965.094,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bangunan jembatan dan jalan serta Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana IPLT Mojorejo.

b) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.3.40
Pengurangan Konstruksi dalam Pengadaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	26.925.000,00
2	Reklasifikasi ke Akun Aset yang Lain:	17.334.656.468,00
	a. Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*16.469.989.583,00*
	b. Ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*864.666.885,00*
	Total	**17.361.581.468,00**

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 meliputi:

1. Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp26.925.000,00 berupa bagian konstruksi gedung pertemuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
2. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset yang lain sebesar Rp17.334.656.468,00 terdiri dari:
    a. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.469.989.583,00 antara lain:
        1) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp16.439.976.583,00 berupa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa *Review Detail Enginering Desain* (DED), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Studi Kelayakan dan Pembangunan Gedung Pertemuan (Uang Muka), Gedung Pertemuan yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2024.
        2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp30.013.000,00 berupa *Detail Enginering Desain* (DED) bangunan tugu batas yang fisik bangunan sudah jadi.
    b. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp864.666.885,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air/Irigasi yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2024.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.874.975.506,00 terdiri dari:

1) Dokumen Amdal 1 Paket (Jalan Lingkar Timur Songgorunggi - Bendosari) sebesar Rp304.325.000,00.
2) Konsultan DED Rehabilitasi Jembatan Desa Karangwuni, Kecamatan Weru sebesar Rp50.485.651,00.
3) Konsultan DED Rehabilitasi Jembatan Jalan Celep - Banaran, Kec. Nguter sebesar Rp50.071.183,00.
4) Penyusunan DED Kegiatan Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp87.139.237,00.
5) Penyusunan DED Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Sumber Dana Bankeu sebesar Rp97.728.304,00.
6) Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Sumber Dana Inpres sebesar Rp73.962.778,00.
7) Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Songgorunggi - Bendosari) sebesar Rp583.249.600,00.
8) Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Bendosari - Plumbon) sebesar Rp583.877.700,00.

9) Penyusunan DED Jembatan Bleki I dan Bleki II sebesar Rp52.170.970,00.
10) DED Jembatan Tegalgiri dan Jembatan Joran - Jaban Kecamatan Weru sebesar Rp70.593.000,00.
11) Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Trajukuning sebesar Rp98.515.000,00.
12) Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Kedungsono sebesar Rp78.707.666,00.
13) Penyusunan DED Kegiatan Pembangunan Jembatan Kecamatan Bulu sebesar Rp78.547.332,00.
14) Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Krajan Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp74.252.319,00.
15) Penyusunan UKL - UPL Jembatan Jatingarang - Karanganyar Kecamatan Weru sebesar Rp98.354.608,00.
16) Penyusunan DED Bendung Siluwur dan Bendung Pilang sebesar Rp100.371.368,00.
17) Penyusunan DED Kegiatan DAK 2021 dan Tahun sebesar Rp50.270.545,00.
18) Belanja Jasa Konsultansi DED (Jasa Konsultan Perencanaan DED Irigasi) sebesar Rp49.544.850,00.
19) Penyusunan DED Pembangunan Pompa Air Banjir Kali Langsur sebesar Rp99.246.902,00.
20) Penyusunan Master Plan Penanganan Banjir Kawasan Solo Baru sebesar Rp98.833.493,00.
21) Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana IPLT Mojorejo sebesar Rp94.728.000,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Rp590.964.000,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) bangunan pariwisata di Waduk Mulur.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.007.433.360,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Gedung IGD (Instalasi Gawat Darurat) Terpadu Tahap I.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp59.668.000,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kartasura.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp319.515.900,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Kartasura.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp199.044.381,00 berupa *Detail Engineering*

Design (DED), Review *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo.

C.3.g. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan	(2.010.291.317.981,33)	(1.816.830.136.090,03)

Metode penyusutan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memakai metode garis lurus dengan harga perolehan dibagi masa manfaat kemudian dikalikan dengan berapa tahun yang sudah dilalui.

Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak diterapkan penyusutan sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo atas Kebijakan Akuntansi baru pada tahun 2020.

Tabel 5.3.41
Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan 2024

(dalam rupiah)

	2023	TAMBAH	KURANG	2024
Akumulasi Penyusutan	1.816.830.136.090,03	197.888.648.016,30	4.427.466.125,00	2.010.291.317.981,33

Penambahan akumulasi penyusutan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Tahun Berjalan Tahun 2024 sebesar Rp197.562.032.595,30.
2) Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD) sebesar Rp326.309.400,00.
3) Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 yang belum disusutkan di Laporan Penyusutan Tahun Unaudited 2024 sebesar Rp50.021,00 berupa Detail Engineering Design (DED) Tahun 2022 atas Bangunan Tugu yang Fisiknya jadi Tahun 2023, belum dihitung penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 dan 2024.
4) Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kapitalisasi melebihi nilai batas minimal pengakuan aset tetap sebesar Rp256.000,00.

Pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1) Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 barang yang dihapus sebesar Rp1.801.481.714,00.
2) Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD) sebesar Rp326.309.400,00.
3) Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2024) sebesar Rp1.944.027.563,00.
4) Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024) sebesar Rp355.647.448,00.

Daftar penyusutan per 31 Desember 2024 per rincian jenis akun aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.42
Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun Aset Tetap

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2024	20232
Peralatan dan Mesin	634.896.002.799,49	570.128.788.302,19
Gedung dan Bangunan	336.595.432.086,00	312.060.108.828,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.038.799.883.095,84	934.641.238.959,84
JUMLAH	**2.010.291.317.981,33**	**1.816.830.136.090,03**

Tabel 5.3.43
Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

(dalam rupiah)

Penyusutan Aset Tetap	2023	TAMBAH	KURANG	2024
Peralatan dan Mesin	570.128.788.302,19	69.157.581.384,30	4.390.366.887,00	634.896.002.799,49
Gedung dan Bangunan	312.060.108.828,00	24.572.422.496,00	37.099.238,00	336.595.432.086,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	934.641.238.959,84	104.158.644.136,00	0,00	1.038.799.883.095,84
Akumulasi Penyusutan	**1.816.830.136.090,03**	**197.888.648.016,30**	**4.427.466.125,00**	**2.010.291.317.981,33**

Rincian penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin

Tabel 5.3.44
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2024	68.861.261.384,30
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	296.320.000,00
	Total	**69.157.581.384,30**

Tabel 5.3.45
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023-Penghapusan	1.801.481.714,00
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	296.320.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2024)	1.936.917.725,00
4	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024)	355.647.448,00
	Total	**4.390.366.887,00**

b. Gedung dan Bangunan

Tabel 5.3.46
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2024	24.542.127.075,00
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	29.989.400,00
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 yang belum disusutkan Laporan Penyusutan Tahun Unaudited 2024	50.021,00
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 karena Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kapitalisasi melebihi nilai batas minimal pengakuan aset tetap	256.000,00
	Total	**24.572.422.496,00**

Tabel 5.3.47
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	29.989.400,00
2	Akumulasi Penyusutan Penyusutan Tahun 2023 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2024)	7.109.838,00
	Total	**37.099.238,00**

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.3.48
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2024	104.158.644.136,00
	Total	**104.158.644.136,00**

4. PROPERTI INVESTASI

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Properti Investasi	26.456.296.614,00	26.943.921.521,00

Nilai Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.49
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Properti Investasi Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

Properti Investasi :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	6.067.345.028	6.067.345.028
Gedung dan Bangunan	26.191.945.948	26.191.945.948
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(5.802.994.362,00)	(5.315.369.455,00)
Jumlah	**26.456.296.614,00**	**26.943.921.521,00**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa aset yang disewakan ke pihak ketiga dengan perjanjian sewa terdiri dari tanah dan gedung bangunan.

Properti Investasi berupa Tanah sebesar Rp6.067.345.028,00 terdiri dari:

a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp4.385.453.800,00 untuk disewakan PDAM Sukoharjo (Perumda Air Minum), disewakan Kantor Bank Sukoharjo dan tanah eks Kawedanan Kartasura disewakan Food Court. Sedangkan tanah eks Terminal Kartasura dan tanah eks Gedung Bioskop Sukoharjo belum disewakan maupun digunakan.

b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.681.891.228,00 untuk Gedung Potensi Daerah Graha Wijaya.

Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.191.945.948,00 terdiri dari:

a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp559.840.670,00 merupakan gedung dan bangunan eks Kawedanan Kartasura disewakan Food Court. Sedangkan gedung dan bangunan eks Gedung Bioskop Sukoharjo belum disewakan maupun digunakan.

b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp25.632.105.278,00 untuk Gedung Potensi Daerah Graha Wijaya.

Tabel 5.3.50
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun 2024 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	487.624.907,00
	Total	**487.624.907,00**

Tabel 5.3.51
Properti Investasi Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Properti Investasi		Tahun 2024	Bertambah	Berkurang	Tahun 2023
a.	Tanah	6.067.345.028,00	0,00	0,00	6.067.345.028,00
b.	Gedung dan Bangunan	26.191.945.948,00	0,00	0,00	26.191.945.948,00
c.	Akumulasi Penyusutan	(5.802.994.362,00,00)	(487.624.907,00)	0,00	(5.315.369.455,00)

5. DANA CADANGAN

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana guna membiayai pembangunan yang strategis dan berskala besar yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdapat di Bank Jateng dengan Nomor Rekening: 1-030-00470-8 dan Nama Rekening: Dana Cadangan Pemda Kab Skh dan juga dalam bentuk deposito.

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.52
Dana Cadangan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	Dana Cadangan	0,00	66.401.157.584,00

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp66.401.157.584,00 atau 100,00% terhadap Dana Cadangan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp66.401.157.584,00. Pada Tahun 2024 seluruh Dana Cadangan telah dicairkan seluruhnya dan dipindahbukukan ke Kas Daerah seluruhnya sehingga saldo Dana Cadangan menjadi nol.

Saldo Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar Rp66.401.157.584,00 terdiri atas Pokok Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 dan Saldo Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp6.401.157.584,00. Pokok Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 dalam bentuk deposito, sedangkan Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp6.000.000.000,00 dalam bentuk deposito dan sebesar Rp401.157.584,00 terdapat di rekening.

Dasar hukum Pembentukan Dana Cadangan yang pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah.

Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa dana cadangan bertujuan untuk pembangunan Gedung Budi Sasono, pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Lingkar Timur.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00 dianggarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp125.000.000.000,00.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah secara bertahap yaitu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp125.000.000.000,00 terdiri dari Rp25.000.000.000,00 untuk mendukung pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan Rp100.000.000.000,00 untuk pengadaan lahan Pembangunan Jalan Lingkar Timur, kemudian tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 untuk mendukung pembangunan Gedung Budi Sasono.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga pembangunan Gedung Budi Sasono ditunda sampai tahun 2021, dan akhirnya ditunda lagi karena terdapat sengketa hukum.

Dasar hukum Pembentukan Dana Cadangan yang kedua adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 dianggarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 6 disebutkan dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

6. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lainnya	19.896.780.369,39	23.861.205.395,65

Rincian Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.53
Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2024	Bertambah	Berkurang	Tahun 2023
a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	69.731.407,00	1.514.657.053,52	1.444.925.646,52
b.	Aset Tak Berwujud	25.087.049.274,00	2.857.419.106,00	0,00	22.229.630.168,00
c.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.969.131.354,61)	(932.941.068,74)	(0,00)	(6.036.190.285,87)
d.	Aset Lain-lain Rusak Berat	7.252.770.949,00	8.738.296.611,00	6.070.941.361,00	4.585.415.699,00
e.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(7.252.770.949,00)	(8.355.175.011,00)	(5.682.159.344,00)	(4.579.755.282,00)
f.	Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	2.449.718.636,00	0,00	0,00	2.449.718.636,00
g.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	(1.034.841.186,00)	(0,00)	(0,00)	(1.034.841.186,00)
h.	Treasury Deposit Facility (TDF)	363.985.000,00	363.985.000,00	4.802.302.000,00	4.802.302.000,00
	Jumlah	**19.896.780.369,39**	**2.741.316.044,26**	**6.705.741.070,52**	**23.861.205.395,65**

Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Aset Tak Berwujud Kajian dan *Software*, Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat serta Aset Tidak Digunakan Kajian dan *Software*.

a) Penambahan Aset Lainnya

Tabel 5.3.54
Penambahan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Lainnya	Nilai
1	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Jasa	2.608.086.106,00
2	Koreksi nilai perolehan	69.731.407,00
3	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap	2.682.796.611,00
4	Hibah Masuk	6.304.833.000,00
	Total	**11.665.447.124,00**

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2024.

Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 meliputi:

1. Aset Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Jasa sebesar Rp2.608.086.106,00 berupa kajian sebesar Rp2.409.186.106,00 dan *software* sebesar Rp198.900.000,00.

2. Koreksi nilai perolehan Aset Lainnya sebesar Rp69.731.407,00 merupakan kemitraan pihak ketiga berupa tanah Pasar Kartasura yang disesuaikan luas tanah dalam sertifikat tanah.
3. Penambahan Aset Lainnya dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap sebesar Rp2.682.796.611,00 terdiri dari:
   a. berupa Kondisi Rusak Berat yang dihapuskan tahun 2024 sebesar Rp2.327.149.163,00.
   b. berupa Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024 sebesar Rp355.647.448,00.
4. Hibah masuk sebesar Rp6.304.833.000,00 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Peralatan dan Mesin meliputi *CT-Scanner Computed Radiography* serta printer dalam kondisi rusak berat serta aplikasi *software billing center* dari Bank Jateng.

b) Pengurangan Aset Lainnya

Tabel 5.3.55
Pengurangan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Lainnya	Nilai
1	Penghapusan	6.070.941.361,00
2	Reklasifikasi ke Akun Aset Tetap Tanah	1.514.657.053,52
	Total	**7.585.598.414,52**

Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 meliputi:

1. Penghapusan aset lain-lain kondisi rusak berat sebesar Rp6.070.941.361,00 merupakan penghapusan berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Instalasi dan Aset Tetap Lainnya dengan tindak lanjut melalui proses penjualan.
2. Reklasifikasi ke Akun Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.514.657.053,52 berupa kemitraan pihak ketiga tanah Pasar Kartasura yang sudah selesai masa perjanjian kerja sama.

C.6.a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	1.444.925.646,52

Akun ini menggambarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.56
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Tahun 2024	Berkurang	Bertambah	Tahun 2023
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0,00	1.514.657.053,52	69.731.407,00	1.444.925.646,52

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kerja sama penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengerjasamakan aset tanahnya untuk pembangunan dan pengelolaan aset kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga tersebut adalah Kerja Sama Bagi Tempat Usaha Pasar Kartasura dan Ruko Koplak Andong.

Kerja sama tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Renovasi Pasar Kartasura No.180/240/1993 tanggal 15 Januari 1993. Sesuai dengan perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengikatkan diri dalam kerja sama dengan PT. Adimas Graha Perkasa. Dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Kartasura dan ruko/pertokoan yang dikenal dengan sebutan Koplak Andong. Kerja sama yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.233-310 tanggal 16 Maret 1993 tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu 30 tahun atau berakhir pada tahun 2024. Dalam perjanjian kerja sama Pasar Kartasura dan Koplak Andong disebutkan bahwa Pihak Pertama dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menyediakan tanah untuk dikerjasamakan seluruhnya senilai Rp755.137.500,00 yaitu:

1. Tanah dengan HP No. 8 seluas 469 m2 terletak di Desa Kartasura Kecamatan Kartasura yang selanjutnya diubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Desa Kartasura atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dan akhirnya di atas HPL tersebut dibebani Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Adimas Graha Perkasa Semarang, HGB inilah yang merupakan lokasi ruko Koplak Andong.
2. Tanah dengan seluas 7.167 m2 terletak di Desa Kartasura Kecamatan Kartasura yang tidak diketahui alas hak atas tanah sebelumnya. Namun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya diinformasikan bahwa hak atas tanahnya adalah Hak Pengelolaan (HPL) No. 2 Desa Kartasura atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang akhirnya di atas HPL tersebut dibebani Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Adimas Graha Perkasa Semarang. HBG inilah yang merupakan lokasi Pasar Kartasura.

Pada tahun 2022, Nilai Pencatatan Kemitraan Pihak Ketiga Tanah Pasar Kartasura dikoreksi nilainya dari Rp755.137.500,00 menjadi Rp1.444.925.646,52 karena disesuaikan luasan tanah berdasarkan sertifikat tanah pada tanah Pasar Kartasura dengan nilai tanah per m2 di perjanjian kerja sama Pasar Kartasura.

Penambahan aset lainnya kemitraan pihak ketiga tahun 2024 berupa koreksi nilai kemitraan ketiga tanah Pasar Kartasura bertambah sebesar Rp69.731.407,00 merupakan penyesuaian nilai perolehan berdasarkan luas tanah sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 yang baru terbit dari BPN dari luas awal di Kartu Inventaris Barang Tanah 7.167 m2 senilai Rp1.365.477.598,70 menjadi seluas 7.533 m2.

Pengurangan aset lainnya kemitraan pihak ketiga tahun 2024 berupa reklasifikasi dari akun aset lainnya kemitraan pihak ketiga tanah ke akun aset tetap tanah berupa tanah Pasar Kartasura sebesar Rp1.514.657.053,52 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo

karena Penyerahan Hasil Kerja Sama Bagi Tempat Usaha Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan PT Adimas Graha Perkasa Semarang dalam Rangka Renovasi Pasar Kartasura Kabupaten Dati II Sukoharjo yang selesai kerja sama pada tanggal 21 Februari 2024 (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan berakhir) dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510/1236/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

C.6.b. Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Tak Berwujud	25.087.049.274,00	22.229.630.168,00

Aset Tak Berwujud dapat berupa kajian dan perangkat lunak/*software* aplikasi komputer. Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Kajian dan *Software*.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.57
Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2024	Bertambah	Berkurang	Tahun 2023
a.	Aset Tak Berwujud	25.087.049.274,00	2.857.419.106,00	0,00	22.229.630.168,00

Tabel 5.3.58
Penambahan Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tak Berwujud	Nilai
1	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Jasa	2.608.086.106,00
2	Hibah Masuk	249.333.000
	Total	**2.857.419.106,00**

Penambahan Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 meliputi:

1. Aset Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Jasa sebesar Rp2.608.086.106,00 antara lain berupa:
   a. kajian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.445.594.456,00.
   b. kajian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp963.591.650,00.
   c. *software* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp24.900.000,00.
   d. *software* pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp174.000.000,00.
2. Hibah masuk sebesar Rp249.333.000 berupa *software* (*billing center*) dari Bank Jateng ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebesar Rp25.087.049.274,00 sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah dan sebesar Rp87.245.000,00 berupa kajian.
2. Sekretariat DPRD sebesar Rp 39.500.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
3. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.261.425.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan Rp50.289.000,00 berupa kajian *Detail Engineering Design*.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.377.003.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
5. Dinas Kesehatan sebesar Rp294.934.650,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp829.026.222,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan Rp9.909.361.780,00 berupa beberapa macam kajian dan *Detail Engineering Design*.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.414.000,00 berupa beberapa kajian *appraisal* tanah dan *database* perumahan.
8. Dinas Perhubungan sebesar Rp26.168.000,00 berupa kajian dan sebesar Rp148.798.700,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp903.443.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer, berupa lisensi sebesar Rp245.450.000,00
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp94.032.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan sebesar Rp284.514.500,00 berupa *Detail Engineering Design*, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin bangunan pasar.
11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp81.397.137,00 berupa Management Konstruksi Pembangunan GOR Type B.
12. Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp84.440.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp451.659.300,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
14. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp2.170.615.842,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
15. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berupa beberapa macam kajian sebesar Rp6.202.650.143,00 dan berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer sebesar Rp347.681.000,00.

C.6.c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.969.131.354,61)	(6.036.190.285,87)

Rincian Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.59
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud *Software* Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Amortisasi		Tahun 2024	Bertambah	Berkurang	2023
a.	Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(6.969.131.354,61)	(932.941.068,74)	(0,00)	(6.036.190.285,87)

Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset tak berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud diperhitungkan untuk aset tak berwujud perangkat lunak/*software* aplikasi komputer. Masa manfaat aset tak berwujud software adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan amortisasi bulanan.

Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024 berupa dari Beban Amortisasi Berjalan Tahun 2024 sebesar Rp932.941.068,74.

Tabel 5.3.60
Penambahan Amortisasi Aset Tak Berwujud *Software*

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Amortisasi Aset Tak Berwujud Software	Nilai
1	Beban Amortisasi Berjalan Tahun 2024	932.941.068,74
	Total	**932.941.068,74**

C.6.d. Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lain-lain	9.702.489.585,00	7.035.134.335,00

Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi aset lain-lain kondisi rusak berat dan aset lain-lain aset tak berwujud yang tidak dipergunakan.

C.6.d.1. Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lain-lain Rusak Berat	7.252.770.949,00	4.585.415.699,00

Rincian Saldo Aset Lain-lain Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.61
Aset Lain-lain Rusak Berat Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2024	Bertambah	Berkurang	Tahun 2023
a.	Aset Lain-lain Rusak Berat	7.252.770.949,00	8.738.296.611,00	6.070.941.361,00	4.585.415.699,00

a) Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.62
Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap	2.682.796.611,00
	a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2024	*2.327.149.163,00*
	b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024 berupa Peralatan dan Mesin	*355.647.448,00*
2	Hibah Masuk	6.055.500.000,00
	Total	**8.738.296.611,00**

Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2024 berupa dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain karena kondisi rusak berat sebesar Rp2.682.796.611,00.
2. Hibah masuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Peralatan dan Mesin meliputi *CT-Scanner Computed Radiography* serta printer dalam kondisi rusak berat sebesar Rp6.055.500.000,00.

b) Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.63
Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Penghapusan	6.070.941.361,00
	Total	**6.070.941.361,00**

Sedangkan pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2024 berupa dari penghapusan sebesar Rp6.070.941.361,00 berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Instalasi dan Aset Tetap Lainnya dengan tindak lanjut melalui penjualan.

C.6.d.2. Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	2.449.718.636,00	2.449.718.636,00

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan berupa kajian dan *software* yang sudah tidak digunakan untuk operasionalisasi OPD. Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.449.718.636,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.449.718.636,00 tidak mengalami perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang karena tidak ada reklasifikasi dari aset yang lain maupun penghapusan.

Rincian Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp25.675.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.783.876,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp657.959.310,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan Rp1.366.533.450,00 berupa beberapa macam kajian dan *Detail Engineering Design*.
4. Dinas Perhubungan sebesar Rp8.000.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp225.100.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan sebesar Rp48.344.000,00 berupa *Detail Engineering Design* bangunan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp82.323.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.

C.6.e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(8.287.612.135,00)	(5.614.596.468,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi akumulasi penyusutan aset lain-lain kondisi rusak berat dan akumulasi amortisasi aset lain-lain aset tak berwujud yang tidak dipergunakan

C.6.e.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(7.252.770.949,00)	(4.579.755.282,00)

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penyusutan dilakukan terhadap aset tetap kecuali Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat atau usang. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang dimaksud di atas, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada jenis Aset Lain-lain pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.64
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2024	Bertambah	Berkurang	Tahun 20232
a.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(7.252.770.949,00)	(8.355.175.011,00)	(5.682.159.344 ,00)	(4.579.755.282,00)

a) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.65
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap	2.299.675.011,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2024	*1.944.027.563,00*
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024 berupa Peralatan dan Mesin	*355.647.448,00*
2	Hibah Masuk	6.055.500.000,00
	Total	**8.355.175.011,00**

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2024 berupa dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain karena kondisi rusak berat untuk dihapuskan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.944.027.563,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2024 karena belum laku jual di tahun 2024 berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp355.647.448,00.
3. Hibah masuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat sebesar Rp6.055.500.000,00.

b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.66
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Penghapusan	5.682.159.344 ,00
	Total	**5.682.159.344 ,00**

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2024 berupa dari berkurangnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2023 karena penghapusan sebesar Rp5.682.159.344,00.

C.6.e.2. Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*	(1.034.841.186,00)	(1.034.841.186,00)

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan berupa kajian dan *software* yang sudah tidak digunakan untuk operasionalisasi OPD. Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.449.718.636,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.449.718.636,00 tidak mengalami perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang karena tidak ada reklasifikasi dari aset yang lain maupun penghapusan.

C.6.f. Aset Lain – *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Treasury Deposit Facility (TDF)	363.985.000,00	4.802.302.000,00

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Adapun dana tersebut dicatat sebagai Aset Lain - TDF yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.67 Treasury Deposit Facility

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Treasury Deposit Facility (TDF)	363.985.000,00	4.802.302.000,00
	Jumlah	**363.985.000,00**	**4.802.302.000,00**

Treasury Deposit Facility tahun 2024 sebesar Rp363.985.000,00 turun sebesar Rp4.438.317.000,00 atau 92,42% terhadap Treasury Deposit Facility tahun 2023 sebesar Rp4.802.302.000,00.

Treasury Deposit Facility tahun 2023 sebesar Rp4.802.302.000,00 pada Tahun 2024 telah ditransfer seluruhnya ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Penambahan Aset Lain – Treasury Deposit Facility berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa tengah Nomor: S-50/KPN.1403/2025 Tanggal 13 Januari 2025 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Dana Bagi Hasil berupa Treasury Deposit Facility sebesar Rp363.985.000,00.

Treasury Deposit Facility tahun 2024 sebesar Rp363.985.000,00 terdiri atas:

Tabel 5.3.68 Treasury Deposit Facility Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024
1)	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	285.655.000,00
2)	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	32.773.000,00
3)	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	33.556.000,00
4)	Dana Bagi Hasil Gas Bumi	2.841.000,00
6)	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	3.856.000,00
6)	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	102.000,00
7)	Dana Bagi Hasil Kehutanan	5.202.000,00
	Jumlah	**363.985.000,00**

7. KEWAJIBAN

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kewajiban	17.520.198.783,47	18.122.791.670,50

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.69
Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.316.597.613,47	5.487.871.791,50
b.	Utang Belanja	12.203.601.170,00	12.634.919.879,00
	Jumlah	**17.520.198.783,47**	**18.122.791.670,50**

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebesar Rp17.520.198.783,47 turun sebesar Rp602.592.887,03 atau 3,33% terhadap Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 yaitu sebesar Rp18.122.791.670,50.

Rincian kewajiban per tanggal 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.7.a. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/ jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.70
Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	1.786.567.542,00	1.749.694.828,00
2)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	438.624.448,82	501.999.316,50
3)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.950.684,93	0,00
4)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Pertanian dan Perikanan	50.384.656,12	0,00
5)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	472.790.892,60	446.569.000,00
6)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	162.866.667,00
7)	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Sewa BMD-Lelang Eks Bondo Desa	Kecamatan Sukoharjo	2.509.986.122,00	2.576.476.981,00
8)	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Sewa BMD-Lelang Eks Bondo Desa	Kecamatan Bendosari	52.293.267,00	50.264.999,00
	Jumlah		**5.316.597.613,47**	**5.487.871.791,50**

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp5.316.597.613,47 turun sebesar Rp171.274.178,03 atau 3,12% terhadap Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.487.871.791,50.

C.7.b. Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Rincian Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.71
Utang Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**12.203.601.170,00**	**12.634.919.879,00**
a)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	10.325.287.717,00	10.322.688.720,00
b)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Weru	147.469.105,00	181.688.075,00
c)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bulu	107.518.437,00	134.100.978,00
d)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tawangsari	203.512.813,00	206.578.308,00
e)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Nguter	167.527.370,00	188.464.328,00
f)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sukoharjo	169.902.194,00	213.848.822,00
g)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bendosari	136.508.675,00	135.421.132,00
h)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Polokarto	189.949.422,00	245.762.293,00
i)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Mojolaban	145.349.569,00	163.519.754,00
j)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Grogol	184.202.300,00	338.275.119,00
k)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Baki	144.990.625,00	153.854.780,00
l)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Gatak	136.534.960,00	162.721.591,00
m)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kartasura	144.847.983,00	187.995.979,00
	Jumlah	**12.203.601.170,00**	**12.634.919.879,00**

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp12.203.601.170,00 turun sebesar Rp431.318.709,00 atau 3,41% terhadap Utang Belanja Tahun 2023 yaitu sebesar Rp12.634.919.879,00.

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Puskesmas adalah utang belanja jasa pelayanan kesehatan sedangkan utang belanja barang dan jas BLUD pada RSUD antara lain: utang belanja obat sebesar Rp730.276.103,00, utang bahan medis habis pakai sebesar Rp145.034.394,00 utang KSO sebesar Rp1.160.953.440,00 dan lain-lain sebesar Rp8.289.023.780,00.

8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.72
Ekuitas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	Ekuitas	6.633.584.891.442,66	6.531.501.711.006,84

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar Rp6.633.584.891.442,66 meningkat sebesar Rp102.083.180.435,82 atau 1,56% terhadap Ekuitas Tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.531.501.711.006,84.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional	55.068.319.334,86	67.049.611.602,96	(17,87)

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan operasional diantaranya Pendapatan-LO dan Beban.

Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a	Pendapatan-LO	2.193.201.769.534,58	2.058.609.994.929,43	6,54
b	Beban	2.138.133.450.199,72	1.991.560.383.326,47	7,36
	Surplus/ Defisit	**55.068.319.334,86**	**67.049.611.602,96**	**(17,87)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri atas Pendapatan-LO dan Beban dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pendapatan – LO	2.193.201.769.534,58	2.058.609.994.929,43	6,54

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.4.2
Pendapatan LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a.	Pendapatan Asli Daerah-LO	552.315.228.398,31	536.500.208.933,28	2,95
b.	Pendapatan Transfer-LO	1.534.431.936.248,00	1.455.729.453.909,00	5,41
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	106.454.604.888,27	66.380.332.087,15	60,37
	Jumlah	**2.193.201.769.534,58**	**2.058.609.994.929,43**	**6,54**

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	552.315.228.398,31	536.500.208.933,28	2,95

Pendapatan Asli Daerah – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Rincian Pendapatan Asli Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Pendapatan Asli Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1)	Pajak Daerah-LO	325.127.596.537,86	321.317.314.989,67	1,19
2)	Retribusi Daerah-LO	61.678.608.276,03	22.615.556.418,92	172,73
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	42.298.309.636,00	39.448.230.309,00	7,22
4)	Lain-lain PAD yang Sah-LO	123.210.713.948,42	153.119.107.215,69	(19,53)
	Jumlah	**552.315.228.398,31**	**536.500.208.933,28**	**2,95**

Realisasi masing-masing jenis PAD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

D.1.a.1) Pajak Daerah - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pajak Daerah-LO	325.127.596.537,86	321.317.314.989,67	1,19

Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

Rincian Pajak Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Pajak Reklame-LO	6.345.708.521,00	6.634.768.725,99	(4,36)
b)	Pajak Air Tanah-LO	2.595.955.637,00	3.140.507.534,00	(17,34)
c)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	683.356.720,00	708.456.950,00	(3,54)
d)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	46.790.292.075,81	45.556.875.936,18	2,71
e)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	110.194.825.569,00	132.046.497.657,00	(16,55)
f)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	158.011.435.515,05	133.230.208.186,50	18,60
g)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	506.022.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	**325.127.596.537,86**	**321.317.314.989,67**	**1,19**

Rincian Pajak Reklame-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5
Pajak Reklame-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	5.913.895.771,00	6.206.316.325,99	(4,71)
(2)	Pajak Reklame Kain-LO	424.505.750,00	408.834.900,00	3,83
(3)	Pajak Reklame Selebaran-LO	2.107.000,00	11.367.500,00	(81,46)
(4)	Pajak Reklame Film/Slide-LO	5.200.000,00	8.250.000,00	(36,97)
	Jumlah	**6.345.708.521,00**	**6.634.768.725,99**	**(4,36)**

Rincian Pajak Reklame-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
PBJT-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO**	**31.786.664.323,55**	**24.148.095.008,25**	**31,63**
(a)	PBJT-Restoran-LO	30.331.939.016,50	24.148.095.008,25	25,61
(b)	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.454.725.307,05	0,00	0,00
(2)	**PBJT-Tenaga Listrik-LO**	**106.824.516.156,00**	**91.222.743.318,00**	**17,10**
(a)	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	106.824.516.156,00	91.222.743.318,00	17,10
(3)	**PBJT-Jasa Perhotelan-LO**	**12.816.249.126,00**	**10.415.029.136,00**	**23,06**
(a)	PBJT-Hotel-LO	12.816.249.126,00	10.415.029.136,00	23,06
(4)	**PBJT-Jasa Parkir-LO**	**1.528.840.460,50**	**2.693.687.326,00**	**(43,24)**
(a)	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	1.528.840.460,50	2.693.687.326,00	(43,24)
(5)	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO**	**5.055.165.449,00**	**4.750.653.398,25**	**6,41**
(a)	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO	2.520.205.373,00	2.260.430.299,25	11,49
(b)	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO	1.634.890.472,00	1.607.427.461,00	1,71
(c)	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	6.517.000,00	4.950.000,00	31,66
(d)	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO	45.709.900,00	0,00	0,00
(e)	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	255.851.473,00	377.405.333,00	(32,21)
(f)	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	591.991.231,00	500.440.305,00	18,29
	Jumlah	**158.011.435.515,05**	**133.230.208.186,50**	**18,60**

Terdapat penerimaan pajak MBLB LO sebesar Rp.18.676.000,00 dengan wajib pajak CV Risky Kusuma Wijaya atas penjualan tanah timbunan yang belum dilaporkan sehingga terdapat perubahan piutang MBLB tahun pajak 2024 sebesar Rp22.428.496,00

PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO diantaranya terdapat yang belom dilaporkan/dibayarkan PBJT makanan dan minuman oleh wajib pajak yang belum di pungut oleh Bendaharawan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2024 sebesar Rp700.367.949,00.

Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp325.127.596.537,86 terdapat selisih sebesar Rp636.348.077,14 dibandingkan Pendapatan Pajak-LRA sebesar Rp325.763.944.615,00. Selisih tersebut terdiri atas piutang awal sebesar Rp30.469.261.436,98, dikurangi piutang akhir sebesar Rp29.646.164.390,03, dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp1.749.694.828,00, ditambah pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp1.786.567.542,00, dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp36.702.723,00 dan dikurangi defisit dari kegiatan non operasional lainnya berupa koreksi piutang PBB karena dobel SPPT sebesar Rp186.918.960,81.

D.1.a.2) Retribusi Daerah - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Retribusi Daerah - LO	61.678.608.276,03	22.615.556.418,92	172,73

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh OPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Rincian Retribusi Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Retribusi Jasa Umum-LO	47.174.268.054,00	11.239.801.008,00	319,71
b)	Retribusi Jasa Usaha-LO	8.702.816.706,63	5.236.954.032,92	66,18
c)	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	5.801.523.515,40	6.138.801.378,00	(5,49)
	Jumlah	**61.678.608.276,03**	**22.615.556.418,92**	**172,73**

Rincian Retribusi Jasa Umum-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.8
Retribusi Jasa Umum-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO**	**39.417.409.177,00**	**679.184.500,00**	**5.703,64**
(a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.667.361.593,00	0,00	0,00
(b)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	37.011.904.084,00	0,00	0,00
(c)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	738.143.500,00	679.184.500,00	8,68
(2)	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO**	**3.230.406.769,00**	**2.471.053.575,00**	**30,73**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(a)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	3.230.406.769,00	2.471.053.575,00	30,73
(3)	**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO**	**0,00**	**49.950.000,00**	**(100,00)**
(a)	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO	0,00	49.950.000,00	(100,00)
(4)	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO**	**1.202.988.300,00**	**1.150.658.988,00**	**4,55**
(a)	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.202.988.300,00	1.150.658.988,00	4,55
(5)	**Retribusi Pelayanan Pasar-LO**	**2.942.993.061,00**	**3.658.412.450,00**	**(19,56)**
(a)	Retribusi Pelataran-LO	462.241.100,00	899.064.100,00	(48,59)
(b)	Retribusi Los-LO	737.628.261,00	774.563.425,00	(4,77)
(c)	Retribusi Kios-LO	1.743.123.700,00	1.984.784.925,00	(12,18)
(6)	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO**	**162.866.667,00**	**1.060.458.066,00**	**(84,64)**
(a)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	162.866.667,00	1.060.458.066,00	(84,64)
(7)	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO**	**10.905.000,00**	**5.950.500,00**	**83,26**
(a)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	10.905.000,00	5.950.500,00	83,26
(8)	**Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO**	**2.098.400,00**	**1.159.000,00**	**81,05**
(a)	Retribusi Rumah Tangga-LO	2.098.400,00	1.159.000,00	81,05
(9)	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO**	**0,00**	**165.618.000,00**	**(100,00)**
(a)	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	165.618.000,00	(100,00)
(10)	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO**	**204.600.680,00**	**1.997.355.929,00**	**(89,76)**
(a)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	204.600.680,00	1.997.355.929,00	(89,76)
	Jumlah	**47.174.268.054,00**	**11.239.801.008,00**	**319,71**

Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Retribusi Jasa Usaha-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO**	**5.263.650.806,63**	**2.365.101.132,92**	**122,55**
(a)	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.704.447.871,63	1.471.278.132,92	15,85
(b)	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	2.644.107.780,00	0,00	0,00
(c)	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	372.200.000,00	267.110.000,00	39,34
(d)	Retribusi Pemakaian Alat-LO	542.895.155,00	626.713.000,00	(13,37)
(2)	**Retribusi Terminal-LO**	**15.900.400,00**	**103.557.750,00**	**(84,65)**
(a)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO	80.400,00	33.591.250,00	(99,76)
(b)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	15.090.000,00	68.659.000,00	(78,02)
(c)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	730.000,00	1.307.500,00	(44,17)
(3)	**Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO**	**1.624.060.500,00**	**1.631.710.700,00**	**(0,47)**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	1.624.060.500,00	1.631.710.700,00	(0,47)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(4)	**Retribusi Rumah Potong Hewan-LO**	**53.838.000,00**	**51.474.000,00**	**4,59**
(a)	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	53.838.000,00	51.474.000,00	4,59
(5)	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO**	**759.756.100,00**	**340.554.000,00**	**123,09**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	759.756.100,00	340.554.000,00	123,09
(6)	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO**	**914.095.400,00**	**744.556.450,00**	**22,77**
(a)	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	505.679.400,00	480.907.450,00	5,15
(b)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	99.100.000,00	41.950.000,00	136,23
(c)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	300.376.000,00	212.859.000,00	41,12
(d)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO	8.940.000,00	8.840.000,00	1,13
(7)	**Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO**	**14.191.000,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	14.191.000,00	0,00	0,00
(8)	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO**	**57.324.500,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	57.324.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	**8.702.816.706,63**	**5.236.954.032,92**	**66,18**

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.10
Retribusi Perizinan Tertentu-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO**	**0,00**	**2.280.000,00**	**(100,00)**
(a)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	2.280.000,00	(100,00)
(2)	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO**	**4.703.887.208,00**	**5.590.844.178,00**	**(15,86)**
(a)	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	4.703.887.208,00	5.590.844.178,00	(15,86)
(3)	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO**	**1.097.636.307,40**	**545.677.200,00**	**101,15**
(a)	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	1.097.636.307,40	545.677.200,00	101,15
	Jumlah	**5.801.523.515,40**	**6.138.801.378,00**	**(5,49)**

Rincian Retribusi Daerah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Retribusi Daerah-LO menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Kesehatan	2.405.505.093,00	679.184.500,00	254,18
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	37.011.904.084,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.466.886.443,00	8.224.522.607,00	(33,53)
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	298.325.000,00	225.450.000,00	32,32
5	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.097.636.307,40	545.677.200,00	101,15
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.451.617.000,00	2.181.602.500,00	12,38
7	Dinas Perhubungan	1.439.944.367,00	2.316.954.804,00	(37,85)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.547.848.145,07	5.958.272.225,00	(6,89)
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	781.517.100,00	340.554.000,00	129,48
10	Dinas Pertanian Dan Perikanan	1.213.922.743,88	1.025.904.450,00	18,33
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.319.394.212,68	1.117.434.132,92	18,07
12	Kecamatan Sukoharjo	2.592.976.981,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Bendosari	51.130.799,00	0,00	0,00
	Jumlah	**61.678.608.276,03**	**22.615.556.418,92**	**172,73**

Retribusi Daerah-LO sebesar Rp61.678.608.276,03 terdapat selisih Rp565.386.051,03 dibandingkan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp61.113.222.225,00. Selisih tersebut terdiri atas piutang akhir sebesar Rp12.741.935.149,00 dikurangi piutang awal sebesar Rp12.578.977.690,00, ditambah pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya Rp3.738.176.963,50, dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun berjalan Rp5.316.597.613,47 dan ditambah pengurangan penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi Rp194.281.700,00.

D.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	42.298.309.636,00	39.448.230.309,00	7,22

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari bagian laba BUMD atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO yang Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	37.230.357.471,00	34.071.587.212,00	9,27
b)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	2.009.099.019,00	2.459.606.759,00	(18,32)
c)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	3.058.853.146,00	2.917.036.338,00	4,86
	Jumlah	**42.298.309.636,00**	**39.448.230.309,00**	**7,22**

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO menurut BUMD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	PT. Bank Jateng	37.230.357.471,00	34.071.587.212,00	9,27

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(2)	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	1.386.452.800,00	1.808.906.996,00	(23,35)
(3)	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	177.403.901,00	197.844.894,00	(10,33)
(4)	PERUMDA PERCADA	445.242.318,00	452.854.869,00	(1,68)
(5)	PDAM Tirta Makmur	3.058.853.146,00	2.917.036.338,00	4,86
	Jumlah	**42.298.309.636,00**	**39.448.230.309,00**	**7,22**

D.1.a.4.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Lain-lain PAD yang Sah-LO	123.210.713.948,42	153.119.107.215,69	(19,53)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rincian penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**	**0,00**	**2.291.565.013,00**	**(100,00)**
(1)	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	2.291.565.013,00	(100,00)
b)	**Jasa Giro-LO**	**6.018.239.544,00**	**3.905.228.624,00**	**54,11**
(1)	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	5.708.775.768,00	3.377.937.901,00	69,00
(2)	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	113.206.505,00	138.155.005,00	(18,06)
(3)	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	196.257.271,00	389.135.718,00	(49,57)
c)	**Pendapatan Bunga-LO**	**5.352.493.140,42**	**8.695.342.443,69**	**(38,44)**
(1)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.352.493.140,42	8.695.342.443,69	(38,44)
d)	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO**	**729.706.168,00**	**17.200.000,00**	**4.142,48**
(1)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	729.706.168,00	0,00	0,00
(2)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	17.200.000,00	(100,00)
e)	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO**	**89.749.876,00**	**14.006.100,00**	**540,79**
(1)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	89.749.876,00	14.006.100,00	540,79
f)	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**	**173.606.458,00**	**206.990.279,00**	**(16,13)**
(1)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	173.606.458,00	206.990.279,00	(16,13)
g)	**Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO**	**83.000.000,00**	**5.750.000,00**	**1.343,48**
(1)	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	83.000.000,00	5.750.000,00	1.343,48
h)	**Pendapatan dari Pengembalian-LO**	**3.715.374.617,00**	**854.838.417,00**	**334,63**
(1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	3.616.519.889,00	663.690.250,00	444,91
(2)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	98.854.728,00	191.148.167,00	(48,28)
i)	**Pendapatan BLUD-LO**	**107.048.544.145,00**	**137.128.186.339,00**	**(21,94)**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Pendapatan BLUD-LO	0,00	137.128.186.339,00	(100,00)
(2)	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	104.630.886.218,00	0,00	0,00
(3)	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.898.303.892,00	0,00	0,00
(4)	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	519.354.035,00	0,00	0,00
	Jumlah	**123.210.713.948,42**	**153.119.107.215,69**	**(19,53)**

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menurut OPD - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Kesehatan	43.136.767.425,00	42.117.582.221,00	2,42
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	63.911.776.720,00	95.010.604.118,00	(32,73)
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.162.169.803,42	13.699.355.863,69	17,98
4	Kecamatan Sukoharjo	0,00	2.235.965.013,00	(100,00)
5	Kecamatan Bendosari	0,00	55.600.000,00	(100,00)
	Jumlah	**123.210.713.948,42**	**153.119.107.215,69**	**(19,53)**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp123.210.713.948,42 terdapat selisih sebesar Rp1.216.746.746,58 dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp124.427.460.695,00. Selisih tersebut terdiri atas reklasifikasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ke kegiatan non operasional sebesar Rp739.212.500,00 ditambah piutang tahun sebelumnya sebesar Rp477.534.246,58.

b. Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pendapatan Transfer - LO	1.534.431.936.248,00	1.455.729.453.909,00	5,41

Pendapatan Transfer – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang dialokasikan kepada Daerah ataupun dari entitas lain untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Rincian Pendapatan Transfer – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.16
Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan-LO	1.285.374.661.981,00	1.242.405.907.154,00	3,46
2)	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya-LO	22.460.016.000,00	16.326.997.000,00	37,56
3)	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	226.597.258.267,00	196.996.549.755,00	15,03
	Jumlah	**1.534.431.936.248,00**	**1.455.729.453.909,00**	**5,41**

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.285.374.661.981,00	1.242.405.907.154,00	3,46

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.17
Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Dana Bagi Hasil Pajak-LO**	**34.375.523.517,00**	**41.265.163.934,00**	**(16,70)**
(1)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	1.932.301.000,00	2.440.301.150,00	(20,82)
(2)	DBH PPh Pasal 21-LO	18.369.054.517,00	22.890.842.936,00	(19,75)
(3)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.052.450.000,00	2.466.003.523,00	(16,77)
(4)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	12.021.718.000,00	13.468.016.325,00	(10,74)
b)	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO**	**1.416.326.000,00**	**1.587.731.000,00**	**(10,80)**
(1)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LO	84.498.000,00	23.720.996,00	256,22
(2)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LO	89.898.000,00	155.597.345,00	(42,22)
(3)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LO	12.936.000,00	14.571.460,00	(11,22)
(4)	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LO	4.477.000,00	209.568,00	2.036,30
(5)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	127.362.000,00	229.186.250,00	(44,43)
(6)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LO	1.097.155.000,00	1.164.445.381,00	(5,78)
c)	**Dana Alokasi umum-LO**	**934.899.291.114,00**	**889.657.591.230,00**	**5,09**
(1)	DAU-LO	919.375.045.000,00	828.253.977.230,00	11,00
(2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00
(3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	12.124.246.114,00	58.003.614.000,00	(79,10)
d)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**41.106.536.616,00**	**37.793.943.810,00**	**8,76**
(1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	3.025.090.400,00	1.201.176.800,00	151,84
(2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	4.583.179.085,00	1.663.274.650,00	175,55
(3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	5.734.285.500,00	4.181.228.800,00	37,14
(4)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	526.406.000,00	(100,00)
(5)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	120.600.000,00	0,00	0,00
(6)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	204.755.000,00	1.449.119.000,00	(85,87)
(7)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	5.643.873.000,00	1.361.283.010,00	314,60
(8)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	1.530.261.100,00	(100,00)
(9)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	5.477.989.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(10)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	2.212.176.000,00	2.632.800.000,00	(15,98)
(11)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.774.042.740,00	1.339.862.950,00	107,04
(12)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	16.931.756.200,00	(100,00)
(13)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	1.753.396.000,00	(100,00)
(14)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	11.330.545.891,00	3.223.379.300,00	251,51
e)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**273.576.984.734,00**	**272.101.477.180,00**	**0,54**
(1)	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	81.614.741.146,00	82.762.051.059,00	(1,39)
(2)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.975.000.000,00	3.475.000.000,00	(14,39)
(3)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	142.824.108.380,00	148.335.475.400,00	(3,72)
(4)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.153.295.000,00	2.099.250.000,00	2,57
(5)	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	11.785.486.700,00	12.008.400.000,00	(1,86)
(6)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.593.200.000,00	1.484.100.000,00	7,35
(7)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	8.866.696.509,00	5.872.414.077,00	50,99
(8)	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	0,00	5.964.015.000,00	(100,00)
(9)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	10.503.136.721,00	9.420.522.844,00	11,49
(10)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	381.015.000,00	261.674.000,00	45,61
(11)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	1.024.683.900,00	418.574.800,00	144,80
(12)	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	1.044.207.000,00	0,00	0,00
(13)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	8.811.414.378,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.285.374.661.981,00**	**1.242.405.907.154,00**	**3,46**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.285.374.661.981,00 terdapat selisih sebesar Rp4.438.317.000,00 dibandingkan Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp1.289.812.978.981,00, Selisih tersebut merupakan pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp4.802.302.000,00 dikurangi pengakuan Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 sebesar Rp363.985.000,00.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Transfer pemerintah Pusat - Lainnya - LO	22.460.016.000,00	16.326.997.000,00	37,56

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan Dana Penyesuaian hanya terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.18
Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	16.326.997.000,00	(100,00)
b)	Insentif Fiskal-LO	22.460.016.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**22.460.016.000,00**	**16.326.997.000,00**	**37,56**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sebesar Rp22.460.016.000,00 terdapat selisih sebesar Rp162.947.477.000,00 dibandingkan Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA sebesar Rp185.407.493.000,00. Selisih tersebut merupakan Transfer Dana Desa.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	226.597.258.267,00	196.996.549.755,00	15,03

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBD-Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.19
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO**	**208.613.860.267,00**	**188.786.409.555,00**	**10,50**
(1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	54.983.351.580,00	48.077.900.683,00	14,36
(2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	28.276.657.572,00	26.542.708.509,00	6,53
(3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	71.626.086.413,00	62.324.312.502,00	14,92
(4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	121.664.960,00	130.623.877,00	(6,86)
(5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	53.606.099.742,00	51.710.863.984,00	3,67
b)	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO**	**17.983.398.000,00**	**8.210.140.200,00**	**119,04**
(1)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi-LO	17.983.398.000,00	8.210.140.200,00	119,04
	Jumlah	**226.597.258.267,00**	**196.996.549.755,00**	**15,03**

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp 226.597.258.267,00 terdapat selisih sebesar Rp14.000.104.048,00 dibandingkan Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA sebesar Rp212.597.154.219,00. Selisih tersebut merupakan kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	106.454.604.888,27	66.380.332.087,15	60,37

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO meliputi penerimaan hibah dari APBN, sumbangan, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.20
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah Lainnya-LO**	**13.485.190.683,27**	**25.592.625.547,15**	**(47,31)**
(1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	13.485.190.683,27	14.651.617.272,00	(7,96)
(2)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	10.941.008.275,15	(100,00)
c)	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO**	**92.969.414.205,00**	**40.787.706.540,00**	**127,93**
(1)	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	49.835.000,00	(100,00)
(2)	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	92.969.414.205,00	40.737.871.540,00	128,21
	Jumlah	**106.454.604.888,27**	**66.380.332.087,15**	**60,37**

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.21
Pendapatan Daerah yang Sah-LO menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	126.270.312,27	60.000.000,00	110,45
2	Dinas Kesehatan	8.880.000,00	11.103.241.371,15	(99,92)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	341.562.000,00	288.600.000,00	18,35
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	78.170.004.914,00	41.849.982.161,00	86,79
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	383.958.000,00	4.457.738.700,00	(91,39)
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	3.108.483.023,00	(100,00)
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.111.193.300,00	683.375.000,00	62,60
8	Dinas Perhubungan	672.122.844,00	2.589.609.832,00	(74,05)
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	25.340.891.419,00	0,00	0,00
10	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	45.649.099,00	0,00	0,00
11	Dinas Pertanian Dan Perikanan	0,00	250.072.000,00	(100,00)
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	249.333.000,00	1.989.230.000,00	(87,47)
13	Kecamatan Weru	1.580.000,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Bulu	1.580.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Tawangsari	1.580.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**106.454.604.888,27**	**66.380.332.087,15**	**60,37**

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah Lainnya-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.22
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	126.270.312,27	60.000.000,00	110,45
2	Dinas Kesehatan	8.880.000,00	11.103.241.371,15	(99,92)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	334.063.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	687.797.709,00	1.684.710.621,00	(59,17)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	383.958.000,00	4.457.738.700,00	(91,39)
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	3.108.483.023,00	(100,00)
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.111.193.300,00	683.375.000,00	62,60
8	Dinas Perhubungan	600.167.844,00	2.589.609.832,00	(76,82)
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	10.182.471.419,00	0,00	0,00
10	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	45.649.099,00	0,00	0,00
11	Dinas Pertanian Dan Perikanan	0,00	250.072.000,00	(100,00)
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	1.655.395.000,00	(100,00)
13	Kecamatan Weru	1.580.000,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Bulu	1.580.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Tawangsari	1.580.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**13.485.190.683,27**	**25.592.625.547,15**	**(47,31)**

Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.23
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	7.499.000,00	288.600.000,00	(97,40)
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	77.482.207.205,00	40.165.271.540,00	92,91
3	Dinas Perhubungan	71.955.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	15.158.420.000,00	0,00	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	249.333.000,00	333.835.000,00	(25,31)
	Jumlah	**92.969.414.205,00**	**40.787.706.540,00**	**127,93**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp106.454.604.888,27 terdapat selisih dibandingkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.24
Penjelasan Pendapatan Hibah-LO

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	126.270.312,27	Hibah buku dari Kemendikbud
2	Dinas Kesehatan	8.880.000,00	Hibah tensimeter dari Kemenkes
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	341.562.000,00	Hibah bangunan dan peralatan CT scan

No.	OPD	Tahun 2024	Keterangan
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	78.170.004.914,00	Hibah fasum dari developer
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	383.958.000,00	Hibah logistik kebencanaan dari BNPB
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.111.193.300,00	Hibah alat kontrasepsi dari BKKBN
7	Dinas Perhubungan	672.122.844,00	Hibah PJU dan Hibah Halte dari Kemenhub
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	25.340.891.419,00	Hibah mesin dan gedung factory sharing dan penyerahan pasar Kartasura
9	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	45.649.099,00	Hibah buku dan motor dari Perpusnas
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	249.333.000,00	Hibah software dari Bank Jateng
11	Kecamatan Weru	1.580.000,00	Hibah pompa dari BNPB
12	Kecamatan Bulu	1.580.000,00	Hibah pompa dari BNPB
13	Kecamatan Tawangsari	1.580.000,00	Hibah pompa dari BNPB
	Jumlah	**106.454.604.888,27**	

2. BEBAN

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban	2.138.133.450.199,72	1.991.560.383.326,47	7,36

Beban merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.25
Beban

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a.	Beban Pegawai	911.724.456.926,00	827.872.956.836,00	10,13
b.	Beban Persediaan	206.991.163.663,08	212.118.619.901,76	(2,42)
c.	Beban Jasa	345.719.195.756,00	334.120.404.478,00	3,47
d.	Beban Pemeliharaan	40.527.164.279,00	40.691.516.320,00	(0,40)
e.	Beban Perjalanan Dinas	66.349.485.773,00	60.691.742.225,00	9,32
f.	Beban Subsidi	632.535.549,00	580.074.513,00	9,04
g.	Beban Hibah	104.171.249.721,00	101.214.180.904,00	2,92
h.	Beban Bantuan Sosial	16.710.600.000,00	3.184.300.000,00	424,78
i.	Beban Penyisihan Piutang	2.880.419.541,60	2.686.938.177,93	7,20
j.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	198.982.598.571,04	191.082.527.191,78	4,13
k.	Beban Transfer	243.444.580.420,00	216.118.327.000,00	12,64
l.	Beban Lain-lain	0,00	1.198.795.779,00	(100,00)
	Jumlah	**2.138.133.450.199,72**	**1.991.560.383.326,47**	**7,36**

Beban dapat dirinci sebagai berikut:

D.2.a. Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Pegawai	911.724.456.926,00	827.872.956.836,00	10,13

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.26
Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	569.891.961.790,00	495.825.571.197,00	14,94
b)	Beban Tambahan Penghasilan ASN	123.252.021.919,00	112.391.892.502,00	9,66
c)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	177.762.225.236,00	174.640.364.876,00	1,79
d)	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	26.456.555.746,00	25.888.978.524,00	2,19
e)	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.016.646.482,00	1.047.837.653,00	(2,98)
f)	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	930.360.000,00	979.680.000,00	(5,03)
g)	Beban Pegawai BLUD	12.414.685.753,00	17.098.632.084,00	(27,39)
	Jumlah	**911.724.456.926,00**	**827.872.956.836,00**	**10,13**

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.27
Beban Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Beban Gaji Pokok ASN**	**440.752.239.565,00**	**369.253.329.214,00**	**19,36**
(a)	Beban Gaji Pokok PNS	354.739.439.695,00	327.370.236.208,00	8,36
(b)	Beban Gaji Pokok PPPK	86.012.799.870,00	41.883.093.006,00	105,36
(2)	**Beban Tunjangan Keluarga ASN**	**37.212.834.300,00**	**33.721.518.641,00**	**10,35**
(a)	Beban Tunjangan Keluarga PNS	29.827.677.878,00	29.760.730.019,00	0,22
(b)	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	7.385.156.422,00	3.960.788.622,00	86,46
(3)	**Beban Tunjangan Jabatan ASN**	**6.110.840.000,00**	**6.596.799.950,00**	**(7,37)**
(a)	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.110.840.000,00	6.596.799.950,00	(7,37)
(4)	**Beban Tunjangan Fungsional ASN**	**24.301.443.730,00**	**24.536.042.410,00**	**(0,96)**
(a)	Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.301.443.730,00	24.536.042.410,00	(0,96)
(5)	**Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**2.548.885.000,00**	**3.636.890.000,00**	**(29,92)**
(a)	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.548.885.000,00	3.636.890.000,00	(29,92)
(6)	**Beban Tunjangan Beras ASN**	**20.988.117.472,00**	**20.154.558.420,00**	**4,14**
(a)	Beban Tunjangan Beras PNS	15.924.800.752,00	17.213.654.640,00	(7,49)
(b)	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.063.316.720,00	2.940.903.780,00	72,17
(7)	**Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**8.273.985.645,00**	**9.912.776.062,00**	**(16,53)**
(a)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.219.416.406,00	9.869.677.204,00	(16,72)
(b)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	54.569.239,00	43.098.858,00	26,61
(8)	**Beban Pembulatan Gaji ASN**	**5.454.715,00**	**5.111.106,00**	**6,72**
(a)	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.281.735,00	4.374.867,00	(2,13)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(b)	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.172.980,00	736.239,00	59,32
(9)	**Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**26.386.699.281,00**	**24.965.211.069,00**	**5,69**
(a)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.949.290.607,00	22.681.695.971,00	(3,23)
(b)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.437.408.674,00	2.283.515.098,00	94,32
(10)	**Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**827.769.975,00**	**759.854.609,00**	**8,94**
(a)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	661.194.286,00	670.618.922,00	(1,41)
(b)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	166.575.689,00	89.235.687,00	86,67
(11)	**Beban Iuran Jaminan Kematian ASN**	**2.483.692.107,00**	**2.283.479.716,00**	**8,77**
(a)	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.983.598.931,00	2.015.783.215,00	(1,60)
(b)	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	500.093.176,00	267.696.501,00	86,81
	Jumlah	**569.891.961.790,00**	**495.825.571.197,00**	**14,94**

Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.28
Beban Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**120.105.340.021,00**	**109.354.408.053,00**	**9,83**
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	112.833.900.939,00	106.952.595.978,00	5,50
(b)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.271.439.082,00	2.401.812.075,00	202,75
(2)	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**2.879.631.898,00**	**2.795.231.949,00**	**3,02**
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.834.874.736,00	2.795.231.949,00	1,42
(b)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	44.757.162,00	0,00	0,00
(3)	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**267.050.000,00**	**242.252.500,00**	**10,24**
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	267.050.000,00	242.252.500,00	10,24
	Jumlah	**123.252.021.919,00**	**112.391.892.502,00**	**9,66**

Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**11.807.953.789,00**	**10.844.167.101,00**	**8,89**
(a)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	400.035.224,00	(100,00)
(b)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	817.164.893,00	(100,00)
(c)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	166.208.236,00	(100,00)
(d)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	261.175.494,00	216.542.336,00	20,61
(e)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	3.708.768.142,00	(100,00)
(f)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	86.573.060,00	(100,00)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(g)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	109.059.512,00	111.748.861,00	(2,41)
(h)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.229.597,00	22.530.054,00	(32,40)
(i)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.633.427.760,00	1.614.800.101,00	1,15
(j)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.536.800.254,00	3.699.796.194,00	(4,41)
(k)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.252.261.172,00	0,00	0,00
(2)	**Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**	**895.560.272,00**	**904.664.854,00**	**(1,01)**
(a)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	35.000.000,00	22.500.000,00	55,56
(b)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.208.749,00	91.247.918,00	42,70
(c)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	1.500.000,00	(100,00)
(d)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	57.422.904,00	106.015.900,00	(45,84)
(e)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	128.212.351,00	158.037.788,00	(18,87)
(f)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	7.500.000,00	6.000.000,00	25,00
(g)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	4.747.918,00	(100,00)
(h)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	100.000.000,00	(100,00)
(i)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	178.860.243,00	69.852.099,00	156,06
(j)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	791.000,00	0,00	0,00
(k)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	80.004.020,00	74.497.918,00	7,39
(l)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.350.000,00	15.500.000,00	89,35
(m)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	58.051.750,00	35.640.313,00	62,88
(n)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	185.000.000,00	(100,00)
(o)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	34.125.000,00	(100,00)
(p)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	187.500.000,00	0,00	0,00
(q)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.659.255,00	0,00	0,00
(3)	**Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**	**122.029.436.200,00**	**129.010.150.690,00**	**(5,41)**
(a)	Beban TPG PNSD	122.029.436.200,00	129.010.150.690,00	(5,41)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(4)	**Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**	**368.500.000,00**	**647.500.000,00**	**(43,09)**
(a)	Beban Tamsil Guru PNSD	368.500.000,00	647.500.000,00	(43,09)
(5)	**Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**	**1.378.992.295,00**	**5.495.831.109,00**	**(74,91)**
(a)	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.378.992.295,00	5.495.831.109,00	(74,91)
(6)	**Beban Honorarium**	**11.434.450.680,00**	**11.462.389.632,00**	**(0,24)**
(a)	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.105.034.000,00	10.269.781.500,00	(1,60)
(b)	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	285.599.000,00	277.050.000,00	3,09
(c)	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.043.817.680,00	915.558.132,00	14,01
(7)	**Beban Jasa Pengelolaan BMD**	**2.213.300.000,00**	**2.178.162.500,00**	**1,61**
(a)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	177.500.000,00	183.350.000,00	(3,19)
(b)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.035.800.000,00	1.994.812.500,00	2,05
(8)	**Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK**	**25.880.532.000,00**	**12.678.998.990,00**	**104,12**
(a)	Beban TPG PPPK	25.880.532.000,00	12.678.998.990,00	104,12
(9)	**Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK**	**1.753.500.000,00**	**1.418.500.000,00**	**23,62**
(a)	Beban Tamsil Guru PPPK	1.753.500.000,00	1.418.500.000,00	23,62
	Jumlah	**177.762.225.236,00**	**174.640.364.876,00**	**1,79**

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.30
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Uang Representasi DPRD	1.001.595.000,00	995.715.000,00	0,59
(2)	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	94.195.500,00	95.388.300,00	(1,25)
(3)	Beban Tunjangan Beras DPRD	104.429.640,00	105.733.200,00	(1,23)
(4)	Beban Uang Paket DPRD	85.816.500,00	85.396.500,00	0,49
(5)	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.452.312.750,00	1.443.786.750,00	0,59
(6)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	120.003.450,00	128.422.875,00	(6,56)
(7)	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.923.300.000,00	7.879.200.000,00	0,56
(8)	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.955.100.000,00	1.955.100.000,00	0,00
(9)	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	87.764.098,00	87.138.949,00	0,72
(10)	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.779.978.808,00	6.725.056.950,00	0,82
(11)	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.435.000.000,00	6.383.000.000,00	0,81
(12)	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	417.060.000,00	5.040.000,00	8.175,00
	Jumlah	**26.456.555.746,00**	**25.888.978.524,00**	**2,19**

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.31
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
(2)	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
(3)	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
(4)	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	4.055.520,00	0,00
(5)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.250.300,00	2.245.756,00	0,20
(6)	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.680,00	0,00
(7)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.428.800,00	5.428.800,00	0,00
(8)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
(9)	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
(10)	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	846.120.902,00	877.316.617,00	(3,56)
	Jumlah	**1.016.646.482,00**	**1.047.837.653,00**	**(2,98)**

Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.32
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.360.000,00	379.680.000,00	(5,09)
(2)	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	570.000.000,00	600.000.000,00	(5,00)
	Jumlah	**930.360.000,00**	**979.680.000,00**	**(5,03)**

Rincian Beban Pegawai BLUD periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33
Beban Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Pegawai BLUD	12.414.685.753,00	17.098.632.084,00	(27,39)
	Jumlah	**12.414.685.753,00**	**17.098.632.084,00**	**(27,39)**

Beban Pegawai menurut OPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.34
Beban Pegawai Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	504.763.422.944,00	429.779.705.623,00	17,45
2	Dinas Kesehatan	152.550.265.877,00	114.107.565.769,00	33,69
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	12.414.685.753,00	51.997.767.126,00	(76,12)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.246.937.252,00	12.860.587.940,00	3,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.684.705.547,00	4.397.042.471,00	6,54
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.323.193.922,00	7.556.519.161,00	(3,09)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.037.992.625,00	1.058.983.923,00	(1,98)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
8	Dinas Sosial	3.530.771.233,00	3.458.427.952,00	2,09
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.826.396.054,00	4.352.413.779,00	(12,09)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.061.636.059,00	3.163.436.047,00	(3,22)
11	Dinas Pangan	2.686.831.451,00	2.794.016.204,00	(3,84)
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.456.058.808,00	9.056.172.467,00	4,42
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.478.726.891,00	5.393.147.703,00	1,59
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.673.025.554,00	3.801.169.247,00	(3,37)
15	Dinas Perhubungan	4.917.554.396,00	4.827.672.560,00	1,86
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.072.431.450,00	3.840.449.858,00	6,04
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	9.324.082.465,00	9.077.123.962,00	2,72
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.906.238.926,00	3.747.367.458,00	4,24
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.310.601.359,00	3.496.601.505,00	(5,32)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.794.137.711,00	3.581.812.935,00	5,93
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	16.651.740.047,00	16.752.590.388,00	(0,60)
22	Sekretariat Daerah	16.992.802.932,00	16.224.771.468,00	4,73
23	Sekretariat DPRD	30.865.650.643,00	30.207.879.133,00	2,18
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.923.604.826,00	3.757.957.972,00	4,41
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	22.321.452.152,00	21.071.652.933,00	5,93
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.871.566.259,00	15.538.872.855,00	40,75
27	Inspektorat Daerah	6.284.617.505,00	6.283.945.689,00	0,01
28	Kecamatan Weru	1.389.650.553,00	1.449.246.924,00	(4,11)
29	Kecamatan Bulu	1.575.216.704,00	1.582.193.778,00	(0,44)
30	Kecamatan Tawangsari	1.585.694.061,00	1.777.201.793,00	(10,78)
31	Kecamatan Sukoharjo	11.434.132.027,00	11.126.140.941,00	2,77
32	Kecamatan Nguter	2.014.282.318,00	1.916.021.657,00	5,13
33	Kecamatan Bendosari	2.529.343.794,00	2.414.286.854,00	4,77
34	Kecamatan Polokarto	1.859.787.363,00	1.690.105.302,00	10,04
35	Kecamatan Mojolaban	1.656.517.023,00	1.774.053.672,00	(6,63)
36	Kecamatan Grogol	1.990.861.748,00	1.858.330.343,00	7,13
37	Kecamatan Baki	1.967.977.564,00	1.871.465.848,00	5,16
38	Kecamatan Gatak	1.873.293.144,00	1.802.277.327,00	3,94
39	Kecamatan Kartasura	3.282.975.467,00	3.796.297.641,00	(13,52)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.593.594.519,00	2.629.680.628,00	(1,37)
	Jumlah	**911.724.456.926,00**	**827.872.956.836,00**	**10,13**

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp911.724.456.926,00 terdapat selisih sebesar Rp99.228.328,00 dibandingkan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp911.823.685.254,00. Selisih tersebut karena terdapat Reklasifikasi Honorarium ke Aset Tetap pada Dinas Pangan sebesar Rp725.000,00 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp800.000,00, Piutang Pengembalian Belanja Pegawai atas Temuan BPK sebesar Rp129.013.181,00 dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya berupa koreksi beban pegawai atas pengembalian sebesar Rp31.309.853,00.

D.2.b. Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Persediaan	206.991.163.663,08	212.118.619.901,76	(2,42)

Rincian Beban Persediaan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.35
Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.181.963.000,00	842.553.000,00	40,28
(2)	Beban Bahan Kimia	3.876.551.167,00	3.847.242.058,00	0,76
(3)	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	6.858.632.793,00	6.638.688.120,00	3,31
(4)	Beban Bahan Baku	240.000,00	120.000,00	100,00
(5)	Beban Bahan Kimia Nuklir	4.230.000,00	3.780.000,00	11,90
(6)	Beban Bahan/Bibit Tanaman	534.890.095,00	366.780.030,00	45,83
(7)	Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	182.846.000,00	146.594.100,00	24,73
(8)	Beban Isi Tabung Gas	50.608.000,00	57.204.900,00	(11,53)
(9)	Beban Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	229.653.500,00	336.058.000,00	(31,66)
(10)	Beban Bahan Lainnya	290.081.300,00	374.899.500,00	(22,62)
(11)	Beban Suku Cadang Alat Angkutan	1.139.603.857,00	1.086.037.195,00	4,93
(12)	Beban Suku Cadang Alat Besar	8.185.000,00	98.412.000,00	(91,68)
(13)	Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	2.078.891.228,88	1.121.374.252,80	85,39
(14)	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	2.586.968.700,00	1.671.120.055,00	54,80
(15)	Beban Suku Cadang Alat Bengkel	31.002.000,00	578.000,00	5.263,67
(16)	Beban Suku Cadang Lainnya	66.445.000,00	56.760.000,00	17,06
(17)	Beban Alat Tulis Kantor	12.717.030.368,00	14.888.937.165,00	(14,59)
(18)	Beban Kertas dan Cover	1.939.640.185,00	2.065.597.295,00	(6,10)
(19)	Beban Bahan Cetak	505.901.700,00	686.682.800,00	(26,33)
(20)	Beban Benda Pos	471.386.000,00	528.874.000,00	(10,87)
(21)	Beban Bahan Komputer	2.485.433.750,00	2.665.426.249,00	(6,75)
(22)	Beban Perabot Kantor	1.933.780.332,00	1.972.882.335,00	(1,98)
(23)	Beban Alat Listrik	2.650.331.721,00	2.113.374.459,00	25,41
(24)	Beban Perlengkapan Dinas	40.530.000,00	8.700.000,00	365,86
(25)	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga	87.927.000,00	123.240.000,00	(28,65)
(26)	Beban Suvenir/Cendera Mata	2.605.204.199,00	1.560.858.424,00	66,91
(27)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.875.823.453,00	3.476.099.656,00	(17,27)
(28)	Beban Obat	5.409.525.980,13	21.032.177.185,33	(74,28)
(29)	Beban Obat-Obatan Lainnya	110.611.500,00	276.485.000,00	(59,99)
(30)	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.970.000,00	22.500.000,00	6,53
(31)	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	551.640.750,00	560.275.800,00	(1,54)
(32)	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	514.278.114,00	3.024.005.568,00	(82,99)
(33)	Beban Natura	3.077.331.980,00	2.751.706.050,00	11,83
(34)	Beban Pakan	489.160.200,00	329.057.300,00	48,66
(35)	Beban Natura dan Pakan Lainnya	265.233.400,00	433.543.400,00	(38,82)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(36)	Beban Makanan dan Minuman Rapat	37.044.665.465,00	35.994.829.398,00	2,92
(37)	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.467.676.863,00	3.946.005.073,00	13,22
(38)	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	720.067.538,00	1.813.502.375,00	(60,29)
(39)	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.414.881.500,00	3.312.774.500,00	123,83
(40)	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.092.000,00	0,00	0,00
(41)	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.545.415.501,00	3.349.492.700,00	5,85
(42)	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	73.800.000,00	109.802.000,00	(32,79)
(43)	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	346.625.000,00	154.495.000,00	124,36
(44)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	4.800.000,00	(100,00)
(45)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.500.000,00	40.473.000,00	(24,64)
(46)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	405.039.000,00	3.332.543.750,00	(87,85)
(47)	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.748.952.500,00	2.550.691.000,00	86,18
(48)	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.800.000,00	4.772.000,00	0,59
(49)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.000.000,00	17.760.000,00	23,87
(50)	Beban Pakaian Penyelamatan	22.234.000,00	42.870.000,00	(48,14)
(51)	Beban Pakaian Siaga	285.915.000,00	649.856.000,00	(56,00)
(52)	Beban Pakaian Adat Daerah	84.450.000,00	10.800.000,00	681,94
(53)	Beban Pakaian Batik Tradisional	839.412.000,00	483.731.500,00	73,53
(54)	Beban Pakaian Olahraga	1.910.133.011,00	1.834.900.700,00	4,10
(55)	Beban Pakaian Paskibraka	578.600.000,00	562.100.000,00	2,94
(56)	Beban Pakaian Jas/Safari	250.082.500,00	136.536.000,00	83,16
(57)	Beban Rambu	86.521.000,00	53.747.000,00	60,98
(58)	Beban Persediaan BOS	30.506.182.774,00	32.225.311.600,00	(5,33)
(59)	Beban Persediaan BOK Puskesmas	4.142.628.778,00	0,00	0,00
(60)	Beban Persediaan BLUD	49.548.425.382,07	46.318.202.408,63	6,97
(61)	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Peralatan dan Mesin	2.025.831.578,00	0,00	0,00
(62)	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan	9.700.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**206.991.163.663,08**	**212.118.619.901,76**	**(2,42)**

Rincian Beban persediaan menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.36
Beban Persediaan menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.374.022.710,00	43.563.488.063,00	(9,62)
2	Dinas Kesehatan	31.827.353.666,08	41.180.378.774,76	(22,71)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	44.810.689.431,00	40.521.460.293,00	10,59
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.049.823.700,00	1.089.916.550,00	(3,68)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	715.664.950,00	714.508.240,00	0,16
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.947.888.384,00	5.076.354.759,00	56,57
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.086.782.364,00	3.420.187.718,00	(68,22)
8	Dinas Sosial	1.642.817.442,00	1.387.328.933,00	18,42
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.100.587.357,00	1.209.544.407,00	(9,01)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.900.000.170,00	4.572.066.115,00	(14,70)
11	Dinas Pangan	464.497.799,00	694.568.800,00	(33,12)
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.083.392.751,00	5.505.203.726,00	10,50
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.252.312.787,00	2.671.289.454,00	(15,68)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.496.665.800,00	2.039.525.600,00	71,45
15	Dinas Perhubungan	3.204.801.090,00	2.978.501.091,00	7,60
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	461.917.800,00	483.746.500,00	(4,51)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	2.089.232.825,00	2.066.044.988,00	1,12
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	648.126.510,00	863.649.330,00	(24,95)
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.340.514.450,00	2.096.251.750,00	11,65
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	629.713.435,00	735.655.860,00	(14,40)
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.104.914.748,00	4.248.165.687,00	(26,91)
22	Sekretariat Daerah	13.077.405.924,00	14.267.974.828,00	(8,34)
23	Sekretariat DPRD	8.711.876.250,00	8.357.793.200,00	4,24
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.725.367.450,00	1.174.229.500,00	46,94
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.993.956.485,00	5.617.129.907,00	6,71
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.001.994.873,00	1.667.749.666,00	20,04
27	Inspektorat Daerah	1.093.122.311,00	564.271.226,00	93,72
28	Kecamatan Weru	728.397.000,00	589.301.500,00	23,60
29	Kecamatan Bulu	721.093.210,00	606.884.000,00	18,82
30	Kecamatan Tawangsari	741.902.500,00	658.984.990,00	12,58
31	Kecamatan Sukoharjo	4.893.834.880,00	3.346.041.590,00	46,26
32	Kecamatan Nguter	708.023.210,00	670.269.250,00	5,63
33	Kecamatan Bendosari	1.116.244.300,00	904.356.750,00	23,43
34	Kecamatan Polokarto	892.446.000,00	784.862.500,00	13,71
35	Kecamatan Mojolaban	750.752.350,00	616.309.550,00	21,81
36	Kecamatan Grogol	887.055.500,00	648.437.500,00	36,80
37	Kecamatan Baki	797.382.375,00	725.630.450,00	9,89
38	Kecamatan Gatak	754.351.700,00	690.445.496,00	9,26
39	Kecamatan Kartasura	1.092.332.724,00	811.046.360,00	34,68
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.071.904.452,00	2.299.065.000,00	(9,88)
	Jumlah	**206.991.163.663,08**	**212.118.619.901,76**	**(2,42)**

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp206.991.163.663,08 terdapat selisih sebesar Rp85.864.387.019,08 dibandingkan Belanja Barang pada LRA sebesar Rp121.126.776.644,00. Selisih tersebut disebabkan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp23.877.803.314,06, pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp29.212.638.504,98, penambahan dari belanja barang BOS sebesar Rp30.508.957.774,00, belanja barang BOK sebesar RP4.142.628.778,00, belanja barang BLUD sebesar Rp50.655.304.180,00, penambahan dari pendapatan hibah sebesar Rp1.484.896.300,00, penambahan dari barang ekstrakomtabel sebesar Rp1.830.776.578,00, penambahan dari beban pemeliharaan sebesar Rp128.470.000,00, penambahan dari beban hibah sebesar Rp4.146.794.600,00,

pengurangan karena reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp386.922.000,00, pengurangan ke beban pemeliharaan sebesar Rp126.540.000,00, pengurangan ke beban hibah sebesar Rp472.800.000,00 dan Piutang Pengembalian Belanja Barang atas Temuan BPK sebesar Rp712.344.000,00

D.2.c. Beban jasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Jasa	345.719.195.756,00	334.120.404.478,00	3,47

Beban Jasa merupakan Beban yang meliputi antara lain beban jasa kantor (air, telepon, listrik), beban sewa, perawatan kendaraan dinas, beban jasa konstruksi dan lain-lain.

Rincian Beban Jasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.37
Beban Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Beban Jasa Kantor**	**163.950.497.294,00**	**162.371.822.518,00**	**0,48**
(a)	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.492.612.655,00	6.830.971.200,00	(4,95)
(b)	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.787.055.800,00	15.204.294.000,00	(9,32)
(c)	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	21.300.000,00	164.100.000,00	(87,02)
(d)	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	536.747.845,00	498.321.098,00	7,71
(e)	Beban Honorarium Rohaniwan	12.900.000,00	8.800.000,00	46,59
(f)	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.730.000,00	1.600.000,00	1.070,63
(g)	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	140.717.953,00	177.480.000,00	(20,71)
(h)	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	943.395.000,00	930.260.000,00	1,41
(i)	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	11.132.000.000,00	14.384.630.000,00	(22,61)
(j)	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	7.871.283.592,00	12.239.950.000,00	(35,69)
(k)	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	551.975.500,00	263.605.000,00	109,39
(l)	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.506.634.975,00	9.322.937.216,00	44,88
(m)	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	721.847.970,00	688.109.036,00	4,90
(n)	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	27.945.000,00	143.305.000,00	(80,50)
(o)	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	767.680.000,00	694.350.000,00	10,56
(p)	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	718.400.000,00	1.198.775.000,00	(40,07)
(q)	Beban Jasa Tenaga Administrasi	6.915.299.280,00	7.461.955.476,00	(7,33)
(r)	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	948.749.999,00	904.100.000,00	4,94
(s)	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	31.586.691.907,00	29.669.194.821,00	6,46
(t)	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.355.211.843,00	1.631.219.940,00	(16,92)
(u)	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.834.452.978,00	1.634.144.410,00	73,45
(v)	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.005.159.780,00	1.317.837.224,00	52,16
(w)	Beban Jasa Tenaga Supir	117.580.000,00	148.196.216,00	(20,66)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(x)	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	29.760.000,00	30.000.000,00	(0,80)
(y)	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	647.500.000,00	626.700.000,00	3,32
(z)	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	222.551.905,00	279.465.316,00	(20,37)
(aa)	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	106.313.050,00	207.855.000,00	(48,85)
(ab)	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	284.227.500,00	146.473.000,00	94,05
(ac)	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	11.185.416.420,00	7.817.666.336,00	43,08
(ad)	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
(ae)	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	145.705.172,00	166.009.593,00	(12,23)
(af)	Beban Jasa Kalibrasi	10.600.000,00	20.090.980,00	(47,24)
(ag)	Beban Jasa Pengolahan Sampah	20.843.826,00	35.690.598,00	(41,60)
(ah)	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.806.464.091,00	2.176.791.825,00	28,93
(ai)	Beban Tagihan Telepon	453.010.416,00	421.715.731,00	7,42
(aj)	Beban Tagihan Air	363.537.541,00	289.962.200,00	25,37
(ak)	Beban Tagihan Listrik	8.515.749.237,00	7.648.300.504,00	11,34
(al)	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	544.595.600,00	562.712.800,00	(3,22)
(am)	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	363.460.288,00	356.282.273,00	2,01
(an)	Beban Paket/Pengiriman	22.498.048,00	25.386.890,00	(11,38)
(ao)	Beban Penambahan Daya	10.000.000,00	9.752.900,00	2,53
(ap)	Beban Registrasi/Keanggotaan	3.027.066.900,00	3.964.007.000,00	(23,64)
(aq)	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	550.265.216,00	490.309.207,00	12,23
(ar)	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	30.003.065.711,00	29.894.456.889,00	0,36
(as)	Beban Pengolahan Air Limbah	40.034.580,00	30.542.000,00	31,08
(at)	Beban Lembur	677.386.000,00	741.449.000,00	(8,64)
(au)	Beban Medical Check Up	71.686.216,00	75.638.174,00	(5,22)
(av)	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	796.428.665,00	(100,00)
(2)	**Beban Iuran Jaminan/Asuransi**	**47.023.584.164,00**	**43.321.258.279,00**	**8,55**
(a)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.252.298.720,00	2.078.260.000,00	8,37
(b)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	39.862.307.400,00	36.339.256.800,00	9,69
(c)	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.498.955.600,00	3.594.228.400,00	(2,65)
(d)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.164.531.909,00	1.110.325.831,00	4,88
(e)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.763.303,00	88.188.153,00	27,87
(f)	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	131.583.232,00	110.999.095,00	18,54
(g)	Beban Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	1.144.000,00	0,00	0,00
(3)	**Beban Sewa Tanah**	**10.800.000,00**	**27.950.000,00**	**(61,36)**
(a)	Beban Sewa Tanah Pertanian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
(b)	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	8.800.000,00	25.950.000,00	(66,09)
(4)	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**	**6.693.157.431,00**	**6.598.124.039,00**	**1,44**
(a)	Beban Sewa Excavator	95.150.000,00	55.660.000,00	70,95

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(b)	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	5.423.000,00	(100,00)
(c)	Beban Sewa Electric Generating Set	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
(d)	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	79.350.000,00	229.400.000,00	(65,41)
(e)	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.143.800.000,00	835.262.800,00	36,94
(f)	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33.500.000,00	38.850.000,00	(13,77)
(g)	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	591.774.999,00	834.045.401,00	(29,05)
(h)	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.068.988,00	57.728.988,00	5,79
(i)	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	73.030.000,00	69.466.500,00	5,13
(j)	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	548.023.500,00	516.497.000,00	6,10
(k)	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	400.000,00	(100,00)
(l)	Beban Sewa System/Power Supply	970.270.000,00	1.222.475.000,00	(20,63)
(n)	Beban Sewa Komputer Jaringan	3.053.168.386,00	2.704.046.900,00	12,91
(m)	Beban Sewa Peralatan Jaringan	30.021.558,00	14.868.450,00	101,91
(5)	**Beban Sewa Gedung dan Bangunan**	**1.153.602.500,00**	**1.079.544.676,00**	**6,86**
(a)	Beban Sewa Bangunan Gudang	4.000.000,00	31.000.000,00	(87,10)
(b)	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	526.802.500,00	545.040.000,00	(3,35)
(c)	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	603.600.000,00	484.304.676,00	24,63
(d)	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
(6)	**Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**	**86.105.000,00**	**91.145.000,00**	**(5,53)**
(a)	Beban Sewa Alat Musik	17.500.000,00	38.500.000,00	(54,55)
(b)	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	16.605.000,00	28.095.000,00	(40,90)
(c)	Beban Sewa Tanaman	52.000.000,00	24.550.000,00	111,81
(7)	**Beban Sewa Aset Tidak Berwujud**	**49.950.000,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	49.950.000,00	0,00	0,00
(8)	**Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**	**2.294.514.824,00**	**2.146.215.735,00**	**6,91**
(a)	Beban Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	49.382.800,00	47.500.000,00	3,96
(b)	Beban Jasa Desain Arsitektural	39.111.000,00	190.085.750,00	(79,42)
(c)	Beban Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	139.602.000,00	153.030.000,00	(8,77)
(d)	Beban Jasa Desain Interior	24.583.000,00	0,00	0,00
(e)	Beban Jasa Arsitektur Lainnya	83.857.000,00	49.062.000,00	70,92
(f)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	9.815.730,00	(100,00)
(g)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	369.820.550,00	312.747.000,00	18,25
(h)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	335.504.000,00	141.456.000,00	137,18
(i)	Beban Jasa Desain Rekayasa Lainnya	19.386.150,00	44.622.000,00	(56,55)
(j)	Beban Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	49.034.250,00	(100,00)
(k)	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	122.216.000,00	49.736.910,00	145,72
(l)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	84.921.400,00	123.848.000,00	(31,43)
(m)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	49.139.000,00	93.194.000,00	(47,27)
(n)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	246.544.970,00	152.356.000,00	61,82

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(o)	Beban Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	97.466.750,00	93.377.000,00	4,38
(p)	Beban Jasa Konsultansi Lingkungan	632.980.204,00	607.158.095,00	4,25
(q)	Beban Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	29.193.000,00	(100,00)
(9)	**Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**2.045.619.200,00**	**2.178.126.055,00**	**(7,26)**
(a)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	344.654.150,00	330.978.500,00	4,13
(b)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	59.395.000,00	108.204.000,00	(45,11)
(c)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	62.353.000,00	(100,00)
(d)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	98.729.000,00	217.940.800,00	(54,70)
(e)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
(f)	Beban Jasa Survei	107.466.000,00	18.000.000,00	497,03
(g)	Beban Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	732.797.700,00	873.838.905,00	(16,14)
(h)	Beban Jasa Konsultansi Manajemen	49.450.500,00	108.263.850,00	(54,32)
(i)	Beban Jasa Khusus	602.595.350,00	384.263.000,00	56,82
(j)	Beban Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	0,00	49.284.000,00	(100,00)
(10)	**Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**14.322.745.850,00**	**11.524.960.928,00**	**23,29**
(a)	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.884.331.350,00	657.748.975,00	186,48
(b)	Beban Sosialisasi	2.377.466.000,00	1.786.483.499,00	33,08
(c)	Beban Bimbingan Teknis	7.923.381.100,00	7.290.905.454,00	8,67
(d)	Beban Diklat Kepemimpinan	2.023.830.500,00	1.789.823.000,00	13,07
(11)	**Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN**	**67.893.158,00**	**68.019.462,00**	**(0,19)**
(a)	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	67.893.158,00	68.019.462,00	(0,19)
(12)	**Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**10.152.389.000,00**	**16.065.954.428,00**	**(36,81)**
(a)	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.793.000.000,00	1.720.650.000,00	4,20
(b)	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.450.430.000,00	1.278.104.428,00	13,48
(c)	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
(d)	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.824.959.000,00	983.200.000,00	594,16
(e)	Beban Santunan Kematian	0,00	12.000.000.000,00	(100,00)
(13)	**Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**714.311.589,00**	**1.176.094.260,00**	**(39,26)**
(a)	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	714.311.589,00	1.176.094.260,00	(39,26)
(14)	**Beban Jasa BOS**	**22.310.676.883,00**	**21.683.347.945,00**	**2,89**
(a)	Beban Jasa BOS	22.310.676.883,00	21.683.347.945,00	2,89
(15)	**Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**292.315.200,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	292.315.200,00	0,00	0,00
(16)	**Beban Jasa BLUD**	**75.484.689.563,00**	**65.787.841.153,00**	**14,74**
(a)	Beban Jasa BLUD	75.484.689.563,00	65.787.841.153,00	14,74
	Jumlah	**345.719.195.756,00**	**334.120.404.478,00**	**3,47**

Beban Jasa menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.38
Beban Jasa Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.010.541.126,00	49.787.851.878,00	(5,58)
2	Dinas Kesehatan	79.482.287.092,00	76.043.877.930,00	4,52
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	44.800.401.309,00	40.590.398.627,00	10,37
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.068.930.553,00	4.558.378.262,00	11,20
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.559.249.087,00	2.006.247.777,00	(22,28)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.777.567.857,00	4.174.834.439,00	38,39
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	493.566.171,00	479.697.012,00	2,89
8	Dinas Sosial	3.906.624.995,00	15.004.914.332,00	(73,96)
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.310.496.073,00	1.133.035.232,00	15,66
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.329.933.445,00	8.218.426.368,00	1,36
11	Dinas Pangan	537.187.037,00	531.505.082,00	1,07
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.974.236.826,00	9.589.581.305,00	4,01
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.940.641.482,00	1.894.375.322,00	2,44
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.155.777.459,00	7.252.353.893,00	67,61
15	Dinas Perhubungan	34.205.149.673,00	33.414.588.446,00	2,37
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.335.210.386,00	5.225.871.404,00	2,09
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	7.670.144.325,00	6.551.097.958,00	17,08
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.571.716.576,00	1.641.912.073,00	(4,28)
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.591.139.128,00	4.016.909.831,00	39,19
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	685.231.356,00	734.355.296,00	(6,69)
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	9.705.801.124,00	3.887.367.050,00	149,68
22	Sekretariat Daerah	16.410.923.050,00	15.376.880.456,00	6,72
23	Sekretariat DPRD	6.812.859.485,00	7.196.191.522,00	(5,33)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.725.807.632,00	1.278.319.819,00	35,01
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11.087.241.223,00	11.098.865.369,00	(0,10)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.557.589.944,00	7.109.966.379,00	(7,77)
27	Inspektorat Daerah	1.964.959.885,00	1.348.427.995,00	45,72
28	Kecamatan Weru	427.658.552,00	433.759.362,00	(1,41)
29	Kecamatan Bulu	521.110.785,00	531.096.992,00	(1,88)
30	Kecamatan Tawangsari	515.639.553,00	508.959.871,00	1,31
31	Kecamatan Sukoharjo	4.683.233.590,00	4.579.962.395,00	2,25
32	Kecamatan Nguter	512.336.339,00	508.834.538,00	0,69
33	Kecamatan Bendosari	852.209.250,00	822.556.686,00	3,60
34	Kecamatan Polokarto	514.117.188,00	489.961.138,00	4,93
35	Kecamatan Mojolaban	585.337.588,00	546.798.657,00	7,05
36	Kecamatan Grogol	572.944.789,00	558.511.890,00	2,58
37	Kecamatan Baki	567.691.409,00	520.951.537,00	8,97
38	Kecamatan Gatak	549.147.501,00	510.172.592,00	7,64

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
39	Kecamatan Kartasura	1.282.174.382,00	1.174.992.584,00	9,12
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.464.380.531,00	2.787.615.179,00	(11,60)
	Jumlah	**345.719.195.756,00**	**334.120.404.478,00**	**3,47**

Beban Jasa pada LO sebesar Rp345.719.195.756,00 terdapat selisih sebesar Rp105.427.799.429,00 dibandingkan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp240.291.396.327,00. Selisih tersebut disebabkan penambahan oleh utang barang dan jasa tahun berjalan sebesar Rp12.203.601.170,00, pengurangan oleh utang barang dan jasa tahun sebelumnya sebesar Rp12.634.919.879,00, penambahan oleh belanja jasa BOS sebesar Rp22.310.676.883,00, belanja jasa BOK sebesar 292.315.200,00, belanja jasa BLUD sebesar Rp75.916.008.272,00, belanja uang/jasa kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp10.866.700.589,00, penambahan karena reklasifikasi dari aset ke beban jasa sebesar Rp400.000,00, pengurangan karena reklasifikasi dari beban jasa ke aset sebesar Rp2.593.326.906,00 dan Piutang Pengembalian Belanja Jasa atas Temuan BPK sebesar Rp933.655.900,00.

D.2.d. Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Pemeliharaan	40.527.164.279,00	40.691.516.320,00	(0,40)

Beban Pemeliharaan merupakan Beban yang dikeluarkan dalam rangka Pemeliharaan Aset Tetap agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik.

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.39
Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**12.097.483.239,00**	**11.708.799.681,00**	**3,32**
(a)	Beban Pemeliharaan Excavator	400.000.000,00	450.000.000,00	(11,11)
(b)	Beban Pemeliharaan Compacting Equipment	3.710.000,00	0,00	0,00
(c)	Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat Lainnya	486.003.400,00	364.642.693,00	33,28
(d)	Beban Pemeliharaan Electric Generating Set	83.952.250,00	114.974.000,00	(26,98)
(e)	Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan Air Kotor	13.100.000,00	10.000.000,00	31,00
(f)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.563.930.970,00	3.930.576.368,00	(9,33)
(g)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.423.485.652,00	977.824.764,00	45,58
(h)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.205.784.694,00	1.259.948.783,00	(4,30)
(i)	Beban Pemeliharaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	26.700.000,00	28.775.000,00	(7,21)
(l)	Beban Pemeliharaan Anak Timbangan/Biara	4.000.000,00	6.175.000,00	(35,22)
(k)	Beban Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	89.688.000,00	130.258.000,00	(31,15)
(l)	Beban Pemeliharaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.850.000,00	20.530.000,00	(71,51)
(m)	Beban Pemeliharaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.860.000,00	23.992.277,00	(17,22)
(n)	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	240.694.186,00	206.359.777,00	16,64
(o)	Beban Pemeliharaan Mebel	146.952.000,00	229.038.000,00	(35,84)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(p)	Beban Pemeliharaan Alat Pembersih	19.460.000,00	17.086.000,00	13,89
(q)	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	766.326.957,00	710.560.239,00	7,85
(r)	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.020.909,00	12.570.600,00	138,82
(s)	Beban Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	69.747.000,00	132.754.760,00	(47,46)
(t)	Beban Pemeliharaan Alat Studio Lainnya	34.880.500,00	7.712.000,00	352,29
(u)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone	73.000.000,00	110.000.000,00	(33,64)
(v)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio VHF	30.000.000,00	10.000.000,00	200,00
(w)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio UHF	25.000.000,00	18.905.000,00	32,24
(x)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Lainnya	5.825.000,00	5.850.000,00	(0,43)
(y)	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	199.156.000,00	146.463.000,00	35,98
(z)	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
(aa)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	108.692.440,00	139.193.570,00	(21,91)
(ab)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
(ac)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	4.050.000,00	(100,00)
(ad)	Beban Pemeliharaan Personal Computer	659.223.281,00	680.273.350,00	(3,09)
(ae)	Beban Pemeliharaan Peralatan Mainframe	5.000.000,00	10.000.000,00	(50,00)
(af)	Beban Pemeliharaan Peralatan Personal Computer	1.800.000,00	0,00	0,00
(ag)	Beban Pemeliharaan Peralatan Jaringan	728.486.001,00	714.665.500,00	1,93
(ah)	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	710.402.499,00	666.611.000,00	6,57
(ai)	Beban Pemeliharaan Rambu Bersuar	400.775.500,00	314.509.000,00	27,43
(aj)	Beban Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar	479.694.000,00	202.482.000,00	136,91
(ak)	Beban Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.482.000,00	17.219.000,00	(91,39)
(2)	**Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**9.854.961.934,00**	**9.300.462.276,00**	**5,96**
(a)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	5.805.993.550,00	6.356.337.374,00	(8,66)
(b)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gudang	158.696.000,00	90.420.000,00	75,51
(c)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	228.798.750,00	0,00	0,00
(d)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.166.380.500,00	0,00	0,00
(e)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	48.865.500,00	634.551.000,00	(92,30)
(f)	Beban Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	80.929.000,00	229.732.000,00	(64,77)
(g)	Beban Pemeliharaan Bangunan Parkir	0,00	107.177.500,00	(100,00)
(h)	Beban Pemeliharaan Taman	874.193.233,00	1.631.341.167,00	(46,41)
(i)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	197.900.901,00	211.418.235,00	(6,39)
(j)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	263.297.500,00	39.485.000,00	566,83
(k)	Beban Pemeliharaan Tugu/Tanda Batas Administrasi	29.907.000,00	0,00	0,00
(3)	**Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**8.967.225.436,00**	**9.659.518.150,00**	**(7,17)**
(a)	Beban Pemeliharaan Jalan Kabupaten	5.602.100.200,00	5.774.316.600,00	(2,98)
(b)	Beban Pemeliharaan Jalan Desa	196.780.800,00	1.923.267.600,00	(89,77)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(c)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi	896.660.530,00	792.494.450,00	13,14
(d)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	125.753.500,00	(100,00)
(e)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	975.729.000,00	1.043.686.000,00	(6,51)
(f)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor	1.295.954.906,00	0,00	0,00
(4)	**Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**12.500.000,00**	**27.000.000,00**	**(53,70)**
(a)	Beban Pemeliharaan Alat Musik	12.500.000,00	27.000.000,00	(53,70)
(5)	**Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**22.929.280,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	22.929.280,00	0,00	0,00
(6)	**Beban Pemeliharaan BOS**	**1.957.207.678,00**	**2.203.822.155,00**	**(11,19)**
(a)	Beban Pemeliharaan BOS	1.957.207.678,00	2.203.822.155,00	(11,19)
(7)	**Beban Pemeliharaan BOK Puskesmas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Beban Pemeliharaan BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00
(8)	**Beban Pemeliharaan BLUD**	**7.614.856.712,00**	**7.791.914.058,00**	**(2,27)**
(a)	Beban Pemeliharaan BLUD	7.614.856.712,00	7.791.914.058,00	(2,27)
	Jumlah	**40.527.164.279,00**	**40.691.516.320,00**	**(0,40)**

Rincian Beban Pemeliharaan menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.40
Beban Pemeliharaan Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.579.029.470,00	2.828.158.281,00	(8,81)
2	Dinas Kesehatan	2.767.992.719,00	1.655.340.845,00	67,22
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	5.777.494.652,00	6.822.174.113,00	(15,31)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.052.044.602,00	9.876.550.311,00	(8,35)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	468.650.697,00	1.107.479.500,00	(57,68)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	457.384.264,00	355.493.529,00	28,66
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.892.983,00	193.503.665,00	(15,30)
8	Dinas Sosial	383.137.445,00	89.622.277,00	327,50
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	401.336.998,00	80.682.169,00	397,43
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	56.710.822,00	63.358.300,00	(10,49)
11	Dinas Pangan	164.489.874,00	155.327.603,00	5,90
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.863.198.120,00	1.851.747.570,00	0,62
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	377.451.186,00	624.015.835,00	(39,51)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.817.302,00	49.238.152,00	(2,89)
15	Dinas Perhubungan	1.592.074.648,00	1.108.970.000,00	43,56
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.243.472.638,00	1.110.054.917,00	12,02
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	2.591.244.179,00	1.089.403.126,00	137,86
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	218.751.762,00	229.294.755,00	(4,60)
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	452.352.063,00	227.119.371,00	99,17
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	102.462.999,00	138.332.900,00	(25,93)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	153.327.525,00	242.584.450,00	(36,79)
22	Sekretariat Daerah	2.716.067.783,00	3.616.410.539,00	(24,90)
23	Sekretariat DPRD	1.980.699.120,00	2.350.860.066,00	(15,75)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	280.737.818,00	244.624.974,00	14,76
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.628.543.923,00	1.543.920.238,00	5,48
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	110.155.242,00	76.355.350,00	44,27
27	Inspektorat Daerah	213.198.418,00	179.600.134,00	18,71
28	Kecamatan Weru	95.830.052,00	89.200.882,00	7,43
29	Kecamatan Bulu	73.233.000,00	123.912.132,00	(40,90)
30	Kecamatan Tawangsari	132.254.999,00	224.012.204,00	(40,96)
31	Kecamatan Sukoharjo	347.724.401,00	287.760.250,00	20,84
32	Kecamatan Nguter	224.567.328,00	115.549.859,00	94,35
33	Kecamatan Bendosari	556.338.211,00	447.561.200,00	24,30
34	Kecamatan Polokarto	267.908.000,00	309.132.000,00	(13,34)
35	Kecamatan Mojolaban	262.617.750,00	258.719.419,00	1,51
36	Kecamatan Grogol	134.121.361,00	139.582.000,00	(3,91)
37	Kecamatan Baki	92.250.000,00	114.101.634,00	(19,15)
38	Kecamatan Gatak	153.840.351,00	150.741.300,00	2,06
39	Kecamatan Kartasura	113.161.445,00	312.544.566,00	(63,79)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	229.598.129,00	208.475.904,00	10,13
	Jumlah	**40.527.164.279,00**	**40.691.516.320,00**	**(0,40)**

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp40.527.164.279,00 terdapat selisih sebesar Rp1.068.430.951,00 dibandingkan Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp39.458.733.328,00. Selisih tersebut disebabkan penambahan belanja pemeliharaan BOS sebesar Rp1.957.207.678,00, belanja pemeliharaan BLUD sebesar Rp7.614.856.712,00, penambahan karena reklasifikasi dari aset ke beban pemeliharaan sebesar Rp29.907.000,00, pengurangan karena reklasifikasi dari beban pemeliharaan ke aset sebesar Rp8.531.610.439,00, penambahan karena reklasifikasi dari persediaan ke beban pemeliharaan sebesar Rp126.540.000,00 dan pengurangan karena reklasifikasi dari beban pemeliharaan ke persediaan sebesar Rp128.470.000,00.

D.2.e. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Perjalanan Dinas	66.349.485.773,00	60.691.742.225,00	9,32

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.41
Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Beban Perjalanan Dinas Biasa	47.573.662.581,00	42.704.912.342,00	11,40
b)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.902.146.500,00	15.741.219.500,00	(11,68)
c)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	294.202.000,00	528.920.000,00	(44,38)
d)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	774.381.959,00	741.733.805,00	4,40
e)	Beban Perjalanan Dinas BOS	422.069.066,00	479.918.340,00	(12,05)
f)	Beban Perjalanan Dinas BOK Puskesmas	2.765.990.000,00	0,00	0,00
g)	Beban Perjalanan Dinas BLUD	617.033.667,00	495.038.238,00	24,64
	Jumlah	**66.349.485.773,00**	**60.691.742.225,00**	**9,32**

Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.42
Beban Perjalanan Dinas Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.659.389.551,00	2.539.706.062,00	(34,66)
2	Dinas Kesehatan	4.461.497.224,00	3.584.683.380,00	24,46
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	471.782.845,00	391.328.868,00	20,56
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	891.263.600,00	749.576.300,00	18,90
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	413.236.900,00	335.345.242,00	23,23
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.696.578.345,00	2.099.997.699,00	28,41
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	457.176.627,00	274.358.433,00	66,63
8	Dinas Sosial	1.004.828.023,00	904.133.548,00	11,14
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	811.041.568,00	644.394.196,00	25,86
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.801.625.143,00	2.611.467.427,00	7,28
11	Dinas Pangan	283.817.773,00	234.855.500,00	20,85
12	Dinas Lingkungan Hidup	867.814.584,00	802.256.044,00	8,17
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	551.463.305,00	528.789.956,00	4,29
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	773.995.878,00	828.473.820,00	(6,58)
15	Dinas Perhubungan	733.025.527,00	665.222.158,00	10,19
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	547.821.150,00	484.532.763,00	13,06
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	1.542.702.505,00	1.133.171.615,00	36,14
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	304.846.865,00	404.513.002,00	(24,64)
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.235.069.817,00	1.171.284.335,00	5,45
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	210.031.364,00	141.862.281,00	48,05
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	666.280.539,00	2.015.065.981,00	(66,94)
22	Sekretariat Daerah	3.217.120.135,00	4.100.220.998,00	(21,54)
23	Sekretariat DPRD	31.196.702.000,00	25.447.304.700,00	22,59
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.224.033.028,00	858.564.509,00	42,57
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.661.273.528,00	1.583.981.006,00	4,88

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.810.899.788,00	1.543.701.879,00	17,31
27	Inspektorat Daerah	1.216.531.500,00	763.752.300,00	59,28
28	Kecamatan Weru	78.275.000,00	150.636.000,00	(48,04)
29	Kecamatan Bulu	47.631.000,00	146.071.000,00	(67,39)
30	Kecamatan Tawangsari	70.599.500,00	177.610.000,00	(60,25)
31	Kecamatan Sukoharjo	711.625.200,00	575.613.000,00	23,63
32	Kecamatan Nguter	82.100.000,00	239.693.000,00	(65,75)
33	Kecamatan Bendosari	47.227.000,00	169.399.000,00	(72,12)
34	Kecamatan Polokarto	34.640.500,00	202.550.000,00	(82,90)
35	Kecamatan Mojolaban	58.410.000,00	201.842.080,00	(71,06)
36	Kecamatan Grogol	57.119.000,00	198.927.000,00	(71,29)
37	Kecamatan Baki	67.093.784,00	204.303.000,00	(67,16)
38	Kecamatan Gatak	76.185.000,00	202.828.000,00	(62,44)
39	Kecamatan Kartasura	114.740.000,00	253.398.000,00	(54,72)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.191.990.677,00	1.126.328.143,00	5,83
	Jumlah	**66.349.485.773,00**	**60.691.742.225,00**	**9,32**

Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp66.349.485.773,00 terdapat selisih sebesar Rp3.805.092.733,00 dibandingkan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA sebesar Rp62.544.393.040,00. Selisih tersebut disebabkan penambahan belanja perjalanan dinas BOS sebesar Rp422.069.066,00, belanja perjalanan dinas BOK sebesar Rp2.765.990.000,00 dan belanja perjalanan dinas BLUD sebesar Rp617.033.667,00.

D.2.f. Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Subsidi	632.535.549,00	580.074.513,00	9,04

Beban Subsidi merupakan Beban yang dikeluarkan bertujuan untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha.

Rincian Beban Subsidi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.43
Beban Subsidi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Beban Subsidi kepada BUMD**	**328.340.869,00**	**283.342.618,00**	**15,88**
(1)	Bank Jateng	7.146.446,00	13.649.491,00	(47,64)
(2)	Bank Sukoharjo	67.525.875,00	41.906.625,00	61,13
(3)	PT. BPR BKK Jateng	127.963.687,00	141.253.920,00	(9,41)
(4)	PD. BPR BKK Grogol	125.704.861,00	86.532.582,00	45,27
b)	**Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta**	**304.194.680,00**	**296.731.895,00**	**2,51**
(1)	BPR Bekonang Sukoharjo	64.058.842,00	56.079.775,00	14,23

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(2)	BPR Jadi Manunggal Abadi	3.777.721,00	2.292.248,00	64,80
(3)	BPR Kartasura Makmur	65.402.250,00	81.843.750,00	(20,09)
(4)	BPR Kartasura Saribumi	50.111.286,00	51.359.925,00	(2,43)
(5)	BPR Sami Makmur	12.542.000,00	14.034.300,00	(10,63)
(6)	BPR Arta Sari Sentosa	108.302.581,00	91.121.897,00	18,85
	Jumlah	**632.535.549,00**	**580.074.513,00**	**9,04**

Beban Subsidi sebesar Rp632.535.549,00 sama nilainya dengan Belanja Subsidi yaitu sebesar Rp632.535.549,00.

D.2.g. Beban Hibah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Hibah	104.171.249.721,00	101.214.180.904,00	2,92

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Rincian Beban Hibah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.44
Beban Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**	**0,00**	**275.589.000,00**	**(100,00)**
(1)	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	275.589.000,00	(100,00)
b)	**Beban Hibah Barang kepada BUMD**	**0,00**	**472.800.000,00**	**(100,00)**
(1)	Beban Hibah Barang kepada BUMD	0,00	472.800.000,00	(100,00)
c)	**Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**53.685.067.928,00**	**50.491.339.642,00**	**6,33**
(1)	Beban Hibah Uang	50.188.169.028,00	44.270.679.808,00	13,37
(2)	Beban Hibah Barang	3.496.898.900,00	6.220.659.834,00	(43,79)
d)	**Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**10.353.135.860,00**	**11.985.388.058,00**	**(13,62)**
(1)	Beban Hibah Uang	2.982.962.650,00	3.072.000.000,00	(2,90)
(2)	Beban Hibah Barang	7.370.173.210,00	8.913.388.058,00	(17,31)
e)	**Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**20.044.699.500,00**	**18.433.410.000,00**	**8,74**
(1)	Beban Hibah Uang	19.423.800.000,00	17.094.840.000,00	13,62
(2)	Beban Hibah Barang	620.899.500,00	1.338.570.000,00	(53,61)
f)	**Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**171.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	171.000.000,00	0,00	0,00
g)	**Beban Hibah Dana BOS**	**18.772.561.433,00**	**18.427.134.204,00**	**1,87**
(1)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.349.561.433,00	18.427.134.204,00	(38,41)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(2)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	7.423.000.000,00	0,00	0,00
h)	**Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**1.144.785.000,00**	**1.128.520.000,00**	**1,44**
(1)	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.144.785.000,00	1.128.520.000,00	1,44
	Jumlah	**104.171.249.721,00**	**101.214.180.904,00**	**2,92**

Rincian Beban Hibah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, melalui OPD terkait dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.45
Beban Hbah Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	38.116.022.033,00	36.415.894.004,00	4,67
2	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	496.125.000,00	6.574.500.034,00	(92,45)
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	300.000.000,00	360.000.000,00	(16,67)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	220.000.000,00	202.150.000,00	8,83
6	Dinas Sosial	146.000.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	297.984.000,00	1.149.490.000,00	(74,08)
8	Dinas Pangan	933.400.210,00	1.411.563.650,00	(33,87)
9	Dinas Lingkungan Hidup	74.570.500,00	204.634.000,00	(63,56)
10	Dinas Komunikasi Dan Informasi	229.206.328,00	469.958.808,00	(51,23)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	25.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.582.000.000,00	5.247.000.000,00	(31,73)
13	Dinas Pertanian Dan Perikanan	7.862.735.650,00	9.026.824.408,00	(12,90)
14	Sekretariat Daerah	15.597.300.000,00	14.647.000.000,00	6,49
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	114.400.000,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Sukoharjo	3.403.945.000,00	4.555.136.000,00	(25,27)
17	Kecamatan Bendosari	200.000.000,00	207.000.000,00	(3,38)
18	Kecamatan Kartasura	516.000.000,00	935.000.000,00	(44,81)
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.806.561.000,00	19.558.030.000,00	62,63
	Jumlah	**104.171.249.721,00**	**101.214.180.904,00**	**2,92**

Beban Hibah sebesar Rp104.171.249.721,00 terdapat selisih sebesar Rp3.486.186.950,00 dibandingkan Belanja Hibah sebesar Rp107.657.436.671,00. Selisih tersebut merupakan Reklasifikasi dari Beban Hibah ke Persediaan sebesar Rp4.146.794.600,00 dikurangi Reklasifikasi dari Persediaan ke Beban Hibah sebesar Rp472.800.000,00 dikurangi Aset Tetap dihibahkan sebesar Rp218.345.000,00 dan pengurangan Piutang Pengembalian Belanja Hibah atas Temuan BPK sebesar Rp30.537.350,00.

D.2.h. Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Bantuan Sosial	16.710.600.000,00	3.184.300.000,00	424,78

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Rincian Beban Bantuan Sosial Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.46
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**	**16.648.000.000,00**	**3.144.000.000,00**	**429,52**
(1)	Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)	4.571.000.000,00	3.090.000.000,00	47,93
(2)	Bantuan Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin	12.021.000.000,00	0,00	0,00
(3)	Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	56.000.000,00	54.000.000,00	3,70
b)	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**62.600.000,00**	**40.300.000,00**	**55,33**
(1)	Dinas Sosial berupa bantuan alat disabilitas	62.600.000,00	40.300.000,00	55,33
	Jumlah	**16.710.600.000,00**	**3.184.300.000,00**	**424,78**

Rincian Beban Bantuan Sosial Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, melalui OPD terkait dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.47
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	4.571.000.000,00	3.090.000.000,00	47,93
2	Dinas Sosial	12.083.600.000,00	40.300.000,00	29.884,12
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	56.000.000,00	54.000.000,00	3,70
	Jumlah	**16.710.600.000,00**	**3.184.300.000,00**	**424,78**

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp16.710.600.000,00 sama nilainya dengan Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar Rp16.710.600.000,00.

D.2.i. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Penyisihan Piutang	2.880.419.541,60	2.686.938.177,93	7,20

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.48
Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.609.750.738,60	2.684.708.227,93	(2,79)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
b)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	270.668.803,00	2.229.950,00	12.037,89
	Jumlah	**2.880.419.541,60**	**2.686.938.177,93**	**7,20**

Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.49
Beban Penyisihan Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Beban Penyisihan Pajak Reklame**	**5.892.349,40**	**17.718.190,35**	**(66,74)**
(a)	Beban Penyisihan Pajak Reklame	5.892.349,40	17.718.190,35	(66,74)
(2)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah**	**7.332.221,40**	**32.302.822,65**	**(77,30)**
(a)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	7.332.221,40	32.302.822,65	(77,30)
(3)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**0,00**	**3.607.610,00**	**(100,00)**
(a)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	3.607.610,00	(100,00)
(4)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**2.592.975.134,40**	**2.624.686.722,28**	**(1,21)**
(a)	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	2.592.975.134,40	2.624.686.722,28	(1,21)
(5)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**3.551.033,40**	**6.392.882,65**	**(44,45)**
(a)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	383.500,00	(100,00)
(b)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	3.453.320,15	(100,00)
(c)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.551.033,40	0,00	0,00
(d)	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir	0,00	2.556.062,50	(100,00)
	Jumlah	**2.609.750.738,60**	**2.684.708.227,93**	**(2,79)**

Rincian Beban Penyisihan Piutang menurut OPD pada tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	269.015.103,00	0,00	0,00
(2)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.653.700,00	2.229.950,00	(25,84)
	Jumlah	**270.668.803,00**	**2.229.950,00**	**12.037,89**

Rincian Beban Penyisihan Piutang menurut OPD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.51
Beban Penyisihan Piutang menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	269.015.103,00	0,00	0,00
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.653.700,00	2.229.950,00	(25,84)
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.609.750.738,60	2.684.708.227,93	(2,79)
	Jumlah	**2.880.419.541,60**	**2.686.938.177,93**	**7,20**

D.2.j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	198.982.598.571,04	191.082.527.191,78	4,13

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.52
Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Beban Penyusutan Aset Tetap	197.562.032.595,30	189.660.009.495,20	4,17
b)	Beban Penyusutan Properti Investasi	487.624.907,00	487.624.907,00	0,00
c)	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	932.941.068,74	934.892.789,58	(0,21)
	Jumlah	**198.982.598.571,04**	**191.082.527.191,78**	**4,13**

Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.53
Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.876.335.332,30	20.740.134.258,00	5,48
2	Dinas Kesehatan	11.281.129.378,25	8.526.550.503,55	32,31
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	19.666.857.173,00	16.750.751.503,00	17,41
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.745.368.667,00	77.884.791.473,07	1,10
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.034.214.215,00	9.859.404.745,00	(8,37)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	395.712.514,00	445.129.416,00	(11,10)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	332.853.604,00	333.093.844,00	(0,07)
8	Dinas Sosial	210.159.535,00	235.644.348,00	(10,81)
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	851.555.651,00	1.217.100.739,00	(30,03)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	870.722.932,00	918.912.416,00	(5,24)
11	Dinas Pangan	180.523.420,00	210.859.173,00	(14,39)
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.086.097.077,00	3.118.764.475,00	(1,05)
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	939.617.016,00	804.204.144,00	16,84

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	241.025.884,00	329.614.045,00	(26,88)
15	Dinas Perhubungan	3.104.972.519,00	3.199.770.453,00	(2,96)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.725.551.060,33	3.106.253.214,00	(12,26)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	4.067.598.700,33	3.726.213.658,00	9,16
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.691.511.507,33	1.689.998.720,00	0,09
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.489.091.291,00	383.488.270,00	288,30
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	440.790.792,00	471.075.723,00	(6,43)
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.916.843.988,33	2.034.147.075,00	(5,77)
22	Sekretariat Daerah	8.149.820.460,00	8.485.337.689,00	(3,95)
23	Sekretariat DPRD	3.641.930.996,00	3.765.490.925,00	(3,28)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	418.675.534,00	504.641.805,33	(17,04)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.177.082.375,17	1.839.088.165,83	18,38
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	540.123.069,00	615.409.271,00	(12,23)
27	Inspektorat Daerah	416.477.416,00	376.124.662,00	10,73
28	Kecamatan Weru	173.991.987,00	137.069.798,00	26,94
29	Kecamatan Bulu	185.258.722,00	134.947.174,00	37,28
30	Kecamatan Tawangsari	165.217.382,00	119.483.895,00	38,28
31	Kecamatan Sukoharjo	14.293.464.254,00	13.830.963.669,00	3,34
32	Kecamatan Nguter	173.307.819,00	132.905.802,00	30,40
33	Kecamatan Bendosari	1.991.660.343,00	1.908.779.774,00	4,34
34	Kecamatan Polokarto	171.786.424,00	126.258.458,00	36,06
35	Kecamatan Mojolaban	172.676.952,00	130.616.053,00	32,20
36	Kecamatan Grogol	133.517.422,00	92.135.792,00	44,91
37	Kecamatan Baki	161.886.405,00	119.727.645,00	35,21
38	Kecamatan Gatak	208.129.991,00	172.973.864,00	20,32
39	Kecamatan Kartasura	2.492.351.355,00	2.403.447.449,00	3,70
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	166.707.408,00	201.223.105,00	(17,15)
	Jumlah	**198.982.598.571,04**	**191.082.527.191,78**	**4,13**

Masing-masing Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dirinci sebagai berikut :

1) Beban Penyusutan Aset Tetap.

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.54
Beban Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Penyusutan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	68.861.261.384,30	63.397.204.153,05	8,62
(2)	Beban Penyusutan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	24.542.127.075,00	22.481.328.787,00	9,17
(3)	Beban Penyusutan Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan	104.158.644.136,00	103.781.476.555,15	0,36
	Jumlah	**197.562.032.595,30**	**189.660.009.495,20**	**4,17**

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.55
Beban Penyusutan Aset Tetap menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.538.460.332,30	20.402.259.258,00	5,57
2	Dinas Kesehatan	11.277.265.672,00	8.518.823.091,05	32,38
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	19.589.107.173,00	16.673.001.503,00	17,49
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.745.368.667,00	77.833.943.950,15	1,17
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.034.214.215,00	9.859.404.745,00	(8,37)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	395.712.514,00	445.129.416,00	(11,10)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	332.853.604,00	333.093.844,00	(0,07)
8	Dinas Sosial	210.159.535,00	235.644.348,00	(10,81)
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	851.555.651,00	1.217.100.739,00	(30,03)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	870.722.932,00	918.912.416,00	(5,24)
11	Dinas Pangan	180.523.420,00	210.859.173,00	(14,39)
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.086.097.077,00	3.118.764.475,00	(1,05)
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	939.617.016,00	804.204.144,00	16,84
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	241.025.884,00	329.614.045,00	(26,88)
15	Dinas Perhubungan	3.086.481.244,00	3.179.598.153,00	(2,93)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.643.092.727,00	2.961.471.964,00	(10,75)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	3.578.394.580,00	3.234.936.621,00	10,62
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.681.693.799,00	1.680.084.970,00	0,10
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.489.091.291,00	383.488.270,00	288,30
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	440.790.792,00	471.075.723,00	(6,43)
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.897.493.155,00	2.013.037.075,00	(5,74)
22	Sekretariat Daerah	8.149.820.460,00	8.485.337.689,00	(3,95)
23	Sekretariat DPRD	3.638.180.996,00	3.761.740.925,00	(3,28)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	360.732.784,00	420.136.347,00	(14,14)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.857.020.126,00	1.666.280.200,00	11,45
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	540.123.069,00	615.409.271,00	(12,23)
27	Inspektorat Daerah	416.477.416,00	376.124.662,00	10,73
28	Kecamatan Weru	173.991.987,00	137.069.798,00	26,94
29	Kecamatan Bulu	185.258.722,00	134.947.174,00	37,28
30	Kecamatan Tawangsari	165.217.382,00	119.483.895,00	38,28
31	Kecamatan Sukoharjo	14.293.464.254,00	13.830.963.669,00	3,34
32	Kecamatan Nguter	173.307.819,00	132.905.802,00	30,40
33	Kecamatan Bendosari	1.991.660.343,00	1.908.779.774,00	4,34
34	Kecamatan Polokarto	171.786.424,00	126.258.458,00	36,06
35	Kecamatan Mojolaban	172.676.952,00	130.616.053,00	32,20
36	Kecamatan Grogol	133.517.422,00	92.135.792,00	44,91
37	Kecamatan Baki	161.886.405,00	119.727.645,00	35,21

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
38	Kecamatan Gatak	208.129.991,00	172.973.864,00	20,32
39	Kecamatan Kartasura	2.492.351.355,00	2.403.447.449,00	3,70
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	166.707.408,00	201.223.105,00	(17,15)
	Jumlah	**197.562.032.595,30**	**189.660.009.495,20**	**4,17**

2) Beban Penyusutan Properti Investasi

Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.56
Beban Penyusutan Properti Investasi menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	478.839.537,00	478.839.537,00	0,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.785.370,00	8.785.370,00	0,00
	Jumlah	**487.624.907,00**	**487.624.907,00**	**0,00**

3) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.57
Beban Amortisasi Aset Tak berujud

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	337.875.000,00	337.875.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.863.706,25	7.727.412,50	(50,00)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	50.847.522,92	(100,00)
5	Dinas Perhubungan	18.491.275,00	20.172.300,00	(8,33)
6	Dinas Komunikasi Dan Informasi	82.458.333,33	144.781.250,00	(43,05)
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	10.364.583,33	12.437.500,00	(16,67)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.817.708,33	9.913.750,00	(0,97)
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	19.350.833,33	21.110.000,00	(8,33)
10	Sekretariat DPRD	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	57.942.750,00	84.505.458,33	(31,43)
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	311.276.879,17	164.022.595,83	89,78
	Jumlah	**932.941.068,74**	**934.892.789,58**	**(0,21)**

D.2.k. Beban Transfer

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Transfer	243.444.580.420,00	216.118.327.000,00	12,64

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rincian Beban Transfer Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.58
Beban Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Beban Bagi Hasil	37.331.519.000,00	24.698.997.000,00	51,15
b)	Beban Bantuan Keuangan	206.113.061.420,00	191.419.330.000,00	7,68
	Jumlah	**243.444.580.420,00**	**216.118.327.000,00**	**12,64**

Rincian Beban Bagi Hasil Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.59
Beban Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	35.191.270.000,00	22.245.220.000,00	58,20
(2)	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.140.249.000,00	2.453.777.000,00	(12,78)
	Jumlah	**37.331.519.000,00**	**24.698.997.000,00**	**51,15**

Rincian Beban Bantuan Keuangan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.60
Beban Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
(1)	**Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa**	**206.113.061.420,00**	**191.419.330.000,00**	**7,68**
(a)	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	112.710.061.420,00	109.482.920.000,00	2,95
(b)	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	93.403.000.000,00	81.936.410.000,00	13,99
	Jumlah	**206.113.061.420,00**	**191.419.330.000,00**	**7,68**

Beban Transfer-LO sebesar Rp243.444.580.420,00 terdapat selisih sebesar Rp162.947.477.000,00 dibandingkan Transfer-LRA sebesar Rp406.392.057.420,00. Selisih tersebut merupakan Transfer Dana Desa yang tercatat dalam LRA tapi tidak tercatat di LO.

D.2.l. Beban Lain-lain.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Beban Lain-lain	0,00	1.198.795.779,00	(100,00)

Beban lain-lain terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Kapitalisasi (Ekstrakomptabel).

Rincian Beban Lain-lain Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.61
Beban Lain-lain

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Beban Ekstrakomtabel	0,00	1.198.795.779,00	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**1.198.795.779,00**	**(100,00)**

Beban Lain-lain berupa Beban Ekstrakomtabel pada tahun 2024 sebesar 0,00 karena Beban Ekstrakomtabel berpindah dari Beban Lain-lain ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

Rincian Beban Lain-lain menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.4.62
Beban Lain-lain Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	739.534.905,00	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	330.147.274,00	(100,00)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	0,00	51.670.600,00	(100,00)
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	500.000,00	(100,00)
5	Dinas Pangan	0,00	362.000,00	(100,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	16.896.000,00	(100,00)
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	2.230.000,00	(100,00)
8	Dinas Perhubungan	0,00	1.000.000,00	(100,00)
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	2.025.000,00	(100,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.100.000,00	(100,00)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.920.000,00	(100,00)
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	4.900.000,00	(100,00)
13	Sekretariat Daerah	0,00	19.836.000,00	(100,00)
14	Sekretariat DPRD	0,00	1.030.000,00	(100,00)
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	3.692.000,00	(100,00)
16	Kecamatan Sukoharjo	0,00	16.307.000,00	(100,00)
17	Kecamatan Nguter	0,00	2.470.000,00	(100,00)
18	Kecamatan Bendosari	0,00	435.000,00	(100,00)
19	Kecamatan Mojolaban	0,00	740.000,00	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**1.198.795.779,00**	**(100,00)**

3. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	47.452.002.789,77	(3.203.390.517,17)	(1.581,31)

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.63
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	48.271.933.113,77	1.273.905.384,00	3.689,29
b)	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	819.930.324,00	4.477.295.901,17	(81,69)
	Surplus/ Defisit	**47.452.002.789,77**	**(3.203.390.517,17)**	**(1.581,31)**

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.64
Surplus dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**	**739.212.500,00**	**1.273.905.384,00**	**(41,97)**
(1)	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	662.958.000,00	462.622.588,00	43,30
(2)	Surplus Penjualan Gedung dan Bangunan–LO	21.750.000,00	716.632.796,00	(96,96)
(3)	Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO	37.400.000,00	81.530.000,00	(54,13)
(4)	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	17.104.500,00	13.120.000,00	30,37
b)	**Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**47.532.720.613,77**	**0,00**	**0,00**
(1)	Penyesuaian Nilai Investasi permanen dengan metode ekuitas	47.431.679.353,77	0,00	0,00
(2)	Penyesuaian Kemitraan Pihak Ketiga (Pasar Kartasura) sebelum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	69.731.407,00	0,00	0,00
(3)	Koreksi beban pegawai atas pengembalian karena temuan BPK	31.309.853,00	0,00	0,00
	Jumlah	**48.271.933.113,77**	**1.273.905.384,00**	**3.689,29**

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.65
Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**	**819.880.303,00**	**3.116.192.926,00**	**(73,69)**
(1)	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	405.226.176,00	14.794.511,00	2.639,03
(2)	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan–LO	287.784.162,00	2.144.685.420,00	(86,58)
(3)	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	126.869.965,00	781.501.327,00	(83,77)
(4)	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-LO	0,00	48.672.000,00	(100,00)
(5)	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	0,00	126.539.668,00	(100,00)
b)	**Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**50.021,00**	**1.361.102.975,17**	**(100,00)**
(1)	Penyesuaian Nilai Investasi permanen dengan metode ekuitas	0,00	1.361.102.975,17	(100,00)
(2)	Koreksi Akumulasi Penyusutan	50.021,00	0,00	0,00
	Jumlah	**819.930.324,00**	**4.477.295.901,17**	**(81,69)**

4. POS LUAR BIASA

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pos Luar Biasa	(250.222.728,00)	(40.890.000,00)	511,94

Pos Luar Biasa adalah Surplus/ Defisit dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.66
Pos Luar Biasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a)	**Pendapatan Luar Biasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
b)	**Beban Luar Biasa**	**250.222.728,00**	**40.890.000,00**	**511,94**
(1)	Beban Luar Biasa	250.222.728,00	40.890.000,00	511,94
	Pos Luar Biasa	**(250.222.728,00)**	**(40.890.000,00)**	**511,94**

Beban Luar Biasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.67
Beban Luar Biasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD	Jumlah
(1)	Pengembalian BPHTB	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	169.039.300,00
(2)	Pengembalian karena kesalahan transfer	RSUD. Ir. Soekarno	81.183.428,00
	Jumlah		**250.222.728,00**

Beban Luar Biasa sebesar Rp250.222.728,00 sama nilainya dengan Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar Rp250.222.728,00.

5. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.68
Surplus/ Defisit LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
1	Surplus/ Defisit LO	102.270.099.396,63	63.805.331.085,79	60,28
	Jumlah	**102.270.099.396,63**	**63.805.331.085,79**	**60,28**

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan arus penerimaan dan pengeluaran kas pada BUD selama periode akuntansi.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Ringkasan Arus Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Aktivitas Operasi	124.903.532.573,00	216.906.181.737,00
2.	Aktivitas Investasi	(183.574.304.072,00)	(288.081.155.542,00)
3.	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4.	Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		**(58.670.771.499,00)**	**(71.174.973.805,00)**
Saldo Awal Kas		**233.237.051.521,00**	**304.412.025.326,00**
Saldo Akhir Kas		**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00 yang berarti turun sebesar Rp58.670.771.499,00 atau 25,15% terhadap Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp233.237.051.521,00.

Saldo Awal Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.2
Saldo Awal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Kas Daerah	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	38.700.000,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	109.771.955,00	0,00
4)	Kas Di BLUD	38.320.828.106,00	102.676.737.482,00
5)	Kas Dana BOS	3.224.192,00	118.995.945,00
6)	Kas Dana BOK Puskesmas	500.805.622,00	0,00
7)	Setara Kas	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	**233.237.051.521,00**	**304.412.025.326,00**

Saldo Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp233.237.051.521,00 turun sebesar Rp71.174.973.805,00 atau 23,38% dari Saldo Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp304.412.025.326,00.

Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.3
Saldo Akhir

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Kas Daerah	150.630.535.985,00	94.302.421.646,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	2.508.000,00	0,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	109.771.955,00
4)	Kas Di BLUD	23.201.803.968,00	38.320.828.106,00
5)	Kas Dana BOS	2.988.342,00	3.224.192,00
6)	Kas Dana BOK Puskesmas	728.443.727,00	500.805.622,00
7)	Setara Kas	0,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**

Saldo Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00 turun sebesar Rp58.670.771.499,00 atau 25,15% dari Saldo Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00.

Realisasi masing-masing Pos Arus Kas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a.	Arus Masuk Kas	2.240.681.350.871,00	2.159.616.276.207,00
b.	Arus Keluar Kas	2.115.777.818.298,00	1.942.710.094.470,00
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**124.903.532.573,00**	**216.906.181.737,00**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.903.532.573,00 turun sebesar Rp92.002.649.164,00 atau 42,42% dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp216.906.181.737,00.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.5
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Penerimaan Pajak Daerah	325.763.944.615,00	322.205.759.612,00
2)	Penerimaan Retribusi daerah	61.113.222.225,00	24.160.662.224,00
3)	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.298.309.636,00	39.448.230.309,00
4)	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	123.688.248.195,00	150.013.932.095,00
5)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	38.859.397.517,00	40.860.311.646,00
6)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.370.769.000,00	1.868.172.830,00
7)	Penerimaan Dana Alokasi Umum	934.899.291.114,00	889.657.591.230,00
8)	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	314.683.521.350,00	309.895.420.990,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
9)	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	16.326.997.000,00
10)	Penerimaan Dana Desa	162.947.477.000,00	161.172.763.000,00
11)	Penerimaan Insentif Fiskal	22.460.016.000,00	0,00
12)	Penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	194.613.756.219,00	194.140.900.071,00
13)	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	17.983.398.000,00	8.210.140.200,00
14)	Penerimaan Hibah	0,00	1.655.395.000,00
	Jumlah	**2.240.681.350.871,00**	**2.159.616.276.207,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.240.681.350.871,00 meningkat sebesar Rp81.065.074.664,00 atau 3,75% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.159.616.276.207,00.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar adalah dari penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp934.899.291.114,00 yang mengalami peningkatan terbesar yaitu sebesar Rp45.241.699.884,00 atau 5,09% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp889.657.591.230,00.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.6
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Pembayaran Pegawai	911.823.685.254,00	827.872.956.836,00
2)	Pembayaran Barang dan Jasa	672.311.280.676,00	634.798.969.751,00
3)	Pembayaran Subsidi	632.535.549,00	580.074.513,00
4)	Pembayaran Belanja Hibah	107.657.436.671,00	98.941.813.370,00
5)	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	16.710.600.000,00	3.184.300.000,00
6)	Pembayaran Tak Terduga	250.222.728,00	40.890.000,00
7)	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	35.191.270.000,00	22.245.220.000,00
8)	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	2.140.249.000,00	2.453.777.000,00
9)	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	369.060.538.420,00	352.592.093.000,00
	Jumlah	**2.115.777.818.298,00**	**1.942.710.094.470,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.115.777.818.298,00 meningkat sebesar Rp173.067.723.828,00 atau 8,91% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.942.710.094.470,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar adalah dari Belanja Pegawai sebesar Rp911.823.685.254,00. Sedangkan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp250.222.728,00 meningkat sebesar Rp209.332.728,00 atau 511,94% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.890.000,00.

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.7
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a.	Arus Masuk Kas	67.140.370.084,00	32.034.678.184,00
b.	Arus Keluar Kas	250.714.674.156,00	320.115.833.726,00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(183.574.304.072,00)**	**(288.081.155.542,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp183.574.304.072,00) meningkat sebesar Rp104.506.851.470,00 atau 36,28% dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp288.081.155.542,00).

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.8
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Pencairan Dana Cadangan	66.401.157.584,00	30.760.772.800,00
2)	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	662.958.000,00	462.622.588,00
3)	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	21.750.000,00	716.632.796,00
4)	Penjualan Aset Tetap Lainnya	37.400.000,00	81.530.000,00
5)	Penjualan Aset Lainnya	17.104.500,00	13.120.000,00
	Jumlah	**67.140.370.084,00**	**32.034.678.184,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.140.370.084,00 meningkat sebesar Rp35.105.691.900,00 atau 109,59% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.034.678.184,00.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.9
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	7.010.000.000,00
2)	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	20.389.135.718,00
3)	Perolehan Tanah	0,00	2.612.595.129,00
4)	Perolehan Peralatan dan Mesin	57.057.488.669,00	71.363.929.617,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
5)	Perolehan Gedung dan Bangunan	68.487.478.404,00	114.282.812.756,00
6)	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	104.768.565.884,00	99.142.721.002,00
7)	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.401.141.199,00	5.314.639.504,00
	Jumlah	**250.714.674.156,00**	**320.115.833.726,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp250.714.674.156,00 turun sebesar Rp69.401.159.570,00 atau 21,68% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp320.115.833.726,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp8.990.000.000,00 atau 128,25% dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.010.000.000,00.

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.13
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a.	Arus Masuk Kas	128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
b.	Arus Keluar Kas	128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar nol.

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.14
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a)	Taspen	2.462.641.119,00	1.322.527.416,00
b)	Iuran Jaminan Kesehatan	27.608.326.017,00	25.662.703.544,00
c)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	829.941.891,00	762.028.079,00
d)	Iuran Jaminan Kematian	2.489.823.423,00	2.286.073.534,00
e)	PPh 21	31.189.341.287,00	34.470.222.942,00
f)	PPh 22	1.329.240.213,00	1.553.722.331,00
g)	PPh 23	1.359.409.190,00	1.334.782.074,00
h)	PPh Pasal 4 ayat (2)	3.331.252.357,00	3.760.913.328,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
i)	PPN Pusat	28.114.166.097,00	31.909.873.378,00
j)	Iuran Wajib Pegawai	29.580.751.589,00	30.067.918.436,00
	Jumlah	**128.294.893.183,00**	**133.130.765.062,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.294.893.183,00 turun sebesar Rp4.835.871.879,00 atau 3,63% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.130.765.062,00.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.15
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
a)	Taspen	2.462.641.119,00	1.322.527.416,00
b)	Iuran Jaminan Kesehatan	27.608.326.017,00	25.662.703.544,00
c)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	829.941.891,00	762.028.079,00
d)	Iuran Jaminan Kematian	2.489.823.423,00	2.286.073.534,00
e)	PPh 21	31.189.341.287,00	34.470.222.942,00
f)	PPh 22	1.329.240.213,00	1.553.722.331,00
g)	PPh 23	1.359.409.190,00	1.334.782.074,00
h)	PPh Pasal 4 ayat (2)	3.331.252.357,00	3.760.913.328,00
i)	PPN Pusat	28.114.166.097,00	31.909.873.378,00
j)	Iuran Wajib Pegawai	29.580.751.589,00	30.067.918.436,00
	Jumlah	**128.294.893.183,00**	**133.130.765.062,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.294.893.183,00 turun sebesar Rp4.835.871.879,00 atau 3,63% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.130.765.062,00.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
EKUITAS AWAL	**6.531.501.711.006,84**	**6.467.696.379.921,05**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**102.270.099.396,63**	**63.805.331.085,79**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(186.918.960,81)	0,00
EKUITAS AKHIR	**6.633.584.891.442,66**	**6.531.501.711.006,84**

Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp6.531.501.711.006,84 adalah ekuitas akhir tahun 2023, meningkat sebesar Rp63.805.331.085,79 atau 0,99% dari ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp6.467.696.379.921,05.

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama periode berjalan. Surplus/Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp102.270.099.396,63 meningkat sebesar Rp38.464.768.310,84 atau 60,28% dari Surplus/Defisit LO Tahun 2023 sebesar Rp63.805.331.085,79.

Koreksi Ekuitas tahun 2024 sebesar (Rp186.918.960,81) merupakan koreksi piutang pajak PBB karena dobel SPPT terdapat pada:

a. PT. PSP sebesar Rp112.442.918,81.

   PT. PSP penggabungan dua NOP namun atas NOP yang telah digabung masih diterbitkan SPPT-nya sejak tahun penggabungan 2018 sehingga dilakukan koreksi piutang.

b. PT Menara Sentosa sebesar Rp74.476.042,00.

   NOP PT Menara Sentosa telah dilakukan pemecahan atas luas bumi dan luas bangunan bersama, namun belum dilakukan perubahan data pada NOP induk dan tagihan atas NOP induk tahun pajak 2023 dan 2024 sehingga dilakukan koreksi piutang.

Ekuitas akhir tahun 2024 sebesar Rp6.633.584.891.442,66 yang akan menjadi ekuitas awal tahun 2025, meningkat sebesar Rp102.083.180.435,82 atau 1,56% dari ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp6.531.501.711.006,84.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. BARANG INVENTARIS EKSTRAKOMTABEL PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di bawah kapitalisasi aset tetap Rp500.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di bawah kapitalisasi aset tetap Rp10.000.000,00 masuk ke pencatatan Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

Berikut ini rekapan Buku Inventaris Ekstrakomptabel per Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 :

Tabel 6.3
Rekap Buku Inventaris

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	2024	2023
1	Sekretariat Daerah	1.849.497.519,00	1.849.197.519,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	320.010.690,00	319.110.690,00
3	Inspektorat Daerah	11.262.310,00	8.482.310,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	806.538.111,00	787.435.297,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	68.926.270,00	59.521.270,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.342.607,00	11.342.607,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.605.083.788,57	39.102.118.936,57
8	Dinas Kesehatan	5.649.409.789,00	5.543.120.127,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.925.583,00	130.925.583,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.810.700,00	5.810.700,00
11	Dinas Perhubungan	367.841.372,00	367.841.372,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.683.350,00	52.683.350,00
13	Dinas Sosial	47.632.732,00	47.632.732,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	334.680.177,00	334.680.177,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	233.651.847,00	229.894.516,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	104.056.530,00	87.511.530,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	451.864.825,00	457.019.551,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	244.287.538,00	244.287.538,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	218.858.413,00	221.678.327,00
20	Dinas Pangan	8.406.980,00	8.406.980,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.948.300,00	7.948.300,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.074.520,00	66.244.520,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.069.688,00	69.609.688,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	147.894.163,00	147.894.163,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	388.687.477,00	388.687.477,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.361.270,00	8.361.270,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.020.000,00	57.020.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.221.260,00	15.221.260,00
29	Kecamatan Weru	47.677.000,00	29.677.000,00
30	Kecamata Bulu	80.670.450,00	80.670.450,00
31	Kecamatan Tawangsari	78.075.000,00	78.075.000,00
32	Kecamatan Nguter	135.454.000,00	130.654.000,00
33	Kecamatan Polokarto	90.998.000,00	90.998.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	81.606.038,00	81.606.038,00
35	Kecamatan Grogol	72.898.090,00	68.698.090,00

NO	PERANGKAT DAERAH	2024	2023
36	Kecamatan Baki	112.802.600,00	112.802.600,00
37	Kecamatan Gatak	89.825.012,00	88.985.012,00
38	Kecamatan Kartasura	186.652.500,00	181.852.500,00
39	Kecamatan Bendosari	165.908.500,00	142.108.500,00
40	Kecamatan Sukoharjo	919.371.864,00	889.899.864,00
Total		**54.353.986.863,57**	**52.605.714.844,57**

BAB VII
PENUTUP

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dengan pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan ini.

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

LAMPIRAN 1

Kartu Inventaris Barang

Lampiran CALK

Berikut adalah nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada setiap Satuan Perangkat Daerah di tahun 2024 dan tahun 2023 :

Tabel 1
Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB A TANAH			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	5.845.331.100,00	5.845.331.100,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.865.046.000,00	2.865.046.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	16.986.500.000,00	16.986.500.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.280.349.700,00	34.280.349.700,00
5	Dinas Kesehatan	420.706.000,00	420.706.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.479.215.685.597,00	2.479.215.685.597,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	745.765.683.353,00	678.744.880.748,00
8	Dinas Perhubungan	2.324.900.000,00	2.324.900.000,00
9	Dinas Sosial	123.865.300,00	123.865.300,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	23.752.355.162,52	22.237.698.109,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.844.633.500,00	2.844.633.500,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	14.424.228.903,00	14.424.228.903,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	348.600.000,00	348.600.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	14.192.225.900,00	14.192.225.900,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	615.416.760,00	615.416.760,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	679.262.185,00	192.100.000,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23.716.250.539,00	23.847.350.539,00
18	Kecamatan Bulu	257.000.000,00	257.000.000,00
19	Kecamatan Tawangsari	18.625.750,00	18.625.750,00
20	Kecamatan Nguter	94.176.000,00	94.176.000,00
21	Kecamatan Polokarto	75.000.000,00	75.000.000,00
22	Kecamatan Mojolaban	365.472.000,00	365.472.000,00
23	Kecamatan Grogol	574.800.000,00	574.800.000,00
24	Kecamatan Baki	484.000.000,00	484.000.000,00
25	Kecamatan Kartasura	25.275.183.516,00	25.275.183.516,00
26	Kecamatan Bendosari	12.734.690.500,00	12.734.690.500,00
27	Kecamatan Sukoharjo	111.676.213.817,00	111.275.851.617,00
	JUMLAH	**3.519.956.201.582,52**	**5.845.331.100,00**

Berikut ini uraian peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan tahun 2023:

Tabel 2
Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB B PERALATAN DAN MESIN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	73.085.872.062,00	65.737.735.062,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.248.237.840,00	30.810.548.840,00
3	Inspektorat Daerah	4.012.734.861,00	3.611.905.161,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	203.396.743.660,00	186.819.461.430,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.767.803.628,00	11.367.949.128,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.820.735.653,00	2.879.285.653,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.717.690.606,60	131.240.164.907,60
8	Dinas Kesehatan	100.989.910.716,05	95.321.604.713,05
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.650.844.670,00	24.307.064.170,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.888.320.166,00	2.830.530.799,00
11	Dinas Perhubungan	31.654.943.268,00	27.363.286.704,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.308.301.363,00	10.585.991.363,00
13	Dinas Sosial	3.300.218.275,00	3.171.236.678,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.637.185.740,00	19.008.204.740,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	11.833.025.940,00	9.847.625.271,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.244.562.960,00	2.689.062.960,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	17.811.820.524,00	17.204.746.572,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.944.725.370,00	8.926.925.370,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	36.019.136.665,00	35.184.050.590,00
20	Dinas Pangan	2.355.987.090,00	2.323.762.090,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.552.395.710,00	2.485.945.710,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.397.145.458,00	8.531.470.458,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.480.329.638,00	4.204.903.888,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.562.081.475,00	9.515.161.475,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20.791.499.526,00	20.110.272.967,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.722.050.791,00	3.509.746.791,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.109.718.810,00	3.997.663.810,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.066.536.845,00	4.834.876.845,00
29	Kecamatan Weru	1.480.776.800,00	1.419.196.800,00
30	Kecamatan Bulu	1.593.560.888,00	1.458.624.488,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.351.091.932,00	1.290.621.932,00
32	Kecamatan Nguter	1.454.662.050,00	1.364.612.050,00
33	Kecamatan Polokarto	1.489.281.500,00	1.395.271.500,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.559.654.998,00	1.491.295.998,00
35	Kecamatan Grogol	1.336.329.738,00	1.275.433.738,00
36	Kecamatan Baki	1.351.626.500,00	1.148.196.500,00
37	Kecamatan Gatak	1.621.243.050,00	1.534.903.050,00
38	Kecamatan Kartasura	2.596.490.922,00	2.500.329.922,00
39	Kecamatan Bendosari	2.032.575.888,00	1.971.285.888,00

KIB B PERALATAN DAN MESIN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
40	Kecamatan Sukoharjo	7.508.230.792,00	7.182.832.795,00
	JUMLAH	**826.746.084.368,65**	**772.453.788.806,65**

Berikut rincian gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan tahun 2023 :

Tabel 3

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	145.183.110.077,00	145.397.320.077,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.781.562.766,00	39.667.403.766,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	80.167.512.371,00	80.065.824.371,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555.874.823.919,14	539.994.422.507,14
5	Dinas Kesehatan	105.679.318.466,00	98.712.931.001,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.603.241.333,00	5.824.696.250,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.612.792.440,00	25.612.792.440,00
8	Dinas Perhubungan	22.905.210.525,00	22.623.393.026,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.481.147.000,00	4.481.147.000,00
10	Dinas Sosial	2.581.465.875,00	2.281.217.214,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	229.022.000,00	229.022.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	156.081.097.968,00	132.924.825.718,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	64.240.578.969,00	61.179.690.169,00
14	Dinas Pertanian dan Perikanan	30.062.761.804,00	29.803.057.804,00
15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.110.326.500,00	4.110.326.500,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	21.325.951.544,00	18.872.373.544,00
17	Dinas Pangan	1.456.703.000,00	1.456.703.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.934.238.635,00	13.934.238.635,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.638.078.534,00	4.638.078.534,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.435.428.892,00	3.435.428.892,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	24.518.592.207,00	23.154.731.207,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	991.100.050,00	991.100.050,00
23	Kecamatan Weru	2.366.052.070,00	2.366.052.070,00
24	Kecamatan Bulu	2.633.042.400,00	2.587.075.800,00
25	Kecamatan Tawangsari	2.181.519.750,00	2.138.769.750,00
26	Kecamatan Nguter	1.639.306.700,00	1.599.811.700,00
27	Kecamatan Polokarto	970.004.000,00	970.004.000,00
28	Kecamatan Mojolaban	2.345.348.000,00	2.345.348.000,00
29	Kecamatan Grogol	1.866.462.000,00	1.866.462.000,00
30	Kecamatan Baki	2.135.378.000,00	2.135.378.000,00
31	Kecamatan Gatak	2.621.510.883,00	2.621.510.883,00
32	Kecamatan Kartasura	7.735.609.230,00	7.161.911.230,00
33	Kecamatan Bendosari	3.489.997.553,00	3.489.997.553,00

KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
34	Kecamatan Sukoharjo	26.920.660.780,00	24.620.173.080,00
	JUMLAH	**1.421.798.956.241,14**	**1.313.293.217.771,14**

Berikut adalah rincian per Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 dan 2023 :

Tabel 4

Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB D JALAN DAN IRIGASI			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	542.706.000,00	542.706.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.169.899.300,00	2.169.899.300,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.515.285.845,00	7.515.285.845,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.287.002.476,00	1.287.002.476,00
5	Dinas Kesehatan	7.597.392.500,00	5.825.482.500,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.692.045.432.935,32	1.595.732.995.250,32
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	95.946.508.262,00	84.797.305.953,00
8	Dinas Perhubungan	8.383.398.669,00	8.383.398.669,00
9	Dinas Sosial	24.990.000,00	24.990.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	738.766.300,00	738.766.300,00
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.543.856.661,00	6.543.856.661,00
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	31.326.000,00	31.326.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	6.574.479.750,00	6.378.003.250,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.842.349.647,00	3.842.349.647,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	532.442.200,00	532.442.200,00
16	Kecamatan Bulu	92.510.000,00	92.510.000,00
17	Kecamatan Tawangsari	1.200.000,00	1.200.000,00
18	Kecamatan Baki	79.419.000,00	79.419.000,00
19	Kecamatan Kartasura	26.296.675.618,00	25.315.094.619,00
20	Kecamatan Bendosari	20.733.175.777,00	20.079.220.022,00
21	Kecamatan Sukoharjo	177.364.839.324,70	164.898.441.024,70
	JUMLAH	**2.058.343.656.265,02**	**1.934.811.694.717,02**

Berikut adalah uraian rincian aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada masing Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan 2023 :

Tabel 5

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB E ASET TETAP LAINNYA			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	1.074.807.750,00	1.074.807.750,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	923.754.455,00	923.754.455,00
3	Inspektorat Daerah	22.784.550,00	22.784.550,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	206.515.529,00	206.422.529,00

KIB E ASET TETAP LAINNYA			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.075.000,00	5.075.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.676.620.318,22	95.812.122.705,95
7	Dinas Kesehatan	67.710,00	22.709.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000,00	3.000.000,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	459.873.800,00	459.873.800,00
10	Dinas Perhubungan	10.573.000,00	10.573.000,00
11	Dinas Sosial	9.204.300,00	9.204.300,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.348.206,00	25.348.206,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	145.292.450,00	145.292.450,00
14	Dinas Pertanian dan Perikanan	972.667.065,00	1.049.028.030,00
15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.469.000,00	3.469.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	7.128.549.180,00	7.128.549.180,00
17	Dinas Pangan	568.170,00	568.170,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.300.525,00	3.300.525,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.241.455.967,00	1.201.434.569,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.000,00	95.000,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	15.448.850,00	15.448.850,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.724.000,00	2.724.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.247.049,00	17.247.049,00
24	Kecamatan Bulu	1.000.000,00	1.000.000,00
25	Kecamatan Tawangsari	1.000.000,00	1.000.000,00
26	Kecamatan Mojolaban	1.440.000,00	1.440.000,00
27	Kecamatan Baki	5.100.000,00	5.100.000,00
28	Kecamatan Bendosari	5.095.000,00	5.095.000,00
29	Kecamatan Sukoharjo	308.269.525,00	308.269.525,00
	JUMLAH	**112.270.346.399,22**	**108.464.736.643,95**

Berikut adalah rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah tahun 2024 dan 2023 :

Tabel 6

Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1.007.433.360,00	1.007.433.360,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.668.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.874.975.506,00	19.473.578.880,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	319.515.900,00	319.515.900,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	590.964.000,00	590.964.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	30.013.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.044.381,00	0,00
	JUMLAH	**5.051.601.147,00**	**21.421.505.140,00**

Berikut rincian penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 dan 2023 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 7

Penyusutan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	55.178.029.004,00	49.865.510.261,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.668.969.358,00	21.920.731.032,00
3	Inspektorat Daerah	2.970.552.992,00	2.554.075.576,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	158.999.106.435,00	141.477.133.231,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.575.639.953,00	10.179.927.439,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.619.329.008,00	2.590.921.600,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.433.844.365,44	101.390.748.104,14
8	Dinas Kesehatan	69.398.335.220,05	60.578.489.391,05
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.916.356.671,00	20.447.402.825,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.590.390.026,00	2.351.117.533,00
11	Dinas Perhubungan	19.977.064.807,00	17.553.080.277,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.086.735.025,00	8.211.134.149,00
13	Dinas Sosial	2.966.295.197,00	2.804.815.341,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.942.882.644,00	12.304.370.357,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.204.524.658,00	8.388.175.855,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.436.377.418,00	2.192.832.741,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	14.601.392.655,00	13.660.167.487,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.805.280.181,00	6.032.691.197,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	25.723.462.301,00	23.860.895.044,00
20	Dinas Pangan	2.266.965.116,00	2.115.575.756,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.150.966.034,00	1.909.940.150,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.701.263.786,00	4.645.203.321,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.450.771.123,00	3.095.475.036,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.568.404.715,00	7.763.037.805,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.554.998.508,00	16.345.870.897,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.142.667.047,00	2.781.934.263,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.194.982.218,00	2.881.950.615,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.134.092.707,00	3.593.969.638,00
29	Kecamatan Weru	981.947.296,00	849.747.619,00
30	Kecamatan Bulu	1.089.318.201,00	953.393.416,00
31	Kecamatan Tawangsari	921.825.403,00	794.111.975,00
32	Kecamatan Nguter	927.339.953,00	780.967.287,00
33	Kecamatan Polokarto	924.364.256,00	771.977.912,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.105.288.315,00	971.358.613,00
35	Kecamatan Grogol	918.426.296,00	843.012.496,00
36	Kecamatan Baki	834.677.182,00	715.254.159,00
37	Kecamatan Gatak	1.091.693.842,00	928.999.069,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2024**	**2023**
38	Kecamatan Kartasura	1.987.717.939,00	1.784.938.069,00
39	Kecamatan Bendosari	1.554.231.358,00	1.399.015.642,00
40	Kecamatan Sukoharjo	6.299.493.586,00	5.838.835.124,00
	JUMLAH	**634.896.002.799,49**	**570.128.788.302,19**

Berikut rincian penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024 dan 2023 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 8

Penyusutan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	17.401.181.296,00	14.767.510.829,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.170.463.889,00	4.431.773.165,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	19.210.836.499,00	17.666.744.537,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203.550.797.653,00	193.957.007.798,00
5	Dinas Kesehatan	17.544.131.219,00	15.692.179.184,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.967.463.323,00	2.802.457.364,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.523.735.920,00	5.011.480.071,00
8	Dinas Perhubungan	2.007.814.138,00	1.559.470.849,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.445.339.726,00	1.381.323.586,00
10	Dinas Sosial	459.665.539,00	411.985.460,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.001.833,00	13.421.393,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	24.142.418.958,00	21.520.323.761,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.847.693.397,00	602.146.783,00
14	Dinas Pertanian dan Perikanan	9.565.589.115,00	9.012.435.220,00
15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	913.521.172,00	835.337.655,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	3.611.938.346,00	3.227.447.484,00
17	Dinas Pangan	346.954.160,00	317.820.100,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	867.273.297,00	588.588.525,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	599.890.968,00	514.396.263,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	484.303.776,00	418.947.754,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.343.623.429,00	6.779.128.291,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	196.424.247,00	176.602.246,00
23	Kecamatan Weru	526.643.428,00	484.851.118,00
24	Kecamatan Bulu	420.737.564,00	373.253.827,00
25	Kecamatan Tawangsari	584.892.172,00	547.428.218,00
26	Kecamatan Nguter	414.717.956,00	387.782.803,00
27	Kecamatan Polokarto	303.103.600,00	283.703.520,00
28	Kecamatan Mojolaban	534.907.557,00	496.160.307,00
29	Kecamatan Grogol	421.432.084,00	387.678.462,00
30	Kecamatan Baki	503.355.310,00	463.414.228,00
31	Kecamatan Gatak	724.399.503,00	678.964.285,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2024**	**2023**
32	Kecamatan Kartasura	1.957.167.165,00	1.818.790.558,00
33	Kecamatan Bendosari	722.842.818,00	660.613.016,00
34	Kecamatan Sukoharjo	4.262.171.029,00	3.788.940.168,00
	JUMLAH	**336.595.432.086,00**	**312.060.108.828,00**

Berikut rincian penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 dan 2023 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 9

Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	298.506.033,00	273.864.183,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	373.450.084,00	319.003.852,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.228.495.101,00	2.012.453.094,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	565.547.432,00	519.717.216,00
5	Dinas Kesehatan	924.761.469,00	718.961.993,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	900.758.134.836,84	823.646.725.974,84
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.866.403.728,00	20.583.717.855,00
8	Dinas Perhubungan	2.564.003.413,00	2.349.849.988,00
9	Dinas Sosial	21.991.200,00	20.991.600,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	184.360.855,00	165.704.613,00
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.964.720.287,00	2.757.459.472,00
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.405.950,00	8.622.800,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.274.500.099,00	3.992.770.212,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	589.429.143,00	398.105.581,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	215.161.414,00	201.675.609,00
16	Kecamatan Bulu	27.753.000,00	25.902.800,00
17	Kecamatan Tawangsari	600.000,00	560.000,00
18	Kecamatan Baki	8.709.017,00	6.186.717,00
19	Kecamatan Kartasura	11.512.228.883,00	9.361.034.005,00
20	Kecamatan Bendosari	9.524.977.115,00	7.750.762.290,00
21	Kecamatan Sukoharjo	72.886.744.036,00	59.527.169.105,00
	JUMLAH	**1.038.799.883.095,84**	**934.641.238.959,84**

Berikut rincian penyusutan tahun 2024 dan 2023 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 10

Total Rincian Penyusutan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	72.877.716.333,00	64.906.885.273,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29.212.883.331,00	26.671.508.049,00
3	Inspektorat Daerah	2.970.552.992,00	2.554.075.576,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2024**	**2023**
4	Rumah Sakit Umum Daerah	180.438.438.035,00	161.156.330.862,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.575.639.953,00	10.179.927.439,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.619.329.008,00	2.590.921.600,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	317.550.189.450,44	295.867.473.118,14
8	Dinas Kesehatan	87.867.227.908,05	76.989.630.568,05
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	925.641.954.830,84	846.896.586.163,84
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.980.529.674,00	27.946.315.459,00
11	Dinas Perhubungan	24.548.882.358,00	21.462.401.114,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.532.074.751,00	9.592.457.735,00
13	Dinas Sosial	3.447.951.936,00	3.237.792.401,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.960.884.477,00	12.317.791.750,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33.531.304.471,00	30.074.204.229,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.284.070.815,00	2.794.979.524,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	27.131.702.057,00	25.430.062.179,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.728.207.303,00	6.876.651.652,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	33.609.900.746,00	31.081.112.740,00
20	Dinas Pangan	2.613.919.276,00	2.433.395.856,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.150.966.034,00	1.909.940.150,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.157.966.226,00	5.631.897.427,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.050.662.091,00	3.609.871.299,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.052.708.491,00	8.181.985.559,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	24.113.783.351,00	23.326.674.797,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.142.667.047,00	2.781.934.263,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.391.406.465,00	3.058.552.861,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.134.092.707,00	3.593.969.638,00
29	Kecamatan Weru	1.508.590.724,00	1.334.598.737,00
30	Kecamatan Bulu	1.537.808.765,00	1.352.550.043,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.507.317.575,00	1.342.100.193,00
32	Kecamatan Nguter	1.342.057.909,00	1.168.750.090,00
33	Kecamatan Polokarto	1.227.467.856,00	1.055.681.432,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.640.195.872,00	1.467.518.920,00
35	Kecamatan Grogol	1.339.858.380,00	1.230.690.958,00
36	Kecamatan Baki	1.346.741.509,00	1.184.855.104,00
37	Kecamatan Gatak	1.816.093.345,00	1.607.963.354,00
38	Kecamatan Kartasura	15.457.113.987,00	12.964.762.632,00
39	Kecamatan Bendosari	11.802.051.291,00	9.810.390.948,00
40	Kecamatan Sukoharjo	83.448.408.651,00	69.154.944.397,00
	JUMLAH	**2.010.291.317.981,33**	**1.816.830.136.090,03**

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	87.245.000,00	87.245.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.500.000,00	39.500.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.311.714.000,00	1.311.714.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.377.003.500,00	1.377.003.500,00
5	Dinas Kesehatan	294.934.650,00	294.934.650,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.738.388.002,00	9.292.793.546,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.414.000,00	197.414.000,00
8	Dinas Perhubungan	174.966.700,00	174.966.700,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.148.893.000,00	1.148.893.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	378.547.000,00	378.547.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	81.397.137,00	81.397.137,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	84.440.000,00	84.440.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	451.659.300,00	426.759.300,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.170.615.842,00	1.747.282.842,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.550.331.143,00	5.586.739.493,00
	JUMLAH	**25.087.049.274,00**	**22.229.630.168,00**

Rincian Saldo Amortisasi Tidak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.625.000,00	33.875.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.112.404.166,67	1.034.654.166,67
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	982.816.000,00	644.941.000,00
4	Dinas Kesehatan	294.934.650,00	291.070.943,75
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	829.026.222,00	829.026.222,00
6	Dinas Perhubungan	148.798.700,00	130.307.425,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	903.443.000,00	820.984.666,67
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	94.032.500,00	83.667.916,67
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	84.440.000,00	65.089.166,67
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	428.315.550,00	418.497.841,67
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.795.664.003,45	1.484.387.124,28
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	257.631.562,49	199.688.812,49
	JUMLAH	**6.969.131.354,61**	**6.036.190.285,87**

Saldo Aset Lain-lain Rusak Berat pada masing-masing OPD per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Rumah Sakit Umum Daerah	6.362.500.000,00	2.630.116.883,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	782.439.001,00	782.439.001,00
3	Dinas Kesehatan	48.647.448,00	869.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	67.925.000,00
5	Dinas Sosial	0,00	41.477.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	135.273.315,00
7	Kecamatan Tawangsari	21.450.000,00	21.450.000,00
8	Kecamatan Sukoharjo	37.734.500,00	37.734.500,00
	JUMLAH	**7.252.770.949,00**	**4.585.415.699,00**

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat per OPD per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Rumah Sakit Umum Daerah	6.362.500.000,00	2.630.116.883,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	782.439.001,00	782.439.001,00
3	Dinas Kesehatan	48.647.448,00	869.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	62.264.583,00
5	Dinas Sosial	0,00	41.477.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	135.273.315,00
7	Kecamatan Tawangsari	21.450.000,00	21.450.000,00
8	Kecamatan Sukoharjo	37.734.500,00	37.734.500,00
	JUMLAH	**7.252.770.949,00**	**4.579.755.282,00**

Rincian Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per OPD per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	25.675.000,00	25.675.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.783.876,00	35.783.876,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.024.492.760,00	2.024.492.760,00
4	Dinas Perhubungan	8.000.000,00	8.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	273.444.000,00	273.444.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.323.000,00	82.323.000,00
	JUMLAH	**2.449.718.636,00**	**2.449.718.636,00**

Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per OPD per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Sekretariat Daerah	25.675.000,00	25.675.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.783.876,00	35.783.876,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	657.959.310,00	657.959.310,00
4	Dinas Perhubungan	8.000.000,00	8.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	225.100.000,00	225.100.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.323.000,00	82.323.000,00
	JUMLAH	**1.034.841.186,00**	**1.034.841.186,00**

Rincian Saldo Properti Investasi per Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Properti Investasi Tanah

(dalam rupiah)

Properti Investasi Tanah			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.681.891.228,00	1.681.891.228,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.385.453.800,00	4.385.453.800,00
	JUMLAH	**6.067.345.028,00**	**6.067.345.028,00**

Tabel 18
Properti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	25.632.105.278,00	25.632.105.278,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	559.840.670,00	559.840.670,00
	JUMLAH	**26.191.945.948,00**	**26.191.945.948,00**

Tabel 19
Properti Investasi

(dalam rupiah)

Properti Investasi			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	27.313.996.506,00	27.313.996.506,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.945.294.470,00	4.945.294.470,00
	JUMLAH	**32.259.290.976,00**	**32.259.290.976,00**

Tabel 20
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2024**	**2023**
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	5.519.904.164,00	5.041.064.627,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	283.090.198,00	274.304.828,00
	JUMLAH	**5.802.994.362,00**	**5.315.369.455,00**

LAMPIRAN 2

Laporan Keuangan BUMD

PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)

Laporan Keuangan
31 Desember 2024
Dan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

PT. BPR
BANK
SUKOHARJO
(PERSERODA)

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00035/2.0282/AU.2/07/0182-1/1/II/2025

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR BANK SUKOHARJO (Perseroda)
Jl. Jenderal Sudirman No. 13
Sukoharjo

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR BANK SUKOHARJO (Perseroda) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan

kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Budi Cahyo Santoso, SE, MM, Akt, CA, CPA
NIAP : AP. 0182

21 Februari 2025

00035

PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Kas	2a, 3	554.766.350	699.866.750
Penempatan Pada Bank Lain	2b, 4		
Pihak Terkait	2d	251.953.184	242.098.352
Pihak Tidak Terkait		33.784.596.744	36.377.743.689
		34.036.549.928	36.619.842.041
Dikurangi			
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2e, 4c	(29.921.710)	(40.246.094)
Jumlah		34.006.628.218	36.579.595.947
Kredit Yang Diberikan	2c, 5		
Pihak Terkait	2d	215.908.533	262.910.133
Pihak Tidak Terkait		111.925.387.822	100.049.244.352
		112.141.296.355	100.312.154.485
Pendapatan Provisi dan Komisi Ditangguhkan	2e	(1.108.616.011)	(1.001.863.055)
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	2f	(12.588.337)	(13.013.216)
Jumlah Kredit		111.020.092.007	99.297.278.214
Dikurangi			
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2e, 5g	(2.867.741.614)	(2.790.960.205)
Jumlah		108.152.350.393	96.506.318.009
Aset Tetap dan Inventaris	2g, 6		
Harga Perolehan		12.838.917.414	12.454.828.914
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		(3.671.042.655)	(2.722.721.946)
Nilai Buku		9.167.874.759	9.732.106.968
Aset Lainnya	2i, 7	1.286.975.988	1.340.217.053
JUMLAH ASET		**153.168.595.708**	**144.858.104.727**

PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2j, 8	317.097.620	236.685.090
Simpanan Nasabah			
Tabungan	2k, 9		
Pihak Terkait		1.659.344.132	1.565.893.263
Pihak Tidak Terkait		60.381.396.815	55.535.662.033
Jumlah		62.040.740.947	57.101.555.296
Deposito	2k, 10		
Pihak Terkait		531.000.000	281.000.000
Pihak Tidak Terkait		31.198.100.000	30.877.050.000
Jumlah		31.729.100.000	31.158.050.000
Simpanan Dari Bank Lain	2k, 11	3.275.802.552	1.250.048.399
Liabilitas Lainnya	2p, 12	1.172.553.910	1.412.557.494
JUMLAH LIABILITAS		**98.535.295.029**	**91.158.896.279**
EKUITAS			
Modal Dasar Rp75.000.000,00 dan Modal Disetor	13	44.999.990.000	44.999.990.000
Modal Sumbangan	13	56.908.745	56.908.745
Cadangan:			
Cadangan Umum	17, 18	4.709.109.227	4.204.944.573
Cadangan Tujuan	17, 18	1.916.541.858	1.916.541.858
Jumlah		6.625.651.085	6.121.486.431
Laba Tahun Berjalan		2.950.750.849	2.520.823.272
JUMLAH EKUITAS		**54.633.300.680**	**53.699.208.448**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**153.168.595.708**	**144.858.104.727**

Sukoharjo, 21 Februari 2025
Direksi,

Maryanto, SH, M.Si
Direktur Utama

Ika Rustika, SH
Direktur Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	2n, 17	12.659.552.120	11.973.302.673
Provisi dan Komisi	2o, 18	888.957.044	623.203.122
Jumlah Pendapatan Bunga		**13.548.509.164**	**12.596.505.795**
Beban Bunga	2n, 19	**(3.732.559.174)**	**(3.609.583.193)**
Pendapatan Bunga - Bersih		**9.815.949.990**	**8.986.922.602**
Pendapatan Operasional Lainnya	20	**2.012.704.247**	**1.620.939.626**
Jumlah Pendapatan Operasional		**11.828.654.237**	**10.607.862.228**
Beban Operasional			
Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	21	892.246.020	640.922.012
Beban Pemasaran	22	237.849.750	235.751.750
Beban Administrasi dan Umum	23	6.266.932.168	5.730.270.341
Beban Operasional Lainnya	24	641.710.570	636.562.001
Jumlah Beban Operasional		**8.038.738.508**	**7.243.506.104**
LABA OPERASIONAL		**3.789.915.729**	**3.364.356.124**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	25		
Pendapatan Non-Operasional		**430.600.183**	**173.283.597**
Beban Non-Operasional		**(470.744.550)**	**(361.650.720)**
LABA NON OPERASIONAL		**(40.144.367)**	**(188.367.123)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**3.749.771.362**	**3.175.989.001**
Taksiran Pajak Penghasilan	26	(799.020.513)	(655.165.729)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**2.950.750.849**	**2.520.823.272**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**2.950.750.849**	**2.520.823.272**

Sukoharjo, 21 Februari 2025
Direksi,

PT. BPR BANK SUKOHARJO • PERSERODA •

Maryanto, SH, M.Si
Direktur Utama

Ika Rustika, SH
Direktur Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas Bersih
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo tanggal 31 Desember 2022 disajikan kembali	45.056.898.745	3.876.052.392	1.587.649.677	3.288.921.811	53.809.522.625
Pembagian Dividen	-	-	-	(1.808.906.996)	(1.808.906.996)
Pembentukan Cadangan	-	328.892.181	328.892.181	(657.784.362)	-
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(263.113.745)	(263.113.745)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	(328.892.181)	(328.892.181)
Pembentukan Dana CSR	-	-	-	(98.667.654)	(98.667.654)
Pembagian Tantiem	-	-	-	(131.556.873)	(131.556.873)
Laba Tahun Berjalan	-		-	2.520.823.272	2.520.823.272
Saldo tanggal 31 Desember 2023	**45.056.898.745**	**4.204.944.573**	**1.916.541.858**	**2.520.823.272**	**53.699.208.448**
Pembagian Dividen	-	-	-	(1.386.452.800)	(1.386.452.800)
Pembentukan Cadangan	-	504.164.654	-	(504.164.654)	-
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(201.665.862)	(201.665.862)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	(252.082.327)	(252.082.327)
Pembentukan Dana CSR	-	-	-	(75.624.698)	(75.624.698)
Pembagian Tantiem	-	-	-	(100.832.931)	(100.832.931)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	2.950.750.849	2.950.750.849
Saldo tanggal 31 Desember 2024	**45.056.898.745**	**4.709.109.227**	**1.916.541.858**	**2.950.750.849**	**54.633.300.679**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba Tahun Berjalan	2.950.750.849	2.520.823.272
Penyesuaian Untuk Rekonsiliasi Laba Setelah Pajak Menjadi Kas dari Kegiatan Usaha :		
Penyusutan Aset Tetap	948.320.709	(1.123.164.889)
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(10.324.384)	(52.289.100)
Amortisasi:		
Pendapatan Provisi dan Komisi Ditangguhkan	(106.752.956)	(1.001.863.055)
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Restruk	(424.879)	(13.013.216)
Perubahan Aset dan Liabilitas dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain	2.583.292.113	(369.345.475)
Penurunan (Kenaikan) Kredit yang Diberikan	(11.538.854.550)	(5.305.306.893)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	53.241.065	8.965.105.828
Penurunan (Kenaikan) Liabilitas Segera	80.412.530	(95.791.084)
Penurunan (Kenaikan) Simpanan :		
Tabungan	4.939.185.652	3.278.444.391
Deposito	571.050.000	5.834.400.000
Penurunan (Kenaikan) Simpanan dari Bank Lain	2.025.754.153	(2.191.493.034)
Penurunan (Kenaikan) Liabilitas Lainnya	(240.003.584)	(309.248.612)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**2.255.646.718**	**10.137.258.133**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian (Penjualan) Aset Tetap	(384.088.500)	(7.574.661.583)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(384.088.500)**	**(7.574.661.583)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Penambahan Cadangan Umum	504.164.654	328.892.181
Penambahan Cadangan Tujuan	-	328.892.181
Pembagian Laba	(2.520.823.272)	(3.288.921.811)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(2.016.658.618)**	**(2.631.137.450)**
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	**(145.100.400)**	**(68.540.900)**
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	699.866.750	768.407.650
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	554.766.350	699.866.750
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	**(145.100.400)**	**(68.540.900)**

PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)

Laporan Keuangan
31 Desember 2024
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00011/2.0282/AU.2/07/0182-3/1/I/2025

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BPR BKK Grogol (Perseroda)
Jl. Raya Grogol No. 55
Sukoharjo

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR BKK Grogol (Perseroda) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Budi Cahyo Santoso, SE, MM, Akt, CA, CPA
NIAP : AP. 0182

18 Januari 2025

00011

PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Kas	3, 2a	598.830.400	1.016.560.700
Penempatan pada Bank Lain	4, 2b		
Pihak Terkait		13.055.835.026	5.334.831.816
Pihak Tidak Terkait		24.169.312.827	40.261.226.674
Jumlah		37.225.147.853	45.596.058.490
Dikurangi:			
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2e, 4c	(87.683.152)	(27.820.682)
Jumlah Penempatan		37.137.464.701	45.568.237.808
Kredit yang Diberikan	5, 2c		
Pihak Terkait	2d, 5	229.179.984	316.641.616
Pihak Tidak Terkait		62.383.831.663	49.652.941.191
		62.613.011.647	49.969.582.807
Pendapatan Provisi Ditangguhkan	2e	(1.153.612.303)	(895.709.733)
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	2f	100.533.788	384.543.298
PYD Dalam Rangka Restrukturisasi	2g	(45.094.270)	(46.040.509)
Jumlah Kredit yang Diberikan- Bersih		61.514.838.862	49.412.375.863
Dikurangi:			
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset		(2.944.346.644)	(3.234.539.256)
Jumlah		58.570.492.218	46.177.836.607
Agunan yang Diambil Alih	6, 2f	252.486.317	252.486.317
Aset Tetap dan Inventaris	7, 2g		
Harga Perolehan		3.907.814.466	4.140.205.519
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		(3.680.852.554)	(3.709.361.427)
Nilai Buku		226.961.912	430.844.092
Aset Tidak Berwujud	8, 2h	-	75
Aset Lainnya	9, 2i	871.408.740	861.809.454
JUMLAH ASET		**97.657.644.288**	**94.307.775.053**

PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	10, 2j	981.502.702	486.208.900
Simpanan:			
Tabungan	11, 2k		
Pihak Terkait	2e	432.303.861	479.023.736
Pihak Tidak Terkait		64.117.515.598	62.268.223.901
Jumlah		64.549.819.459	62.747.247.637
Deposito	12, 2k		
Pihak Terkait	2e	-	-
Pihak Tidak Terkait		6.255.500.000	6.530.200.000
Jumlah		6.255.500.000	6.530.200.000
Simpanan dari Bank Lain:			
Pihak Terkait	13, 2e	251.953.184	242.098.352
Pihak Tidak Terkait		-	-
Jumlah		251.953.184	242.098.352
Liabilitas Lainnya	14, 2p	320.337.071	227.512.067
JUMLAH LIABILITAS		**72.359.112.416**	**70.233.266.956**
EKUITAS			
Modal Dasar sebesar Rp60.000.000.000 dan Modal Disetor	15	16.760.000.000	16.760.000.000
Cadangan:			
Cadangan Umum	17	3.790.011.361	3.735.127.484
Cadangan Tujuan	18	3.085.425.718	3.030.541.841
Jumlah		6.875.437.079	6.765.669.325
Laba Tahun Berjalan		1.663.094.793	548.838.772
JUMLAH EKUITAS		**25.298.531.872**	**24.074.508.097**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**97.657.644.288**	**94.307.775.053**

Sukoharjo, Januari 2025

Direksi

Asep Dadan Surya Darma, S.T
Direktur Utama

Mardiyanta, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	2m, 19	8.619.760.582	7.800.317.074
Provisi dan Komisi	2o, 20	848.767.430	530.144.609
Jumlah Pendapatan Bunga		**9.468.528.012**	**8.330.461.683**
Beban Bunga	2j, 21	**(1.623.404.513)**	**(1.579.363.140)**
Pendapatan Bunga - Bersih		**7.845.123.499**	**6.751.098.543**
Pendapatan Operasional Lainnya	22	**3.918.183.568**	**2.223.437.945**
Jumlah Pendapatan Operasional		**11.763.307.067**	**8.974.536.488**
Beban Operasional			
Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	23	3.477.327.107	2.114.711.870
Beban Kerugian Restrukturisasi	24	81.752.264	
Beban Pemasaran	25	212.209.100	166.523.200
Beban Administrasi dan Umum	26	5.593.042.325	5.814.167.334
Beban Operasional Lainnya	27	453.767.903	269.862.403
Jumlah Beban Operasional		**9.818.098.699**	**8.365.264.807**
LABA (RUGI) OPERASIONAL		**1.945.208.368**	**609.271.681**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	28	**133.950.716**	**90.977.195**
Beban Non Operasional	28	**(48.645.600)**	**(38.679.571)**
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		**85.305.116**	**52.297.624**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**2.030.513.484**	**661.569.305**
Taksiran Pajak Penghasilan	29	(367.418.691)	(112.730.533)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		**1.663.094.793**	**548.838.772**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
		-	-
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**1.663.094.793**	**548.838.772**

Sukoharjo, Januari 2025

Direksi

Asep Dadan Surya Darma, S.T
Direktur Utama

Mardiyanta, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas Bersih
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo 31 Desember 2022 disajikan kembali	**16.760.000.000**	**3.673.919.727**	**2.969.334.084**	**612.077.573**	**24.015.331.385**
Pembagian Dividen	-	-	-	(336.642.665)	(336.642.665)
Pembentukan Cadangan	-	61.207.757	61.207.757	(122.415.514)	-
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(48.966.206)	(48.966.206)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	(61.207.757)	(61.207.757)
Pembentukan Dana CSR	-	-	-	(18.362.327)	(18.362.327)
Pembagian Tantiem	-	-	-	(24.483.103)	(24.483.103)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	548.838.772	548.838.772
Saldo 31 Desember 2023	**16.760.000.000**	**3.735.127.485**	**3.030.541.841**	**548.838.772**	**24.074.508.097**
Pembagian Dividen	-	-	-	(301.861.324)	(301.861.324)
Pembentukan Cadangan	-	54.883.877	54.883.877	(109.767.754)	-
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(43.907.102)	(43.907.102)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	(54.883.877)	(54.883.877)
Pembentukan Dana CSR	-	-	-	(16.465.163)	(16.465.163)
Pembagian Tantiem	-	-	-	(21.953.551)	(21.953.551)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	1.663.094.793	1.663.094.793
Saldo 31 Desember 2024	**16.760.000.000**	**3.790.011.361**	**3.085.425.718**	**1.663.094.793**	**25.298.531.872**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi:		
Laba Bersih	1.663.094.793	548.838.772
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi Kas dan Setara Kas dari kegiatan usaha:		
Penyusutan Aset Tetap	(28.508.873)	256.718.253
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(230.330.142)	684.116.325
Amortisasi:		
Aset Tidak Berwujud	75	-
Pendapatan Provisi Ditangguhkan	257.902.570	370.491.391
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	284.009.510	(383.643.438)
Pendapatan Yang Akan Diterima dalam rangka restrukturisasi	(946.239)	24.207.180
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain	13.100.000.000	(2.750.000.000)
Penurunan (Kenaikan) Kredit yang Diberikan	(12.643.428.840)	(8.909.857.331)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	(9.599.286)	(26.597.525)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban Segera Dibayar	495.293.802	243.189.032
Kenaikan (penurunan) Simpanan:		
Tabungan	1.802.571.822	3.107.264.660
Deposito	(274.700.000)	389.700.000
Kenaikan (Penurunan) Simpanan dari Bank Lain:		
Tabungan	9.854.832	9.471.467
Deposito	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lainnya	92.825.005	108.868.469
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**4.518.039.029**	**(6.327.232.745)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		
Pembelian/penjualan Aset Tetap	232.391.053	(55.400.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**232.391.053**	**(55.400.000)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Perubahan Cadangan Umum	54.883.877	61.207.757
Perubahan Cadangan Tujuan	54.883.877	61.207.757
Pembagian Laba	(612.077.573)	(612.077.573)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(502.309.819)**	**(489.662.059)**
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS DAN SETARA KAS	**4.248.120.263**	**(6.872.294.804)**
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	29.887.619.190	36.759.913.994
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	34.135.739.453	29.887.619.190
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS DAN SETARA KAS	**4.248.120.263**	**(6.872.294.804)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

L A P O R A N K E U A N G A N

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR

KABUPATEN SUKOHARJO

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2023

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR
Jl Abu Tholib Sastrotenoyo 371 Telp./Fax (0271) 593706 Sukoharjo
E-mail : pdamtirtamakmur_skh@yahoo.co.id

NERACA

Per 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b, 3a, Exh.B	12.156.213.258,70	9.302.086.105,76
Piutang Usaha	2e,3b	9.097.784.210,00	8.055.483.120,00
Piutang Lain-lain	2e,3c	69.315.890,00	108.984.290,00
Cadangan Penyisihan Piutang	2e,3d	(2.104.281.780,00)	(1.668.441.857,00)
Persediaan	2f,3e	1.698.539.904,31	1.730.638.217,86
Biaya Dibayar Dimuka	2g,3f	39.720.000,00	125.000.000,00
Jumlah Aset Lancar		20.957.291.483,01	17.653.749.876,62
ASET TIDAK LANCAR			
ASET TETAP			
Aset Tetap	2j,2k,3g	260.094.411.408,96	232.708.514.369,11
Akumulasi Penyusutan	2j,2k,3g	(109.707.275.555,55)	(95.838.741.044,07)
Jumlah Aset Tetap		150.387.135.853,41	136.869.773.325,04
ASET LAIN-LAIN			
Aset Dalam Penyelesaian	2k,3h	456.233.000,00	1.249.603.000,00
Sambungan Baru Yang Akan Diterima	2k,3h	350.060.000,00	652.010.000,00
Piutang Tak tertagih	2k,3h	524.000.123,65	525.299.483,65
Aset Tidak Digunakan	2k,3h	13.042.577.535,60	13.042.577.535,60
Jumlah Aset Lain - lain		14.372.870.659,25	15.469.490.019,25
Jumlah Aset Tidak Lancar		164.760.006.512,66	152.339.263.344,29
JUMLAH ASET		**185.717.297.995,67**	**169.993.013.220,91**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	2l,3i	4.218.521.660,00	943.430.900,00
Hutang Non Usaha	2l,3j	131.365.242,00	-
Hutang Pajak	2l,3k	256.210.910,00	298.775.317,00
Hutang Deposit Pelanggan	2l,3l	58.699.650,00	56.060.000,00
Hutang Lain-lain	2l,3m	82.647.410,00	86.059.295,00
Jumlah Kewajiban Lancar		4.747.444.872,00	1.384.325.512,00
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Cadangan Dana Sosial	2m,3n	1.300.000,00	52.321.204,61
Cadangan Dana Kesejahteraan	2m,3n	543.262.658,00	265.185.100,00
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		544.562.658,00	317.506.304,61
JUMLAH KEWAJIBAN		5.292.007.530,00	1.701.831.816,61
EKUITAS			
Penyertaan Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	3o, Exh. A	125.416.166.646,42	114.416.166.646,42
Penyertaan Kekayaan Pemerintah Pusat - Yang Belum Ditetapkan Statusnya	3o, Exh. A	41.091.722.321,69	41.091.722.321,69
Modal Hibah	3o, Exh. A	883.202.051,00	883.202.051,00
Cadangan Umum	3o, Exh. A	7.450.849.443,19	6.338.539.209,08
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3o, Exh. A	5.583.350.003,37	5.561.551.176,11
JUMLAH EKUITAS		180.425.290.465,67	168.291.181.404,30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		185.717.297.995,67	169.993.013.220,91

Disetujui Oleh :
Direktur

MAT HASYIM, ST, M.Si
NPP. 000 673 084

Diperiksa Oleh :
Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan

PONO SUSANTO, SM, M.SI
NPP. 120 976 118

Dibuat Oleh :
Kasub Bagian Keuangan

WIJI LESTARI, S.KM
NPP. 091 285 102

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR
Jl Abu Tholib Sastrotenoyo 371 Telp./Fax (0271) 593706 Sukoharjo
E-mail : pdamtirtamakmur_skh@yahoo.co.id

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	2q,3p	49.575.654.400,00	45.475.284.900,00
Pendapatan Non Air	2q,3p	5.444.813.600,00	4.508.472.985,00
Jumlah Pendapatan usaha		55.020.468.000,00	49.983.757.885,00
BEBAN USAHA LANGSUNG			
Biaya Sumber Air	2p,3q	5.757.728.967,88	5.021.928.433,85
Biaya Pengelolaan	2p,3q	12.997.787.298,18	11.710.057.486,03
Biaya Transmisi dan Transmisi Distribusi	2p,3q	12.446.876.380,26	9.912.619.040,88
Jumlah Beban Usaha Langsung		31.202.392.646,32	26.644.604.960,76
Laba (Rugi) Kotor Usaha		23.818.075.353,68	23.339.152.924,24
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM			
Biaya Pegawai dan Administrasi	2p,3r	6.820.490.992,40	7.254.251.553,00
Biaya Kantor	2p,3r	2.413.515.917,00	826.685.632,00
Biaya Pelayanan Langganan	2p,3r	1.074.351.750,00	1.214.238.974,00
Biaya Pemeliharaan	2p,3r	715.392.429,00	517.958.105,00
Biaya Penyisihan Piutang	2p,3r	435.839.923,00	495.043.347,00
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	2p,3r	527.588.918,46	534.573.508,44
Biaya Umum Lainnya	2p,3r	5.097.408.540,39	5.691.794.300,00
Jumlah Beban Administrasi dan Umum		17.084.588.470,25	16.534.545.419,44
LABA (RUGI) USAHA		6.733.486.883,43	6.804.607.504,80
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lainnya	2p,3s	447.505.446,09	247.226.603,59
Beban Lainnya	2p,3s	(22.851.300,15)	(16.913.247,28)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		424.654.145,94	230.313.356,31
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		7.158.141.029,37	7.034.920.861,11
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2q,3t	(1.574.791.026,00)	(1.473.369.685,00)
LABA (RUGI) BERSIH		5.583.350.003,37	5.561.551.176,11

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
Direktur	Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan	Kasub Bagian Keuangan
MAT HASYIM, ST, M.Si	PONO SUSANTO, SM, M.Si	WIJI LESTARI, S.KM
NPP. 000 673 084	NPP. 120 976 118	NPP. 091 285 102

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR
Jl Abu Tholib Sastrotenoyo 371 Telp./Fax (0271) 593706 Sukoharjo
E-mail : pdamtirtamakmur_skh@yahoo.co.id

Exh. A

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penyertaan Pemkab Sukoharjo Yang dipisahkan	Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Modal Hibah	Cadangan Umum	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Saldo Ekuitas
Saldo 31 Desember 2022	107.406.166.646,42	41.091.722.321,69	883.202.051,00	5.277.798.514,51	5.303.702.432,57	159.962.591.966,19
Penyesuaian Laba Tahun 2022		-	-	-	(5.303.702.432,57)	(5.303.702.432,57)
Penambahan :	7.010.000.000,00	-	-	-	-	7.010.000.000,00
Penyertaan Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	-			-	-	-
Penyertaan Kekayaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya						
Cadangan Umum -		-	-	1.060.740.694,57	-	1.060.740.694,57
Laba Tahun Berjalan 2023 -		-	-	-	5.561.551.176,11	5.561.551.176,11
Saldo 31 Desember 2023	114.416.166.646,42	41.091.722.321,69	883.202.051,00	6.338.539.209,08	5.561.551.176,11	168.291.181.404,30
Penyesuaian Laba Tahun 2023 -		-	-	-	(5.561.551.176,11)	(5.561.551.176,11)
Penyertaan Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	-	-	-	-	11.000.000.000,00
Penyertaan Kekayaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya -		-	-	-	-	1.112.310.234,11
Cadangan Umum -		-	-	1.112.310.234,11	-	
Laba Tahun Berjalan 2024	-	-	-	-	5.583.350.003,37	5.583.350.003,37
Saldo 31 Desember 2024	125.416.166.646,42	41.091.722.321,69	883.202.051,00	7.450.849.443,19	5.583.350.003,37	180.425.290.465,67

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
Direktur	Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan	Kasub Bagian Keuangan
MAT HASYIM, ST, M.Si	PONO SUSANTO, SM, M.Si	WIJI LESTARI, S.KM
NPP. 000 673 084	NPP. 120 976 118	NPP. 091 285 102

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR
Jl Abu Tholib Sastrotenoyo 371 Telp./Fax (0271) 593706 Sukoharjo
E-mail : pdamtirtamakmur_skh@yahoo.co.id

LAPORAN ARUS KAS

Periode 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) bersih	5.583.350.003,37	5.561.551.176,11
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba ke basis kas :		
Penyisihan Piutang	435.839.923,00	495.043.347,00
Penyusutan	13.868.534.511,48	12.646.027.032,77
Perubahan modal kerja :		
Perubahan Piutang	(1.002.632.690,00)	(800.758.560,00)
Perubahan Persediaan	32.098.313,55	268.301.474,83
Perubahan Pembayaran Dimuka	85.280.000,00	(125.000.000,00)
Perubahan Utang Usaha	3.275.090.760,00	907.910.900,00
Perubahan Hutang Non usaha	131.365.242,00	-
Perubahan Utang Pajak	(42.564.407,00)	188.365.352,00
Perubahan Hutang Deposit Pelanggan	2.639.650,00	(11.599.205,00)
Perubahan Hutang Lain-lain	(3.411.885,00)	78.199.640,00
Perubahan Cadangan Dana Pendidikan	-	(20.625,54)
Perubahan Cadangan Dana Sosial	(51.021.204,61)	52.116.125,54
Perubahan Cadangan Dana Kesejahteraan	278.077.558,00	265.185.100,00
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	22.592.645.774,79	19.525.321.757,71
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perubahan aset tetap	(27.385.897.039,85)	(18.763.047.813,40)
Perubahan aset lainnya	1.096.619.360,00	(232.661.870,00)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(26.289.277.679,85)	(18.995.709.683,40)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perubahan Penyertaan Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	7.010.000.000,00
Perubahan Cadangan Umum	1.112.310.234,11	1.060.740.694,57
Perubahan Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(5.561.551.176,11)	(5.303.702.432,57)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	6.550.759.058,00	2.767.038.262,00
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	2.854.127.152,94	3.296.650.336,31
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	9.302.086.105,76	6.005.435.769,45
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	12.156.213.258,70	9.302.086.105,76

Disetujui Oleh :
Direktur

MAT HASYIM, ST, M.Si
NPP. 000 673 084

Diperiksa Oleh :
Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan

PONO SUSANTO, SM, M.Si
NPP. 120 976 118

Dibuat Oleh :
Kasub Bagian Keuangan

WIJI LESTARI, S.KM
NPP. 091 285 102

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00064/2.1125/AU.2/11/1370-1/1/III/2025

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Direktur
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur
Kabupaten Sukoharjo

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2024, laporan laba (rugi), perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan etika tersebut.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada laporan No. 00085/2.0938/AU.2/11/0789-2/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo .
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Surakarta, 27 Maret 2025

Kantor Akuntan Publik
GANUNG AB

00064

Ganung Agung Budiarto, SE.,Ak.,CA.,CPA.,CLI.,CFI
No. Reg IAPI 4475 / CPA No. C-001863
No. Reg Izin AP. 1370
No. Izin AP KEP-1511/KM.1/2021
No. Izin Usaha KEP-677/KM.1/2017

PERCADA

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 2024

Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00013/3.0469/AU.2/11/0318-3/1/V/2025

Dewan Pengurus
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO (PERUMDA PERCADA)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Percetakan Dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo ("Perusahaan"), yang terdiri neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis untuk Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan - Lanjutan:

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Djoko, Sidik & Indra

00013

Drs. M. Busroni, M.Si, Ak.,CA., CPA
Izin Akuntan Publik No. 0318

02 Mei 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

N E R A C A

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	**2b,3**	1.566.858.659	606.746.682
Piutang usaha			
Pihak ketiga	**2c,4**	6.821.015.506	7.235.484.546
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	**5**	54.975.220	-
Uang muka pembelian	**6**	346.370.685	-
Persediaan	**2d,7**	956.159.221	834.597.841
Biaya dibayar di muka	**2e,8**	408.465.140	378.638.400
Jumlah Aset Lancar		**10.153.844.431**	**9.055.467.470**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap, setelah dikurangi	**2f,9**		
akumulasi penyusutan sebesar Rp2.731.225.146			
(2023 : Rp2.617.697.315)		423.368.044	536.895.875
Aset lain-lain	**10**	579.102.150	609.320.350
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1.002.470.194**	**1.146.216.225**
JUMLAH ASET		**11.156.314.625**	**10.201.683.695**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

N E R A C A (Lanjutan)

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang usaha	**11**	2.939.200	921.044.400
Uang muka penjualan	**12**	907.500	907.500
Biaya yang masih harus dibayar	**13**	1.873.440.648	455.635.963
Hutang pajak	**14**	184.100.853	155.033.020
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**2.061.388.201**	**1.532.620.883**
EKUITAS	**15**		
Modal disetor			
Kekayaan Pemda yang dipisahkan		6.427.208.002	6.427.208.002
Cadangan		1.539.165.962	1.377.259.665
Sisa Laba		152.950.976	55.063.658
Laba berjalan		975.601.484	809.531.487
Jumlah Ekuitas		**9.094.926.424**	**8.669.062.812**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**11.156.314.625**	**10.201.683.695**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan usaha	**16**	6.910.358.402	6.600.743.525
Beban langsung	**17**	3.890.891.646	3.899.493.161
LABA KOTOR		**3.019.466.756**	**2.701.250.364**
BEBAN USAHA			
Beban pemasaran	**18**	410.578.663	332.581.649
Beban administrasi dan umum	**19**	1.486.440.666	1.432.768.029
Jumlah Beban Usaha		**1.897.019.329**	**1.765.349.678**
LABA (RUGI) USAHA		**1.122.447.427**	**935.900.686**
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA	**20**		
Pendapatan lain-lain		42.706.678	21.739.391
Beban lain-lain		(5.623.962)	(1.482.651)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain - Bersih		**37.082.716**	**20.256.740**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**1.159.530.143**	**956.157.426**
Taksiran pajak kini	**21**	183.928.659	146.625.939
LABA (RUGI) BERSIH		**975.601.484**	**809.531.487**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan Rp	Cadangan Rp	Saldo Laba (Rugi) Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo 31 Desember 2022	**6.427.208.002**	**1.212.585.167**	**848.378.298**	**8.488.171.468**
Setor ke kas daerah	-	-	(452.854.869)	(452.854.869)
Alokasi laba ditahan :				
Dana cadangan	-	164.674.498	(164.674.498)	-
TJSLP			(19.344.500)	(19.344.500)
Dana pendidikan	-	-	-	-
Jasa produksi	-	-	(123.505.873)	(123.505.873)
Tantiem	-	-	(32.934.900)	(32.934.900)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	809.531.487	809.531.487
Saldo 31 Desember 2023	**6.427.208.002**	**1.377.259.665**	**864.595.145**	**8.669.062.812**
Setor ke kas daerah	-	-	(445.242.318)	(445.242.318)
Alokasi laba ditahan :				
Dana cadangan	-	161.906.297	(161.906.297)	-
TJSLP	-	-	29.268.045	29.268.045
Dana pendidikan	-	-	29.268.045	29.268.045
Jasa produksi	-	-	(121.429.723)	(121.429.723)
Tantiem	-	-	(41.601.921)	(41.601.921)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	975.601.484	975.601.484
Saldo 31 Desember 2023	**6.427.208.002**	**1.539.165.962**	**1.128.552.460**	**9.094.926.424**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 Rp	2023 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba tahun berjalan	975.601.484	809.531.487
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi:		
Beban penyusutan aset tetap	113.527.831	107.082.954
Laba tahun lalu	(809.531.487)	(823.372.490)
Laba dari operasi sebelum perubahan modal kerja	279.597.828	93.241.952
Piutang usaha	414.469.041	(891.243.359)
Piutang lain-lain	(54.975.220)	-
Uang muka pembelian	(346.370.685)	-
Persediaan	(121.561.380)	(9.050.080)
Biaya dibayar di muka	(29.826.740)	29.356.803
Hutang usaha	(918.105.200)	921.044.400
Uang muka penjualan	-	907.500
Biaya yang masih harus dibayar	1.417.804.685	(432.023.663)
Hutang pajak	29.067.834	37.954.700
Kas Bersih diperoleh dari aktivitas operasi	670.100.163	(249.811.749)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan aset	-	(1.637.000)
Penurunan (penambahan) aset lain-lain	30.218.200	(25.521.000)
Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi	30.218.200	(27.158.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Cadangan	161.906.297	164.674.498
Laba (rugi) ditahan	97.887.318	30.057.849
Kas Bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	259.793.614	194.732.347
KENAIKAN KAS BERSIH	960.111.977	(82.237.402)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	606.746.682	688.984.084
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**1.566.858.659**	**606.746.682**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

LAMPIRAN 3

Ikhtisar
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumusan visi Kabupaten Sukoharjo dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR"

Adapun misi Kabupaten Sukoharjo, sesuai Peraturan Daerah di atas adalah: 1)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi; 2)Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; 3)Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi; 4)Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan 5)Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ditetapkan strategi sebagai tahapan untuk mencapai tujuan spesifik dan tertentu. Selanjutnya untuk menuntun upaya tercapainya tujuan spesifik itu diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah. Arah Kebijakan yang ditetapkan pada RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo, tahun 2024 ditujukan pada "Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah", dengan prioritas daerah diarahkan pada: 1) Penguatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian; 2. Penguatan Pengurangan Kemiskinan; 3. Penguatan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral; 4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; 5. Penguatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana; 6. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 7. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat; 8. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk scenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Penilaian terhadap capaian sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh data sebagai berikut :

Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Kategori
1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	*6*	*96,16%*	***Baik***
2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	*1*	*100,18%*	***Sangat Baik***
2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	*2*	*100,81%*	***Sangat Baik***
2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk	*1*	*140,23%*	***Sangat Baik***
2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	*2*	*105,64%*	***Sangat Baik***
2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal	*1*	*145,14%*	***Sangat Baik***
2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	*2*	*89,79%*	***Baik***
3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	*8*	*76,15%*	***Baik***
3.2 Meningkatnya kemandirian desa	*1*	*103,22%*	***Sangat Baik***
4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	*4*	*120,71%*	***Sangat Baik***
4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	*4*	*104,49%*	***Sangat Baik***
5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	*1*	*99,87%*	***Baik***
5.2 Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	*1*	*100%*	***Sangat Baik***

Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Sasaran Strategis Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disimpulkan bahwa 9 Sasaran dikategorikan ***"Sangat Baik"*** *dan 4 Sasaran dikategorikan* ***"Baik".***

Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di antaranya: 1) Dalam pencapaian di beberapa sasaran strategis masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana dan 2) Permasalahan yang terkait dengan faktor ekternal seperti adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca serta geopolitik yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah: melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain-lain; meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, dan mengoptimalkan pengembangan e-Gov melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan mulai dari e-planning, e-budgeting, dan e-monev dalam kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

LAMPIRAN 4

Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN**			
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**34.220.447.771,00**	**33.002.348.707,00**	**1.218.099.064,00**
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.591.402.102,00	1.523.133.722,00	68.268.380,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	31.111.846.400,00	30.049.209.485,00	1.062.636.915,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	10.987.000,00	10.987.000,00	0,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.506.212.269,00	1.419.018.500,00	87.193.769,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**482.265.521.100,00**	**478.584.927.064,00**	**3.680.594.036,00**
1.2.1.	Dana Desa	162.961.837.000,00	163.100.517.058,00	(138.680.058,00)
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.443.184.100,00	37.608.771.892,00	(165.587.792,00)
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	116.200.000.000,00	114.932.768.614,00	1.267.231.386,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	71.152.000.000,00	70.382.119.500,00	769.880.500,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	94.508.500.000,00	92.560.750.000,00	1.947.750.000,00
1.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**2.116.864.773,00**	**2.321.854.636,00**	**(204.989.863,00)**
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	59.822.350,00	57.150.350,00	2.672.000,00
1.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	16.130.500,00	19.167.500,00	(3.037.000,00)
1.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berloka	64.422.000,00	56.552.000,00	7.870.000,00
1.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	81.000.000,00	73.020.000,00	7.980.000,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn	130.601.006,00	143.371.494,00	(12.770.488,00)
1.3.6.	Bunga Bank	109.536.158,00	305.578.683,00	(196.042.525,00)
1.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.655.352.759,00	1.667.014.609,00	(11.661.850,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	**518.602.833.644,00**	**513.909.130.407,00**	**4.693.703.237,00**
2.	**BELANJA**			
2.1.	**Belanja Pegawai**	**108.292.783.430,20**	**99.432.880.024,00**	**8.859.903.406,20**
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.322.262.238,00	17.218.309.140,00	1.103.953.098,00
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	77.669.536.000,00	74.631.621.110,00	3.037.914.890,00
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.630.480.592,20	1.586.919.612,00	4.217.400.204,20
2.1.4.	Tunjangan BPD	9.670.504.600,00	9.169.869.386,00	500.635.214,00
2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**150.936.605.918,00**	**142.925.306.114,69**	**8.011.299.803,31**
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	55.450.239.744,00	51.761.468.668,00	3.688.771.076,00
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.258.734.900,00	19.917.889.997,00	1.340.844.903,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.744.259.920,00	6.696.205.320,00	1.048.054.600,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.295.490.579,00	1.202.006.972,00	93.483.607,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.650.460.740,00	8.987.331.963,69	663.128.776,31
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.215.391.984,00	2.074.538.313,00	140.853.671,00
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	53.322.028.051,00	52.285.864.881,00	1.036.163.170,00
2.3.	**Belanja Modal**	**245.532.869.075,74**	**239.091.583.657,74**	**6.441.285.418,00**
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.062.229.000,00	1.812.982.583,00	249.246.417,00
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	10.039.310.132,00	9.071.052.521,00	968.257.611,00
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	66.886.350,00	66.553.350,00	333.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	74.639.103.347,00	72.879.274.900,00	1.759.828.447,00
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	117.533.995.707,00	115.955.711.036,00	1.578.284.671,00
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	3.612.893.211,00	2.537.778.100,00	1.075.115.111,00
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	25.528.220.052,00	25.060.393.277,00	467.826.775,00
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	2.588.866.656,00	2.536.540.326,00	52.326.330,00
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9.461.364.620,74	9.171.297.564,74	290.067.056,00
2.4.	**Belanja Tidak Terduga**	**20.062.311.476,92**	**18.898.738.537,92**	**1.163.572.939,00**
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.062.311.476,92	18.898.738.537,92	1.163.572.939,00
	JUMLAH BELANJA	**524.824.569.900,86**	**500.348.508.334,35**	**24.476.061.566,51**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(6.221.736.256,86)**	**13.560.622.072,65**	**19.782.358.329,51**
3.	**PEMBIAYAAN**			
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**8.743.804.621,86**	**8.725.418.621,86**	**18.386.000,00**
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.743.180.482,86	8.725.418.621,86	17.761.861,00
3.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	624.139,00	0,00	624.139,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.522.068.365,00**	**1.140.733.080,00**	**1.381.335.285,00**
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	1.402.816.077,00	1.038.696.000,00	364.120.077,00
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	1.119.252.288,00	102.037.080,00	1.017.215.208,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**6.221.736.256,86**	**7.584.685.541,86**	**(1.362.949.285,00)**
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**0,00**	**21.145.307.614,51**	**(21.145.307.614,51)**

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo Telp. (0271)591678